BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomo 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sampai akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

(1) RPJPD merupakan rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan:
    a. visi dan misi pembangunan;
    b. arah kebijakan pembangunan; dan
    c. sasaran pokok pembangunan.
(2) RPJPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur, dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3) RPJPD menjadi pedoman bagi:
    a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD;
    b. penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian urgensitas yang menjadi kebutuhan masyarakat Daerah dan/atau kebutuhan pembangunan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
   c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
   d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
   e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
   f. BAB VI : PENUTUP

(2) Isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.

(2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
   a. memberikan penghargaan terhadap kepala Perangkat Daerah yang memenuhi sasaran pokok dan indikator utama pembangunan Daerah; dan/atau

b. mengenakan sanksi terhadap kepala Perangkat Daerah yang tidak memenuhi sasaran pokok dan indikator utama pembangunan Daerah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 6

RPJPD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik pada
tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 194-8/2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan berakhir, sehingga perlu segera menetapkan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dengan Peraturan Daerah.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan atas-bawah (*top-down*) dengan bawah-atas (*buttom-up*).

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling berkaitan. Pendekatan integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial, dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan sistematika penyusunan RPJPD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan penyusunan yang meliputi: tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kajian urgensitas adalah kajian mengenai kemanfaatan atas suatu program Perangkat Daerah dan program lintas Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Daerah dan/atau kebutuhan dan/atau permasalahan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi kepegawaian seperti pemotongan/penghentian tambahan penghasilan, mutasi, rotasi, dan/atau demosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down.

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling berkaitan. Pendekatan integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial, dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam hal Keperpihakan terhadap kelestarian lingkungan hidup, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

berdasarkan indikator yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan melalui Pengelola Wilayah dan dampak/resiko lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan akibat pelaksanaannya dapat diminimalkan untuk Perencanaan Jangka Panjang Kabupaten Gresik.

Muatan RPJPD dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan proses penyusunan serta sistematika RPJPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara khusus Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Instruksi tersebut menguraikan secara detail proses penyusunan dokumen dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Terdapat pengembangan tahapan dalam penyusunan RPJPD menurut Inmendagri ini dibandingkan dengan Permendari 86 Tahun 2017. Pada tahap penyusunan Ranwal RPJPD, terdapat proses pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Ranwal RPJPD. Proses ini dilakukan setelah Ranwal RPJPD dibahas dan direvisi berdasarkan masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), serta sebelum dilakukan konsultasi RPJPD ke Gubernur melalui Bappeda provinsi. Inmendagri pun mengarahkan agar FKP serta proses penyampaian Ranwal ke DPRD dilakukan paling lambat minggu pertama Januari 2024. Pembahasan dengan DPRD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menyepakati visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan, serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan periode pertama untuk menjadi dasar dalam perumusan rancangan Teknokratik RPJMD tahap I, yaitu Tahun 2024-2029. Sementara itu, konsultasi Ranwal RPJPD dengan Bappeda Provinsi dilakukan paling lambat minggu IV Januari 2024.

Inmendari ini pun mengarahkan linimasa tahapan/proses penyusunan RPJPD hingga penetapannya. Penyempurnaan Ranwal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi dengan Bappeda provinsi dan Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024. Perumusan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang dilaksanakan paling lambat Minggu IV bulan Mei 2024. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024. Pembahasan dan persetujuan bersama RPJPD kabupaten/kota, dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi dilaksanakan paling lambat Minggu III bulan Agustus Tahun 2024. Sementara itu, penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJPD kabupaten oleh Bupati paling lambat dilakukan pada minggu IV Agustus tahun 2024.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 2030;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maupun Inmendagri Tahun 2023 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN maupun RPJPD pemerintahan daerah di level yang lebih atas. RPJPD pun harus memperhatikan rencana pembangunan (khususnya jangka panjang) yang lain yang tersedia, sehingga memastikan keterpaduan antar dokumen rencana dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen rencana yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik yang berlaku, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Gresik dan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Gresik periode sebelumnya (Tahun 2005-2025). Setelah

RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045 ditetapkan, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik selama 4 tahap/periode.

Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. RPJPN Tahun 2025-2045 telah menguraikan permasalahan dan isu strategis, visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk memastikan keselarasannya, perumusan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dapat mengacu pada permasalahan dan isu strategis RPJPN 2025-2045 yang relevan dengan kondisi serta kewenangan kabupaten. Bagaimana pun, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 akan menjadi isu eksternal dan strategis nasional bagi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Visi, misi dan pentahapan pembangunan (arah kebijakan serta sasaran pokok) pembangunan Kabupaten Gresik juga menyelaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPN. Pun demikian dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan maupun indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gresik yang harus selaras dengan RPJPN.

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional
Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

RPJPD Kabupaten Gresik juga harus terkait dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga akan

menjadi isu eksternal dan strategis regional bagi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Gresik harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Timur yang mencakup Kabupaten Gresik dan telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Dokumen lain yang harus diacu oleh RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 yang saat ini sedang proses Reviu. Amanah RTRW, khususnya yang terkait dengan pengembangan (struktur dan pola ruang) wilayah, seperti pusat-pusat layanan, kawasan strategis, baik untuk kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup atau pun lainnya harus diperhatikan. Dalam perencanaan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, kawasan-kawasan strategis ini dapat menjadi arah kebijakan pengembangan kewilayahan kabupaten. Dengan pangaturan zonasi di RTRW memberikan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan tata ruang wilayah kabupaten.

Seiring dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.11.2/8755/Bangda tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam RPJPD/RPJMD, tanggal 7 Agustus 2023, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 juga memperhatikan dokumen KLHS dalam rangka penyusunan RPJPD. Subtansi KLHS lebih fokus pada evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Gresik. Dokumen KLHS akan memuat isu strategis KLHS serta berbagai rekomendasi pembangunan ramah lingkungan dan rencana kerja/program lainnya dalam rangka pencapaian TPB. Karenanya, isu-isu strategis serta rekomendasi KLHS akan menjadi isu yang harus diperhatikan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Dengan demikian, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan terakomodasi dalam RPJPD.

Dokumen lain yang juga dipertimbangkan dalam menyusun RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD Tahun 2005-2045. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang faktor penghambat maupun pendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang periode sebelumnya sekaligus rekomendasi bagi penyususnan RPJPD Kabupaten periode selanjutnya. Informasi dan rekomendasi tersebut menjadi masukan juga saat merumuskan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan daerah yang telah disepakati dalam program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Gresik 20 Tahun mendatang;
2. Mewujudkan keselarasan arah kebijakan sasaran pokok Pembangunan daerah sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pembangunan daerah yang terintegrasi dan bersinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyajian RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (Enam) Bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Refleksi Pembangunan Menguraikan secara singkat hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Memuat peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.2. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

2.4.2. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan Pendahuluan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektoral dalam Dokrenda.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

3.1. Permasalahan

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2. Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pada bab ini menjabarkan visi, 5 (lima) sasaran visi, dan 8 (delapan) misi pembangunan daerah. Penjabaran hal-hal tersebut dilakukan dengan masing-masing merujuk pada muatan RPJP Nasional untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di Tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Perumusan Visi, Sasaran Visi, dan Misi harus memperhatikan otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

4.1. Visi

4.2. Sasaran Visi

Adapun untuk penulisan Sasaran Visi, mengikuti jumlah 5 Sasaran Visi pada RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah

4.3. Misi

4.4. Sasaran Misi

Adapun untuk penulisan misi, mengikuti jumlah 8 misi pada RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakter-istik daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat Arah kebijakan ini yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah serta Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan dapat mengacu dalam bagian III terkait dengan Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi dan dapat ditambahkan dengan analisis kebutuhan daerah.

5.2.3. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah berjumlah 45 (empat puluh lima) indikator, selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, system insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145/2022 adalah 1.253,18 Km^2, namun berdasarkan penampakan citra satelit khususnya pada perubahan bentang alam akibat proses perubahan batas garis pantai, proses sedimentasi, dan reklamasi, luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 1.256,76 km2 (125.675,97 hektare). Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; serta
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

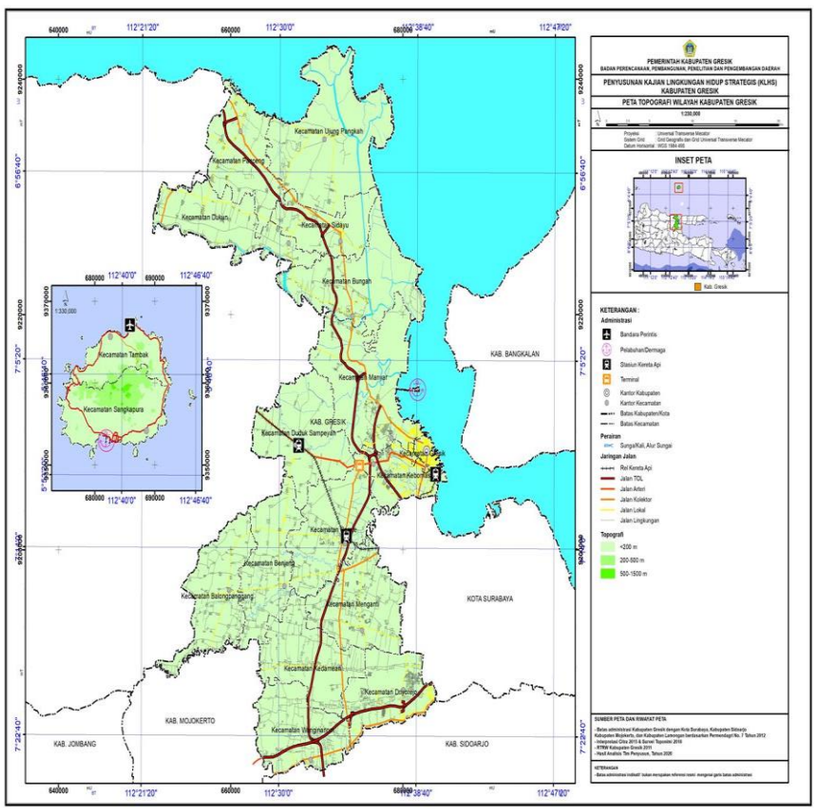

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gresik
Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2020

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnoboyo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan,Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumput, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil,

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
			Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejangganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambi Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klomponggubug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame,Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku
Jumlah		**358**	

Sumber: Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-145/2022

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

A. Posisi Astronomis dan Geografi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Pada wilayah pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan Pelabuhan umum dan pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

B. Kondisi/Kawasan

Ditinjau dari Rencana Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kawasan Lindung

   Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 10.229 Ha. Kawasan Konservasi menjadi kawasan terluas yakni 4.580 Ha. Kawasan Konservasi meliputi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Cagar Alam sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 678 Ha. Cagar Alam Pulau Bawean terdapat di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Sedangkan untuk Suaka Marga Satwa memiliki luas kurang lebih 3.902 Ha berupa suaka marga satwa Pulau Bawean di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Kawasan lindung geologi memiliki luas paling kecil yakni sekitar 0,02 % dari total kawasan lindung Kabupaten Gresik.

Tabel 2.2

Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
Kawasan Lindung			
1	Badan Air	2.296	22,45 %
2	Kawasan Perlindungan Setempat	1.478	14,45 %

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
3	Kawasan Konservasi	4.580	44,79 %
4	Kawasan Lindung Geologi	4	0,02 %
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	1.871	18,29 %
Jumlah		**10.229**	

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN, Rencana Kawasan Budidaya termasuk kedalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan yang meliputi pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Sedangkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 merupakan arahan penggunaan lahan permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi.

Arahan rencana Kawasan industri untuk Kabupaten Gresik:

a. Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga
b. Kawasan Industri Agro
c. Kawasan Industri Berat
d. Kawasan Industri Petrokimia

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2023-2043, rencana pengembangan kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Produksi Tetap
b. Kawasan Peruntukan Pertanian
c. Kawasan Peruntukan Perikanan
d. Kawasan Pertambangan dan Energi
e. Kawasan Peruntukan Industri
f. Kawasan Pariwisata
g. Kawasan Peruntukan Permukiman

C. Kawasan Perkotaan

Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1) Kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
2) Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan.

Perkembangan perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Surabaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030 Sistem pusat permukiman yang ada di Kabupaten Gresik diketahui bahwa dalam Sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi 4 (empat) pusat kegiatan, antara lain meliputi:

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
5) Pusat-Pusat Lain di dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun rincian peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
PKN	PKN Driyorejo, PKN Gresik, PKN Kebomas, PKN, Manyar, dan PKN Menganti	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial,pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	Pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PPK	Perkotaan Balongpanggang	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
			perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun		Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL pada Pedesaan Kecamatan Kedamean	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Panceng		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Sangkapura		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Tambak		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Ujung Pangkah		

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

A. Kemiringan Lereng

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas +1.072,23 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kemiringan Lereng beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kelerengan per Kecamatan Dan Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian tanah di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Berikut merupakan luas daerah berdasarkan ketinggian tanah di Kabupaten Gresik.

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas +92.843,00ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
- Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas +18.246,00ha atau sekitar 15,54% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik; dan
- Ketinggian di atas 20 mdpl mempunyai luas +6.318,00ha atau sekitar 5,38% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2.5

Ketinggian per Kecamatan dan Luasnya di Kabupate Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	**92.843,00**	**18.246,00**	**6.318,00**	**119.513,00**
Prosentase	**79,08**	**15,54**	**5,38**	**100,00**

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

A. Struktur dan Karakteristik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Sedangkan di wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan gunungapi belakang busur kuarter di bagian timur Pulau Jawa, termasuk kedalam zona Cekungan Jawa Timur dan tersusun dari batuan vulkanik (lava dan piroklastik), batuan sedimen pasihidrologir dan batu gamping.

B. Potensi Kandungan

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kabupaten Gresik Bagian Utara

   Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.Kabupaten Gresik Bagian Tengah

2. Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar,

sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

3. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

   Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

4. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

   Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, sedimen pasir dan batu gamping. Susunan formasi batuan yang ada diantaranya formasi tertua yaitu formasi batu gamping gelam yang disebut juga batu marmer *(onyx)* yang merupakan ubahan dari batugamping. Di atas formasi ini dijumpai Formasi Batupasir kepongan, yang dalam keadaan di lapangan ditambang untuk dijadikan bahan bangunan. Formasi yang muncul kemudian dan paling dominan dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung api Balibak, yang hadir di lapangan sebagai batuan penyusun dinding-dinding air terjun dan hasil pelapukannya dapat dijumpai sebagai pasir di sepanjang pantai. Formasi paling muda dan masih terjadi pengendapan hingga sekarang ialah Endapan Aluvial.

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik

memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor. Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

A. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

Tabel 2.6
Air Permukaan di Kabupaten Gresik

No	Air Permukaan
1	Kali Mas
2	Kali Bengawan Solo
3	Kali Lewean
4	Kali Lamongan
5	Kali Benem
6	Kali Corong
7	Kali Mentani
8	Kali Wangen
9	Kali Bedahan
10	Kali Mantup
11	Kali Medangan
12	Kali Ceper
13	Kali Mireng
14	Kali Wadak
15	Kali Gladakgede
16	Kali Tambak
17	Kali Baturata
18	Kali Raya
19	Kali Baturaya
20	Kali Kope
21	Kali Deje
22	Kali Laok

No	Air Permukaan
23	Kali Kebonagung
24	Kali Grunjungan
25	Kali Lancabur
26	Kali Legundi.
27	Danau/Telaga

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

B. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.7
Data Waduk di Kabupaten Gresik

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Kecamatan Balongpanggang	
Waduk Babatan	2,880013
Waduk Balongpanggang	4,680574
Waduk Balungpanggang	19,240609
Waduk Bandung Sekaran	1,809029
Waduk Bangle	3,758393
Waduk Bangle	0,488706
Waduk Brangkal I	4,472445
Waduk Brangkal II	1,844097
Waduk Doho Agung	5,50996
Waduk Gandel	8,003615
Waduk Gridi	8,114243
Waduk Jombang Delik	1,792434
Waduk Juwet	6,349389
Waduk Karangwungu	2,9924
Waduk Kedung Jati	2,237779
Waduk Kedung Sepur	1,45829
Waduk Kedung Sumber Barat	3,102611
Waduk Mojo Gede	2,729615
Waduk Ngampel	2,057594
Waduk Ngasin	9,321414

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Waduk Pacuh	10,726085
Waduk Pinggir	1,812792
Waduk Sekar Putih	2,755855
Waduk Tanah Ladean	2,511947
Waduk Tenggor	4,334316
Waduk Tlogogede	5,555548
Waduk Wareng	1,660002
Kecamatan Benjeng	
Waduk Balongmojo	2,184716
Waduk Banter	8,308001
Waduk Gedang Kulud	4,47107
Waduk Gluran Ploso	1,899431
Waduk Jogodalu	25,091602
Waduk Pundutrate II	6,195927
Waduk Sekargeneng	2,539622
Waduk Wonosari	13,30547
Kecamatan Bungah	
Waduk Abar Abir	3,658235
Waduk Grogol	2,372087
Waduk Kemangi	0,825926
Waduk Kisik	0,917756
Waduk Melirang	3,668554
Waduk Mojopuro Gede	9,481221
Waduk Mojopuro Wetan	3,731822
Waduk Pengundan	11,439958
Waduk Raci Ndlanyar	22,134903
Waduk Raci Wetan	37,114652
Waduk Sidomukti	4,854606
Kecamatan Cerme	
Waduk Amburan	3,57729
Waduk Betiting	3,80508
Waduk Bunder	0,349446
Waduk Cagak Agung	1,465535
Waduk Cerme Kidul	1,994208
Waduk Cerme Lor	3,824326
Waduk Iker Iker Geger	2,398835
Waduk Kambingan	4,621155
Waduk Kandangan	2,523728
Waduk Karangan	1,341377
Waduk Ngabetan	6,695482
Waduk Pundutrate II	5,868591
Waduk Sekargeneng	0,569724
Waduk Wedani I	3,185197
Waduk Wedani II	2,851214
Kecamatan Driyorejo	
Waduk Anom	3,522041
Waduk Banjaran	1,490678
Waduk Gunung Daten	2,060102
Waduk Kesamben Wetan	0,927145
Waduk Kliteh	2,162487
Waduk Mojosari Rejo	1,852397
Waduk Mulung	1,867629
Waduk Petiken Barat	1,931991
Waduk Petiken Timur	3,044837
Waduk Radegan	1,135762
Waduk Radengansari	3,318053
Waduk Randupukah/Gadung	7,15718
Waduk Telapak I	0,894386
Waduk Telapak II	0,63704
Waduk Tenaru	1,337652
Waduk Wedoro	6,228559
Kecamatan Duduksampeyan	

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Waduk Gedang Kulud	66,412791
Waduk Gredeg	9,677425
Waduk Kali Ombo	23,93123
Waduk Pandanan	4,496078
Waduk Sumari	5,011207
Waduk Tumapel	9,998712
Kecamatan Dukun	
Waduk Bulangan	0,682779
Waduk Joho	14,012705
Waduk Lowayu	65,301924
Waduk Mentaras	32,246794
Waduk Mentaras DS	6,550998
Waduk Mojo Petung	6,580732
Waduk Poliman	2,912471
Waduk Sambo Gunung	6,794248
Waduk Siraman	5,384203
Kecamatan Kebomas	
Waduk Bunder	87,129763
Waduk Kebomas	1,365875
Waduk Kendayang	0,893657
Kecamatan Kedamean	
Waduk Balekambang	1,392086
Waduk Belahan Rejo	2,860099
Waduk Doro (Ngepung II)	7,385972
Waduk Gading Sidoharjo	0,317839
Waduk Katimoho	2,927986
Waduk Kedamean	9,309659
Waduk Kedung Jambrah (Kedamean II)	5,58716
Waduk Lingsir	0,295976
Waduk Mojowuku	1,096142
Waduk Ngepung 1	10,179982
Waduk Slempit	1,795933
Waduk Tanjung	2,136456
Waduk Tulung	1,565169
Waduk Turi Rejo	2,464708
Kecamatan Manyar	
Waduk Banjarsari	2,370087
Waduk Manyar	0,36866
Waduk Suci	3,65616
Kecamatan Menganti	
Waduk Bongsokulon	0,535992
Waduk Bosongkulon	0,501947
Waduk Grogol	0,309441
Waduk Hendro Sari I	1,04143
Waduk Hulaan	0,855941
Waduk Kepatihan	2,30242
Waduk Laban Wetan	0,542625
Waduk Labankulon I	0,274545
Waduk Labankulon II	0,40808
Waduk Labankulon III	1,467412
Waduk Menganti	8,14807
Waduk Menganti II	0,356129
Waduk Mojotengah	1,726677
Waduk Pakupari	2,085547
Waduk Palem Watu	1,489384
Waduk Pengalangan	0,808913
Waduk Pengampon I	0,625088
Waduk Pengampon II	0,558152
Waduk Pranti	0,638957
Waduk Randu Padangan	3,43152
Waduk Setro	2,02256
Waduk Sido Jangkung	1,241899

Kecamatan/Waduk	Luas Area (Ha)
Waduk Sido Wungu	1,650177
Waduk Songgat	1,045435
Waduk Wonoayuceper	2,18231
Kecamatan Panceng	
Waduk Campurejo	0,953592
Waduk Delegan	8,68739
Waduk Doudo	1,105135
Waduk Ketanen I	0,985585
Waduk Ketanen II	2,601567
Waduk Pantenan	4,568766
Waduk Petung I	2,028754
Waduk Petung II	3,090642
Waduk Sukodono	55,523228
Waduk Wotan	1,786109
Kecamatan Sedayu	
Waduk Ngawen I	0,635026
Waduk Ngawen II	0,640302
Waduk Ngawen III	1,01915
Waduk Ngawen IV	1,091702
Waduk Raci Kulon	8,203144
Waduk Rambit	2,664872
Waduk Sidayu	3,903623
Waduk Siraman	0,292759
Waduk Sukorejo	2,273074
Waduk Wadeng	2,674214
Kecamatan Ujungpangkah	
Waduk Bolo	4,410559
Waduk Glatik	1,047925
Waduk Gosari	0,96781
Waduk Ketapang	6,653506
Waduk Rambit	3,417101
Kecamatan Wringinanom	
Waduk Kesamben Kulon	0,899658
Waduk Sembung	0,194536
Waduk Sooko	1,834837

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Kabupaten Gresik memiliki total sebanyak 85 mata air dan 100 waduk yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Gresik. Kecamatan Dukun memiliki jumlah mata air terbanyak yakni 19 mata air. Kemudian untuk jumlah waduk terbanyak ialah di Kecamatan Balongpanggang sebanyak 15 waduk. Sedangkan Kecamatan Cerme dan Menganti hanya memiliki masing-masing 1 mata air dan Kecamatan Kebomas dan Wringinanom juga memiliki masing-masing 1 waduk.

Tabel 2.8
Sungai di Kabupaten Gresik

Nama Sungai	Panjang (km)
Bengawan Solo	59,17
Kali Baturata	6,01
Kali Baturaya	3,1
Kali Bedahan	6,38
Kali Benem	30,33
Kali Ceper	6,95
Kali Corong	8,9

Nama Sungai	Panjang (km)
Kali Deje	5,49
Kali Gladakgede	3,86
Kali Grunjungan	5,57
Kali Joho	3,93
Kali Kebonagung	4,42
Kali Kope	4,23
Kali Lamongan	63,97
Kali Lancabur	2,22
Kali Laok	5,59
Kali Legundi	2,69
Kali Lewean	4,12
Kali Mantup	14,99
Kali Mas	30,11
Kali Medangan	14,23
Kali Mentani	4,01
Kali Mireng	6,67
Kali Raya	4,16
Kali Tambak	7,05
Kali Wadak	3,91
Kali Wangen	9,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Tabel 2.9
Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

Cekungan Air Tanah	Keterangan	Air Tanah Bebas (m3/tahun)	Air Tanah Tertekan (m3/tahun)	Sumber	Luas (Ha)
CAT Brantas	Daerah Lepasan Air	3.647 Juta	175 Juta	Kepres No 26 Tahun 2011	10.462,23
CAT Panceng	Daerah Imbuhan Air Tanah	27 Juta	41 Juta		10.967,81
CAT Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		16.883,05
CAT Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		16.699,34
CAT Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		9.451,36

Sumber : DD Pembangunan Waduk Lamong, 2012

Tabel 2.10
Lokasi Waduk Kabupaten Gresik

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Palem Watu	Palem Watu	Menganti	40,00
2	Menganti	Menganti	Menganti	13,00
3	Mojotengah	Mojotengah	Menganti	7,00
4	Kepatihan	Kepatihan	Menganti	7,00
5	Randu Padang	Randu Padang	Menganti	7,00
6	Pengalangan	Pengalangan	Menganti	7,00
7	Boteng	Boteng	Menganti	5,00
8	Hendro Sari	Hendro Sari	Menganti	4,00
9	Sido Jangkung	Sido Jangkung	Menganti	3,00
10	Piranti	Piranti	Menganti	3,00
11	Sido Wungu	Sido Wungu	Menganti	2,00
12	Laban	Laban	Menganti	2,00
13	Kadamean I	Kedamean	Kedamean	9,00
14	Ngepung I	Ngepung	Kedamean	8,50
15	Doro (Ngepung II)	Ngepung	Kedamean	8,50
16	Balong Jrambah (Kedamean II)	Kedamean	Kedamean	7,00

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
17	Belahan Rejo	Belahan Rejo	Kedamean	4,00
18	Slempet	Slempet	Kedamean	4,00
19	Gading Sido Raharjo	Sido Raharjo	Kedamean	4,00
20	Tanjung	Tanjung	Kedamean	3,00
21	Katimoho	Katimoho	Kedamean	3,00
22	Tulung	Tulung	Kedamean	3,00
23	Turi Rejo	Turi Rejo	Kedamean	3,00
24	Mojowuku	Mojowuku	Kedamean	2,50
25	Gunung Dalen	Gowo,Sumput	Driyorejo	5,00
26	Mojosari Rejo	Mojosari Reji	Driyorejo	4,00
27	Wedoro	Radegan Sari, Wedoro Anom	Driyorejo	3,00
28	Anom	Gadung,Wedoro Anom	Driyorejo	3,00
29	Banjaran	Karang Andong, Banjaran	Driyorejo	1,00
30	Sumber Sooko	Sooko	Balong Panggang	2,12
31	Ngasin	Ngasin	Balong Panggang	15,00
32	Pacuh	Pacuh	Balong Panggang	12,00
33	Pinggir	Pinggir	Balong Panggang	9,00
34	Tanah Landeyan	Tanah Landean	Balong Panggang	9,00
35	Brankal	Brankal	Balong Panggang	8,00
36	Doho Agung	Doho Agung	Balong Panggang	5,00
37	Kedung Sumber	Kedung Sumber	Balong Panggang	5,00
38	Tenggor	Tenggor	Balong Panggang	4,50
39	Sekar Putih	Sekar Putih	Balong Panggang	4,00
40	Ngampel	Ngampel	Balong Panggang	3,50
41	Kedung Jati	Babatan	Balong Panggang	3,00
42	Mojo Gede	Mojo Gede	Balong Panggang	3,00
43	Babatan	Babatan	Balong Panggang	2,00
44	Bandung Sekaren	Bandung Sekaren	Balong Panggang	2,00
45	Ceme Lor	Ceme Lor	Ceme	4,00
46	Wedani	Wedani	Ceme	5,00
47	Kandangan	Kandangan	Ceme	4,00
48	Betiting	Betiting	Ceme	4,00
49	Cagak Agung	Cagak Agung	Ceme	2,50
50	Iker-iker Geger	Iker-iker Geger	Ceme	2,50
51	Ceme Kidul	Ceme Kidul	Ceme	2,00
52	Kambingan	Kambingan	Ceme	1,00
53	Banjar Anyar	Banjarsari	Ceme	92,00
54	Gedang Kulud	Gedang Kulud	Ceme	52,00
55	Ngabetan	Ngabetan	Ceme	9,00
56	Jogodalu	Jogodalu	Benjeng	29,00
57	Banter	Banter	Benjeng	17,00
58	Pundutrate	Pundutrate	Benjeng	7,00
59	Gluran Ploso	Gluran Ploso	Duduk Sampeyan	3,00
60	Sumengko	Sumengko	Duduk Sampeyan	218,00
61	Kali Ombo	Tambak Rejo	Duduk Sampeyan	64,00
62	Gredek	Gredek	Duduk Sampeyan	8,00
63	Sumari	Sumari	Duduk Sampeyan	7,00
64	Pandaan	Pandaan	Duduk Sampeyan	7,00
65	Kedanyang	Kedanyang	Kebonmas	2,50
66	Sidomukti	Sidomukti	Bungah	1,50
67	Mojopuro Gede	Mojopuro Gede	Bungah	4,00
68	Mojopuro Wetan	Mojopuro Wetan	Bungah	4,00
69	Melirang	Melirang	Bungah	8,00
70	Grogol	Masangan	Bungah	5,50
71	Abar-abir	Abar-abir	Bungah	1,25
72	Raci Wetan	Raci Wetan	Bungah	8,00
73	Pengundan	Pengundan	Bungah	4,00
74	Kemangi	Kemangi	Bungah	2,50
75	Indro Delik	Indro Delik	Bungah	1,50

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
76	Kisik	Kisik	Bungah	1,50
77	Joho	Joho	Dukun	13,60
78	Lowayu	Lowayu	Dukun	97,00
79	Mentaras	Mentaras & Tebuwung	Dukun	36,00
80	Siraman	Lasem & Sembung Anyar	Sidayu&Dukun	8,00
81	Mojo Petung	Mojo Petung	Dukun	22,00
82	Sambo Gunung	Sambo Gunung	Dukun	6,00
83	Mentara Ds	Mentaras	Dukun	3,00
84	Bulangan	Bulangan	Dukun	1,70
85	Wonokerto	Wonokerto	Dukun	1,80
86	Suci	Suci	Manyar	9,00
87	Banjasari	Banjasari	Manyar	4,00
88	Sukorejo	Sukorejo	Sidayu	2,50
89	Wadeng	Wadeng	Sidayu	2,00
90	Raci Kulon	Raci Kulon	Sidayu	1,50
91	Raci	Raci	Sidayu	2,50
92	Rabit	Purwodadi	Sidayu	3,00
93	Petung	Petung	Panceng	4,50
94	Duodo	Duodo	Panceng	2,00
95	Ketanen	Ketanen	Panceng	1,50
96	Wotan	Wotan	Panceng	3,50
97	Delegan	Delegan	Panceng	4,00
98	Ketapang	Ketapang Lor	Ujung Pangkah	4,00
99	Bolo	Bolo	Ujung Pangkah	5,60
100	Gogor	Wonorejo	Balonpanggang	35,50
101	Dl Kali Corong	Gumero	Manyar	347,00
		Pejanan	Manyar	7,00
		Tanggulrejo	Manyar	145,00
		Sumberejo	Manyar	69,00
		Betoyo Kauman	Manyar	313,00
		Betouo Guci	Manyar	88,00
		Sembayat	Manyar	10,00
102	Leideng Delik	Kedung Rukem	Benjeng	7
		ulurejo	Benjeng	44
		Munggugianti	Benjeng	88
		Dermo	Benjeng	56
		Klampok	Benjeng	5
		Bulurejo	Benjeng	30
		Ngembung	Ceme	20
		Ngembung	Ceme	28
		Gurunganyar	Ceme	112
		Morowudi	Ceme	25
		Dadapkuning	Ceme	28
103	Dl Leideng Delik	Dooro	Ceme	32
		Dampaan	Ceme	52
		Ngembung	Ceme	22
104	Dl Krikilan			
	Waduk Mojosari Rejo	Mojosrirejo	Driyorejo	15
	Waduk Sumput	Sumput	Driyorejo	15
105	Dl Leideng Gawok	Sidomukti	Dukun	18
		padang Bandung	Dukun	114
		Mojopuro Gede	Dukun	99
		Mojopuro Wetan	Dukun	99
		Raci Wetan	Dukun	96
		Pegundang	Dukun	7
106	Dl Kali Solo	Morobakung	Manyar	73
		Pejangganan	Manyar	53
		Gumero	Manyar	98
		Ngampel	Manyar	21
		Sembayat	Manyar	103

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
		Karangrejo	Manyar	107
		Bedanten	Bungah	15
107	Dl Wadak	Bendungan	Duduk Sampeyan	18
		Eadak Lor	Duduk Sampeyan	200
		Wadak Kidul	Duduk Sampeyan	256
		Kemudi	Duduk Sampeyan	170
		Petis Benen	Duduk Sampeyan	279
		Palebon	Duduk Sampeyan	108
		Lowayu	Duduk Sampeyan	82
		Samir Plapen	Duduk Sampeyan	173
		Kawistowindu	Duduk Sampeyan	190
108	Dl Leideng Jono	Ceme Lor	Ceme	7
		Jonno	Ceme	96
		Padeg	Ceme	64
		Pandu	Ceme	40
		Sampirplapan	Ceme	76
		Semampir	Ceme	110
		Tambak Beras	Ceme	210
109	Dl Balonmojo	Balongmojo	Benjeng	15
110	Waduk Sukodono	Sukodono	Panceng	15
111	Waduk Pantenan	Patenan	Panceng	12

Sumber : DD Pembangunan Waduk Lamong, 2012

Dalam pemanfaatan sumber air yan melimpah bagi Kabupaten Gresik dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data-data yang tertuang pada Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2030.

Tabel 2.11
Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
1	Gresik Kota	IPA Legundi, Sumur GKB, Air Curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya dan PT Dewata Bangun Tirta
2	Gresik Tengah	IPA Legundi, dan Air Curah PT Drupadi Agung Lestari
3	Gresik Selatan	Air Curah PT Drupadi Agung Lestari dan IPA Perumnas

Sumber : Rencana Induk SPAM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2030

Tabel 2.12
Sumber Pelayanan Jaringan Peripaan

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
1	Sumur GKB III	Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas	Sumur Dalam	28 L/detik
2	IPA Legundi	Desa Legundi	Kali Surabaya	600 L/detik
3	IPA Perumnas	Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo	Kali Surabaya	100 L/detik
4	Air Curah -Segoromandu	Segoromadu	Air Curah PDAM Surabaya	40 L/detik
5	Air Curah -Gadung	Desa Gadung	Air Curah PDAM Surabaya	5 L/detik
6	Air Curah - PT Dewata	Desa Legundi	Kali Surabaya	210 L/detik
7	Air Curah - PT Drupadi	Desa Krikilan	Kali Surabaya	400 L/detik

Sumber : Rencana Induk SPAM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2030

C. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur, dipengaruhi iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta bertemperatur sedang. Suhu udara di Kabupaten Gresik berkisar antara 27° C (suhu terendah) hingga 29° C. Berikut merupakan rincian keadaan iklim tiap bulan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.13
Kondisi Iklim Kabupaten Gresik

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	27,6	300,9	28	84,5	4,5	3,5
Februari	27,5	280,9	25	84,7	3,7	4
Maret	28,1	124,4	23	83,6	2,8	6,7
April	28,1	136,3	28	83,1	1,7	7,5
Mei	28,3	227,8	27	83,5	2,8	5,4
Juni	27,9	310,1	28	83,2	3,7	5,3
Juli	27,9	144,4	21	80,1	5,7	7,2
Agustus	28,3	22,6	22	77,5	6	8,8
Septemb.	28,4	67,4	21	79,3	4,3	7,1
Oktober	27,5	236,5	25	83,9	2	4,6
November	27,5	211,4	27	85,8	1,5	3,8
Desember	27,4	575,9	29	84,3	3,4	4,8

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan peruntukan ruang dilapangan, dimana penggunaan lahan dilapangan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan diidentifkkasi dengan melakukan pengolahan interprestasi dari data peta satelit tahun 2020. Profil penggunaan lahan menggunakan jenis tutupan lahan yang yang diklasifikasikan seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 2.14
Tutupan Lahan di Kabupaten Gresik

No	Area Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Area Parkir dan Lapangan	22,45	0,02
2	Bandara	8,47	0,01
3	Bangunan Industri dan Perdagangan	3.941,02	3,15
4	Bangunan Permukiman Desa	11.982,06	9,56
5	Bangunan Permukiman Kota	1.705,17	1,36
6	Danau	34,25	0,03
7	Embung	588,85	0,47
8	Hamparan Pasir Pantai	8,50	0,01
9	Hutan	6.812,01	5,44
10	Hutan Mangrove	1.680,70	1,34
11	Kebun Campuran	2.555,41	2,04
12	Kolam Ikan Air Tawar	6,03	0,00
13	Ladang/Tegalan	10.401,66	8,30
14	Lahan Terbuka Lain	259,39	0,21
15	Lapangan	17,21	0,01
16	Makam	8,24	0,01
17	Padang Golf	17,40	0,01

No	Area Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
18	Pelabuhan	10,84	0,01
19	Perkebunan	3.347,97	2,67
20	Pertambangan	1.140,37	0,91
21	Rawa Pesisir Bervegetasi	19,68	0,02
22	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	187,57	0,15
23	Sawah	40.329,45	32,19
23	Semak Belukar	2.646,19	2,11
24	Stadion dan Sarana Olah Raga	27,31	0,02
25	Sungai	1.303,22	1,04
26	Tambak	36.116,23	28,83
27	Waduk	108,90	0,09
	Grand Total	125.286,70	

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berkaitan dengan penggunaan lahan, dapat dilihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memuat diantaranya Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berikut adalah realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023.

Tabel 2.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,75	48,24	49,38
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,79	81,03	81,24
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,94	32,86	32,17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		**53,40**	**58,15**	**58,51**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gresik diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043. Berdasarkan RTRW, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Rencana Peruntukan Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Kategori	Nama Kawasan	Luas Daerah (Ha)
Kawasan Lindung	Kawasan Resapan Air	1.737,05
	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18
	Kawasan Cagar Alam	585,24
	Kawasan Bandara	66,39
	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97
	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33
Kawasan Budidaya	Kawasan Permukiman	27.962,64
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	25,790,75

Kategori	Nama Kawasan	Luas Daerah (Ha)
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,30
	Perkebunan	2.503,59
	Kawasan Pariwisata	82,06
	Kawasan Hutan Produksi	997,26
	Kawasan Hortikultura	15.675,30
	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12
	Kawasan Pelabuhan	1.257,03
	Kawasan Industri	12.238,96

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

A. Pertanian

Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya.

B. Perkebunan

Perkebunan bisa menjadi salah satu sektor yang mampu mendukung ketahanan pangan. Beberapa potensi sektor perkebunan yang ada dan bisa dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain: Tebu, Tembakau, Cengkeh, Aren, Jambu Mente, Kapuk Randu, Kelapa, Kenanga dan Siwalan.

C. Perikanan

Kegiatan usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan antara lain budidaya di tambak air payau dengan komoditi utama ikan bandeng, udang windu, kepiting bakau, udang vanamae dan sebagian udang putih.

Budidaya tambak di air tawar atau tambak sawah dengan komoditi utama ikan bandeng, tawes, tombro, nila, sebagian udang windu dan udang vanname. Budidaya kolam dengan komoditi ikan tawes, ikan tombro dan ikan lele.

Disamping itu, selain komoditas utama yang ditebar, ada komoditas sampingan yang secara tidak sengaja dibudidayakan oleh para pembudidaya ikan dan cukup memberikan hasil sebagai tambahan pendapatan.

Budidaya pantai dengan komoditi ikan kerapu. budidaya laut dengan komoditi kerang hijau berlokasi di perairan laut Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng.

Tabel 2.17
Luas Areal Budidaya Tambak Payau, Tambak Tawar Dan Kolam
Tahun 2023

Kode Wilayah	Kecamatan	Tambak Payau	Tambak Tawar	Kolam	Waduk	Saluran Tambak
35.25.06	Wringinanom	-	10,35	-	-	0
35.25.15	Driyorejo	-	15,54	-	-	0
35.25.08	Kedamean	-	-	0,02	-	0
35.25.13	Menganti	-	411	0,03	47,07	0
35.25.11	Cerme	-	3.539,81	0	156,22	69
35.25.04	Benjeng	-	1.202,20	-	20,03	14
35.25.02	Balongpanggang	-	288	0	38,05	4,5
35.25.05	Duduksampeyan	4.158,25	1.135,25	0	100,14	65,59
35.25.14	Kebomas	202,05	371,86	-	25,4	10,3
35.25.16	Gresik	-	-	-	-	0
35.25.10	Manyar	2.030,34	1.656,40	-	-	49
35.25.12	Bungah	2.780,41	1.360,69	-	24,03	63
35.25.09	Sidayu	1.905,26	1.113,74	-	9,51	35
35.25.01	Dukun	-	1.799,71	0	28,04	17,84
35.25.03	Panceng	50,11	30,7	-	0,5	0
35.25.07	Ujungpangkah	4.362,10	116	-	169,24	41,74
35.25.17	Sangkapura	15,75	0,75	-	-	0
35.25.18	T a m b a k	97	-	0	-	0
35.25	Kab.Gresik	15.601.27	13.052	0,05	618,23	369,97

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Gresik Tahun 2023

Dalam kegiatan usaha budidaya tambak dilaksanakan dengan cara dikerjakan sendiri dan ada juga yang dikerjakan pengelolaannya oleh pandega dengan cara bagi hasil.

D. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 37,58% dari tahun 2019 sejumlah 17.168.614 ekor menjadi 23.612.357 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2.18
Data Populasi Peternakan Tahun 2023 Ternak Besar

Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kuda	Sapi Perah
35.25.06	Wringinanom	7.984	0	0	84
35.25.15	Driyorejo	521	0	2	12
35.25.08	Kedamean	6.767	0	8	27
35.25.13	Menganti	1.996	0	4	146
35.25.11	C e r m e	1.139	0	10	0
35.25.04	Benjeng	1.795	0	3	
35.25.02	Balongpanggang	5.281	0	0	
35.25.05	Duduksampeyan	366	0	2	
35.25.14	Kebomas	462	0	58	13
35.25.16	Gresik	38	0	20	15
35.25.10	Manyar	488	0	14	
35.25.12	Bungah	1.516	0	2	
35.25.09	Sidayu	2.192	4	3	2
35.25.01	Dukun	3.749	6	3	
35.25.03	Panceng	4,3	0	5	
35.25.07	Ujungpangkah	3.994	0	4	
35.25.17	Sangkapura	7.055	24	5	
35.25.18	Tambak	4.709	29	6	
35.25	Kab.Gresik	54.352	63	149	299

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

Tabel 2.19
Data Populasi Peternakan Tahun 2023 Ternak Kecil

Kode Wilayah	Kecamatan	Kambing	Domba	Babi
35.25.06	Wringinanom	8.465	2.895	0
35.25.15	Driyorejo	2.865	1.007	0
35.25.08	Kedamean	4.908	1.427	0
35.25.13	Menganti	6.133	899	0
35.25.11	Cerme	3.736	1.679	0
35.25.04	Benjeng	3.731	2.056	0
35.25.02	Balongpanggang	5.484	1.960	0
35.25.05	Duduksampeyan	5.657	1.561	0
35.25.14	Kebomas	2.414	658	0
35.25.16	Gresik	335	156	0
35.25.10	Manyar	3.821	4.499	0
35.25.12	Bungah	5.714	4.414	0
35.25.09	Sidayu	5.309	3.870	0
35.25.01	Dukun	6.245	3.962	0
35.25.03	Panceng	2.470	3.811	0
35.25.07	Ujungpangkah	3.509	3.764	0
35.25.17	Sangkapura	2.552	2.121	0
35.25.18	Tambak	2.398	1.396	0
35.25	Gresik	75.746	42.135	0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur

burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 11.134.312 kg pada tahun 2021. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi daging pada komoditas burung dara dengan persentasi peningkatan sebesar 165,57% dari jumlah produksi sebesar 61 kg ekor pada tahun 2019 menjadi 162 kg pada tahun 2020. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

E. Industri

Berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 530/145/HK/437.12/2023 Tentang Sentra Industri Kecil Menengah Kabupaten Gresik sebanyak 10 Industri dan Keputusan Bupati Gresik Nomor: 530/51/HK/437.12/2024 Tentang Sentra Industri Kecil Menengah Kabupaten Gresik sebanyak 11 Industri. Pada tahun 2020 mengalami kondisi Covid 19 dimana hal tersebut mempengaruhi kegiatan dalam industrinya. Kedepannya nanti dibutuhkan adanya pengembangan industri sebagai salah satu isu pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Gresik. Berikut merupakan beberapa daftar perusahaan industri di Kabupaten Gresik :

Tabel 2.20
Industri di Kawasan Industri KIG

No	Nama Perusahaan	Klasifikasi Industri
1	PT. PETROKIMIA GRESIK	Jl. Jenderal Ahmad Yani Gresik, Jawa Timur 61119
2	PT. KELOLA MINA LAUT	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C-5, Randuboyo, Randuagung, Kebomas, Gresik.
3	PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI	Jl. Kig Raya Barat No.8, Randuboyo, Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
4	PT. PETROKIMIA KAYAKU	Jl. Jendral Ahmad Yani PO Box 107 Gresik, 61119 Jawa Timur – Indonesia
5	PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Jl. Kig Raya Selatan Blok A5, Karangturi, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia

No	Nama Perusahaan	Klasifikasi Industri
6	PT. SUMBER BERSIH DUNIA	Jl. Tri Dharma Kawasan Industri Gresik No.3, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
7	PT. ANEKA JASA GRHADIKA	Jl. Prof. Moch. Yamin, SH
8	PT. FOKUS JASA MITRA	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin SH, KIG Gresik
9	PT. BUMI PERSADA KARYA	Jl. Raya Roomo No.94B, Maduran, Roomo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik
10	Eterindo Nusa Graha (ENG)	Kawasan Industri Gresik, Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin
11	PT Petro Jordan Abadi	Jl. Raya Roomo, Manyar Gresik 61151
12	PT Petrowidada	Jl. Prof. Dr. Moch Yamin Sh, KIG Gresik
13	PT Anugerah Inti Germanusa	Jl Prof M Yamin SH Kompl Kawasan Industri Gresik Raya Utr Bl B/4-5, Gresik
14	PT Ranteindo Teknik Mandiri	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, KIG Gresik
15	PT. Fruit ING indonesia	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik
16	PT Gotrans Logistics	Jalan Raya KIG Barat II Kav. Q 19-28, Gresik
17	PT Harvestar Flour Mills	Jl. KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Sekarsore, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151
18	PT Blue Gas Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav. L Gresik, Jawa Timur
19	PT Bumi Mandiri Resource	Jl. Kig Raya Barat No.1, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
20	PT Mitra Nasional Kualitas (Minaku)	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C7, Kawasan Industri Gresik, Gresik 61121
21	PT Krakatau Wiremesh Surabaya	Jalan KIG Barat 2 Kavling H-1, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur.
22	PT Colorpak Indonesia Tbk	Jl. Kig Raya Selatan kav E-8, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur
23	PT Primergy Solution	KIG Raya Selatan E7-8, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia
24	PT Sarana Karya Utama	Jl. Kig Raya Selatan Kavling A No.4, Kawasan Industri Gresik, Gresik
25	PT Ispat Panca Putera	JL Tridharma, No. 3 Kav D 1 – 9/14-22, Komplek Kawasan Industri Gresik
26	PT Madsumaya Indo Seafood	Komplex Industri Gresik Kav. 8 No. 15-16 Gresik 61121 – Jawa Timur, Indonesia
27	PT Kimika Usaha Prima	Jl. Tri Dharma Blok B-14

No	Nama Perusahaan	Klasifikasi Industri
		Komplek Ruko KIG, Kebomas, Gresik
28	PT Petro Bumi Hijau	Jl. KIG Raya Barat
29	Sika Indonesia	Jl. KIG Raya Utara Kav. 3-4, Gresik
30	PT DSI	JL Kawasan Industri Gresik Barat VI Kav. Q16-17 Gresik Jawa Timur
31	Komotech	Jl. KIG Raya Barat BI G/7, Gresik, Jawa Timur
32	PT Wiharta Karya Agung	Jl Notoprayitno 4, Kebomas, Gresik
33	PT Rollent Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav-G No.11, Kawasan Industri Gresik
34	PT Samator Gas Industri	Jl. Kig Raya Selatan 61121 Roomo, Gresik, Jawa Timur
35	PT Buana Tirta Utama	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik, Indonesia

Sumber : Kawasan Industri Gresik Tahun 2023

F. Pariwisata

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar diantaranya wisata religi, wisata alam hingga wisata budaya. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah melalui program-program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kabupaten Gresik memiliki 132 Obyek Daya Tarik Wisata. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan khususnya. Adapun 132 destinasi wisata tersebut antara lain:

Tabel 2.21
Destinasi Wisata Kabupaten Gresik

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	131	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2023

G. Kondisi Kebencanaan

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) yang secara geografis berada pada 112° - 113° Bujur Timur dan 7° - 8° Lintang Selatan. Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya di Sebelah selatan serta Kabupaten Lamongan di sebelah barat. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan.

Berdasarkan pencatatan data bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, terdapat 8 (delapan) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Angin Kencang, Tanah Longsor, Kebakaran, Operasi Pencarian, Kegagalan Teknologi, Pohon Tumbang, dan Kekeringan. Selama 5 Tahun Terakhir telah terjadi 431 kali bencana di Kabupaten Gresik dan semuanya dapat tertangani.

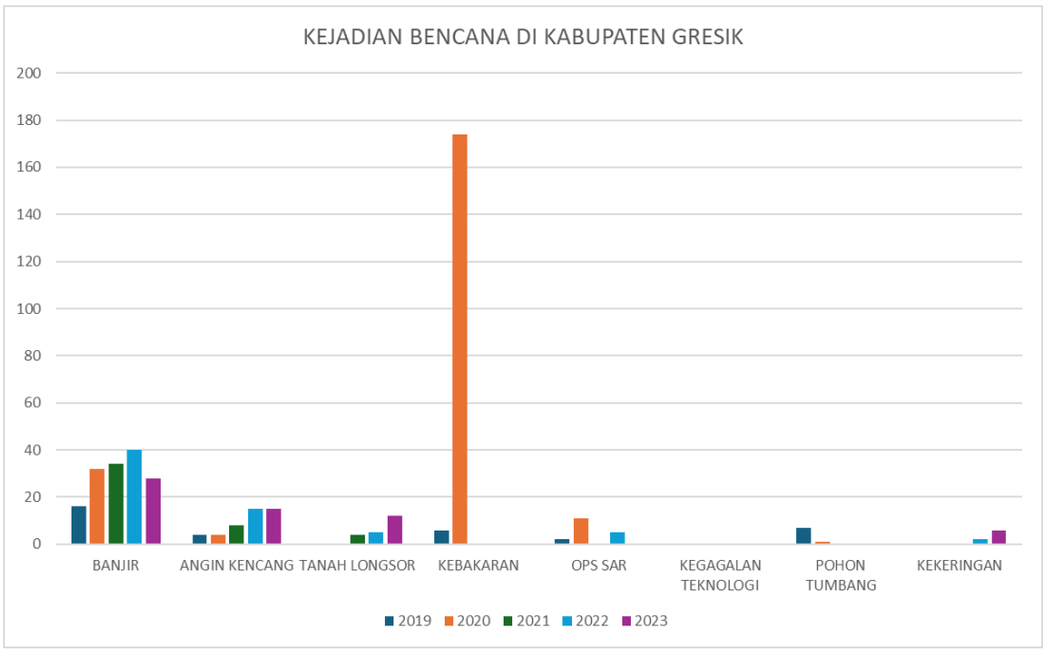

Gambar 2.2 Kejadian Bencana Kab.Gresik Tahun 2019-2023
Sumber: BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berkaitan dengan kejadian bencana di tiap daerah dapat dilihat berdasarkan Indeks Risiko Bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Berikut adalah Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2015-2023:

Tabel 2.22
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2017-2023

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori
2015	175,20	Risiko Tinggi
2016	137,79	Risiko Sedang
2017	126,77	Risiko Sedang
2018	101,35	Risiko Sedang
2019	99,29	Risiko Sedang
2020	99,29	Risiko Sedang
2021	115,30	Risiko Sedang
2022	113.29	Risiko Sedang
2023	110,54	Risiko Sedang

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Resiko bencana di Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori sedang, dan semuanya telah ditangani dengan baik.

Penjabaran detail masing-masing potensi bencana di Kabupaten Gresik akan diuraiakan sebagai berikut:

a. Banjir

Menurut data kejadian banjir tahun 2019 hingga 2023, Banjir di Kabupaten Gresik umumnya disebabkan oleh meluapnya 2 sungai besar yakni Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lamong.

Muara Sungai Bengawan Solo terletak di Desa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah. Penyebab banjir Sungai Bengawan Solo antara lain ialah intensitas hujan yang sangat tinggi mencapai 100 mm dengan durasi 8 jam/hari. Selain Banjir Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Gresik juga mempunyai masalah banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong. Kali Lamong mengalir dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian hulu hingga dengan perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya yang merupakan hilir dari sungai tersebut. Kali Lamong memiliki panjang 30 km dan lebar sekitar 50-60 m. DAS Kali Lamong memiliki luas sebesar 720 km^2. Pada musim penghujan, debit sungai Kali Lamong cenderung besar sekitar 460,282 m3/detik. Banjir Kali Lamong sudah menjadi bencana rutin yang terjadi di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kecamatan Kedamean.

DAS Kali Lamong merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air dalam wilayah Sungai Bengawan Solo yang menjadi

tugas dan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Sebelum tahun 1980-an, kondisi Kali Lamong masih normal. Fungsi Kali Lamong berubah seiring perkembangan penduduk dan industri, hal ini ditandai banyaknya bangunan di tepi sungai. Dampak yang diakibatkan oleh Banjir Kali Lamong adalah lahan pertanian yang mengalami gagal panen, tambak jebol, air meluap hingga ke jaringan jalan arteri. Kecamatan dengan historis kejadian banjir paling tinggi ialah Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme. Berdasarkan rekap jenis kejadian bencana di Kabupaten Gresik tahun 2023 terjadi 28 Kali bencana banjir dengan jumlah rumah tergenang sebanyak 12.287.

b. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan. Pengkajian ancaman bencana kekeringan dilakukan dengan mengidentifikasi formasi geologi (Batuan) yang dilanjutkan dengan skoring, dan pengkelasan yakni rendah, sedang dan tinggi. Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik terjadi akibat kemarau panjang dan berkurangnya curah hujan. Dampak bencana kekeringan di beberapa kecamatan Kabupaten Gresik adalah gagal panen. Kekeringan terjadi selama kurang lebih 3 bulan dimana masyarakat banyak menggunakan air embung untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Sementara untuk air yang dikonsumsi harus membeli dengan harga yang relatif cukup mahal. Bencana kekeringan paling tinggi yang terjadi di tahun 2023 berada di Kecamatan Duduk Sampeyan dengan jumlah kejadian bencana kekeringan 45 kai dan Kecamatan Benjeng sejumlah 35 kejadian bencana kekeringan.

c. Tanah Longsor

Provinsi Jawa Timur memiliki 50 kecamatan yang berpotensi tinggi terhadap bencana rawan longsor, diantara 50 kecamatan tersebut 3 diantaranya berada di Kabupaten Gresik, kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Pulau Bawean. Hingga tahun 2023 bencana tanah longsor

tidak sampai memakan korban jiwa. Kerugian yang diakibat oleh bencana longsor di Kabupaten Gresik secara umum adalah terputusnya aksesibiltas dari satu tempat ketempat lainnya sebagai akibat dari longsoran yang menimbun jalan. Berdasarkan rekap data kejadian bencana tahun 2019-2023, bencana tanah longsor di Kabupaten Gresik telah terjadi 21 kejadian bencana dan tertinggi berada di Tahun 2023 dengan 12 kejadian bencana.

d. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter tinggi gelombang dan arus gelombang pada jenis bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Gresik merupakan faktor utama yang menjadi penyebab bencana. Semua pesisir pantai kabupaten Gresik memiliki indeks resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang, hingga tinggi. Pesisir pantai di Kabupaten Gresik memanjang melalui Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean. Berikut sebaran kawasan rawan bencana pada 9 Kecamatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.23
Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V		
2	Ujungpangkah	V	V	V
3	Sidayu		V	V
4	Bungah		V	V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas	V	V	
7	Gresik	V	V	
8	Tambak	V		
9	Sangkapura	V		

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombanmg ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

e. Gempa Bumi

Kabupaten Gresik adalah Kabupaten dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi. Hal ini disebabkan masuknya Kabupaten Gresik dalam radius patahan sesar di Wilayah Surabaya. Sama halnya dengan Bencana yang lain, indeks resiko bencana gempa bumi juga dibagi dalam 3 tingkatan, yakni rendah, sedang hingga tinggi. Berikut sebaran kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.24
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V	V	
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	
12	Balongpanggang	V	V	
13	Kedamean	V	V	
14	Driyorejo	V	V	
15	Menganti	V	V	
16	Wringinanom	V	V	
17	Tambak		V	V
18	Sangkapura		V	V

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa bumi. 2 Kecamatan di Pulau Bawaan, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura adalah Kecamatan dengan tingkat resiko gempa bumi sedang hingga tinggi. Sedangkan untuk 16 Kecamatan lainnya yang berada di Pulau Jawa memiliki tingkat resiko gempa bumi rendah hingga sedang.

H. Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan upaya untuk mengatur penggunaan lahan secara rasional agar tercipta keteraturan dalam penggunaan tanah berdasarkan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah demi sistem yang adil untuk masyarakat. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peran penatagunaan lahan memiliki peran yang amat penting,

tidak hanya sebagai ruang fungsional sebagai tempat berlangsungnya segala macam kegiatan namun juga sebagai wujud teritori atau wilayah yang berdaulat secara politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang terdapat dua pembagian kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya :

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui surat Keputusan Menteri yang berwenang di bidang kehutanan dengan fokus utama untuk melindungi pelestarian lingkungan hidup yang terletak di wilayah kabupaten dan kawasan – kawasan lindung. Menurut ketentuan peraturan perundang – undangan, pengelolaan kawasan lindung merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Kondisi persentase penanganan pada kawasan lindung saat ini sebesar 2,19%, dengan adanya pembuatan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan ditargetkan persentase penanganan pada kawasan lindung meningkat menjadi 13,15% pada lima tahun mendatang sesuai dengan penjabaran pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Tabel 2.25
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Gresik

No	Jenis Peruntukkan Ruang	Perda RTRW Kab.Gresik (ha)	Eksisting Penguunaan Lahan (ha)
	Kawasan Lindung		
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9.426,12	9.426,11
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5.828,62	1.804,18
3	Kawasan Terumbu Karang	5.387,00	5.387,00
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3.918,85	3.918,85
5	Kawasan Resapan Air	1.252,58	1.040,61
6	Kawasan Cagar Alam	661,38	661,38
	Jumlah	26.450,92	7.401,90

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya buatan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa luasan penggunaan kawasan budidaya di Kabupaten Gresik lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lindung dari data yang terdapat pada Perda RTRW Kabupaten Gresik maupun eksisting penggunaan lahan. Adapun selisih perbandingan luasan kawasan lingdung dan kawasan

budidaya yang terdapat di dalam Perda RTRW Kabupaten Gresik dengan eksisting penggunaan lahan.

Tabel 2.26
Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kabupaten Gresik

No	Jenis Peruntukkan Ruang	Perda RTRW k (ha)	ha
	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Permukiman	2.,063,55	15.331,14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23.372,70	39.572,98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	2.678,36	31.092,21
4	Kawasan Hortikultura	16.885,48	191,79
5	Kawasan Industri	12.448,03	10.108,57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6.644,01	2.797,65
7	Kawasan Perkebunan	2.573,67	10.761,86
8	Kawasan Hutan Produksi	1.034,56	6.544,01
9	Kawasan Pertambangan	817,25	952,34
10	Kawasan Pariwisata	82,85	7,92
11	Kawasan Bandar Udara	68,44	72,82
12	Kawasan Pelabuhan	1.257,69	366,89
	Jumlah	112.909,02	117.792,25

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.1.2 Aspek Demografi

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

2.1.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa terdiri dari 648,861 laki-laki dan 642,657 perempuan. Pada Tabel dibawah ini menunjukkan Jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 1,78% dari tahun 2021 atau sejumlah 23.377 jiwa, dan mengalami penurunan sebesar 0,07% pada tahun 2020 atau sebanyak 876 jiwa.

Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan

identitas. Selain itu penurunan ini juga juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan sejumlah penduduk terserang virus COVID-19 dan mengalami kematian, serta adanya dominasi penduduk usia lanjut yang mengalami kematian tertinggi karena sangat rentan terpapar virus. Hal ini didukung oleh penelitian dari The World Bank (2014) bahwa secara langsung pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 27
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 – 2023

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
2017	661.045	652.581	1.313.626
2018	672.583	663.788	1.336.371
2019	652.982	645.202	1.298.184
2020	649.640	642.754	1.292.394
2021	660.624	654.271	1.314.895
2022	648,861	642,657	1,291,518
2023	655.895	648.908	1.304.203

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berikut ini merupakan Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Tabel 2.28
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019 - 2023 Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dukun	67.127	66.520	67.483	65.618	65.628
2	Balongpanggang	58.015	57.628	58.166	56.340	56.397
3	Panceng	52.599	52.208	53.305	52.340	52.831
4	Benjeng	66.546	66.134	67.102	65.424	65.904
5	Duduksampeyan	50.497	50.329	50.748	49.407	49.597
6	Wringinanom	73.297	73.224	74.178	72.308	73.047
7	Ujungpangkah	51.890	51.825	52.771	51.720	51.808
8	Kedamean	63.887	63.996	64.984	63.138	63.709

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
9	Sidayu	43.533	43.350	44.241	43.594	43.835
10	Manyar	114.893	115.339	117.967	117.475	119.730
11	Cerme	80.032	80.407	82.034	81.093	82.048
12	Bungah	68.342	68.074	69.280	67.983	68.598
13	Menganti	124.468	125.100	127.882	126.806	129.230
14	Kebomas	109.392	110.013	111.779	111.531	112.665
15	Driyorejo	102.646	102.892	104.820	103.718	105.501
16	Gresik	82.448	81.381	81.494	80.136	79.457
17	Sangkapura	56.053	53.283	55.190	52.732	53.663
18	Tambak	32.519	30.691	31.471	30.155	30.555
JUMLAH		**1.298.184**	**1.292.394**	**1.314.895**	**1.291.518**	**1.304.203**

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 4 kecamatan antara lain Menganti (9,73%), Manyar (8,97%), Kebomas (8,50%) dan Driyorejo (7,97%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagaimana gambar berikut:

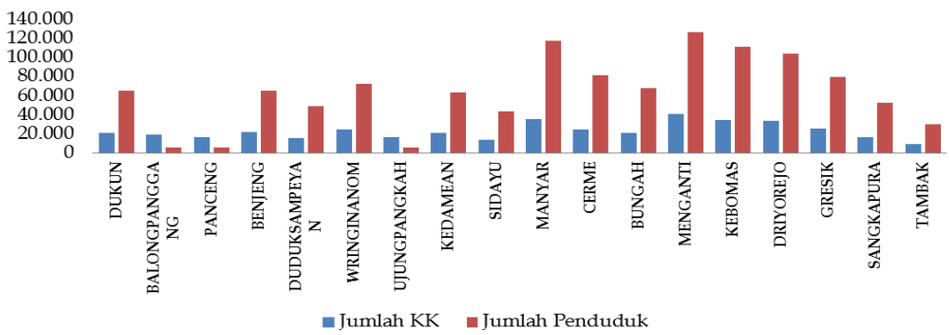

Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023
Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2022, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 127.882 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan

9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.471 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,06% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mencapai 7,90% dan selanjutnya kelompok umur 10-14 tahun mencapai 7,89%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 29
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki Laki	Perempuan		
1	0 - 4 Th	44.635	41.933	86.568	6,64%
2	5 - 9 Th	51.363	47.758	99.121	7,60%
3	10 - 14 Th	53.700	50.422	104.122	7,98%
4	15 - 19 Th	46.700	43.988	90.688	6,95%
5	20 - 24 Th	54.010	51.284	105.294	8,07%
6	25 - 29 Th	50.533	49.808	100.341	7,69%
7	30 - 34 Th	47.005	45.655	92.660	0,71%
8	35 - 39 Th	47.608	47.666	95.274	7,31%
9	40 - 44 Th	53.545	54.043	107.588	8,25%
10	45 -49 Th	50.772	50.572	101.344	7,77%
11	50 - 54 Th	46.694	47.136	93.830	0,72%
12	55 - 59 Th	37.183	38.414	75.597	5,80%
13	60 - 64 Th	28.852	31.011	59.863	4,59%
14	65 - 69 Th	20.774	21.261	42.035	3,22%
15	70 - 74 Th	12.053	12.543	24.596	1,89%
16	75 Th	9.868	15.414	25.282	1,94%
JUMLAH		**655.295**	**648.908**	**1.304.203**	

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,36 %, kemudian terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 0,46% pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 0,66%.

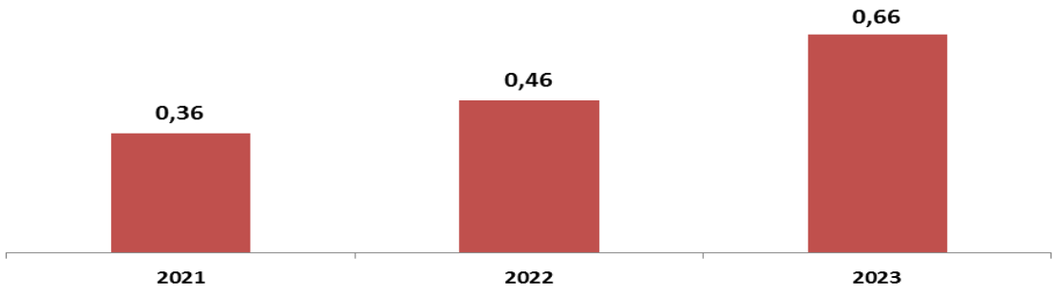

Gambar 2.4 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2023
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.1.2.3. Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2023

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2023, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik 14.342,4 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak 388,25 jiwa/km².

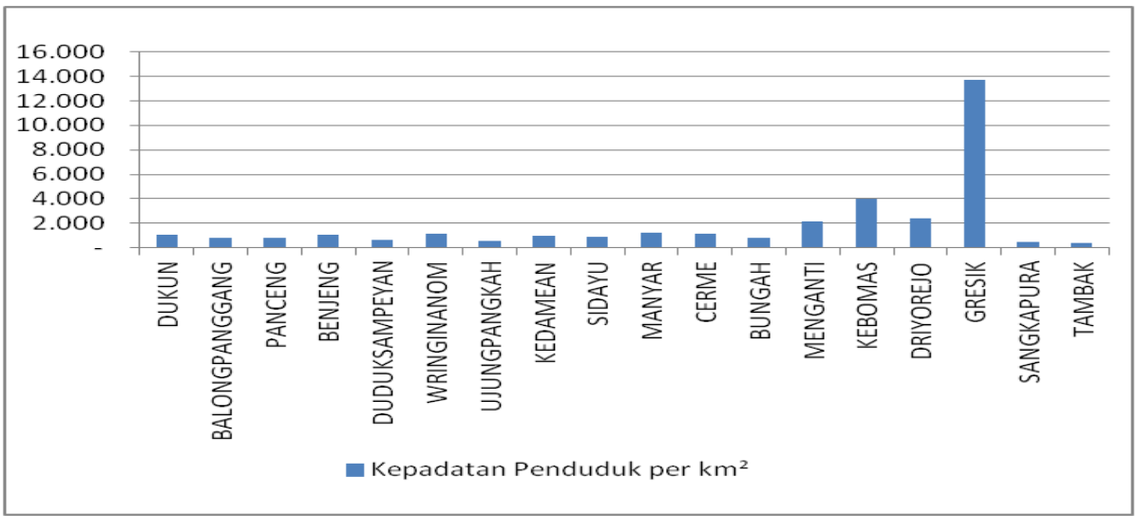

Gambar 2.5 Grafik Kepadatan Penduduk Gresik Tahun 2023 berdasarkan Kecamatan

Sumber: Gresik dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.30
Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023

Kecamatan		Luas (km^2)	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km^2)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010	Wringinanom	62,62	72.308	1.155	73.047	1.166,51
020	Driyorejo	51,30	103.718	2.022	105.501	2.056,95
030	Kedamean	65,96	63.138	957	63.709	966,02
040	Menganti	68,71	126.806	1.846	129.230	1.880,26
050	Cerme	71,73	81.093	1.131	82.048	1.143,84
060	Benjeng	61,26	65.424	1.068	65.904	1.075,81
070	Balongpanggang	63,88	56.340	882	56.397	882,86
080	Duduksampean	74,29	49.407	665	49.597.	667,61
090	Kebomas	30,06	111.531	3.710	112.665	3.748
100	Gresik	5,54	80.136	14.465	79.457	14.342,42
110	Manyar	95,42	117.475	1.231	119.730	1.254,77
120	Bungah	79,49	67.983	855	68.598	863,52
130	Sidayu	47,13	43.594	925	43.835	930,09
140	Dukun	59,03	65.618	1.112	65.628	1.110,64
150	Panceng	62,59	52.340	836	52.831	844,08
160	Ujungpangkah	94,82	51.720	545	51.808	546,38
170	Sangkapura	118,72	52.732	444	53.663	452,01
180	Tambak	78,70	30.155	383	30.555	388,25
	Jumlah	1.191,25	1.291.518	1.084	1.304.203	1.094,81

Sumber: Gresik Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berjumlah 1.304.203 jiwa terdiri dari 655.295 jiwa laki-laki dan 648.908 jiwa perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 100,98 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat +100 penduduk laki-laki. Berdasarkan komposisi usia, penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 lebih banyak berusia produktif yang berada pada usia antara 15–64 tahun sebanyak 926.479 jiwa atau sebesar 70,73 persen. Sementara itu untuk kelompok usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) sebanyak 289.811 jiwa atau 22,22 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 adalah sebesar 31,42 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator dalam pengukuran untuk mencapai pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan

manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan setiap tahun secara konsisten.

Tabel 2.31

Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional dan Kabupaten Gresik

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
-	Gresik	76,10	76,59	76,98	77,62	78,44
-	Jawa Timur	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65
-	Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber : BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2019-2022 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 tercatat sebesar 76,98 meningkat menjadi 77,62 pada Tahun 2022 atau sebesar 0,64. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Berikut ini adalah uraian dari tiga dimensi pembantuk Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir – UHH (*Life Expectancy* – e0)
   Umur Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling* – MYS)
   Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia

25 tahun ke atas. Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik selalu diatas rerata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2022 nilai Angka rata rata lama sekolah Kabupaten Gresik 9,75, sedangkan provinsi jawa timur 8,03 dan nasional berada pada angka 8,69 .

c. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* – EYS)

   Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 13,96.

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

   Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity – PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode perhitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan komponen penyusun IPM Kabupaten Gresik dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.32
Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2023

Komponen	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,24	73,96	73,67	73,66
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	13,73	13,77	13,96	13,97

Komponen	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	9,3	9,56	9,75	10,01
Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	ribu Rp	13.246	13.280	13.384	13.870
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun	76,59	76,98	77,62	78,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023, diketahui bahwa kedua indicator Pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan. RLS Kabupaten Gresik meningkat 2,67 persen dari tahun 2022, sedangkan HLS Kabupaten Gresik hanya meningkat 0,07 persen. Pada Tahun 2023, angka RLS sebesar 13,97 Tahun yang berarti rata-rata lamanya pendudukan 25 tahun ke atas menempuh Pendidikan sekitar 13-14 tahun atau setara dengan Tingkat D3 atau S1. Sedangkan HLS sebesar 10,01 tahun artinya anak usia 7 tahun keatas berpeluang menempuh Pendidikan selama sekitar 10-11 tahun atau setara dengan Tingkat D1. Sementara itu, dimensi Kesehatan melalui indicator Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami sedikir penurunan sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar 73,66 tahun artinya setiap bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 73 tahun.

2.1.2.1.2 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima'i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-I'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai 'wakil

Tuhan (khalifah) di bumi. Dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan "pemaknaan" terhadap hidupnya di bumi (*will to meaning*). Berikut merupakan Nilai Indeks Pengetahuan Kesehatan Sosial Tiap Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023:

Tabel 2.33
Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan		
		2022	2023	2024
1	Wringinanom	74,7	70,3	74,1
2	Driyorejo	59,1	55	55,2
3	Kedamean	51,6	72	75,8
4	Menganti	73,2	58,6	62,1
5	Cerme	68,9	68,9	62,2
6	Benjeng	49,04	72,9	79,7
7	Balongpanggang	74,6	66,7	73,3
8	Duduksampeyan	41,4	80,3	81,5
9	Kebomas	51,6	62,2	63,8
10	Gresik	63,2	75,9	70,8
11	Manyar	47,5	65,8	65,8
12	Bungah	85,5	74,2	63
13	Sidayu	85,2	85,2	85,3
14	Dukun	54,4	80,9	78
15	Panceng	65,2	73,9	82,3
16	Ujungpangkah	64,1	80,8	83
17	Sangkapura	65,2	69,2	77,8
18	Tambak	74,7	62,2	62,2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

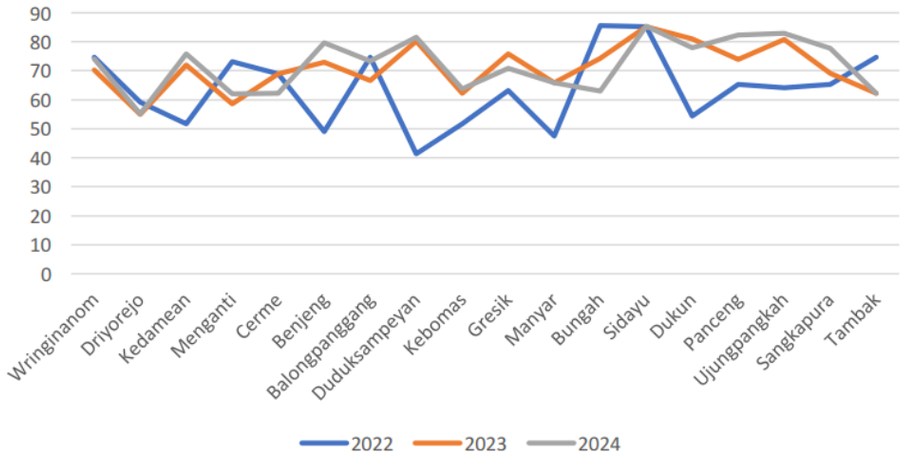

Gambar 2.6 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel dan gambar tersebut diatas, menunjukkan bahwa nilai Indeks Pengetahuan paling tinggi ada di Kecamatan Sidayu dengan nilai sebesar 85,30 sedangkan terendah pada Kecamatan Driyorejo sebesar 55.

Tabel 2.34
Perbandingan rerata taksiran Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik

No	Uraian Penilaian	2021	2022	2023
1	Sikap peduli	71,13	70,17	74,23
2	Sikap memberi	77,97	79,77	79,41
3	Menghargai perbedaan	77,97	76,3	77,55
4	Tidak memaksakan nilai	80,41	77,42	80,25
5	Tidak menghina nilai yang berbeda	79,6	83,14	82,37
6	Keterlibatan dalam demokrasi	71,79	83,78	84,46
7	Keterlibatan dalam good governance	73,74	80,35	83,74
8	Pencegahan kekerasan	80,25	81,81	82,18
9	Keterlibatan dalam konservasi	77,49	81,81	82,67
10	Keterlibatan dalam restorasi	79,11	76,36	75,37
	Nilai IKS	**76,94**	**79,16**	**80,32**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik berada pada angka 80,32 lebih besar 1,16 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 79,16. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek

pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

a. Melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
b. Bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi;
c. Melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

2.1.2.1.3 Nilai Peduli HAM

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam P5HAM.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 sudah menggunakan regulasi baru yaitu Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, terdiri dari 10 kriteria hak yaitu :

A. Hak sipil dan politik terdiri dari :
   a) Hak atas bantuan hukum
   b) Hak atas informasi

c) Hak turut serta dalam pemerintahan
d) Hak atas keberagaman dan pluralism
e) Hak atas kependudukan

B. Hak ekonomi, sosial, dan budaya terdiri dari :

a) Hak atas kesehatan
b) Hak atas pendidikan
c) Hak atas pekerjaan
d) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta Hak atas perumahan yang layak
e) Hak perempuan dan anak

Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 ditiadakan, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pedoman pelaksanaan verifikasi data dukung dalam format yang baru, mengingat adanya perubahan yang signifikan dalam indikator penilaian. Adapun nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 sebesar 95,41 atau naik dari tahun penilaian sebelumnya pada tahun 2020.

Tabel 2.35
Nilai Peduli HAM Tahun 2017 s.d. Tahun 2023

Baseline 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
90 (Permenkumham 25/2013)	89 (Permenkumham 4/2016)	85,02	88,96	86,07	- (Permenkumham 22/2021)	95,41	Peduli HAM

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada Tahun 2023 hasil penilaian terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dijelaskan bahwa Kabupaten Gresik memperoleh Apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.1.2.2.1 Indeks Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhakatas kelangsungan hidup, tumbuh

danberkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dandiskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalammelakukan perlindungan anak. IndikatorPerlindungan Anak di dukung 5 klaster sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi : (1). Hak Sipil dan Kebebasan, (2).Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3). Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4). Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang serta (5). Hak Perlindungan Khusus Anak. Sehingga pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel 2. 36
Indeks Perlindungan Anak

Kab	Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Perlindungan Khusus	IPA
Gresik	50,08	86,96	84,33	46,85	86,76	71,85

Sumber: Kementerian PPPA Tahun 2023

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gresik dan Jawa Timur selama tahun 2017-2022 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IPG Kabupaten Gresik yang disetiap tahunnya cenderung selalu mengalami kenaikan seperti pada Tahun 2023 nilai IPG Kabupaten Gresik mengalami kenaikan menjadi 91,39 dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai 90,78. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 2. 37
Indeks Pembangunan Gender

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gresik	89,57	89,72	90,05	89,93	90,20	90,78	91,39
Jawa Timur	90,76	90,77	90,91	91,07	91,67	92,08	92,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Gresik Tahun 2023

2.1.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender (IKG) adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia karena tidak setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi). Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Gresik sejak tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren menurun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan IKG tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki. Peningkatan kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh penurunan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki. Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi perempuan melalui pelatihan ketrampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, IKG Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409 lebih baik dibandingkan dengan realisasi Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jawa Timur sebesar 0,423.

Tabel 2. 38
Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gresik	0,419	0,421	0,418	0,404	0,407	0,409
Jawa Timur	0,483	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423

Sumber: Badan Pusat Statistik Gresik 2023

2.1.2.3 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah Indikator makro yang mengukur seberapa jauh pembangunan suatu daerah berhasil dalam periode waktu tertentu. LPE dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah dan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 6 (enam) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.39
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38	4,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya

kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp.108.796,88,-. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69,- pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 2. 40

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018 - 2023

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,35	0,39	-0,82	-3,01	3,17	3,20
B	Pertambangan dan Penggalian	3,02	-0,52	-12,82	1,44	7,81	-0,98
C	Industri Pengolahan	6,12	5,45	-1,32	4,41	8,74	4,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	4,85	-0,09	2,37	6,12	3,58
E	Pengadaan Air,	5,11	6,25	3,67	10,23	3,51	4,73

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	8,82	9,05	-6,66	1,99	5,43	5,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	6,70	-10,13	7,24	7,31	5,76
H	Transportasi dan Pergudangan	7,71	11,86	-5,46	3,39	13,96	11,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,13	8,33	-9,59	4,33	8,93	6,88
J	Informasi dan Komunikasi	8,75	9,71	8,28	6,97	3,97	6,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,27	4,26	-0,78	0,34	2,13	4,25
L	Real Estat	9,51	7,90	1,54	4,45	5,68	3,77
M N	Jasa Perusahaan	9,35	6,45	1,94	2,28	5,05	7,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	3,86	-0,40	0,76	0,36	1,09
P	Jasa Pendidikan	7,90	8,46	2,80	2,24	0,25	6,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,70	7,86	8,98	4,68	-2,15	3,78
RS TU	Jasa lainnya	8,01	8,26	-14,98	5,53	19,00	4,78
Pertumbuhan Ekonomi		5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38	4,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Tabel 2.41
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,41	7,70	7,02	6,76	6,80
B	Pertambangan dan Penggalian	7,62	5,96	6,94	8,39	6,78
C	Industri Pengolahan	47,95	49,59	49,96	49,44	50,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,51	0,41	0,45	0,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,71	9,42	8,92	8,74	8,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,17	12,47	12,62	12,61	12,93
H	Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,48	2,37	2,50	2,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,40	1,33	1,35	1,36	1,42
J	Informasi dan Komunikasi	3,97	4,48	4,41	4,14	4,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17	1,20	1,16	1,13	1,12
L	Real Estat	1,32	1,40	1,39	1,32	1,30
M N	Jasa Perusahaan	0,30	0,32	0,31	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,31	1,41	1,31	1,20	1,18
P	Jasa Pendidikan	0,88	0,94	0,90	0,81	0,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,45	0,45	0,41	0,40
R S T U	Jasa lainnya	0,31	0,27	0,28	0,31	0,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Rata-rata nilai konsumsi per-kapita pada 2017-2022 menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2017-2022. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik atas harga konstan 2022 pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami peningkatan sebesar 6,64% Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung sama dari tahun ke tahun yakni 29,71% (2017); 29,32% (2018); 29,16% (2019); 30,50% (2020); dan 30,96% (2021). Sementara kelompok pengeluaran bukan makanan berada pada kisaran 23 sampai 27% dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Selama tahun 2017 – 2021 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 selalu menunjukkan peningkatan yang stabil, bahkan ketika nilai PDRB secara umum pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Penjumlahan dari konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT akan menjadi konsumsi akhir. Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun baik berdasarkan ADHK maupun ADHB. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, akan tetapi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas menunjukkan peningkatan, yakni 3,54% (2017); 4,84% (2018); 4,50% (2019); -2,37% (2020); 1,59% (2021); dan 0,18% (2022);. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Unit pemerintah dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjelaskan tentang bagian dari pendapatan atau gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan dan direalisasikan menjadi investasi fisik. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto selama tahun 2017 – 2022 baik dari sisi ADHK dan ADHB menunjukkan pola yang

fluktuatif cenderung naik, akan tetapi terkontraksi hingga -3,68% pada tahun 2020 akibat perubahan pola konsumsi masyarakat karena pandemi COVID-19 dan kembali naik pada tahun 2021 sebesar 3,79% dan Tahun 2022 sebesar 7,38% namun mengalami kontraksi turun ke 4,62 di Tahun 2023.

Tabel 2.42
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik ADH Konstan Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2018 - 2022 (%)

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Konsumsi Rumah Tangga	4,91	4,72	-0,75	3,12	6,70	5,44
	Konsumsi LNPRT	4,21	6,36	0,71	2,61	7,49	10,28
	Konsumsi Pemerintah	4,84	4,50	-2,37	1,04	0,73	2,05
	PMTB	7,88	4,90	-4,32	1.83	6,20	5,07
PDRB		**5,81**	**5,42**	**-3,68**	**3,79**	**7,38**	**4,62**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perkembangan ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan PDRB ADHB umumnya lebih besar dari PDRB ADHK karena adanya pengaruh perhitungan harga pada pembentukan PDRB ADHB. PDRB ADHB Kabupaten Gresik secara rata-rata selama tahun 2017 sampai dengan 2022 selalu menunjukkan peningkatan, kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 dan kembali tmbuh pada tahun 2022. Pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB ADHK dan ADHB yang paling signifikan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh komponen pengeluaran perubahan inventori sebesar 69,93% dan 70,15% yang mengindikasikan terjadinya penambahan persediaan barang dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Sedangkan kontraksi terdalam sepanjang 2017-2021 terjadi pada tahun 2020 mencapai minus 53%. Kondisi ini menunjukkan pengurangan stok barang karena terjadi penumpukan persediaan yang mengindikasikan proses distribusi dan pemasaran barang yang tidak berjalan dengan sempurna selama pandemi COVID-19.

Perkembangan net ekspor barang dan jasa dalam struktur perekonomian didapatkan dari pengurangan nilai PDRB dengan nilai impornya yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). PDRB menggambarkan produk yang dihasilkan

oleh ekonomi domestik (Kabupaten Gresik). Pertumbuhan net ekspor secara ADHK dan ADHB secara rata-rata menunjukkan peningkatan meskipun terkoreksi pada tahun 2020 hingga minus 4,43% dan minus 8,26%. Pada tahun 2021, pertumbuhan net eskpor secara ADHK dan ADHB kembali mengalami peningkatan sebesar 5,10% dan 20,81%.

2.1.2.4 Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 apabila penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, kalau sebuah daerah memiliki skor 1, itu artinya 1 orang di daerah tersebut menguasai seluruh sumber pendapatan. Meskipun mengukur ketimpangan pendapatan, namun perlu diingat bahwasanya indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan (wealth) secara keseluruhan. Hal ini mengingat bahwasanya indikator kesejahteraan relatif lebih susah dihitung dibandingkan dengan pendapatan.

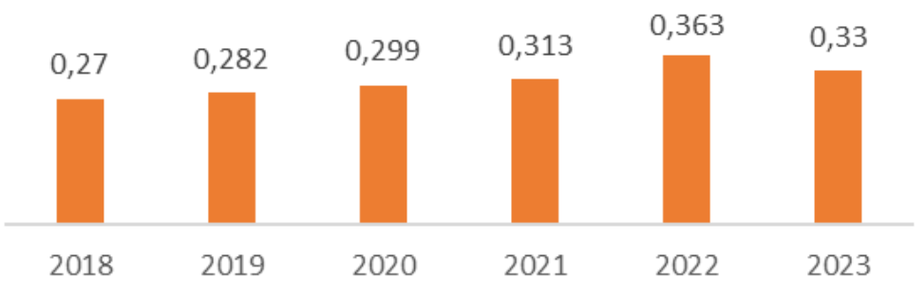

Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten Gresik
Sumber: Badan Pusat Statistik Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indeks gini Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada akhir periode tahun 2023 sebesar 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik masih kurang merata, dan tingkat kesenjangan pendapatan menunjukkan hasil yang positif namun belum mengalami peningkatan yang signifikan.

2.1.2.5 Indeks Williamson/ Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan

ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan terjadinya diparitas atau kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0. Hasil analisis ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dapat dikelompokan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Williamson < 0,3, tingkat ketimpangan sedang nilai antara 0,3-0,7 dan tingkat ketimpangan tinggi dengan nilai Indeks Williamson >0,7 (BAPPENAS, 2013). Untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dihitung melalui model analisis Indeks Williamson dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.43
Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1.	Indeks Williamson	0.36	0.35	0.35

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Williamson Kabupaten Gresik mengalami nilai yang stagnan dari tahun 2021 yakni sebesar 48%. Target Indeks Williamson dalam RPJMD Tahun 2021-2024 menggunakan Nilai antara 1 s/d 100. Adapun penjabaran target RPJMD tersebut diterjemahkan dalam nilai antara nol sampai dengan satu (0≤ IW ≤1) sebagaimana berikut:

Tabel 2.44
Penjabaran Target Indeks Williamson

No	Target RPJMD	Indeks Williamson
1	< 50	0,9 – 1,0
2	51 < 65	0,7 – 0,8
3	66 < 75	0,5 – 0,6
4	76 < 90	0,3 – 0,4
5	91 < 100	0,1 – 0,2

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Indeks Williamson Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berada pada angka 0,34 yang berkategori “Sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Pemkab Gresik berkontribusi terhadap pemerataan antar

wilayah di Kabupaten Gresik. Wilayah dengan tingkat disparitas tinggi (nilai IW 50<) tersebut berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Surabaya, seperti Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Driyorejo. Hal ini dikarenakan pada 5 (lima) Kecamatan ini memiliki tiga aspek yaitu, keuntungan geografi (pusat pembangunan infrastruktur), pusat kawasan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sedangkan untuk wilayah di luar 5 (lima) Kecamatan tersebut dengan nilai ketimpangan rendah dikarenakan didominasi oleh penduduk yang berkerja pada sektor primer/pertanian.

Berdasarkan hasil model ekonometri, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan ketimpangan tinggi pada kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo. Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gresik periode 2021-2023 dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain kegiatan industri yang merupakan sektor mendominasi struktur ekonomi di Kabupaten Gresik hingga mencapai 57,21% hal tersebut yang menyebabkan perbedaan ekonomi di Kabupaten Gresik. Meskipun masih terjadi kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Gresik namun nilai Indeks Williamson memperlihatkan kecenderungan yang menurun dari tahun 2021-2023. Berdasarkan perhitungan rata-rata, Indeks williamson Kabupaten Gresik dari tahun 2021-2023 memiliki rata-rata sebesar 0,35. Secara rata-rata ini, kesenjangan ini tergolong dalam kategori sedang. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

2.1.2.6 Persentase Penduduk Miskin

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar secara komprehensif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan adanya arah kebijakan ini, karakteristik penduduk miskin menjadi hal penting untuk dapat membantu memfokuskan arah kebijakan tersebut. Salah satu komponen yang dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah penanggulangan kemiskinan secara komprehensif melalui optimalisasi penyelenggaraan program *pro poor* pada dimensi

kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik masih di atas Nasional dan Provinsi dengan Kondisi di Kabupaten Greik menunjukkan 149.640 jiwa atau 11,06% penduduk Kabupaten Gresik tergolong miskin pada Tahun 2022, menurun 1,36 poin dari tahun 2021.

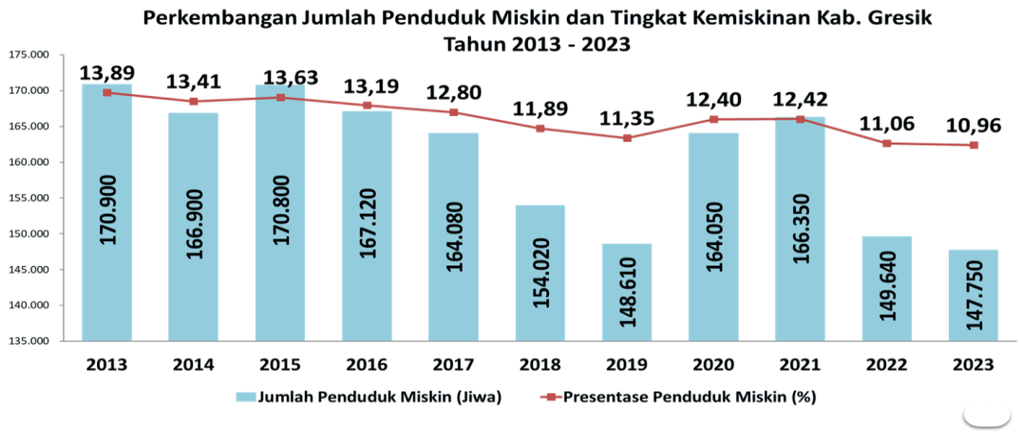

Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2013- 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Selama periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 2,93 poin persen, yaitu dari 13,89% pada tahun 2013 menjadi 10,96% pada Tahun 2023. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 170.900 jiwa pada Tahun 2013 menjadi 147.750 jiwa pada Tahun 2023. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Tabel 2.45
Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2023

No	Garis Kemiskinan Perkapita (perkapita/bulan)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	438.704	466.154	492.628	505.499	536.544	588.316

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023 terus mengalami peningkatan, pada tabel tersebut

menerangkan bahwa besarnya konsumi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 maksimal sebesar Rp. 588.316. Garis kemiskinan Kabupaten Gresik dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan pokok, lebih besar dibandingkan dengan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan sebagain besar masyarakat Provinsi Jawa Timur.

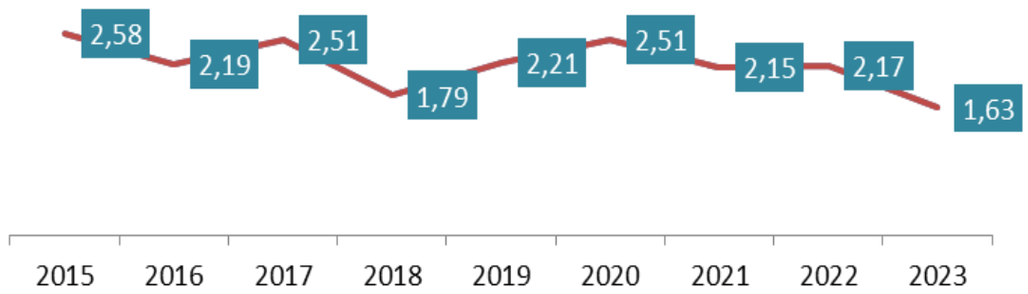

Gambar 2.9 Indeks KedalamanKemiskinan (P1) (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

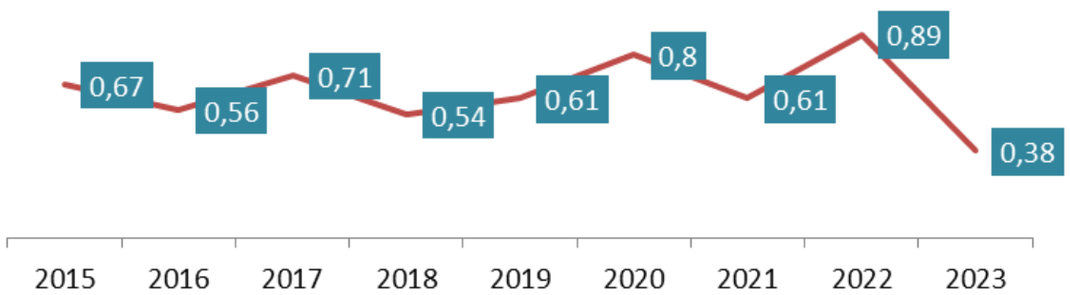

Gambar 2.10 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan Gambar tersebut, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2015-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2023 sebesar 1,63 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2023 sebesar 0,38. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan penurunan tingkat kemiskinan agregat melalui pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan melalui program PKH Inklusif dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani.

2.1.2.7 Presentase Kemiskinan Ekstrem

Secara internasional, kemiskinan esktrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurangdari US $ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. Contoh konsep *Purchasing Power Parities* (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah US$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities* (PPP) tersebut adalah US $ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai US $ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. Pada tahun 2021, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari. Pada tahun 2022, nilai US $ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari. Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem-setara dengan USD 1.9 *Purchasing Power Parities* (PPP).

Tabel 2.46
Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Jawa Timur Tahun 2020-2023

No	URAIAN	NASIONAL				JAWA TIMUR				KAB GRESIK			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	3,90%	2,14%	2,04%	1,12%	4,50%	2,23	1,80%	0,82 %	6,90%	3,55%	2,74%	0,88 %
2	Persentase Penduduk Miskin	9,78%	10,14%	9,54%	9,36%	11,09%	11,40%	10,38%	10,35%	12,40%	11,42%	11,06 %	10,96%
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	10.54 Juta	5,8 Juta	5,59 Juta	5,12 Juta	1.812.210	8.95.710	724.330	331.979	91.220	47.500	37.120	12.050
4	Jumlah Penduduk Miskin	26.42 Juta	11.85 Juta	11.82 Juta	11,74 Juta	4.419.100	4.57 Juta	4.18 Juta	4,19 Jut	164.050	166.330	149.640	149.750

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional tahun 2023 sebesar 1,12% sebanyak 5,12 Juta. Dibandingkan nasional Provinsi Jawa

Timur berada pada 0,82% sebanyak 331.979 Jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar 0,88%, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,86 poin dari tahun 2022 dan jumlah penduduk miskin ekstrim turun 37.120 menjadi 12.050 di tahun 2023.

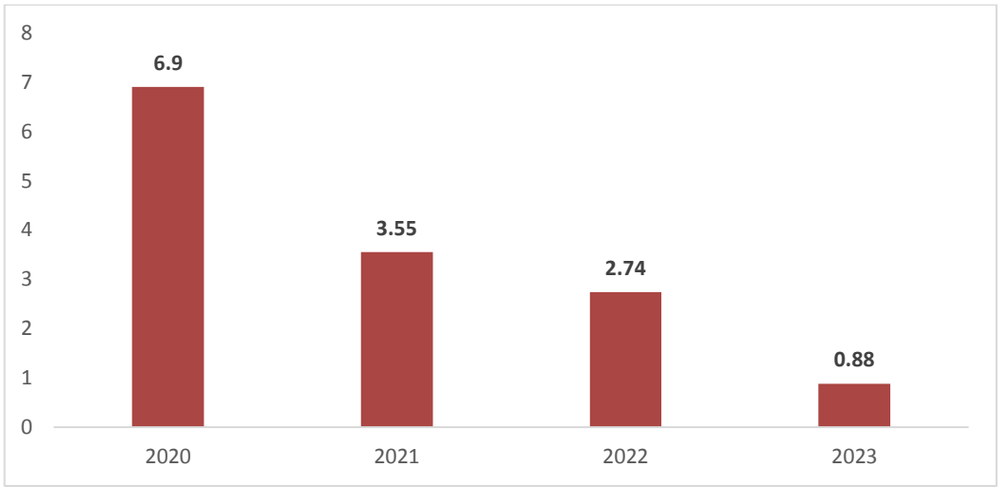

Gambar 2.11 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023
Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dalam upaya penurunan presentase kemiskinan ekstrim Kabupaten Gresik pada tahun 2023 Kabupaten Gresik berada pada Posisi 7 dari 38 Kabupaten/Kota capaian ini dalam upaya penghapusan penduduk miskin ekstrim pada Kabupaten Gresik. pada tahun 2023. Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2023 sebesar 0.88%.

2.1.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sbb :

a) Umur Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
b) Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
c) Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
d) Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan

Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2018 - 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun masih dibawah IPG Provinsi dan nasional. Pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik 90,78 dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 92,08 dan Nasional sebesar 91,63 sedangkan pada Tahun 2023 realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik berdasarkan LFSP 2020 sebesar 91,39, juga masih di bawah realisasi Provinsi Jawa Timur sebesar 92,96 dan realisasi Nasional sebesar 91,85.

2.1.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

2. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mempersiapkan Usaha
   Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpolkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
3. Mereka yang Tidak Punya Pekerjaan dan Tidak Mencari Pekerjaan, karena Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan
4. Mereka yang Sudah Punya Pekerjaan, tetapi Belum Mulai Bekerja

   Target indikator kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Gresik pada tahun 2020, dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana berikut:

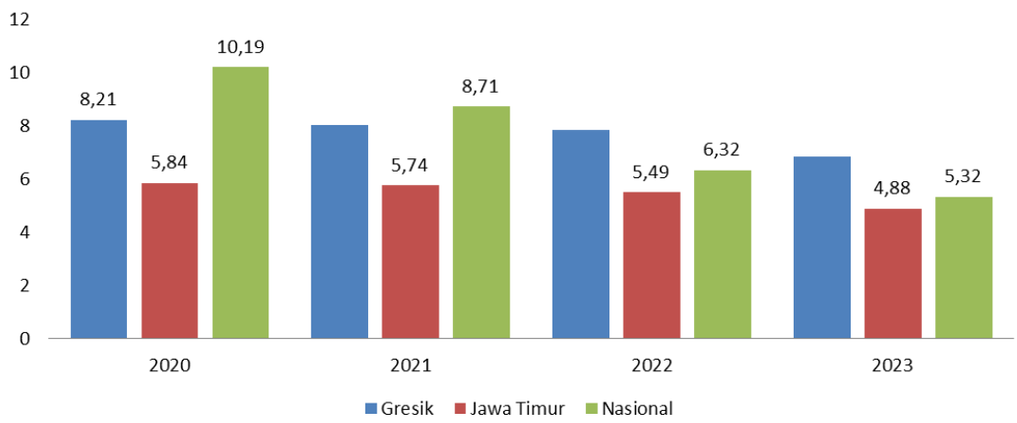

Gambar 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik Tahun 2023 masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 5,32 dan dibandingkan dengan Nasional dengan nilai 5,32. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2.10 Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan

evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	63,3	66,69	66,46	69,47	68,93	86,84

Sumber: Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB

Indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sebesar 63,3 kemudian terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 86,84. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh kategori A-. Hasil evaluasi Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi sebelumnya, karena terdapat perubahan kerangka logis, komponen indikator bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kabupaten Gresik telah berupaya untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan (RB General) yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu dan penyelesaian percepatan dampak berbagai agenda prioritas pembangunan dengan

mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan tingkat hilir (RB Tematik).

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan dampak nyata dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas Presiden Republik Indonesia lainnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik general maupun tematik sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Adapun rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Reformasi Birokrasi Tematik
    a. Komponen Capaian Strategi
        - Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
        - Memastikan Indikator Output dan Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan
        - Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
    b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi
        - Penetapan Peraturan Kepala Daerah pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja
        - Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Kinerja, Bimbingan Teknis SPIP, Bimbingan Teknis MRI, Standar Operasional Prosedur melalui Aplikasi untuk Pengelolaan Risiko Strategis
        - Melaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum
        - Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas & Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan & Konsistensi
        - Dalam menunjang indikator penilaian Indeks Sistem Merit perlu melakukan:
            1. Menetapkan seluruh SKJ yang telah disusun dan mendapatkan validasi dari Kementerian PANRB;

2. Melakukan pemetaan kompetensi secara merata untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala;
3. Melakukan pemetaan talenta pada seluruh pegawai;
4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
5. Menggunakan hasil assessment sebagai pertimbangan dalam pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas secara konsisten;
6. Menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kinerja dan melaksanakan strategi tersebut.

c. Komponen Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

- Dalam menunjang indikator penilaian Survei Penilaian Integritas perlu melakukan:
  1. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/ gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan;
  2. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi;
  3. Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/ sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
  4. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan;
  5. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi;
  6. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal

7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi;
8. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.
9. Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan

- Tetap melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan melakukan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat secara konsisten

2. Reformasi Birokrasi Tematik
   a. Komponen Strategi Pelaksanaan RB Tematik
      - Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
      - Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik instansi Pemerintah;
      - Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

2.1.2.11 Indeks Pelayanan Publik

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik adalah Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik. Pada Tahun 2022 Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,19 meningkat dari Tahun 2021. Namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 3,48 dikarenakan terdapat perbedaan dalam kriteria penilaian yang signifikan.

Tabel 2.48
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	4,03	4,19	3,48

Sumber: Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB

2.1.2.12 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Variabel yang mempengaruhi nilai IRB diantaranya:

1. *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
2. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
3. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
   a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
   b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
   c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
   d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
   e. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
   f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
   g. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Resiko Bencana Kabupaten Gresik berada pada nilai indeks sebesar 110,54 % dengan jenis resiko sedang.

Tabel 2. 49
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2023

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori
2015	175,20	Risiko Tinggi
2016	137,79	Risiko Sedang
2017	126,77	Risiko Sedang
2018	101,35	Risiko Sedang

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori
2015	175,20	Risiko Tinggi
2016	137,79	Risiko Sedang
2019	99,29	Risiko Sedang
2020	99,29	Risiko Sedang
2021	115,30	Risiko Sedang
2022	113.29	Risiko Sedang
2023	110,54	Risiko Sedang

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Penurunan risiko bencana diupayakan melalui pembuatan peta wilayah rawan bencana, penanaman mangrove, pemberian penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

2.1.2.13 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan penanggulangan bencana juga tidak hanya ketika terjadinya bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut menjadi kewajiban yang mesti dijalankan di setiap daerah.

Dengan memperhatikan ketiga tahapan tersebut dalam upaya mengurangi indeks risiko bencana dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan baik dari tahapan perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Berikut adalah capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Gresik dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2.50
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Wilayah	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Gresik	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Indeks Ketahanan Daerah berpengaruh terhadap perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang mana IKD berbanding terbalik dengan capaian IRB suatu daerah yang artinya jika IKD semakin mendekati angka 1 artinya ketahanan daerah terhadap kondisi semakin buruk maka dampak terhadap IRBI akan naik, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang fluktuatif setiap tahunnya dan pada Tahun 2023 sebesar 0,65 naik sebesar 0,08 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,57.

2.1.2.14 Pendidikan

a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Batas maksimum untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 Tahun dan batas minimum sebesar 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

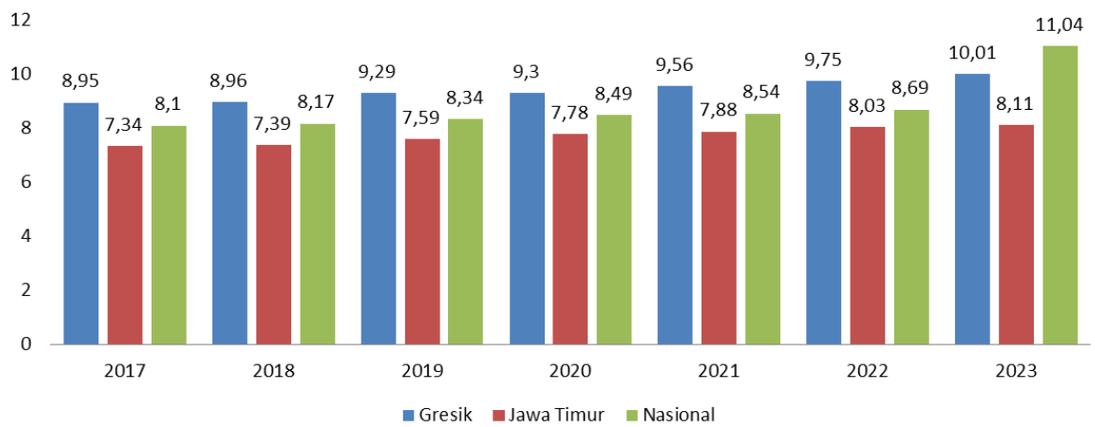

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional diolah Tahun 2023
Gambar 2. 14 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berdasarkan data, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2022 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 8,03/tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 8,69/tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,75/tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederjat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selayaknya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2022 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan 0,13/tahun yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi-tingginya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.51
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2023

URAIAN	2020	2021	2022	2023
Gresik	13,73	13,77	13,96	13,97
Jawa Timur	13,19	13,36	13,37	14,56
Indonesia	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional diolah Tahun 2023

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2020-2023 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan adalah 0,08/tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2022 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,37/tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,10/tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,96/tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Gresik adalah 14 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.

2.1.2.15 Kesehatan

a) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Idealnya UHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur atau disebut *Age Specific Death Rate* (ASDR). Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun sistem registrasi penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Gresik belum memungkinkan, sehingga untuk menghitung UHH digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpack Lite*. Kegunaan UHH adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan seperti kampanye kecukupan gizi terutama pada bayi, termasuk pemberian imunisasi dan posyandu.

Selama Tahun 2016-2023 perkembangan UHH Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 0,15 menjadi 72,61 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kematian yang terjadi. Namun pada Tahun 2021 UHH mengalami peningkatan kembali sebesar 0,24 menjadi 72,70 begitu juga dengan Umur Harapan Hidup Tahun 2022 dengan angka 72,99, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Gresik mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

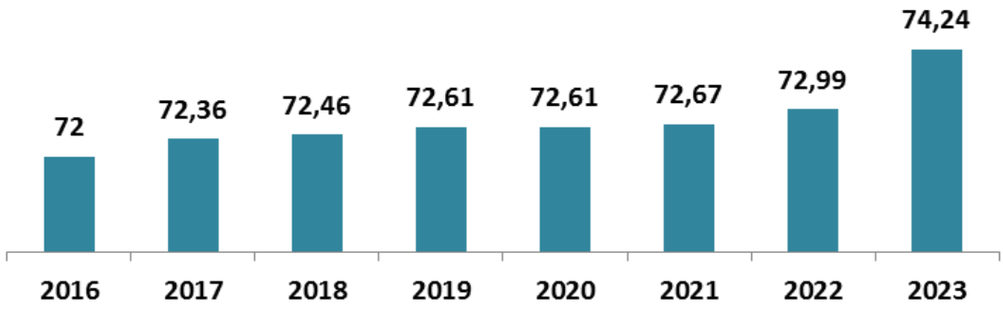

Gambar 2.15 Umur Harapan Hidup 2017 - 2023
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI

b) Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 terdapat 17,70% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,90% dan gizi kurang sebesar 13,80%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,05% dan kembali turun sebesar 0,04% pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 Persentase Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20%.

Tabel 2.52
UHH, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022

Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik
2017	72,36	115	0,61%
2018	72,46	130	0,15%
2019	72,61	110	0,12%
2020	72,66	95	0,17%
2021	72,67	103	0,13%
2022	72.99	179	0,20%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI

2.1.2.16 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.16.1 Kebudayaan

Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Selain terkenal dengan sejarahnya sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur, Gresik juga menyimpan potensi budaya berupa berbagai macam kesenian. Banyak kesenian yang masih bisa dijumpai di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah beberapa Kesenian dari Gresik yang didalamnya terdapat unsur-unsur muatan lokal masyarakat Gresik :

Tabel 2.53
Daftar Kesenian di Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH GRUP		
		2021	2022	2023
1	Badut		5	5
2	Band	25	11	11
3	Bela Diri		4	4
4	Burung		2	2
5	Campur Sari	27		
6	Dalang	17	21	21
7	Drumband	-	2	2
8	Electone	123	122	122
9	Gambus		3	3
10	Hadrah	10	14	14
11	Jaranan	48		
12	Jaran Jenggo		5	5
13	Jaran Kepang		5	5
14	Karawitan/Campur Sari	11	48	48
15	Kuda Kencak		9	9
16	Kuda Lumping		41	41
17	Ketoprak	1	2	2
18	Ludruk	5	12	12
19	Lukis	5		
20	Mocopat	4	3	3

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH GRUP		
		2021	2022	2023
21	Orkes Melayu	873		
22	Pantomim	2	1	1
23	Pencak Macan		4	4
24	Qosidah	35	33	33
25	Reog	3	4	4
26	Samroh		3	3
27	Sanggar Tari	12	16	16
28	Seni Budaya Burung Berkicau	2		
29	Tayub	2	4	4
30	Teater		2	2
31	Wayang Kulit	24	23	23

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gresik/Tourism and Culture Service of Gresik Regency tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak kesenian yang masih aktif di Kabupaten Gresik, kesenian terbanyak yang digeluti oleh warga Gresik adalah pada kesenian orkes melayu dan electone yang biasanya banyak ditampilkan pada acara pernikahan atau acara-acara besar lainnya baik di Desa maupun di Pusat Kabupaten Gresik

2.1.2.16.2 Fasilitas Olahraga/Lapangan Olahraga/Gedung Olahraga

Fasilitas Olahraga ialah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Istilah fasilitas olahraga sudah mencakup pengertian prasarana dan sarana perlengkapan. Dalam olahraga, prasarana adalah sesuatu yang mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Contoh prasarana olahraga antara lain:

1. Lapangan bola voli
2. Lapangan bola basket
3. Lapangan tenis
4. Stadion sepak bola
5. Stadion atletik
6. Lapangan bulutangkis
7. Gedung olahraga

Gedung olahraga mempunyai multifungsi, yang artinya secara bergantian dapat digunakan untuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Stadion atletik, di dalamnya termasuk lapangan lompat jauh, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, lintasan lari, dll. Berikut adalah daftar fasilitas olahraga yang terdapat pada Kabupaten Gresik, antara lain:

Tabel 2. 54
Jumlah Lapangan Olah Raga, Perkumpulan dan Atlit di Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Perkumpulan	Jumlah Gedung Olahraga
1	Sepakbola / Football	154
2	Bola Volley / Volley Ball	244
3	Basket Ball / Basketball	0
4	Bulutangkis / Badminton	100
5	Tenis Meja / Table Tennis	97
6	Senam / Gymnastics	0
7	Renang /Swimming	15
8	Selam /Diving	0
9	Atletik / Athletics	0
10	Law Tennis / Tennis	9
11	Balap Sepeda / Bicycle Race	0
12	Pencak Silat / Pencak Silat	0
13	Karate / Karate	0
14	Catur / Chess	0
15	Bridge / Bridge	0
16	Bola Sodok / Snooker	14
17	Sepatu Roda / Roller Skate	0
18	Sepak Takraw / Takraw Ball	18
19	Dayung / Rowing	0
20	Panjat Tebing / Rock Climbing	0

Sumber : KONI Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan

sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada jenjang Pendidikan dibagi dari TK hingga SMA. Pada tingkatan Pendidikan terbanyak dari segi siswa dan guru ada pada SD dengan jumlah sekolah negeri ataupun swasta sejumlah 76.040 siswa dan 4.975 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 15,28. Kemudian pada tingkatan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 34.287 siswa dan 2.764 guru dengan rasio murid terhadap guru 12,40. Sementara untuk SMA baik negeri maupun swasta sebanyak 19.855 siswa dan 1.727 guru. Sedangkan SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 20.334 siswa dan 1.699 guru. Sehingga rasio murid terhadap guru untuk SMA adalah 11,50 dan 11,97 untuk SMK.

Tabel 2.55
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	-	30	30
Driyorejo	-	62	62
Kedamean	-	20	20
Menganti	1	61	62
Cerme	-	48	48
Benjeng	-	38	38
Balongpanggang	1	32	33
Duduksampeyan	-	23	23
Kebomas	-	45	45
Gresik	-	31	31
Manyar	1	38	39
Bungah	-	22	22
Sidayu	-	23	23
Dukun	-	27	27

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Panceng	-	27	27
Ujungpangkah	-	21	21
Sangkapura	-	35	35
Tambak	-	21	21
Jumlah	3	604	607

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.56
Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	23	5	28
Driyorejo	26	14	40
Kedamean	21	-	21
Menganti	26	13	39
Cerme	25	2	27
Benjeng	25	3	28
Balongpanggang	26	4	30
Duduksampeyan	16	-	16
Kebomas	20	6	26
Gresik	15	8	23
Manyar	16	4	20
Bungah	19	1	20
Sidayu	14	2	16
Dukun	20	2	22
Panceng	16	1	17
Ujungpangkah	16	2	18
Sangkapura	36	2	38
Tambak	29	1	30
Jumlah	389	70	459

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

Tabel 2.57
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	2	4	6
Driyorejo	2	8	10
Kedamean	1	3	4
Menganti	2	11	13
Cerme	2	3	5
Benjeng	2	4	6
Balongpanggang	3	2	5
Duduksampeyan	1	2	3
Kebomas	2	5	7
Gresik	4	7	11
Manyar	3	7	10
Bungah	1	10	11
Sidayu	4	2	6
Dukun	1	1	2
Panceng	1	5	6
Ujungpangkah	1	6	7
Sangkapura	2	3	5
Tambak	1	2	3
Jumlah	35	116	120

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.58
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	1	-	1
Driyorejo	1	4	5
Kedamean	1	1	2
Menganti	1	3	4
Cerme	1	3	4
Benjeng	-	3	3

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Balongpanggang	1	2	3
Duduksampeyan	-	1	1
Kebomas	1	2	3
Gresik	1	4	5
Manyar	1	2	3
Bungah	-	3	3
Sidayu	1	2	3
Dukun	1	3	4
Panceng	-	1	1
Ujungpangkah	-	3	3
Sangkapura	1	2	3
Tambak	-	1	1
Jumlah	12	40	52

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

2.1.3.1.1.1 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 78,90 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially.*

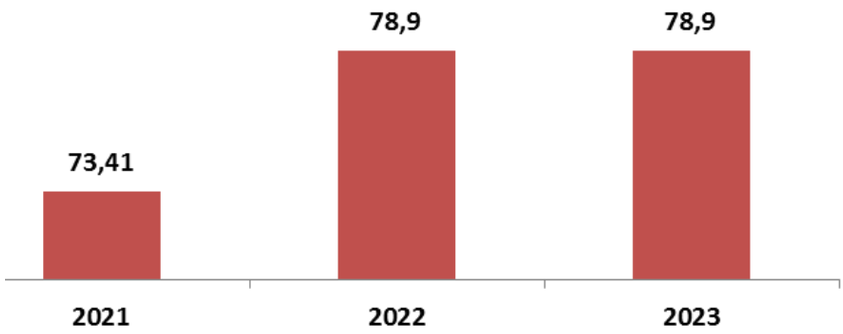

Gambar 2.16 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2023
Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Kabupaten Gresik pada tahun 2023 yaitu 10,01.

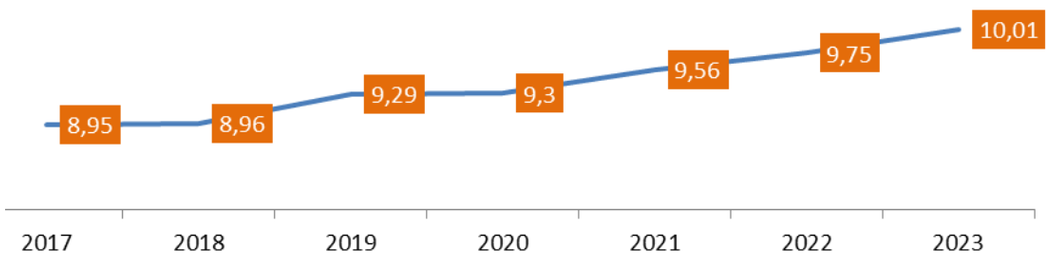

Gambar 2.17 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2023
Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Batas maksimum untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 Tahun dan batas minimum sebesar 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan data, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2022 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 8,03/tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 8,69/tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,75/tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan

pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederjat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selayaknya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2020-2023 selalu mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi-tingginya. Berikut merupakan perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2023 :

Tabel 2.59
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Gresik	13,72	13,73	13,77	13,96	13,97
Jawa Timur	13,16	13,19	13,36	13,37	13,38
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah Tahun 2023

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir periode 2019-2023 berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai

nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional, dimana pada tahun 2023 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,38/tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,15/tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,97/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Gresik adalah 14 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.

2.1.3.1.1.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 2.60 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	100,9	109,24	102,88	103,00	101,81	101,86
2	APK SMP/MTS/ sederajat	91,82	88,79	93,68	94,99	94,51	93,52
3	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	75,95	80,00	82,93	85,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.5 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Persentase APM tingkat SD/MI Sederajat dan SMP/MTS Sederajat sebagaimana berikut:

Tabel 2.61 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	94,58	95,04	96,67	97,00	96,00	96,99
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	66,94	86,99	74,77	75,00	74,24	75,02
3	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	-	-	72,58	95,00	98,97	93,45
4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	-	-	0,00	75,00	97,68	92,8

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.6 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 konsisten di angka 100%.

Tabel 2.62 Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan (AL) SD Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.7 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk dalam kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, Arab, atau lainnya. AMH berkisar antara 0-100 dan merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH juga digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka. Angka Melek huruf Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 2.63 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	97,28	97,20	98,03	98,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.8 Angka Partipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah berbanding lurus dengan banyaknya usia yang bersekolah, maka semakin tinggi APS artinya semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD dan SMP Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 2.64 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	100,9	109,24	100,00	101,00	104,71	11,85
2	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	91,82	88,79	94,00	94,99	88,87	92,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.1.9 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah rencana biaya dan pendanaan terperinci untuk satu periode tahun anggaran. Dokumen anggaran sekolah resmi ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan komite sekolah, kepala sekolah, dan penanggung jawab perumusan RAPBS untuk kemudian diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. RAPBS terdiri atas dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di dalamnya sudah mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, terutama untuk tahun anggaran selanjutnya. Pendapatan yang dimasukkan RAPBS hanya dana berupa uang yang akan diterima dan dikelola sekolah secara langsung. RAPBS ibarat pilar manajemen sekolah karena melalui dokumen inilah seluruh perencanaan kegiatan sekolah dilakukan, mulai dari hal teknis hingga non teknis. Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, maupun dana bantuan lain harus diatur secara transparan dan terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Tabel 2.65 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2 Kesehatan

2.1.3.1.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah Angka Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Angka Harapan Hidup (AHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur *(Age Spesifik Date Rate/ASDR)* diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Harapan Hidup pada tahun 2022 mencapai 72.99 Tahun mengalami kenaikan 0,32 dari tahun 2021. Berikut ini merupakan grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik

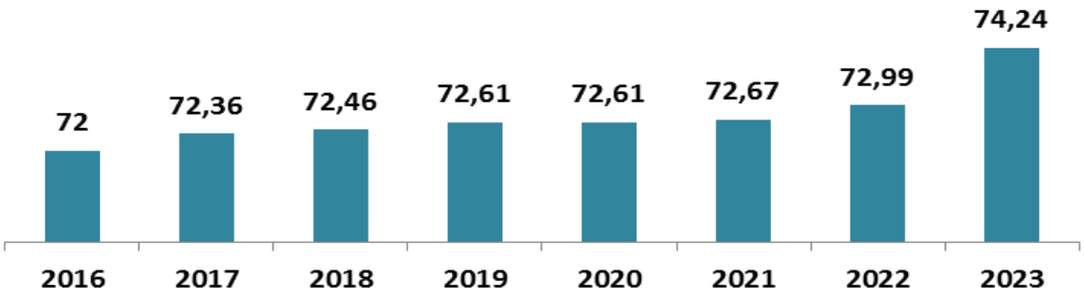

Gambar 2.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2016-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan utuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan prasarana adalah merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan. Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar sudah 100% pada Tahun 2021 dan 2022 baik pada 32 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pada Tahun 2022 masih 55% dari total 32 Puskesmas yang memperoleh akreditasi Utama dan

Paripurna, sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah sudah 100% Paripurna. Akreditasi pelayanan kesehatan diharapkan agar Prosedur Standar dapat diterapkan dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Tabel 2.66 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2023

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	34,38%	55%	100%
2	Persentase RS terakreditasi	90,48%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Upaya dalam peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan tentu didukung dengan faktor pendukung lainnya seperti Tenaga Kesehatan sebagaimana indikator berikut:

Tabel 2.67 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100%	100%	100%
2	Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	100%	100%	100%
3	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	61%	89%	90,47%
4	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100%
5	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	59,00%	61,30%	78,8%
6	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	84,24%	86,73%	86,9%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 sebesar 94,18/100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 316,37/100.000 kelahiran hidup diakibatkan karena masih tingginya penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan tingginya angka kematian termasuk juga pada angka kematian ibu. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 4,34/100.000 kelahiran hidup lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,22/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.68 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	83,38 per 100.000 KH	59,1 per 100.000 KH	316,37 per100.000 KH	94,18 per 100.000 KH	79,5 per 100.000 KH
2	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3,82 per 1.000 KH	2,7 per 1.000 KH	3,22 per 1.000 KH	4,34 per 100.000 KH	4,62 per 100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan

Penyebab stunting menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan pendek atau stunting dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Selain disebabkan oleh lingkungan, stunting dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar stunting disebabkan oleh kekurangan gizi.

Stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 10,7%, namun pada tahun 2023 Kabupaten Gresik mengalami peningkatan ke angka 15,4%. Angka ini jauh jika dibandingan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 17,7% dan Nasional 21,5%.

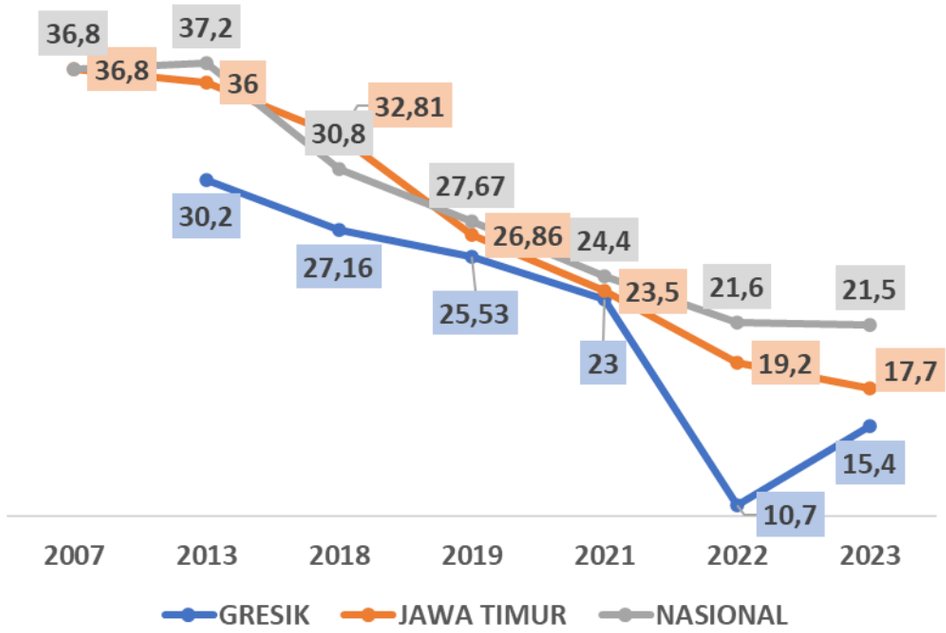

Gambar 2.19 Stunting Balita Indonesia, Jawa Timur dan Gresik
*Sumber: 2007-2018 RISKESDAS, * 2019 SSGBI, 2021 SSGI 2023*

Penurunan angka tersebut diiringi dengan Penanganan Balita Stunting di Kabupaten Gresik yang sudah 100%.

Tabel 2.69 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.5 Penanganan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit. Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik dilakukan kepada seseorang dengan penyakit menular Demam Berdarah, Tuberkulosis dan Orang dengan HIV/AIDS.

Tabel 2.70 Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	CFR (Case Fatality Rate) DBD	0,00	0,00	0,56
2	Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	61,03	79,60	94,09
3	ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	37,64	86,75	89,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Persentase angka kematian atau biasa disebut dengan Case Fatality Rate (CFR) Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 penyakit DBD sudah 0%, artinya 100% Pasien terjangkit DBD sudah tertangani. Namun Persentase CFR meningkat sebesar dan menjadi 0,56% di Tahun 2023. Pada Kasus tuberkulosis, masih ditemukan 94,09 kasus baru TB pada tahun 2023 atau meningkat 14,49% dari Tahun 2022 yaitu 79,60%. Kasus TB di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya, kenaikan Tahun 2022 lebih besar dengan kenaikan 18,57% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 61,03%. Begitu juga dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), Pada Tahun 2023 mencapai 89,51% atau naik 2,76% dari Tahun 2022. Peningkatan ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV) terbesar terjadi pada Tahun 2022 dengan persentase sebesar 49,11% dibandingkan denga Tahun 2021 sebesar 37,64%.

A. HIV/AIDS

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan menargetkan sel-sel yang disebut sel CD4 atau sel T-helper. Sel-sel ini penting dalam membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang parah, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit yang umumnya tidak akan berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan yang sehat. AIDS adalah tahap lanjut infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh telah sangat melemah sehingga tubuh tidak dapat secara efektif melawan infeksi. Orang yang mengalami AIDS dapat mengalami berbagai infeksi serius dan masalah kesehatan kronis. AIDS juga dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Berikut merupakan grafik pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Gesik.

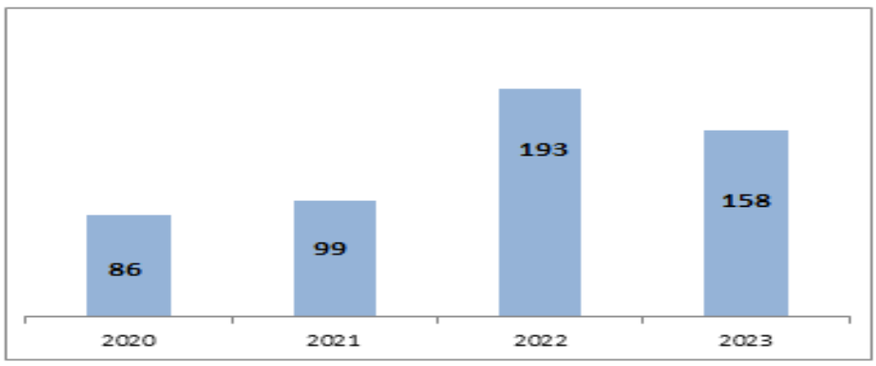

Gambar 2.20 Jumlah Kasus HIV/AIDS Kab. Gresik Tahun 2020-2023
Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022 selalu meningkat sebesar 13 kasus di Tahun 2021, dan sangat disayangkan kenaikan terbesar terjadi pada Tahun 2022 yakni sebesar 94 kasus. Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berhasil menurunkan kasus HIV/ AIDS sebesar 35 kasus di Tahun 2023 dari 193 kasus menjadi 158 kasus. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik adalah adanya terapi pasien yang mengidap HIV/AIDS, sosialisasi, serta berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Gresik.

B. Demam Berdarah Dengue

Demam berdarah, juga dikenal sebagai demam *dengue*, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *dengue* yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Demam berdarah umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Berikut merupakan grafik demam berdarah di Kabupaten Gresik. Berikut merupakan jumlah kasus Demam Berdarah di Kabupaten Gresik periode Tahun 2020 hingga Tahun 2023 :

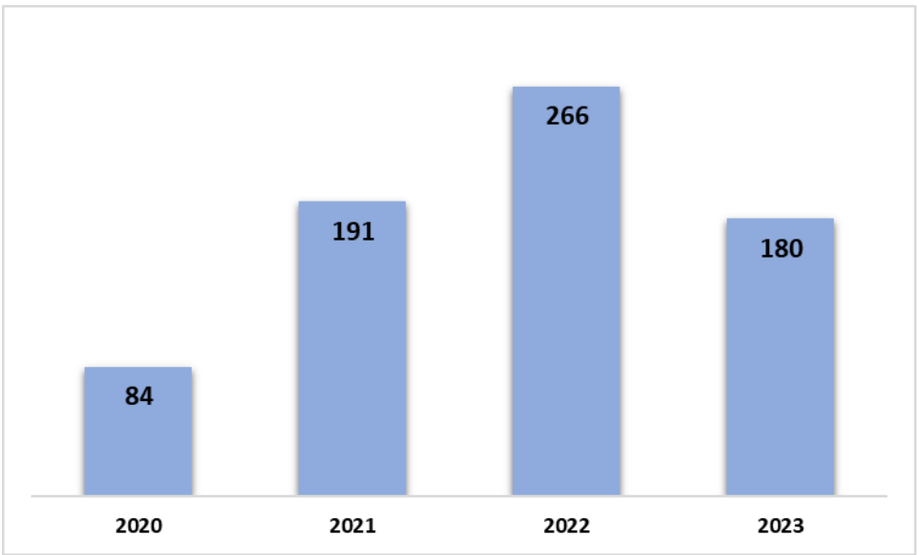

Gambar 2.21 Jumlah Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah demam berdarah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dimulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan terbesar dengan jumlah kasus yang terjadi sebesar 191

kasus dan mengalami kenaikan sebesar 107 kasus dibandingkan Tahun 2021 sebesar 84 kasus, sedangkan pada Tahun 2022 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 266 kasus dan mengalami kenaikan sebesar 75 kasus dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar 191 kasus. Pada tahun 2023 kasus Demam Berdarah mulai mengalami penurunan mencapai 180 kasus sehingga menurun secara signifikan sebesar 86 kasus. Pemerintah Kabupaten Gresik, seperti banyak pemerintah daerah lainnya di daerah tropis yang rentan terhadap demam berdarah, memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit ini seperti pengawasan dan pemantauan, pemberantasan sarang nyamuk, monitoring kasus, dan sosialisasi serta kampanye.

C. Tuberculosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menginfeksi paru-paru (tuberkulosis paru), tetapi juga dapat menyerang organ lain dalam tubuh seperti ginjal, tulang, dan otak. Tuberkulosis dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Berikut merupakan grafik pengidap TB di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023

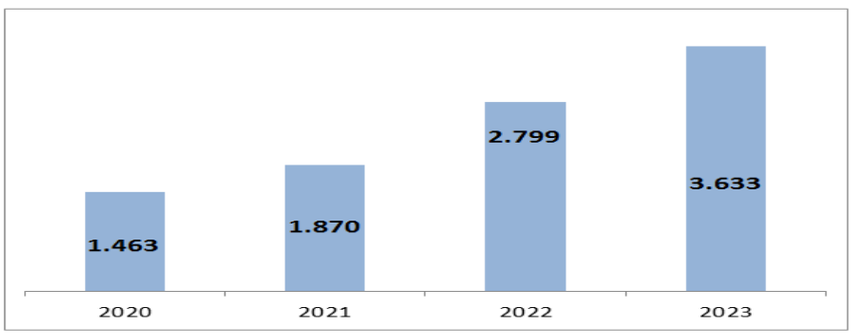

Gambar 2.22 Jumlah Kasus TB di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023
Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2023 Dinas Kesehatan

Berdasarkan grafik di atas, pengidap Tuberkulosis yang ada di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 merupakan kenaikan yang terbesar dan jumlah kasus terbanyak diantara periode Tahun 2020 hingga Tahun 2023 yakni mencapai 3.633 orang. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengidap TB dengan cara pemberian vitamin dan sembako.

D. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Malaria dapat menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam tinggi, menggigil, nyeri tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan anemia berat, gangguan organ, dan bahkan kematian. Kasus malaria di Kabupaten Gresik secara berturut-turut dimulai pada Tahun 2020 sebesar 4 kasus; Tahun 2021 sebesar 2 kasus; Tahun 2022 sebesar 5 kasus; dan Tahun 2023 sebesar 8 kasus dan merupakan kasus tertinggi selama 4 (empat) tahun terakhir.

2.1.3.1.2.6 *Universal Health Coverage*

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik digambarkan dalam indikator Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada Kartu Gresik Sehat (KGS) dengan Persentase kepesertaan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 2.71 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS	100%	99,65%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.7 Vaksinasi Covid-19

Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Hal ini terbukti dengan Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik sudah 100% dengan diikuti dengan menurunnya Rasio Pemeriksaan yang menurun dari tahun 2021 101,28% menurun 78,27% pada Tahun 2022 dan.

Tabel 2.72 Persentase Masyarakat Miskin yang Tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu	101,28%	78,27%	100%
2	Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	80,46%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI)

Selain mengukur pelayanan pada tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit, Melalui Dinas Kesehatan juga mengukur pelayanan pada tingkat Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa dengan persentase peningkatan strata kemandirian sebagaimana berikut:

Tabel 2.73 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	93,8%	98%	95,65%	99,41%
2	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	64,0%	64,70%	72,09%	64%
3	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	71,0%	84,24%	71,38%	94%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2023

Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI) pada Tahun 2023 meningkat sebesar 3,76% menjadi 95,65%, namun sempat terjadi kontraksi pada Tahun 2021 sebesar 2,35% dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 98%. Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI) 64%, dan Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI) 94%.

2.1.3.1.2.9 Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan standart pengukuran jasa pelayanan kesehatan nasional (Depkes RI., 2005), indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk memngetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator pelayanan rumah sakit terdiri dari:

1. *Bed Occupancy Rate (BOR)* yaitu suatu prosentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit

2. *Average Lenght of Stay (ALOS)* yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberi gambaran tentang mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut
3. *Turn Over Interval (TOI)* adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati , dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi kisaran 1-3 hari.
4. *Bed Turn Over (BTO)* adalah frekuensi tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan tertentu. Idealnya dalam satu tahun , satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.
5. *Gross Death Rate (GDR)* yaitu angka kematian umum untuk tiaptiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Idealnya angka GDR adalah < 45%.
6. Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Idealnya angka NDR adalah < 25%

Berikut merupakan indikator pelayanan rumah sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2023 :

Tabel 2.74 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	*Bed Occupancy Rate* (BOR)	56,54	65,04	62,42	68,49
2	*Average Lenght of Stay* (ALOS)	5,15	5,57	4,46	4,66
3	*Turn Over Internal* (TOI)	4,77	3,6	2,53	2,04
4	*Bed Turn Over* (BTO)	33,29	35,44	55,32	56,25
5	*Gross Death Rate* (GDR)	101,4	139,25	105,04	102,04
6	*Net Death Rate* (NDR)	59,7	91,53	63,63	66,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM

Urusan Keciptakaryaan didukung oleh pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-

hari terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum secara kuantitas minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan kualitas parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum dihitung dengan jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun Pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar 100 %.

Tabel 2.75 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	64,48%	74,78%	100%
2	Penyedian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	56,23%	88,73%	100%

Sumber: Laporan E-SPM Kabupaten Gresik 2023

Adapun capaian Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak selama 3 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 meningkat sebesar 3,98% dari Tahun 2023 menjadi sebesar 62,33% dengan jumlah Rumah Tangga 258.586.

Tabel 2.76 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak	49,82%	53,39%	58,35%	62,33%
2	Jumlah Rumah Tangga	198.121	218.075	239.560	258.586

Sumber : PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman (Data Diolah) Tahun 2023

2.1.3.1.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan nomenklatur salah satu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang pada suatu lahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ataupun oleh Bupati Gresik melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gresik setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum disahkannya UUCK, nomenklatur untuk dokumen kesesuaian kegiatan dengan peruntukan ruang adalah Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Realisasi persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang pada tahun 2022 adalah sebesar 99,11%. Untuk lebih jelasnya, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang berdasarkan dokumen SIPR dan KKPR yang diterbitkan pada tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.77 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

No.	INDIKATOR	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang	93%	100%	100%	95%	99,11%	99,11%*

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.3.3 Normalisasi Waduk

Dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Fungsi Waduk utamanya untuk untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Waduk antara lain sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Terdapat 193 Waduk milik Pemerintah Daerah dengan Persentase 7,69% pada tahun 2023 yang berhasil di normalisasi.

Tabel 2.78 Indikator Persentase Waduk yang Dinormalisasi Setiap Tahun di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	2,56%	5,77%	6,41%	7,69%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah. Hal ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani. Realisasi persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara pada Tahun 2023 sebesar 8,31%. Berikut merupakan Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2023 :

Tabel 2.79 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	29,69%	34,99%	16,24%	4,30%	7,60%	8,31%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD-T merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman Tahun 2023 54,62% atau meningkat 1,9% dari Tahun 2022 dengan Persentase sebesar 52,72%. Berikut merupakan Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2023 :

Tabel 2.80 Indikator Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	52,74%	45,55%	52,72%	54,62%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.3.6 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Ada 2 macam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yaitu :

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

Tabel 2.81 Indikator capaian akses layak air limbah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1.	Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	94,87%	96,52%	98,39 %
2	Jumlah Rumah Tangga	311.860	393.849	408.161

Sumber: Dinas CKPKP dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik Tahun 2023

Capaian akses layak air limbah di Kabupaten Gresik bergerak positif setiap tahunnya. Pada tahun 2023 mencapai 98,39 % naik sebesar 1,87% dari Tahun sebelumnya dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 408.161 rumah meningkat dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 96,52% dan jumlah Rumah Tangga sebanyak 393.849 rumah, sedangkan di Tahun 2021 mencapai 94,87% dengan kenaikan 1,65% di Tahun 2022 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 311.860 rumah.

2.1.3.1.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai jalan Nasional terdapat 13 ruas jalan Nasional di Kabupaten Gresik dengan Panjang 105.91 KM. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi terdapat 3 ruas jalan Provinsi di Kabupaten Gresik sepanjang 24,86 km. Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/585/HK/437.12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten. Dimana terdapat 179 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 566,61 km.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.1.3.1.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 alokasi SPM urusan Perumahan dan Permukiman ditekankan kepada 2 indikator kinerja utama yakni Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Tabel 2.82 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyediaan Rumah Layak Huni

No	SPM	Realisasi 2023
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1
3.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	2
4.	Penyediaan rumah layak huni	40

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Gresik Tahun 2023

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui rehabilitasi, pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah. Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan ketentuan terjadi pada saat masa pasca bencana yang ditetapkan dalam surat penetapan bencana dari bupati/walikota, serta terdapat dampak bencana yang merugikan bagi masyarakat. Mutu pelayanan terhadap spm persentase capaian penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah dihitung berdasarkan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan dilakukan pembangunan pembali maupun rehabilitasi dan atau direlokasi.

Pada tahun 2022 data capaian SPM penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tercatat sebesar 100 %, dimana hasil pencatatan data dilapangan terdapat total 4 jiwa yang rumahnya terdampak bencana angin puting beliung yang berlokasi di Desa Pucung, Hulaan dan Kesamben kulon, dari total 4 jiwa tersebut sudah terlayani secara optimal 100 %. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususkan pada "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

Mutu pelayanan dasar capaian spm fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dihitung berdasarkan rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Capaian SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah tahun 2022 sebesar 35,71 %, capaian ini diperoleh dari data realisasi di bidang pertanahan, dimana terdapat target 14 lokasi tanah/bangunan yang akan dibebaskan untuk kegiatan pembebasan lahan pada sekitar sempadan kali lamong dan pelebaran jalan manyar, namun dari target 14 lokasi hanya dapat dilaksanakan pada 5 lokasi, dikarenakan terdapat kendala appraisal terhadap harga lahan yang akan diberikan penggantian. Adapun alokasi anggaran untuk SPM perumahan dan permukiman sebesar di tahun 2022 sebesar Rp. 3.040.476.464.

Tabel 2.83 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	16,59%	1,87%	5,21%	2,80%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Penanganan Rumah Swadaya, Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani paling besar terjadi di Tahun 2020 dengan capaian 16,59% dan sempat mengalami kontraksi di Tahun 2021 dengan penurunan sebesar 14,72% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dengan capaian 1,87%. Pada Tahun 2023 Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani juga mengalami penurunan 2,41% dari Tahun 2022 sebesar 5,21% menjadi 2,80% di Tahun 2023

2.1.3.1.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Dalam hal ini, Persentase Penurunan Backlog Perumahan pada Tahun 2023 sebesar 9,72% atau turun 3,17 dari Tahun 2023.

Tabel 2.84 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	16,73%	7%	12,89%	9,72%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan penataan kawasan kumuh guna mencapai target 0% kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satunya adalah kawasan Gresik Kota Lama yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasannya. Sesuai kewenangannya dalam penanganan Jalan Lingkungan dan Saluran Lingkungan pada Tahun 2023, Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani 14,13% atau naik 1,49% dari Tahun 2022. Sedangkan Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani pada Tahun 2023 sebesar 7,39% atau naik 6,35% dari Tahun 2022.

Tabel 2.85 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	INDIKATOR	REALISASI					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	-	-	2,41%	12,64%	14,13%
2	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	--	-	-	2,61%	1,04%	7,39%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023

Indikator Kawasan kumuh Kabupaten Gresik terbagi menjadi 2 (dua) yakni persentase Panjang jalan lingkungan Kawasan kumuh yang ditangani dan Persentase Panjang saluran lingkungan Kawasan kumuh yang ditangani. Persentase Panjang jalan lingkungan Kawasan kumuh yang ditangani menunjukkan trend yang positif selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan kenaikan terbesar di Tahun 2022 sebesar 10,23% realisasi 12,64% dan pada Tahun 2023 naik sebesar 1,49% realisasi sebesar 14,13%, sedangkan untuk indikator Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani mengalami nilai yang fluktuatif, sempat turun dengan nilai 1,04% di Tahun 2022 namun berhasil naik secara signifikan di Tahun 2023 sebesar 6,35% menjadi 7,39%.

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/417/HK/437.12/20121 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, total luasan Kumuh di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 874 Ha yang dibagi menjadi beberapa Tematik Kawasan yang meliputi Kawasan Kota Pesisir Timur, Kawasan Kota Pesisir Barat, Kawasan Kota Pesisir Selatan, Kawasan Wisata Religi, Kawasan Industri

Kebomas, Kawasan Pertanian Kebomas, Kawasan Industri Perdagangan Manyar, Kawasan Pertanian Manyar, Kawasan Das Bengawan Solo, Kawasan Balongpanggang Benjeng, Kawasan Munggugianti, Kawasan Cerme, Kawasan Semampir, Kawasan Sidomukti, Kawasan Das Bengawan Solo Dukun, Kawasan Tiremenggal, Kawasan Panceng Ujungpangkah, Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu, Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo, Kawasan Driyorejo Kota Baru, Kawasan Pertanian Driyorejo, Kawasan Permukiman Menganti, Kawasan Industri Pergudangan Menganti, Kawasan Pertanian Menganti, Kawasan Tulung, Kawasan Tanjung, Kawasan Pertanian Wringinanom, Kawasan Industri Pergudangan Wriginanom, Kawasan Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Timur Bawean.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

2.1.3.1.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah harus dipastikan kelayakannya. Berikut ini merupakan capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan PSU di Wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2.86 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	71,11%	0,94%	0,92%	0,45%
2	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik	9,93%	0,54%	0,71%	10,63%
3	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	99,30%	0,04%	0,05%	0,12%

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Adapun Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.87 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2023

Pada tahun 2022 seluruh pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2022 mencapai 100%. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021

yang sejumlah 291 pelanggaran meningkat menjadi 530 pelanggaran di Tahun 2022.

Dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2022 terjadi 1.520 gangguan tibum tranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah Rumah Tangga dengan target 1 Linmas per Rumah Tangga sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2022 jumlah Linmas 7.630 orang yang tersebar di 6.256 Rumah Tangga. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selama tahun 2022 tidak ada warga yang mengalami kerugian (tidak ada korban) akibat penegakan Perda dan Perbup yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Hal ini menandakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah berhasil melaksanakan kegiatannya secara baik dan humanis, sehingga tidak ada warga kabupaten yang terdampak akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maupun dalam kegiatan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tribumtranmas).

Tahun 2022 total kejadian kebakaran dan penyelamatan sejumlah 580 kejadian terdiri dari 215 kebakaran dan 365 penyelamatan. Semua laporan kejadian 100% berhasil ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik. Namun demikian mutu minimal layanan dasar untuk tingkat waktu tanggap *(response time)* 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi belum bisa dipenuhi, dari 580 kejadian baru 57 kejadian (9,83%) yang memenuhi tingkat waktu tanggap *(response time)*. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana baru terpenuhi sarana dan prasarana di 3 pos damkar yang ada sekarang dari 18 pos damkar yang seharusnya (14,91%), keterbatasan personil, dari 432 orang baru 79 orang yang bersertifikat (18,29%), luasnya cakupan layanan, keterbatasan Pos Pemadam, Kerawanan kemacetan lalu lintas dan lokasi yang sulit dijangkau. Upaya yang perlu dilakukan untuk pemenuhan *response time* yaitu dengan penambahan personil dan sertifikasi personil, pembentukan Forum Pemadam Kebakaran, penambahan Pos Pemadam, pembentukan Relawan Damkar (Redkar) dan melakukan kerjasama dengan Kabupaten/kota sekitar.

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Adapun Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS masih 65,05 Persen dari total PMKS yang ditemukan. Capaian Kinerja pada urusan Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.88 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	92,15	110,13	123,80	95,95
2	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100	100	100	100
3	Persentase Puskesos yang terbentuk	4,93	14,79	33,71	97,19
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,39	0,78	0,40	0,42
5	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	2,07	2,66	0,01	3,26

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	diluar panti				
6	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,87	37,11	0,00	55,67
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	70,29	63,43	97,12	100,46

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana berikut:

2.1.3.2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir terus bergerak fluktuatif cenderung menurun. Walaupun di tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah penganggur dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 kembali turun dengan persentase 6,82% dan penurunan ini diharapkan terus berlanjut pada tahun tahun mendatang.

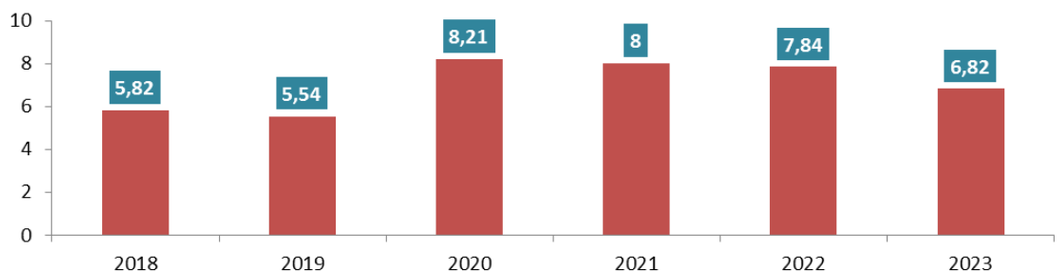

Gambar 2.23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 - 2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja untuk para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan sedangkan tingkat kesempatan kerja adalah peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memastikan warga gresik memperoleh Kesempatan kerja digambarkan dalam peningkatan

indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dengan realisasi sebagaimana berikut:

Tabel 2.89 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,79	92	92,16	93,18
2	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	36,90	25,03	7,56	79,33
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	46,60	57,62	26,82	39,04

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2023

Melalui Dinas Tenaga Kerja, pencari kerja yang tidak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja dengan persentase 7,56% pada Tahun 2022 yang mana merupakan capaian terendah selama 4 (empat) tahun terakhir, namun berhasil naik secara signifikan sebesar 71,77% menjadi 79,33% di Tahun 2023. Realisasi Indikator ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 25,03%, diikuti dengan penempatan Pencari Kerja yang juga menunjukkan tren yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.

2.1.3.2.1.3 Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2022 sebesar 24,19% atau meningkat 8,75% dari tahun 2021. Capaian tertinggi selama empat tahun terakhir yakni pada Tahun 2023 sebesar 94,56% naik sebesar 70,37% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.90 Indikator Hubungan Industrial Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,13%	15,44%	24,19%	94,56%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

2.1.3.2.2.1 Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Terdapat 4 Indikator yang menjadi tolok ukur dalam urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.91 Indikator Pengendalian Penduduk Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	*Total Fertility Rate* (TFR)	1,92	2,03	1,89	1,89
2	*Contraceptive Prevalency Rate* (CPR)	76	76,53	74,19	78,42
3	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	16,45 Persen	15,04 Persen	13,65 Persen	13,65 persen
4	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	-	100%	100%	100%
5	Unmet Need ber-KB	13,88%	10,08%	9,55%	13,02%
6	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	6,16%	27,25%	27,25%	37,08%

Sumber: Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Gresik. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya,

agama dan cita rasa. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Adapun Skor PPH Pada Tahun 2022 85% dan 92,60% di Tahun 2023.

Tabel 2.92 Indikator Pangan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
-	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83%	83,37%	85,00%	92,6%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

Untuk memastikan Pangan Utama tersedia, Rasio Ketersediaan Pangan pada Tahun 2023 sebesar 183,27 (kg/kapita/th), capain indikator ini diikuti dengan kestabilan harga Beras dengan persentase 9,19% dan Keamanan Pangan Segar sebesar 100%.

Tabel 2.93 Indikator Pangan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	180,1	167,38	180,73	183,27
2	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	9,99%	9,89	9,58%	9,19%
3	Persentase Keamanan Pangan Segar	80,00%	83,33	83,33%	100%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.4 Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang, dengan indikator Persentase lokasi tanah yang dibebaskan yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 53,06% menjadi 80% pada tahun 2022 dan realisasi tetap di 80% pada Tahun 2023. Secara lengkap realisasi Indikator pada urusan pertanahan sebagaimana berikut:

Tabel 2.94 Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	-	53,06%	80%	80%
2	Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	100%	42%	90%	100%
3	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	50%	65%	18%	80,77%
4	Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	100%	47%	99,14%	85,5%
5	Persentase Tanah	20,22%	64%	82,7%	80,77%

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	Pemerintah daerah yang bersertfikat				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Aspek dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) macam diantaranya Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara detail, unsur dalam perhitungan IKLH dapat disajikan berikut :

a) Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitas air dari nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi kriteria diantaranya mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada titik intake pengolahan air minum, pada danau waduk atau situ, dan atau pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Pengambilan sampel harus mewakili hulu, tengah dan hilir dengan parameter pH,BOD,COD,TSS,DO,Nitrat, Tot, Fosfat, Tot Nitrogen, Fecal Coli.

Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui 34 data hasil pemantauan kualitas air pada 16 (enam belas) titik pantau yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik. Status mutu kualitas air dari 34 data tersebut, 31 diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 45,59 dan 3 lainnya termasuk dalam tercemar sedang dengan nilai 2,65, sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah sebesar 48,24 dan termasuk dalam kategori kurang.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara didapatkan melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang memenuhi kriteria daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi pada parameter SO_2 dan NO_2. Waktu dan frekuensi pengambilan data udara ambien tergantung pada alat pengambilan sampel, jika menggunakan alat manual pasif maka dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim selama 14 (empat belas) hari atau dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim selama 7 (tujuh) hari, jika menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui 8 data terverifikasi pada 4 (empat) titik pantau pada kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, IKU Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebesar 81,03 dan termasuk dalam kategori baik.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nlai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), namun karena Kabupaten Gresik tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKEG dapat diabaikan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25%.

3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026.

Pada tahun yang sama, KLHK membuat pembaruan terhadap tahapan perhitungan IKLH yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup. Perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut ini adalah realisasi Indeks Kualitas Lingungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023.

Tabel 2.95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,75	48,24	49,38
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,79	81,03	81,24
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,94	32,86	32,17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		**53,40**	**58,15**	**58,51**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, realisasi IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebesar 58,51 dengan rincian IKA 49,38; IKU 81,24; dan IKL 32,17 termasuk dalam kategori Sedang. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan

lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat. Indikator Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup selain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga termasuk Presentase penurunan beban pencemaran air, dan Persentase penurunan beban pencemar udara yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.96 Indikator Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,1	48,75	48,24	49,38
2	Indek Kualitas Udara (IKU)	83,54	68,79	81,03	81,24
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,18	32,94	32,86	32,17
4	Persentase penurunan beban pencemaran air	40	41,67	88	111,03
5	Prosentase penurunan beban pencemar udara	40	61	94,00	111,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir kelima indikator pengendali pencemaran kerusakan lingkungan menunjukkan realisasi yang fluktuatif pada realisasi IKA dan IKL pada Tahun 2022 namun realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tetap menunjukkan kenaikan yang di tahun yang sama, sedangkan pada indikator Persentase penurunan beban pencemaran air dan Prosentase penurunan beban pencemar udara menunjukkan trend yang meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Sebagai upaya peningkatan nilai kualitas air dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestic dan usaha skala kecil khususnya masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah usaha skala kecil atau limbah domestik, meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan serta lembaga lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah. Sedangkan untuk mempertahankan dan

meningkatkan nilai IKL, diantaranya adalah melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan, melakukan pengayaan dan pemeliharaan tutupan hutan pada APL, merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman yang telah ada pada area berfungsi lindung, mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan tutupan vegetasi relevan lainnya, membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Komponen Indeks Kualitas Air pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022 sempat mengalami penurunan diakibatkan beberapa factor yang mempengaruhi yaitu masih banyaknya air limbah domestik pemukiman yang belum terkelola dengan IPAL Komunal, dan dilakukan pembuangan ke saluran drainase atau sungai, sehingga berpengaruh pula pada kualitas air di saluran drainase atau Sungai. Hal lain juga karena masih banyaknya kegiatan Usaha Kecil Mikro Menengah yang berpotensi menghasilkan air limbah yang belum dikelola dengan IPAL yang memadai. Indeks Kualitas Udara juga mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar 14,75% menjadi 68,79. Namun terus meningkat hingga pada Tahun 2023 sebesar 81,24. Penurunan kualitas udara ini dipengaruhi oleh kurangnya pemantauan gas buang emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Gresik dan masih banyaknya emisi fugitif yang belum terkelola dengan baik (emisi fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang setara, misalnya debu dari pipa di dalam pabrik yang tidak melalui cerobong, debu kendaraan). Pada Tahun 2023 Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami penurunan dikarenakan Luasan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi kewenangan Kabupaten beratambah namun Luasan Hutan yang menjadi kewenangan provinsi berkurang hampir 3.500 ha

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam. Persentase Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 sebesar 9,64% meningkat sebesar 7,14% dari Tahun 2022 sebesar 2,50%. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gresik selalu mengalami

kenaikan setiap tahunnya dan kenaikan terbesar ada pada Tahun 2023. Prosentase Penambahan RTH dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 2.97 Indikator Ruang Terbuka Hijau Tahun 2020 sd Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Penambahan RTH	1,31%	2,48%	2,50%	9.64%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.5.3 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya, pengendalian lingkungan adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, culture budaya), baik dampak primer maupun dampak sekunder sebagai konsekuensi pembangunan industri. Berikut ini merupakan indikator pendukung dalam pelaksanaan Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Dinas lingkungan Hidup.

Tabel 2.98 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan HidupTahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40	97	64	72,31
2	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	30	33	101,1	114,67
3	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25	36	118	45
4	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30	33	3,50	265

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.5.4 Pengelolaan Persampahan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan

penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Berikut merupakan Indikator dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.99 Indikator Pengelolaan Persampahan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pengelolaan Sampah	59 %	46,76 %	67,46 %	76,52%
2	Persentase Penanganan Sampah	50%	100%	65,68%	61,7%
3	Persentase Pengurangan sampah	9%	47%	11,70%	15,5%
4	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	-	319	125	125
5	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	1	2
6	Jumlah bank sampah yang terbentuk	301	330	231	231

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 2.100 Indikator Pendaftaran Penduduk Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase perekaman KTP-el	98,43	98,24	99,47	99.17
2	Persentase kepemilikan KIA	54,51	72,97	79,74	67.77
3	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	93,58	98,60	100	100
4	Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	89,12	100	100	100
5	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	100	22,30	40,54	75.82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menjawab capaian sasaran "Mewujudkan Desa Mandiri". Capaian sasaran tersebut dinilai berdasarkan persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.101 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
-	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016	27,87%	60,30%	84,24%	93,64%	100%

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2023

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.102 Klasifikasi Status Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

No	Status Desa	Jumlah Desa					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	1	13	47	86	153	222
2	Maju	27	79	152	192	156	108
3	Berkembang	229	221	131	52	21	0

No	Status Desa	Jumlah Desa					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Tertinggal	72	17	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik 2023

Indikator lain dalam Urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.103 Indikator Penataan Desa Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14%	33,27%	33,27%
2	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33%	5,76%	5,76%
3	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	62,67%	72,36%	68,29%
4	Persentase Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha milik desa (Bumdes) dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	17,82%	26,36%	36,06%
5	Persentase Desa Cepat Berkembang	79,09%	90,91%	98,82%
6	Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	18,18%	100%	100%
7	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	90,91%	100%	100%
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	36,88%	47,02%	52,65%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak . Peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.104 Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Usulan Perempuan yang	-	-	43,28%	23,91%

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD				
2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	96%	63%	87,50%	88,78%
3	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	-	100	79,84	125,5%
4	Persentase kasus kekerasan Anak	-	82%	111,5%	74%

Sumber: Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada Tahun 2022 Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD mencapai 43.28%, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan perempuan bisa tertampung dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik Pada Tahun 2022 mencapai 87,50% dan 88,78% di Tahun 2023, dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 juga mencapai 111,5% namun pada Tahun 2023 dapat menurun secara signifikan sebesar 37,5% dengan capaian 74%. Dari dua persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa semua kasus perempuan maupun kasus anak yang terjadi mendapatkan penanganan dengan baik.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kinerja transportasi sebagai penggerak serta penunjang pembangunan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, indikator perhubungan didukung dengan data indikator kinerja sasaran Renstra pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.105 Capaian Indikator Renstra Urusan Perhubungan Tahun 2020 - 2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Prasarana angkutan laik fungsi	100	100	100	100
2	Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan	17,65	35,29	64,71	64,71
3	Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik	41,67	41,67	45,10	54,9

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, 3 sasaran rencana strategis urusan perhubungan secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan dapat diuraikan sebagai berikut : Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi adalah Jumlah Prasarana Angkutan yang meliputi Halte Angkutan, Terminal Angkutan Umum Tipe C, dan Tambangan Penyebrangan diatas Air yang berfungsi secara optimal dibagi Jumlah Prasaranan Angkuta yang tersedia. Adapun dari 22 Terminal Angkutan Umum , Halte dan Dermaga Penyebrangan Sungai dan yang tersedia semuanya Berfungsi secara Optimal. Indikator ketersediaan dan aksesibilitas trayek pada Tahun 2023 dari 18 Trayek Angkutan yang Beroperasi terdapat 11 Trayek yang sudah terintegrasi perpindahan antar moda. Ketersediaan dan Aksesbilitas trayek adalah Kemudahan bagi Masyarakat guna menggunakan layanan Moda transportasi khususnya pepindahan dari satu moda ke moda tranportasi yang lain. Adapun data Trayek angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaiamana telampir dalam Tabel 2.100.

Tabel 2.106 Data Trayek angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Gresik Tahun 2023

NO	RUTE TRAYEK	KODE TRAYEK / WARNA LYN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
1	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – DUKUN – KR. CANGKRING – PP	Angkutan Perdesaan	75	
2	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – SUNGON LEGOWO – PP	Angkutan Perdesaan	7	
3	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – SIDAYU – UJUNG PANGKAH – PP	Angkutan Perdesaan	35	
4	T. GUB SURYO – MANYAR – BUNGAH – SEDAYU – PANCENG – PP	Angkutan Perdesaan	53	
5	DS.METATU – DS. CERME – T. BUNDER – KEBOMAS – T. GUB. SURYO – PP	Angkutan Perdesaan	72	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
6	B.PANGGANG– BENJENG–METATU-D.SAMPEYAN– T.BUNDER–TENGGER– T.GUB. SURYO- PP	Angkutan Perdesaan	64	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
7	DS. NGASINAN – DS. KEPATIHAN – DS. PELEMWATU – DS. HULAAN – DS. WEDOROANOM – DS. MOJOLEBAK – DS. SUMPUT – DS. SEMAMBUNG - PP	Angkutan Perdesaan	27	

NO	RUTE TRAYEK	KODE TRAYEK / WARNA LYN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
8	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – JL. RA.KARTINI – JL.P.SUDIRMAN – JL. PAHLAWAN – ALUN ALUN – JL.R.SANTRI – JL.B.RACHMAD – JL. KH.KHOLIL – JL.SINDUJOYO – JL.GUB.SURYO : JL.SAMANHUDI – JL.Y.A.PINATIH – JL.B.RACHMAD – JL.R.SANTRI – ALUN ALUN – JL.PAHLAWAN – JL.P.SUDIRMAN – JL.VETERAN – T.S.MADU – JL.VETERAN – JL. RA.KARTINI – JL.Dr WAHIDIN SHD – T.BUNDER - PP	Angkutan Perkotaan	40	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
9	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – JL.Dr.SUTOMO – JL.J.A.SUPRAPTO – JL.MALIK IBRAHIM – JL.S.BUDI – JL.AKS.TUBUN – JL.KH KHOLIL – JL. SINDUJOYO – JL.GUB.SURYO : JL.SAMANHUDI- JL.YA PINATIH – JL.KH.AGUS SALIM – JL.KH ZUBAIR – JL. JA SUPRAPTO – JL. DR.SUTOMO – JL. RA KARTINI – JL.KAP.DULASIM – JL.RA.KARTINI -JL.DR WAHIDIN SHD – T. BUNDER - PP	Angkutan Perkotaan	39	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
10	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – Jl. RA KARTINI – JL.P.SUDIRMAN – JL. JA. SUPRAPTO – JL. USMAN SADAR – T.GUB.SURYO – PP	Angkutan Perkotaan	31	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
11	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – Jl. SUNAN GIRI – JL.RA KARTINI - JL.P.SUDIRMAN – JL.PAHLAWAN – JL.AKIM KAYAT – JL.USMAN SADAR – JL.GUB SURYO: JL.USMAN SADAR – JL.AKIM KAYAT – JL.PAHLAWAN – JL.P. SUDIRMAN – JL.AR. HAKIM – JL.PROKLAMASI –	Angkutan Perkotaan	22	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota

NO	RUTE TRAYEK	KODE TRAYEK / WARNA LYN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
	JL.RA. KARTINI – JL.SUNAN GIRI – T. SEKARKURUNG (Jl. MJ.SUNGKONO) – DS.GULOMANTUNG – JL.DR. WAHIDIN SHD – T.BUNDER - PP			
12	T.BUNDER – Jl. Dr WAHIDIN SHD – DS SUMBER – PERUM GKB – JL. SUNAN GIRI – JL. SUNAN PRAPEN – PERUM KEDANYANG – JL. MAYJEND SUNGKONO – JL. VETERAN – JL. KAPT DULASIM – JL. DARMO SUGONDO – PP	Angkutan Perkotaan	36	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
13	BP. WETAN – JL. P.SUDIRMAN – JL.AR HAKIM – JL. PROKLAMASI – JL. DR WAHIDIN SHTR RANDUAGUNG – JL. SUMATRA – JL. JAWA – JL. SALAK – JL. LONTAR – JL. PALEM – JL. BAJA XI – JL. BETON RAYA – JL. PEMBANGUNAN – JL. KH SYAFI'I – DS PONGANGAN – JL. RY ROOMO MANYAR – T.GUB. SURYO – JL. SAMANHUDI – JL. KH KHOLIL – JL. HARUN THOHIR – PP	Angkutan Perkotaan	38	
14	TERMINAL BUNDER GRESIK - TERMINAL BUNGURASIH SIDOARJO	Angkutan Massal	20	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
15	TERMINAL KERTAJAYA MOJOKERTO - TERMINAL BALONGPANGGANG - TERMINAL BUNDER GRESIK	Angkutan Massal	20	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota
16	TERMINAL BUNDER GRESIK-BANDARA UDARA JUANDA PP	Angkutan Massal		Integrasi Antar Moda Bis Antar Kota- Angkutan Udara
17	PELABUHAN UMUM GRESIK - PELABUHAN UMUM BAWEAN	Kapal Penyeberangan	3	Integrasi Antar Moda Angkutan Penyeberangan - Angkutan Perkotaan
18	TAMBANGAN DS. CANGKIR GRESIK - TAMBANGAN SIDOARJO	Tambangan Penyeberangan	1	Integrasi Antar Moda Angkutan Penyeberangan - Angkutan Perdesaan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Indikator Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik, tingkat pelayanan jalan yang diformulakan sebagai perbandingan antara volume kendaraan dengan

kapasitas jalan. Semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Pada Tahun 2023 Dari 46 Ruas Jalan Perkotaan, 28 ruas Jalan mempunyai Tingkat VC Ratio atau Pelayanan Jalan > 0,275. Nilai Rata-rata VC Ratio di Jalan Perkotaan sebesar 0,334 dengan kategori B yaitu arus stabil tetapi kecepatan operasi mulai dibarasi oleh kondisi lalu lintas sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.107 Ruas Jalan Perkotaan

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (km)	V/C Ratio	Tingkat Pelayanan
1	Jl. KH. Syafi'i	5,67	0,510	C
2	Jl. Harun Thohir	1,80	0,360	B
3	Jl. Kapten Dulasim	1,30	0,320	B
4	Jl. Kapten Darmo Sugondo	3,40	0,360	B
5	Segoromadu - Prambangan	3,00	0,570	C
6	Prambangan - Sekarkurung	2,40	0,560	C
7	Giri - Segoromadu	3,00	0,242	B
8	Sidomukti - Gulomantung	3,00	0,124	A
9	Prambangan - Banjarsari	4,00	0,220	B
10	Sumber - Sekarkurung	2,10	0,410	B
11	Jl. Sunan Giri	1,80	0,430	B
12	Jl. Panglima Sudirman	1,10	0,210	B
13	Jl. Jaksa Agung Suprapto	0,94	0,240	B
14	Jl. KH. Zubair	1,10	0,390	B
15	Jl. KH. Agus Salim	0,28	0,290	B
16	Jl. Malik Ibrahim	0,70	0,420	B
17	Jl. Pahlawan	0,48	0,250	B
18	Jl. Arif Rahman Hakim	1,20	0,250	B
19	Jl. Proklamasi	0,85	0,460	C
20	Jl. Akim Kayat	0,40	0,520	C
21	Jl. MH. Thamrin	0,30	0,610	C
22	Jl. KH. Wachid Hasyim	0,70	0,240	B
23	Jl. Raden Santri	0,25	0,410	B
24	Jl. Abdul Karim	0,50	0,440	B
25	Jl. H. Samanhudi	0,70	0,570	C
26	Jl. Hos Cokro Aminoto	0,05	0,740	C
27	Jl. Jend. Basuki Rahmat	0,20	0,290	B
28	Jl. Sindujoyo	0,70	0,410	B
29	Jl. KH. Kholil	0,70	0,290	B
30	Jl. Nyi Ageng Pinatih	0,20	0,250	B

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (km)	V/C Ratio	Tingkat Pelayanan
31	Jl. Nyi Ageng Arem-Arem	0,30	0,092	A
32	Jl. KH. Faqih Usman	0,30	0,119	A
33	Jl. KH. Hasyim Asy'ari	0,33	0,299	B
34	Jl. AKS. Tubun	0,20	0,330	B
35	Jl. YOS. Sudarso	0,10	0,160	A
36	Jl. RE. Martadinata	1,95	0,310	B
37	Jl. AIS. Nasution	0,38	0,131	A
38	Jl. Tri Dharma	0,80	0,220	B
39	Jl. Achmad Yani	0,60	0,440	B
40	Jl. Sumatra	0,80	0,400	B
41	Jl. Jawa	1,10	0,220	B
42	Jl. Kalimantan	1,30	0,210	B
43	Roomo – Yoso Wilangun	2,50	0,410	B
44	Jl. Setia Budi	0,10	0,292	B
45	Yosowilangun – Suci	2,00	0,210	B
46	Jl. Amak Khasim	0,60	0,150	A
Jumlah			15,379	
Nilai Rata - rata VC Ratio			**0,334**	**B**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan Terpasang 10.244 unit Fasilitas Keselamatan Jalan (PJU) di Ruas Jalan Perkotaan di Kabupaten Gresik, dan pada Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 7.324 Unit PJU (71,50%). Dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebanyak 9220 Unit (90%) dapat dinilai capaiannya sebesar 79,44% atau dibawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut diatas dikarenakan pada tahun 2023 pemasangan PJU difokuskan pada Ruas Jalan Perbatasan dan juga dikarenakan adanya Refocusing Anggaran PJU.

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan 497 Angkutan umum Dalam Trayek yang beroperasi dari 539 Angkutan umum Dalam Trayek yang tersedia, dan pada Tahun 2023 masih terealisasi sebanyak 297 Angkutan (55,10%). Dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebanyak 477 Angkutan yang beroperasi (88,59%) dapat dinilai capaiannya sebesar 62,2% atau dibawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut diatas dikarenakan masih banyak pemilik

Angkutan umum yang belum meremajakan angkutannya sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beroperasi, selain itu semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan Angkutan Online juga mempengaruhi penurunan Angkutan yang beroperasi. Dari 20.573 kendaraan Wajib Uji yang melaksanakan Uji pada Tahun 2023, total 20.404 kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan atau 99,18 % dari Kendaraan yang melaksanakan Uji.

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan layanan tertib lalu lintas dengan penempatan petugas di 40 lokasi Persimpangan Rawan Kemacetan, dan pada Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 39 lokasi (97,50%). Dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebanyak 37 lokasi (92,50%) dapat dinilai capaiannya sebesar 105,41% atau melebihi target yang ditetapkan. Dari 11 jenis layanan rekayasa Lalu lintas yang ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan, semua layanan atau 11 jenis layanan meliputi pengadaan dan pemeliharaan APILL, Marka dan Rambu terealisasi dan terlaksana dengan baik. Dapat dinilai capaian realisasi terhadap target tahun 2023 sebesar 100%. Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan tersedia 24 lokasi Tempat Khusus Parkir, dan pada Tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 25 lokasi (104,71%). Dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebanyak 18 lokasi (75%) dapat dinilai capaiannya sebesar 138,89 % atau melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2.107 Indikator Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2020 sd Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	96,69	76,71	95	71.5
2	Persentase ketersediaan trayek angkutan darat	71,64	65,23	90,27	55,1
3	Persentase kendaraan lulus uji	98,63	98,92	>50	99,18
4	Cakupan layanan tertib lalu lintas	100	114,29	92,50	97,5
5	Persentase layanan rekayasa lalu lintas	100	100,00	100	100
6	Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir	100	112,50	75	104,17

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.9.2 Pengelolaan Pelayaran

Target ketersediaan Angkutan Penyeberangan sampai dengan akhir tahun perencanaan (2026) ditetapkan sebanyak 4 Angkutan dan sampai

saat ini (2022) telah terealisasi 4 Angkutan atau 100%. Dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 3 Angkutan (75%), capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 125% atau melebihi target.

Tabel 2.108 Indikator Pengelolaan Pelayaran Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan ASDP	66,67	62,50	100	62,50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.9.3 Pengelolaan Perkretaapian

Target ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang sampai dengan akhir tahun perencanaan (2026) ditetapkan sebanyak 14 unit dari 14 Lokasi Perlintasan KA, sampai saat ini (2023) telah terealisasi 8 unit atau 57,14%. Dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 7 unit (50%), capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 114,3 % atau melebihi target.

Tabel 2.109 Indikator Pengelolaan Perkretaapian Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang	100	100	50	57,14

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.10 Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

2.1.3.2.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeksi SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan *(maturity level)* dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit *(enabler)* dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2023, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami peningkatan sebesar 1,01 poin ke angka 4,28 dengan predikat "Memuaskan" dan dapat melebihi target yang direncanakan sebesar 0.63 sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.110 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018-2023

ASPEK INDEKS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SPBE	2,56	3,14	3,18	3,31	3,27	4,28
Domain Kebijakan SPBE	**3,12**	**3,06**	**3,06**	**3.10**	**3,70**	**5,00**
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,12	3,06	3,06	3,10	3,70	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	**1,29**	**1,86**	**2,00**	**2,90**	**2,80**	**3,90**
Penyelenggaraan SPBE	1,00	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00
Perencanaan Strategis SPBE	1,00	1,00	1,00	2,75	3,00	4,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00	1,00	2,75	4,50
Domain Layanan SPBE	**3,03**	**3,82**	**3,82**	**4,31**	**3,86**	**4,82**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00	4,40	4,20	4,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50	4,17	3,33	5,00
Domain Manajemen SPBE	**-**	**-**	**-**	**1,36**	**2,00**	**2,82**
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1,50	1,88	3,00
Audit TIK	-	-	-	-	-	2,33

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE dan beberapa aspek yang menunjang domain tersebut. Dapat dilihat dari tabel di atas Domain Kebijakan SPBE dan Domain Manajemen SPBE mengalami kenaikan dibanding dengan tahun lalu. berbanding terbalik dengan penilaian pada Domain Kebijakan SPBE. Domain Tata Kelola SPBE yang cenderung mengalami penurunan nilai. Penurunan Indeks SPBE Kabupaten Gresik disebabkan oleh beberapa faktor. diantaranya:

Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;

1. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
2. Penilaian Indeks SPBE 2022 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
3. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD

Tabel 2.111 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100% (37/37)	100% (47/47)	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	-	64% (31/48)	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	-	10% (2)	20% (10/48)	65%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2.1.3.2.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Tahun 2022 pada Informasi dan Komunikasi Publik digambarkan pada capaian indikator Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi 100%, Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi 100%, Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID 100%.

Tabel 2.112 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	90,54% (287/317)	100%	100% (213/213)	100% (213/213)
2	Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	-	100%(3/3)	100%(3/3)	100%(3/3)
3	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100% (3/3)	100%(13/13)	100% (3/3)	100% (3/3)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah "Meningkatnya Pengelolaan Koperasi" dan "Meningkatnya Usaha Mikro" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.113 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi Aktif	44,50%	45,38%	44,30%	45,40%	49,70%	51,17%
2	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,14%	0,15%	0,18%	0,09%	0,43%	1,92%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2023

Persentase koperasi aktif dihitung dari jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi dikalikan 100 persen. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dihitung dari jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah usaha mikro tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah koperasi aktif di tahun 2021 sejumlah 646 koperasi. Pertumbuhan usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya memberikan sentimen positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi di daerah. Data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro baru yang terdaftar di tahun 2018 sejumlah 350 meningkat di tahun 2019 sejumlah 415, pada tahun 2020 sejumlah 314 dan pada tahun 2021 hanya sejumlah 146 usaha mikro. Indikator lain dalam Urusan Koperasi, Usaha Mikro sebagaimana berikut:

Tabel 2.114 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan usaha mikro	0,18 %	0,09 %	1,08 %	1,92%
2	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi	64,72%	65,94%	69,83%	51,16%

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	Aktif grade A				
3	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	40,27%	83,56%	33,42%	3,80%
4	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	13,81%	26,72%	9,52%	13,92%
5	Pertumbuhan Omzet Koperasi	2,71%	-15,62%	1,40%	>100%
6	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0,17%	0,0013%	0,46%	0,12%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2023

Pada tabel di atas terdapat 6 indikator koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian indikator sasaran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Indikator tersebut menggambarkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pertumbuhan usaha mikro, dimana Pada tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,74% mencapai 1,92%;
2. Persentase jumlah koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi koperasi aktif grade A, dimana Pada Tahun 2020 hinggan 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,11% mencapai 69,83%. Sedangkan Pada Tahun 2023 mengalami penurunan 18,67% sehingga menjadi 51,16%;
3. Persentase jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya, dimana Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuasi;
4. Persentase pengurus koperasi yang dilatih Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023 juga mengalami fluktuasi;
5. Pertumbuhan omzet koperasi Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangan signifikan, dimana Pada Tahun 2020 pertumbuhan omzet koperasi sebesar 2,71% naik 97,29% mencapai 100% dengan omzet sebesar Rp. 1.811.230.957.015;
6. Persentase usaha mikro dengan akses permodalan Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,05% menjadi 0,12% atau sebanyak 200 usaha mikro.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah

negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah meningkatnya pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2023 sebesar 41,99%

Tabel 2.115 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52%	35,52%	35,52%	35,52%	24,11%	41,99 %
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	-	-	84,18%	21,90%	117,88%	258,51%
3	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	-	-	16,67%	57,14%	70,00%	17,65%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2023

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T dan terendah sebesar 4,59 T pada tahun 2019. Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola sebaliknya, dimana realisasi investasi terus bergerak naik dan stabil setiap tahunnya. Realisasi investasi Provinsi Jawa Timur secara berurutan sebesar 51,2 T pada 2018; 58,4 T pada 2019; 66,5 T pada 2020; dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79,5 T. Secara Nasional, jumlah realisasi investasi bergerak fluktuatif cenderung naik, meskipun sempat terjadi kontraksi sebesar minus 24,46 % pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan realisasi investasi kumulatif Nasional sudah mencapai angka 4.349,1 T, Jawa Timur 314,9 T, dan Kabupaten Gresik mencapai 77,12 T atau meningkat sebesar 14,74% dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi investasi kumulatif pada tahun 2019. Pada Tahun Pertumbuhan Realisasi Investasi pada tumbuh 24,11%.

Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mendakan kualitas pelayanan

perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

Tabel 2.116 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penyelesaian Ijin	90,00%	81,20%	117,55%	94,27%
2	Persentase Kepatuhan Perusahaan	103,00%	31,70%	53,42%	68,42%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Parekrafbudpora) memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga "Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.117 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
-	Persentase Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	39%	60,67%	39,97%	42,91 %

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2023

Persentase pemuda berprestasi dihitung dari jumlah pemuda yang berprestasi dibagi dengan jumlah pemuda yang mengikuti lomba dan dikalikan dengan 100%. Jumlah pemuda berprestasi selama lima tahun terakhir mengalami trend yang fluktuatif, yang mana kenaikan tertinggi terjadi di Tahun 2021 dengan capaian 60,67% namun turun 20,70% dengan realisasi 39,97% di Tahun 2022. Pada Tahun 2023 naik dapat naik Kembali sebesar 2,94% ke angka 42,91%.

Tabel 2.118 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemuda yang Meraih	0,25%	39%	33%	27,78%

No	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	Penghargaan				
2	Persentase cabor berprestasi	95%	96,55%	96%	87,88%
3	Persentase Sarana Prasarana yang Terpelihara	80%	100%	100%	100%
4	Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	52,57%	9,46%	96,63%	96,51%

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.119 Indikator Statistik Tahun 2020 -2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	-	7%	13%	27%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.15 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi *(e-government)* tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Adapun dalam urusan persandian digambarkan dalam indikator Penanganan Serangan Cyber yang mana telah tertangani sebesar 100% setiap tahunnya pada tabel berikut:

Tabel 2.120 Indikator Statistik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Penanganan Serangan *Cyber*	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan kebudayaan dengan sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.121 Indikator Sasaran Kebudayaan

No	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Budaya Yang Dilestarikan	100%	94,93%	13,5%	1,93%

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2023

Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain dengan mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kab. Lain serta menetapkan warisan budaya non bendawi tersebut. Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel 2.122 Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik

No	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bengunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga
2	Babad Sindujoyo	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf PEGON Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.

No	Objek	Uraian
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. Gambar-Gambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena menyuguhkan makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/ piring kecil, baru kemudian diminum. yang kedua adalah menambahkan krimer dan meningmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasik/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut
7	Sego Krawu	Sego krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta Serundeng dari Parutan Kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit. yang merah berasal dari cabai merah besar. sambal terasi agak gelap karena diberi campuran petis. asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa “Krawuk” artinya meraih/mengambil dengan tangan.
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Gili. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate.

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Adapun indikator pendukung lain dalam urusan Kebudayaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.123 Indikator pendukung lain dalam urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	100%	100%	100%	100%
5	Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	100 %	0	15 %	15,79 %
6	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	100%	0	100%	100%
7	Pertumbuhan kunjungan museum	20,52 %	306,09 %	38,88 %	35,17 %

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat.

Tabel 2.124 Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2020 - Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Efektifitas Penguatan Literasi	14,68%	24,37%	36,38%	42,09%
2	Persentase Pemustaka	51,87%	42,83%	56,99%	59,83%
3	Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	49,43%	39,78%	49,34%	56,26%

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada tahun 2023, persentase pemustaka mengalami peningkatan sebesar 2,84% manjadi 59,83% dibandingkan tahun 2022 yang mempunyai persentase 56,99%, Prosentase tingkat ketercukupan bahan pustaka juga mengalami peningkatan sebesar 49,34% menjadi 56,26% di Tahun 2023. Sedangkan pada Tahun 2023 indikator Efektifitas Penguatan Literasi

mengalami kenaikan sebesar 5,71% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 36,38%. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020- Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perpustakaan yang dibina	56,01%	64,08%	73,39%	94,79%
2	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	-	50,00%	55%	70%

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada indikator Persentase Perpustakaan yang dibina maupun Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal keduanya mengalami kenaikan setiap tahunnya secara signifikan. Capaian pada Tahun 2023 merupakan yang tertinggi selama 4 (empat) tahun terakhir.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsi , alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Realisasi Indikator dalam Urusan Kearsipan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.126 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentasi Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	12,11%	12,83%	15,49%	18,89%
2	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	1,48%	13,95%	1,88%	2,69%
3	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	28,48%	32,89%	46,14%	46,8%
4	Nilai Pengawasan Kearsipan	BAIK (66,25)	BAIK (68,03)	MEMUASKAN (81,26)	88,07

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.3 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.1.1 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.127 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

NO	NILAI TUKAR NELAYAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gresik	100,00	98,44	95,77	101,11	103,73	100,57
2	Jawa Timur	100,00	98,44	95,77	101,11	103,73	100,57
3	Nasional	100,00	100,24	100,37	104,69	106,45	105,40

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Gresik mengacu pada Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Timur. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional mengalami trend yang sama yakni fluktuatif, kenaikan terjadi dimulai pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022 namun turun pada Tahun 2023. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Gresik memiliki nilai yang sama sengan Provinsi Jawa Timur di Tahun 2023 sedangkan masih di bawah nasional sebesar 4,83 dengan capaian 105,40.

2.1.3.3.1.2 Perikanan Tangkap dan Budidaya

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Tingkat produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Pada Tahun 2023 pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap tumbuh 1,92% dengan nilai produksi 13.000 Ton.

Tabel 2.128 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	-50%	1,11 %	1,63%	1,92
2	Produksi perikanan tangkap (ton)	11.115	11.459	11.451	13.000

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perikanan budidaya difokuskan pada pembudidayaan di perairan payau, pesisir pantai dan perairan tawar. Pada Tahun 2022 pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya tumbuh sebesar 3,02% dengan nilai produksi 152.557 Ton.

Tabel 2.129 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	1,8 %	2,95 %	2,77%	3,02%
2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	138.579,34	142.746	146.698	152.557

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 152.557 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 dengan jumlah produksi 146.698 ton. Tingginya produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa jumlah nelayan perikanan budidaya atau petani tambak air tawar dan payau di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan nelayan perikanan tangkap. Jumlah jenis ikan yang dibudidaya selama lima tahun terakhir tetap sama yakni terdiri dari 8 jenis, sedangkan jenis perikanan tangkap yang diperoleh selama lima tahun terakhir terdiri dari 42 jenis.

Tabel 2.130 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2023

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Mas	10,1
2	Jelawat	0,0
3	Lampan	0,0
4	Tawes	139,5
5	Mujair	159,0
6	Nila	88,3
7	Jambal	0,0
8	Gabus	0,0
9	Lais	0,0
10	Lele	9,2
11	Nilem	0,0
12	Toman	0,0
13	Sepat Siam	0,0
14	Tambakan	0,0
15	Belida	0,0
17	Betutu	0,0
18	Betok	0,0
19	Keting	0,0
20	Patin Jambal	1,8
21	Ikan lainnya/Wader	127,2
22	Udang Galah	26,9
23	Udang Tawar	60,8
24	Udang Grago	22,1
25	Udang Lainnya	2,9
26	Siput/bekicot	0,0
27	Remis	0,0
28	Binatang lunak lainnya	0,0
30	Kura-kura	0,0
31	Buaya	0,0
32	Binatang air lainnya/Belut	0,0
	Jumlah	**647,9**

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktuatif. Hasil laut ikan kerapu menjadi komoditas paling banyak yang didapatkan sepanjang lima tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sebesar 131.000 ton, disusul dengan hasil laut lainnya sebesar 17.36,26 ton dan hasil garam sebesar 11.564,9 ton. Namun di tahun berikutnya, perolehan hasil laut menunjukkan kemerosotan yang sangat tajam.

Tabel 2.131 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s/d 2023

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		P (Kg)	NP (Rp. 000,-)	P (Kg)	NP (Rp. 000,-)	P (Kg)	NP (Rp. 000,-)
1	Bandeng	90.397,836	1.437.679,059	90.488.037	1.691.395.665	90.504.550	1.832.581.667
2	Gracilaria verrucosa			14.500	87.000	147.920	861.076
3	Gurame, Gurami	2.491	50.795	2.456	52.510	2.982	70.990
4	Kakap Putih	9.851	289.321	9.811	287.040	12.389	390.881
5	Kepiting Bakau	122.140	4.744.757	123.139	4.623.216	131.182	7.248.656
6	Kerang Hijau	11.240.652	57.040.230	16.766.346	67.645.286	17.469.780	66.211.409
7	Kerapu	131.431	15.328.353	127.449	12.363.585	134.922	16.665.410
8	Lele	1.215.415	17.160.346	1.278.759	19.181.384	1.469.704	22.505.333
9	Mas, Ikan Mas, Karper	2.326.095	26.504.787	2.352.537	23.855.883	2.381.957	30.953.756
10	Mujair	9.847.173	101.060.288	9.579.902	87.634.464	8.973.172	71.351.679
11	Nila	5.432.185	69.877.088	5.486.252	80.086.422	5.052.316	74.280.961
12	Patin	10.442	146.135	10.330	52.097.319	11.409	14.675.724
14	Tawes	4.946.744	52.490.001	5.036.984	56.588.192	4.383.675	56.191.852
15	Udang Vaname	11.185.709	558.182.396	14.077.790	703.889.496	15.747.825	793.388.658
16	Udang Windu	2.381.527	190.522.131	2.402.218	198.530.533	2.542.834	235.222.069
17	Udang Putih	580	29.000	-	-	-	-
18	Ikan Lainnya	3.486.636	14.367.556	3.942.392	17.150.959	3.950.859	16.200.955
SUB JUMLAH		**142.736.908,87**	**2.545.472.244**	**151.698.901**	**3.015.468.955**	**152.917.476**	**3.238.801.077**

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2023

Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya pada tahun 2020, yaitu mencapai 87.119,30 ton. Luas areal kolam air tenang pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang terus menurun, pada tahun 2020 luas nya 80 Ha, turun 15 Ha dibandingkan tahun 2019. Untuk luas areal sawah/mina padi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Ikan mas mendominasi jumlah produksi perkembangan perikanan darat sawah/mina padi pada tahun 2020 yaitu mencapai 23.033 ton. Jjumlah perusahaan pengolahan perikanan air laut di Kabupaten Gresik tahun 2016 hingga 2020 adalah berjumlah 6 unit perusahaan.

Jumlah produksi perikanan laut dan perikanan darat terus mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 23.458,45 ton untuk produksi perikanan laut dan 129.214,42 ton untuk produksi perikanan darat. Pergerakan jumlah produksi perikanan laut dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus bergerak naik, meskipun pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum mampu mencapai target daerah produksi perikanan. Pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan laut mampu melebihi target daerah dengan persentase capaian sebesar 118,47%. Namun, kenaikan tersebut tidak bertahan karena angka produksi terus mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah di tahun 2020 dengan jumlah sebesar 10.553,77, atau hanya mampu mencapai 49,5% dari target produksi perikanan laut tahun 2020. Sama halnya dengan perikanan laut, jumlah produksi perikanan darat dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan dilanjutkan peningkatan kembali pada tahun 2021 dengan produksi sebesar 589,2.

Meskipun data target produksi perikanan laut dan darat terus mengalami tren penurunan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah konsumsi ikan hanya mampu mencapai 81,72% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu terjadi penurunan target yang signifikan pada tahun 2018 dengan target daerah konsumsi ikan sebesar 32,3 kg/kapita/tahun dan terus meningkat hingga tahun 2021. Setelah

dilakukan penurunan target konsumsi, jumlah konsumsi ikan justru mengalami kenaikan dengan capaian yang lebih tinggi dari target tahun 2017 yakni sebelum dilakukan penurunan target untuk memaksimalkan persentase capaian kinerja. Pada tahun 2021, capaian kinerja konsumsi ikan mencapai 107,15% dengan target daerah konsumsi ikan mencapai 40 kg/kapita/tahun dan jumlah konsumsi ikan mencapai 42,86 kg/kapita/tahun.

Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah Pokdakan di Kabupaten Gresik sejumlah 227 kelompok dan meningkat sebesar 3,17% pada tahun 2021 sejumlah 32 Pokdakan, sedangkan jumlah kelompok nelayan masih tetap sama dengan tahun 2020 sejumlah 15 kelompok nelayan. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat bantuan pemerintah daerah juga naik secara signifikan pada tahun dengan jumlah 110 Pokdakan penerima bantuan, sedangkan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan naik menjadi 15 Pokdakan penerima bantuan di tahun 2021. Meskipun demikian, persentase jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan masih berada di bawah 50% tidak sampai setengah dari jumlah kelompok pembudidaya ikan dan kelompok perikanan. Selain itu, jumlah kontak tani nelayan andalan, lembaga penyuluh perikanan.

2.1.3.3.1.3 Perikanan Yang Diolah Dan Dipasarkan

Pada Tahun 2023 Persentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan tumbuh sebesar 80%.

Tabel 2.132 Indikator Perikanan Yang diolah dan dipasarkan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
-	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	84,61%	85%	78%	80%

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dampak

positif pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat beragam, diantaranya dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan dan dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pariwisata melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran "Terwujudnya Jumlah Kunjungan Wisata sebagai Bagian Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.133 Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisata	2-3%	3,5%	96.24%	4,01

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

Sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata. Pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata. Berikut ini merupakan realisasi indikator pada urusan Pariwisata

Tabel 2.134 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	71%	25%	70%	27,45%
2	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100 %	200% Persen	100%	100%
3	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	40%	20%	45%	10,75%
4	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100%	100%	100%	100%
5	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	21,77%	4%	95 %	100%
6	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	0 %	0%	339%	45,10%

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
7	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	11, 49 %	7 %Persen	2,4%	30,54

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2023

2.1.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan.

2.1.3.3.3.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar PetaniNTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP Jawa Timur pada tahun 2021 berada pada titik impas dengan nilai tukar petani 100 hal ini hal ini mencerminkan kenaikan/penurunan harga produksi petani sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, dimana pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:

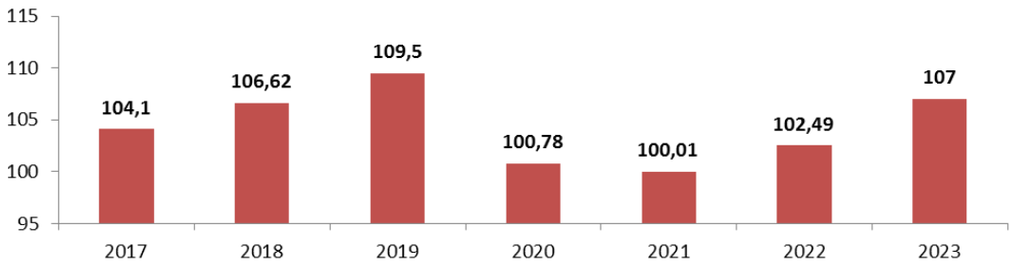

Gambar 2.24 Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2017 - 2023
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

2.1.3.3.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengan komoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Sebaliknya, tanaman pangan justru bergerak fluktuatif cenderung turun meskipun memiliki porsi yang besar dalam jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2.135 Data Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Komoditas (Ton)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	**683.547,8**	**692.575,7**	**696.461,3**	**700.123,9**	**785.165,4**	**788.678,42**
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	599.562,0	580.530,3	558.376,7	531.942,2	616.853,6	624.593,4
Padi	428.755,5	419.167,4	413.995,6	391.460,6	422.680,4	422.686,0
Jagung	158.136,6	145.856,2	132.555,1	125.041,0	176.773,1	185.961,8
Kedelai	279,9	107,7	103,8	164,5	433,6	1.030,6
Kacang Tanah	1.582,0	1.580,1	1.303,3	2.058,3	1.569,0	1.912,1
Kacang Hijau	1.854,5	347,9	8.710,9	332,4	684,6	1.656,8
Ubi kayu	8.775,0	13.059,3	972,1	11.914,5	14.712,9	11.281,0
Ubi jalar	178,5	411,7	736,0	970,9	-	65,1
Jumlah produksi hortikultura (ton)	83.985,8	112.045,4	138.084,6	168.181,7	168.311,8	164.085,1
a. Sayur (ton)	18.016,4	31.001,3	31.001,3	29.925,1	30.055,3	18.533,8
a.1 Sawi	300,4	204,8	204,8	322,0	323,4	1.097,7
a.2 Kacang panjang	541,3	521,6	521,6	317,2	318,6	296,3
a.3 Cabe	13.089,9	25.994,7	25.994,7	27.812,2	27.933,2	14.805,7
a.4 Tomat	829,3	1.107,1	1.107,1	152,3	153,0	433,6
a.5 Terong	1.775,8	1.744,4	1.744,4	279,1	280,3	519,9

Komoditas (Ton)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.6 Ketimun	423,8	351,5	351,5	13,1	13,2	-
a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-	-
a.8 Kangkung	619,7	659,4	659,4	646,1	648,9	1.046,5
a.9 Bayam	436,2	417,8	417,8	383,1	384,8	334,1
b. Buah (Ton)	50.166,5	61.679,0	87.718,2	114.930,6	114.930,6	125.841,7
b.1 jambu biji	498,8	515,0	515,0	1.556,4	1.556,4	1.428,0
b.2 Jeruk	143,0	518,8	518,8	628,8	628,8	689,5
b.3 Mangga	27.203,0	37.922,7	63.961,9	78.706,7	78.706,7	83.104,5
b.4 Pepaya	515,8	848,6	848,6	2.017,8	2.017,8	6.829.9
b.5 Pisang	20.093,0	19.513,5	19.513,5	28.255,5	28.255,5	31,312.3
b.6 Belimbing	378,0	539,9	539,9	692,6	692,6	697.8
b.7 Sawo	176,9	246,1	246,1	991,5	991,5	1,137.0
b.8 Sirsak	78,0	74,4	74,4	567,7	567,7	337.2
b.9 Buah Naga	1.080,0	1.500,0	1.500,0	1.513,6	1.513,6	305.5
c. Obat (Ton)	15.802,9	19.365,1	19.365,1	23.325,9	23.325,9	19,709.55
c.1 Kunyit	15.696,7	19.259,3	19.259,3	23.219,2	23.219,2	19,709.25
c.2 Jahe	106,3	105,8	105,8	106,8	106,8	0.3

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2023

2.1.3.3.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Secara kumulatif, jumlah produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan terbesar berasal dari komoditas tanaman aren dari produksi 0,67 ton di tahun 2019 menjadi 275,23 ton di tahun 2020.

Sedangkan penurunan produksi paling signifikan terjadi pada komoditas kapuk randu dari produksi 9,28 ton di tahun 2019 menjadi 0 ton di tahun 2020. Komoditas tebu menjadi penyumbang terbesar produksi perkebunan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dan terus menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 2.136 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

No.	Komoditas (Ton)	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tembakau	6,97	21,6	285	375	900	1.628,40
2.	Tebu	157.781,67	159.134,35	159.298,63	159.790,50	159.805,45	159.622,71
3.	Kelapa	5.048,31	5.055,53	5.052,86	5.050,58	5.049,77	5.044,76
4.	Cengkeh	10,72	10,72	10,9	10,96	10,96	11,65
5.	Kenanga	9,92	9,72	9,67	9,47	8,74	8,82
6.	Jambu mete	13,31	12,54	12,17	14,46	13,84	13,24
7.	Siwalan	15,36	13,78	15,32	15,34	15,33	15,41
8.	Aren	0,65	0,67	275,23	277,06	277,17	276,52
9.	Kapuk Randu	9,24	9,28	0	0	0	0
Jumlah kumulatif		**162.896,15**	**164.268,19**	**164.959,78**	**165.543,37**	**166.081,26**	**166.621,51**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.3.3.4 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 37,58% dari tahun 2019 sejumlah 17.168.614 ekor menjadi 23.612.357 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2.137 Data Populasi Peternakan Tahun 2018 - 2023

No.	Komoditas	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	**Produksi Daging/KG**	**9.464.964**	**9.970.535**	**11.001.181**	**11.134.312**	**11.468.491**	**11.868.275**
1.	Sapi potong	2.696.262	2.748.340	2.271.086	2.434.826	2.521.392	2.521.392
2.	Kambing	799.788	867.663	882.750	846.860	1.072.341	1.139.075
3.	Domba	115.206	116.875	118.560	121.680	141.492	148.278
4.	Itik	220.200	260.715	131.100	107.150	107.050	107.875
5.	Ayam ras petelur	488.961	491.524	374.000	332.750	332.970	338.250
6.	Ayam ras pedaging	3.956.142	4.161.900	5.760.000	5.889.293	5.890.500	6.154.200
7.	Ayam buras	1.188.405	1.320.000	1.330.000	1.301.400	1.300.800	1.359.650
8.	Babi	-	3.443	3.443	1.711	2.979	-
9.	Entok	-	-	130.050	98.450	98.775	99.359
10.	Puyuh	-	14	30	30	30	32
11.	Burung Dara	-	61	162	162	162	164
b	**Produksi Susu/KG konversi dari liter**	**1.025.648**	**1.026.625**	**1.035.900**	**974.390**	**807.110**	**645.362,72**
1	Susu sapi	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390	807.110	645.362,72
c	**Produksi Telur**	**2.584.569**	**2.626.967**	**3.105.999**	**3.349.487**	**3.388.314**	**3.423.288**
1.	Telur entok	19.341	19.534	19.514	16.328	38.521	3.,598,49
2.	Telur burung puyuh	11.468	12.390	12.395	12.497	12.574	12.260,40
3.	Telur ayam buras	416.510	419.048	385.891	270.498	418.120	439.416,57
4.	Telur ayam ras petelur	1.909.692	1.945.498	2.458.131	2.827.019	2.668.534	2.703.038,91
5.	Telur itik	227.558	230.497	230.068	223.145	250.565	229.973,39
Jumlah kumulatif		**13.075.181**	**13.624.127**	**15.143.080**	**15.458.189**	**15.663.915**	**15.936.925**

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2023

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian sebagai berikut : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 11.134.312 kg pada tahun 2021. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi daging pada komoditas burung dara dengan persentasi peningkatan sebesar 165,57% dari jumlah produksi sebesar 61 kg ekor pada tahun 2019 menjadi 162 kg pada tahun 2020. Capaian indikator kinerja

persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pemerintah kabupaten gresik sendiri memiliki BUMD yang bergerak dibidang energy yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas. Untuk Gas Pipa Dedicated Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk Compresed Natural Gas berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG.

Salah satu potensi sumber energi yang sering diremehkan adalah sampah. Melihat dari banyaknya timbunan sampah di kabupaten gresik sebenarnya sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar PLTSa. Namun hal tersebut tentu saja membutuhkan infestasi yang besar. Namun jika hal tersebut bisa terlakasana maka bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus yaitu masalah pengelolaan sampah dan masalah krisis energi.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industry dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar sampai home industry, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan “Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan” dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.138 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD) Tahun 2020-2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	0,02%	21,14%	0,06%	-35,17%

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2023

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Jumlah nilai neraca perdagangan tahun 2018 sebesar 1.790.348.804,57 USD dan sedikit menurun pada tahun 2019 sebesar 1.663.116.258,25 USD dan masih menurun sedikit dampak dari pembatasan aktivitas perdagangan selama pandemi covid 19 pada tahun 2020 sebesar 1.431.784.855,09 USD kemudian mulai naik pada tahun 2021 sebesar 1.734.417.711 USD. Adapun Realisasi pada Tahun 2022 sebesar 2.288.229.997.55 USD.

Tabel 2.139 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2023

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637,19	414.778.152,33	1.734.417.711,00
6	2022			2.288.229.977,09
7	2023			1.483.390.516,58

Sumber : Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik Tahun 2023

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara *year on year* menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19. Dalam menunjang Indikator Sasaran tersebut didukung dengan indikator dibawahnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.140 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Presentase sarana perdagangan	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	yang dipelihara				
2	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	-	0,23%	6.59%	3,03%
3	Pertumbuhan nilai ekspor	1.37%	47,13%	3.54%	-3.78%
4	Persentase Alat UTTP berterra sah	99.87%	100%	157.44% (5983 UTTP)	141%

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

2.1.3.3.6 Perindustrian

Industri kecil dan menengah berkembang sebagai motor perekonomian karena berperan sangat signifikan dalam menopang ekonomi kerakyatan nasional, dan tersebar di banyak daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga berperan dalam menekan urbanisasi karena karakteristiknya mandiri dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam rangka pemulihan ekonomi IKM berperan besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan perindustrian melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran "Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-produk Kerajinan IKM" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.141 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2018-2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan IKM	1,71%	0,94%	0,77%	0,79%	0,81%	1,02%
2	Persentase IKM yang terdata dan terbina	0,63%	3,72%	1.40% (100 IKM)	0,63%	3,72%	1,61%
3	Persentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,28%	1.31 %	2.06% (145 IKM)	1,28%	1.31 %	1,63%
4	Persentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,31%	0,81%	0,62 (6 IKM)	0,31%	0,81%	1,14%

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Pertumbuhan IKM mengalami penurunan di Tahun 2023 sebesar 0,69% menjadi 1,02% dibandingkan dengan Tahun 2018;

2. Persentase IKM yang terdata dan terbina mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 0,96% mencapai 1,61% dibandingkan dengan Tahun 2018;
3. Persentase IKM yang mendapat fasilitasi mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 0,35% mencapai 1,63% dibanding dengan Tahun 2018;
4. Persentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 0,83% mencapai 1,14% dibandingkan dengan Tahun 2018.

2.1.3.4 Urusan Penunjang

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 2.142 Predikat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 – 2023

NO	Tahun	Nilai Sakip
1	2014	CC
2	2015	CC
3	2016	B
4	2017	BB
5	2018	A
6	2019	A
7	2020	A
8	2021	A
9	2022	A
10	2023	A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Hasil evaluasi Tahun 2022 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi

tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 2.143 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,33
2	Pengukuran Kinerja	30	23,80
3	Pelaporan Kinerja	15	12,91
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

2.1.3.4.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuann dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skroring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Tabel 2.144 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kualitas penyusunan LPPD	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik (3,31)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan perolehan skoring LPPD termutakhir 3,31. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.145 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020 sd Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	100%	100%	100%
2	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentase Perda yang diproses	90%	100%	100%	100%
4	Persentase Perbup yang diproses	90%	71%	100%	100%
5	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90%	85%	100%	91%
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	100%	100%	100%
7	Nilai evaluasi kinerja TPID	60	67	67	68
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	3

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Pada tahun 2022, urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dengan sasaran ”Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya”. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun 2021 tercapai 100% dan di 2022 ditargetkan 100% dengan indikator pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.146 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020 sd Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	73%	100%	72%	72%
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	180%	100%	102%	102%
4	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	70%	100%	143%	143%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.4.3 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator untuk menngetahui Tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD ditentukan dengan Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan. Indikator tersebut dirumuskan berdasarkan jumlah nomenklatur program dalam dokumen RKPD yang konsisten dengan nomenklatur program RPJMD dibandingkan dengan jumlah nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Capaian keselarasan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.147 Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang artinya disetiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras. Indikator Pendukung dalam urusan perencanaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.148 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020 sd Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76%	76%	76%	76%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan indikator utama Pertumbuhan capaian inovasi daerah. Pertumbuhan capaian inovasi daerah pada tahun 2023 sebesar 45,45%.

Secara Lengkap berikut ini merupakan realisasi kinerja pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.149 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 - 2023

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	17.65% (40 Inovasi)	47,37% 66 Inovasi	45,45%
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)	87,77	89,47%
3	Capaian Indeks Inovasi Daerah	43.04 (inovatif)	48,4 (inovatif)	45,92%
4	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%	100%	100%
5	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.4.5 Keuangan

Capaian indikator kinerja urusan keuangan dengan sasaran ”Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah” dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 2.150 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Kemandirian Fiskal	67,22%	69,44%	51,68%	53,44%	74,26%	77,95%

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik 2023

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.381.671.641.242 dapat direalisasikan sebesar Rp1.191.799.002.154 atau mencapai 86% dengan Rasio Kemandirian 74.26% atau naik dari tahun 2021. Hal ini mengindikasikan kemampuan Kabupaten Gresik dalam membiayai kegiatan dan program di daerah meningkat. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-75% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau eksternal termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.3.4.6 Inspektorat

Pada Tahun 2023 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 11 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2022 dengan sasaran ”Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik” dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.151 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	79%	78,30%	94%	100%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	81,65%	82	79%	79%
3	Level kapabilitas APIP	2	3	3	3
4	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3	3
5	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	94%	94%
6	Persentase tindak lanjut audit eksternal	74,57%	76,26%	79%	79%
7	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%	100%	100%	100%
8	Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100%	100%	79%	79%
9	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP telah melaksanakan Penjaminan Kualitas *(Quality Assurance)* atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2023. Dari hasil *Quality Assurance* bahwa Inspektorat Kabupaten Gresik telah berada pada Level 3 *(Integrated)* selama tiga tahun terakhir . Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Gresik Level 3 mengandung makna ahwa APIP mampu menilai kinerja perangkat daerah dengan standar efektivitas, efisiensi dan ekonomis serta berfungsi memberikan konsultasi/pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara optimal. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintahan Kabupaten Gresik memenuhi

karakteristik pada Level 3 selama tiga tahun terkahir dengan nilai 3.267, skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2.913, dan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2.930 Faktor keberhasilan dalam mencapai level 3 SPIP Kabupaten Gresik karena adanya sinergitas seluruh Perangkat Daerah dalam pemenuhan dan pelaksanaan area/indikator pengendalian intern serta kolaborasi dan pendampingan oleh APIP maupun Tim BPKP. Presentase tindak lanjut selesai sesuai audit internal dan eksternal berstatus sesuai rekomendasi dengan capaian 90,02% meningkat dari tahun sebelumnya. Rata-rata kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yaitu 85,8%. Kondisi tersebut karena adanya dukungan data/dokumen untuk pemenuhan LKE SAKIP dari Perangkat Daerah cukup memadai.

2.1.3.4.7 Kepegawaian

Pada Tahun 2023 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 Program 9 Kegiatan dan 24 Sub. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2023 dengan Sasaran ”Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.152 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	90,57%	66%	47%	49,62%	53,08%	89.71%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Apatur Sipil Negara (ASN). Pada Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN mendapat nilai 89,71% meningkat sebesar 36,63% dari Tahun 2022. Faktor keberhasilan ini dipengaruhi dengan adanya GREAT

ASN yang merupakan akronim dari Gresik Satu Data Apatur Sipil Negara GREAT ASN merupakan *tagline* BKPSDM Kabupaten Gresik dalam rangka Pembangunan Satu Data Kepegawaian yang muktahir dan valid pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Melalui kegiatan ini juga BKPSDM terjun secara langsung untuk menjemput bola ke seluruh guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik guna mempereloh data kompetensi termutakhir sekaligus melakukan sosialisasi update data kepegawaian pada SIMPEG. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik juga melakukan Integrasi SIMPEG dengan SIASN terutama untuk data kompetensi dan kinerja ASN. Berupaya menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur melalui diklat, bimtek maupun kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia lain guna mendukung peningkatan kapasitas ASN. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sangat dratis menjadi 66% dikarenakan perbedaan sistem penilaian antara tahun 2018 sehingga capaian indeks profesional ASN tidak dapat dibandingkan.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Indikator Program Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020 sampai dengan 2023 dijabarkan pada Tabel berikut, Hasil menunjukkan rata-rata persentase capaian indikator program diatas 90% pada Tahun 2023.

Tabel 2.153 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100%	99,9%	99,9%	99,9%
2	Prosentase Kedisiplinan ASN	100%	95,69%	96,51%	97%
3	Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	77%	66%	87%	90%
4	Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100%	100%	80%	95%
5	Prosentase	100%	88%	88%	97%

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian				

Sumber: *Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022*

2.1.3.4.8 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui 6 program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.154 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM			
		2020	2021	2022	2023
1	Gresik	81	85,19	85.28	89,08
2	Kebomas	90	91,3	82.63	82,63
3	Manyar	90	90,19	88.68	88,68
4	Cerme	90,83	90,83	82.32	82,32
5	Duduksampeyan	88,15	89,01	89,01	89,01
6	Wringinanom	85	97,36	92	92
7	Sidayu	90	98,9	84,83	98,77
8	Ujung Pangkah	90	97,67	96,55	96,40
9	Panceng	90	98,66	84.74	88,11
10	Driyorejo	80	95,36	88,40	90,7
11	Menganti	91	86,49	83,31	93,56
12	Kedamean		91,53	82,18	85,9
13	Sangkapura		92	82,71	100
14	Balongpanggang	98	98	99	97
15	Benjeng	75,61	79,53	84,41	96,25
16	Bungah	79,6	98	87,55	88,86
17	Dukun	89,91	92,64	92,64	92,2
18	Tambak	85	90	88,24	100

Sumber: Bagian Ortala Setda. Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.3.4.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2022, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program yang terdiri dari 10 kegiatan. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 2.155 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	81,83%	100%	33,33%	28,57%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 18,17%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Gresik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Rentra Perubahan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, indikator sasaran menjadi persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial. Tahun 2022 ditargetkan penurunan konflik sosial sebesar 20% dan teralisasi 33,33%. Jumlah kejadian Konflik Sosial yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 4 konflik sosial turun dari tahun 2021 sejumlah 6 konflik sosial yang diselesaikan.

Nilai SAKIP Kesbangpol mengalami kenaikan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 3,40%, dengan capaian 100% dari target tahun 2022. Persentase ketercapaian sasaran program OPD, %tase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, persentase Target Partisipasi Masyarakat, %tase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar, persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dan persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa memiliki nilai yang tetap di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2022.

Tabel 2.156 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 - 2023

NO	INDIKATOR	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Aspek Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan PDRB ADHB umumnya lebih besar dari PDRB ADHK karena adanya pengaruh perhitungan harga pada pembentukan PDRB ADHB. PDRB ADHB Kabupaten Gresik secara rata-rata selama tahun 2017 sampai dengan 2022 selalu menunjukkan peningkatan, kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 dan kembali tmbuh pada tahun 2022. Pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB ADHK dan ADHB yang paling signifikan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh komponen pengeluaran perubahan inventori sebesar 69,93% dan 70,15% yang mengindikasikan terjadinya penambahan persediaan barang dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Sedangkan kontraksi terdalam sepanjang 2017-2021 terjadi pada tahun 2020 mencapai minus 53%. Kondisi ini menunjukkan pengurangan stok barang karena terjadi penumpukan persediaan yang mengindikasikan proses distribusi dan pemasaran barang yang tidak berjalan dengan sempurna selama pandemi COVID-19.

Tabel 2. 157 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik ADH Konstan Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2022 (%)

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Konsumsi Rumah Tangga	4,91	4,72	-0,75	3,12	6,70	5,44
	Konsumsi LNPRT	4,21	6,36	0,71	2,61	7,49	10,28
	Konsumsi Pemerintah	4,84	4,50	-2,37	1,04	0,73	2,05
	PMTB	7,88	4,90	-4,32	1.83	6,20	5,07
PDRB		**5,81**	**5,42**	**-3,68**	**3,79**	**7,38**	**4,62**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perkembangan net ekspor barang dan jasa dalam struktur perekonomian didapatkan dari pengurangan nilai PDRB dengan nilai impornya yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). PDRB menggambarkan produk yang dihasilkan oleh ekonomi domestik (Kabupaten Gresik). PDRB Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 sebesar 4,62 mengalami penurunan 2,76 dibandingkan dengan

capaian Tahun 2022 sebesar 7,38 yang merupakan kenaikan tertinggi selama 6 (enam) tahun terakhir.

2.1.4.1.2 Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik, Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Adapun laju inflasi adalah persentase kenaikan harga yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Meningkatnya harga barang dan jasa di dalam negeri merupakan indikator bahwa inflasi mengalami kenaikan. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa yang secara umum mengalami peningkatan. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

a) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai *(wage-indexation);*
b) Penyesuaian nilai kontrak *(contractual payment);*
c) Eskalasi nilai proyek *(project escalation);*
d) Penentuan target inflasi *(inflation targeting);*
e) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD *(budget indexation);*
f) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi*;*
g) Sebagai *proxy* perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*)*;*
h) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Inflasi di Indonesia terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cosh pull inflation*). Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti meningkatnya kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan juga ikut mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum dan rokok serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai

negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen).

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Mulai Januari 2021, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu dasar utama dalam penghitungan IHK.

Tabel 2.158 Laju Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Gresik Tahun 2017-2023

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	Gresik	2,04	2,77	2,21	0,23	1,86	6,59	1,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur & Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada dasarnya tingkat inflasi yang dihitung dari persentase perubahan IHK dan bahan dasar utama IHK adalah survey pemilihan mitra kota (*sister city*) untuk Kabupaten diluar kota survey biaya hidup (SBH). Kabupaten Gresik belum tersedia data tersebut sehingga digunakan data *sister city* Kota Surabaya dengan inflasi 6,59 pada tahun 2022.

2.1.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya identik dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data pengeluaran sebagai proxy pendapatannya karena data-data pendapatan masyarakat memiliki kecenderungan bias dan sulit diperoleh akibat sulitnya mendapat pengakuan dari responden.

Tabel 2.159 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Pengeluaran per Kapita Kelompok Makanan (Rupiah)	622.010	673.892	607.933	604.969	707.931	707.602	859.823

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2023

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023, pengeluaran konsumsi komoditas kelompok makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 859.823,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.160 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Makanan di Kabupaten Gresik, 2021 dan 2023

NO	Kelompok Komuditas Makanan	2021	2022	2023
1	Padi Padian	62.751	68.596	69.662
2	Umbi Umbian	5.307	5.471	7.162
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	61.910	57.965	70.661
4	Daging	36.298	37.634	40.698
5	Telur dan Susu	42.081	37.863	47.079
6	Sayur Sayuran	53.838	46.440	55.900
7	Kacang Kacangan	15.815	14.733	18.512
8	Buah Buahan	35.479	36.277	40.699
9	Minyak dan kelapa	15.507	22.326	18.095
10	Bahan Minuman	17.619	16.777	19.160
11	Bumbu Bumbuan	16.247	17.502	19.973
12	Konsumsi Launnya	13.470	11.941	14.408
13	Makanan dan Minuman Jadi	253.202	248.096	321.517
14	Rokok	78.405	85.980	116.478
	Makanan Total	**707.931**	**707.602**	**859.823**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Konsumsi makanan dirinci menjadi lebih dari 200 jenis, mencakup kuantitas dan nilainya, sedangkan untuk komoditi bukan makanan, pada umumnya hanya mencakup nilai pengeluarannya, kecuali untuk beberapa jenis pengeluaran seperti penggunaan listrik, gas dan minyak tanah. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023 pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp1.728.805,- yang terdiri dari pengeluaran konsumsi komoditas makanan sebesar Rp859.823,-

2.1.4.1.4 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Data pengeluaran per kapita kelompok bukan makanan pada tahun 2017 hingga tahun 2023 terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga -3,09%. Jika dibandingkan dengan kelompok makanan, penyumbang pengeluaran yang berasal dari

kelompok non makanan lebih rendah. Dengan kata lain terjadi kenaikan Persentase pengeluaran untuk makanan yang mengindikasikan kehidupan ekonomi penduduk menurun.

Tabel 2.161 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan di Kabupaten Gresik Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2017 - 2023

No	Indikator Sasaran	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran per Kapita Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)	581.972	649.020	656.018	700.001	678.409	699.991	868.981

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2023

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023, menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 868.981,- untuk pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan. Pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan oleh penduduk Kabupaten Gresik secara berurutan sebagaimana berikut:

Tabel 2.162 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas non Makanan (rupiah) di Kabupaten Gresik, 2021 dan 2023

NO	Kelompok Komuditas Non Makanan	2021	2022	2023
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	322.396	350.100	427.997
2	Aneka Komoditas dan Jasa	179.400	173.496	209.469
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	34.102	28.655	43.001
4	Komoditas Tahun Lama	59.974	62.674	61.127
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	63.358	58.351	86.096
6	Keperluan Pesta dan Upacara	19.180	26.714	41.291
	Non Makanan Total	**678.409**	**699.991**	**868.981**

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

2.1.4.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang yang dihasilkan petani sekaligus sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani menunjukkan fluktuasi harga barang yang dikonsumsi serta harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(terms of trade)* dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun

untuk biaya produksi. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:

Tabel 2.163 Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2023

NO		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani		**101,17**	**100,77**	**100,02**	**102,49**	**109,47**
1	Januari	108,68	103,98	100,67	102,33	106,41
2	Februari	107,72	103,16	100,38	101,72	106,37
3	Maret	107,39	101,70	99,19	101,55	106,82
4	April	106,52	99,43	98,31	100,02	106,66
5	Mei	107,66	99,01	98,92	100,52	107,39
6	Juni	108,20	99,99	99,03	101,97	107,78
7	Juli	108,55	100,21	98,75	102,66	107,43
8	Agustus	109,36	99,83	100,06	103,33	109,10
9	September	110,00	100,36	100,58	103,98	111,19
10	Oktober	0,00	100,50	101,17	103,57	113,34
11	November	108,97	100,54	100,88	102,88	114,75
12	Desember	109,49	100,80	102,22	105,13	116,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2023

Angka NTP merupakan perbandingan antara tingkat daya saing produk pertanian dengan produk lain dengan asumsi NTP > 100 = Surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya; NTP = 100 = Impas dimana kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan %tase kenikan/penurunan harga barang konsumsi; dan NTP < 100 = Defisit dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Cakupan komoditas perhitungan NTP meliputi sub sektor tanaman pangan seperti padi dan palawija; sub sektor hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan; sub sektor tanaman perkenunan rakyat seperti kelapa, cengkeh tembakau, dll; sub sektor peternakan seperti ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, bebek, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll); dan sub sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,81 persen dibanding tahun 2022 yaitu dari 102,49 menjadi 109,47. Kenaikan tersebut disebabkan karena indeks harga yang diterima petani naik 11,35 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang

dibayar petani yang hanya sebesar 4,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2023, secara umum lebih tinggi dibanding tahun 2022.

Rata-rata indeks harga yang diterima petani pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,35 persen dari 115,92 menjadi 129,07. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani di lima subsektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan naik 15,33 persen dari 115,25 menjadi 132,92, Subsektor Tanaman Hortikultura naik 12,23 persen dari 122,63 menjadi 137,63, Subsektor Peternakan naik 5,13 persen dari 115,05 menjadi 120,95, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 4,71 persen dari 114,36 menjadi 119,74. Untuk Subsektor Perikanan yang mengalami kenaikan adalah Perikanan Tangkap sebesar 1,15 persen dari 116,07 menjadi 117,41, sedangkan Perikanan Budidaya mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dari 112,74 menjadi 112,33.

2.1.4.1.6 Angka Kriminalitas

Pada Tahun 2022 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mencapai 100%, Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan mencapai 100% dan Persentasetase Bencana Kebakaran yang ditangani pada Tahun 2021 mencapai 100% dapat tertangani dengan baik. Sedangkan rasio Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mempunyai nilai yang sama 1 per RT.

Tabel 2.164 Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 - 2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT
4	Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.4.2 Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek berlipat terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah industri, dan penciptaan kesempatan kerja baru. Pada akhirnya, pembangunan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan Masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, potensi yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, sehingga bisa mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di kalangan Masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Berikut merupakan Indikator Capaian Infrastruktur di Kabupaten Gresik Tahun 2018 hingga 2023.

Tabel 2.165 Indikator Infrastruktur Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	72,41%	73,81%	74,29%	74,6%	74,73%
2	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	58,36%	12,91%	13,82%	16,31%	18,61
3	Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan	-	-	-	41,80%	43,24
4	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	94,79%	99,11%	274,44
5	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	35%	16,24%	4,30%	7,60%	8,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, 2023

Kewenangan penyelenggaraan Jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah Jalan Kabupaten dimana terdapat 447 ruas Jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap selama kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Tahun 2019 sebesar 72,41%, mengalami peningkatan 1,4% dari tahun

sebelumnya sehingga menjadi 73,81% di tahun 2020 dan 74,29% di tahun 2021. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31 mencapai 74,6%. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan 0,13% mencapai 74,73%. Berdasarkan data kondisi Jalan Kabupaten tahun 2023, sepanjang 52,54 % jalan berada dalam kondisi baik, 21,67% dalam kondisi Sedang, 23,72% dalam kondisi Rusak Ringan, dan 18,26% berada dalam kondisi Rusak Berat.

Persentasetase Akses Layak Air Minum di Kabupaten Gresik selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM pada tahun 2023 menurun sebesar 39,75% dari 58.36% di Tahun 2019 menjadi 18,61%. Menurunnya Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM ini di pengaruhi oleh meningkatnya Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih PDAM.

Capaian Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan pada tahun 2022 41,80%. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW merupakan indikator yang cenderung stabil dan memiliki nilai persentase yang tinggi yaitu 99.11%. Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara 7,60%.

2.1.4.3 Aspek Daya Saing Iklim Investasi

2.1.4.3.1 Iklim Investasi

Daya saing daerah Kabupaten Gresik ditinjau dari pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik yang sempat melambat selama tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat secara signifikan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.

Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut berada pada angka yang relatif stabil dan lebih tinggi dari penurunan yang terjadi selama tahun 2017-2019. Capaian ini membuktikan bahwa kepercayan investor dalam negeri masih berpihak terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, realisasi investasi penanaman modal asing cenderung bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2017-2019 realisasi investasi bergerak menurun dan dilanjutkan kenaikan pada tahun 2020-2021 dengan jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 192.508,90 US$ Ribu, dengan kata lain animo investor asing masih besar terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.166 Uraian Realisasi Investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016-2023

Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Proyek	64,0	77,0	575,0	899,0	1.596,0	1.344,0	2.730,0	906,0
Realisasi Realization Nilai Investasi PMDN _Juta Rp	3.986.874,0	4.451.145,0	6.619.535,0	3.199.730,5	12.385.034,6	8.271.422,7	6.751.577,8	2.995.898,4
Realisasi Realization Nilai Investasi PMA_USD	351.840,0	436.664,0	326.805,0	98.346,6	127.284,8	8.492.134,0	1.730.695,9	9.125.251,9

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.4.3.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Berdasarkan Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nilai IDSD Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3,38 pada tahun 2023. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.167 Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Gresik	2,68	2,58	3,42	3,38

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023

Kerangka pengukuran IDSD 2023 mengacu kepada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 (WEF.2019). yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing. lingkungan pendukung. sumber daya

manusia. pasar. dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing sebagaimana berikut:

Tabel 2.168 Unsur Pilar Daya Saing

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 9	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Berdasarkan publikasi Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menempatkan Provinsi Jawa Timur pada peringkat 5 dibandingkan dengan 34 Provinsi lain dengan skor 3,78 atau diatas rata-rata Nasional yaitu sebesar 3,44.

Tabel 2.169 Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKONOMI INOVASI		**SKOR IDSD**
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4.30	2.71	3.58	3.54	3.79	3.77	2.64	3.85	2.53	4.36	3.22	3.03	3.44
Provinsi Jawa Timur	4.14	4.17	3.93	3.46	3.90	3.71	1.40	3.53	3.49	5.00	4.15	4.44	3.78
Gresik	4.62	2.93	4.63	3.42	4.07	3.54	1.78	2.64	2.24	5.00	2.69	3.05	3.38

Sumber: Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

2.1.4.4 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 diperoleh nilai 78,9 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially.*

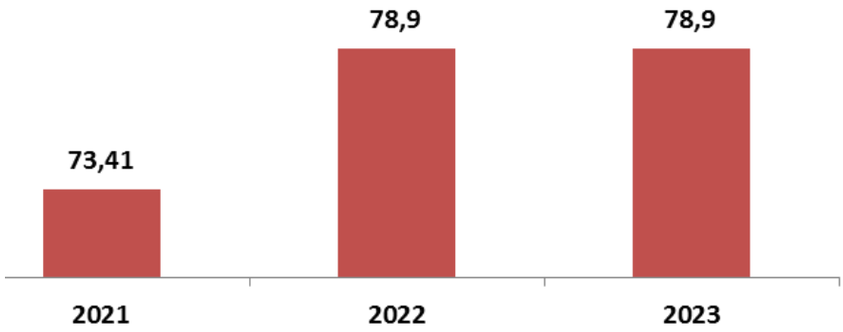

Gambar 2.25 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2023

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.4.4.2 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 pada tahun 2021 sebesar 67.374 atau 5,12% dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik 1.314.895 jiwa.

Kecamatan Kebomas memiliki penduduk dengan lulusan S1/S2/S3 tertinggi yaitu sebesar 992 per 10.000 penduduk, sedangkan yang terendah berada pada Kecamatan Tambak sebesar 222 per 10.000. Hal ini dikarenakan prasarana pendidikan di Pulau Bawean masih belum memadai. Menurut jenis kelamin, lulusan D4/S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih rendah daripada perempuan, hal ini terlihat bahwa angka *sex ratio* lulusan D4/S1/S2/S3 nilainya dibawah 100% Perempuan dengan lulusan D4/S1/S2/S3 sejumlah 34.806 jiwa dan Laki-Laki sejumlah 32.568 jiwa. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa adanya kesetaraan gender pada bidang pendidikan.

Tabel 2.170 Penduduk Lulusan D4/S1/S2/S3 Kabupaten Gresik Tahun 2023 berdasarkan Kecamatan (Termutakhir)

No	Kecamatan	Penduduk		Total	Laki-Laki Lulusan D4/S1/ S2/S3	Perempuan Lulusan D4/S1/ S2/S3	Total (L+P)	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	Sex Rasio Lulusan S1/S2/ S3
		L	P	L+P					
1	Dukun	33.958	33.525	67.483	1.296	1.392	2.688	398	88
2	Balongpanggang	28.975	29.191	58.166	843	945	1.788	307	86
3	Panceng	26.642	26.663	53.305	1.136	1.134	2.270	426	95
4	Benjeng	33.669	33.433	67.102	836	946	1.782	266	83
5	Duduksampeyan	25.327	25.421	50.748	997	1.204	2.201	434	81
6	Wringinanom	37.328	36.850	74.178	796	977	1.773	239	79
7	Ujungpangkah	26.491	26.280	52.771	1.295	1.212	2.507	475	104
8	Kedamean	32.821	32.163	64.984	738	719	1.457	224	98
9	Sidayu	22.324	21.917	44.241	1.231	1.230	2.461	556	99
10	Manyar	59.552	58.415	117.967	5.346	5.900	11.246	953	88
11	Cerme	41.260	40.774	82.034	1.694	1.837	3.531	430	88
12	Bungah	34.965	34.315	69.280	1.800	1.966	3.766	544	87
13	Menganti	64.490	63.392	127.882	2.520	2.462	4.982	390	98
14	Kebomas	56.065	55.714	111.779	5.346	5.746	11.092	992	92
15	Driyorejo	52.831	51.989	104.820	2.277	2.589	4.866	464	84
16	Gresik	40.432	41.062	81.494	3.196	3.535	6.731	826	89
17	Sangkapura	27.800	27.390	55.190	849	686	1.535	278	116

No	Kecamatan	Penduduk		Total	Laki-Laki Lulusan D4/S1/ S2/S3	Perempuan Lulusan D4/S1/ S2/S3	Total (L+P)	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	Sex Rasio Lulusan S1/S2/ S3
		L	P	L+P					
18	Tambak	15.694	15.777	31.471	372	326	698	222	107
TOTAL		**660.624**	**654.271**	**1.314.895**	**32.568**	**34.806**	**67.374**	**512**	**94**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik 2022 (diolah)

2.1.4.4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase dari jumlah angkatan kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja dalam suatu populasi. Angkatan kerja mencakup semua orang yang berusia di atas batas usia kerja (biasanya antara 15 dan 64 tahun) dan bersedia serta mampu untuk bekerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja (baik secara penuh maupun paruh waktu) dan jumlah pengangguran terbuka (mereka yang mencari pekerjaan aktif) dibagi dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator penting untuk mengukur seberapa besar sebagian populasi aktif secara ekonomi. Tingkat yang tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dalam pasar tenaga kerja, sementara tingkat yang rendah mungkin menunjukkan adanya masalah seperti pengangguran yang tinggi, diskriminasi gender, atau kurangnya kesempatan kerja.

Tabel 2.171 Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator	2020	2021	2022	2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Nilai
-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.53	69.43	68.30	70	70.12	100.17%	ST

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Jumlah penduduk Angkatan kerja di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa TPAK adalah mencapai 66,53 sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 69,43 persen kemudian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 menurun mencapai 68,30 persen dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 0,74 juta penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk bukan Angkatan kerja sebanyak 0,31 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, dapat diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah 70,12 persen.

2.1.4.4.4 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif).

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gresik pada tahun 2010 adalah sebesar 44,86. Rasio Ketergantungan ini menurun menjadi 42,76 di tahun 2016. Kemudian, Rasio Ketergantungan ini menurun kembali di tahun 2022 menjadi 40,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio tersebut naik sebesar 0,18% dari tahun 2021 dengan nilai sebesar 40.76%. Secara keseluruhan, Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik mengalami trend turun untuk 12 tahun terakhir.

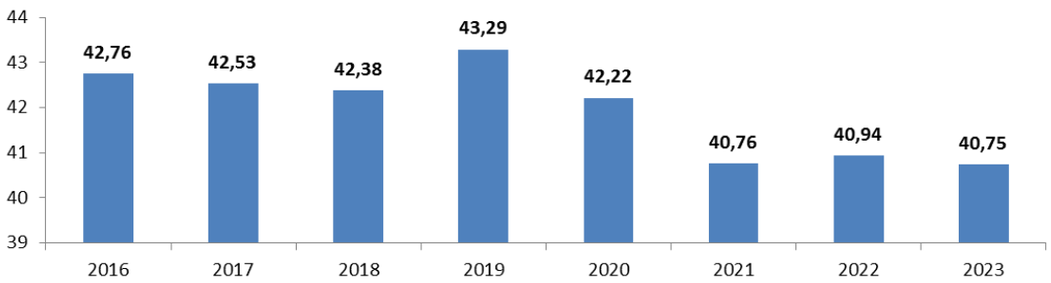

Gambar 2.26 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. PUrusan Pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

2.1.5.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Hal ini mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2019 dan 2021 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan sekolah. Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas.

Tabel 2.172 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No	SPM	Realisasi 2023
A	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
1	Angka partisipasi sekolah	82,56
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,00
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76,59
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,34
5	Kecukupan formasi guru ASN	50,00
6	Indeks distribusi guru	0,85
7	Proporsi PTK bersertifikat	54,58
8	Proporsi PTK penggerak	2,00
9	Pengalaman pelatihan guru	37,16
B	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	
1	Sekolah Dasar (SD)	
2	Angka partisipasi kasar	103,62
3	Angka partisipasi sekolah	101,00
4	Angka partisipasi murni	97,00
5	Kemampuan literasi	76,31
6	Kemampuan numerasi	48,32
7	Perbedaan Skor Literasi	2,5
8	Perbedaan Skor numerasi	3,00

No	SPM	Realisasi 2023
9	Indeks iklim keamanan	68,53
10	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	57,22
11	Kecukupan formasi guru ASN	83,19
12	Indeks distribusi guru	0,58
13	Proporsi PTK bersertifikat	47,51
14	Proporsi PTK penggerak	75,00
15	Pengalaman pelatihan guru	4,42
C	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
2	Angka partisipasi kasar	96,9
3	Angka partisipasi sekolah	97,00
4	Angka partisipasi murni	79,03
5	Kemampuan literasi	75,78
6	Kemampuan numerasi	50,88
7	Perbedaan Skor Literasi	2,33
8	Perbedaan Skor numerasi	3,00
9	Indeks iklim keamanan	72,9
10	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	56,65
11	Kecukupan formasi guru ASN	83,19
12	Indeks distribusi guru	0,58
13	Proporsi PTK bersertifikat	61,86
14	Proporsi PTK penggerak	75,00
15	Pengalaman pelatihan guru	7,19
16	Angka partisipasi sekolah	77,00
17	Kemampuan literasi	85,27
18	Kemampuan numerasi	50,92
19	Perbedaan Skor Literasi	2,50
20	Perbedaan Skor numerasi	3,00
21	Indeks iklim keamanan	66,74
22	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	56,11
23	Proporsi PTK bersertifikat	3,13
24	Pengalaman pelatihan guru	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.5.2 Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM Kesehatan mencapai 100%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.173 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

No	SPM	Realisasi 2023
A	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	
1	Vaksin Tetanus Difteri (TD)	10,277
2	Tablet Tambah Darah	3,544
3	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	18,437
4	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	18,437
5	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	18,437
6	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	18,437
7	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	18,437
8	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	18,437
9	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	108
10	Tenaga Kesehatan: Bidan	436
11	Tenaga kesehatan: Perawat	276
12	Kunjungan 4 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K4) (Satu Kali Pada Trimester Pertama, Satu Kali Pada Trimester Kedua, Dua Kali Pada Trimester Ketiga)	18,437
B	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Formulir Partograf	18,678
2	Kartu Ibu (Rekam Medis)	18,678
3	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	18,678
4	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	219
5	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
C	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Vaksin Hepatitis B0	18,415
2	Vitamin K1 Injeksi	18,415
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	18,415
4	Formulir Bayi Baru Lahir	18,415
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18,415
6	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	18,415
7	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	108
8	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
9	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
D	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	32
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	88,337
3	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	22,136
4	Vitamin A Biru	9,159
5	Vitamin A Merah	69,177
6	Vaksin Imunisasi Dasar : HBO	20,124
7	Vaksin Imunisasi Dasar : BCG	6,834
8	Vaksin Imunisasi Dasar : Polio	6,834
9	Vaksin Imunisasi Dasar : IPV	5,085
10	Vaksin Imunisasi Dasar : DPT-HB-HIB	20,439
11	Vaksin Imunisasi Dasar : Campak	5,134
12	Vaksin Imunisasi Dasar : Rubella	2,592
13	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT-HB-HIB	25,623
14	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	2,592
15	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	2,592
16	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	566,328
17	Peralatan Anafilaktik	847
18	Tenaga Kesehatan : Dokter	108

No	SPM	Realisasi 2023
19	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
20	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
21	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	28
22	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	7,595
23	Tenaga Non Kesehatan : Guru Paud	3,936
E	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Buku Raport Kesehatanku	178.412
2	Buku Pemantauan Kesehatan	178.412
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	178.412
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	178.412
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	178.412
6	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	159
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
8	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
9	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	37
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28
11	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	4.431
12	Tenaga Non Kesehatan : Guru	7.595
F	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	57
2	Alat Ukur Berat Badan	408.619
3	Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	782
4	Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	782
5	Alat : Tensimeter	245
6	Alat : Glukometer	266.334
7	Alat : Tes Strip Gula Darah	855.839
8	Alat : Lancet	855.839
9	Alat : Kapas Alkohol	855.839
10	Alat : Kit Iva Tes	1.920
11	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4
12	Tenaga Kesehatan : Dokter	108
13	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
14	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
15	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	37
16	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28
17	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	7.595
G	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	151.544
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) Dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	151.544
3	Buku Kesehatan Lansia	151.544
4	Tenaga Kesehatan : Dokter	108
5	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
7	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	37
8	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	7.595
H	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	

No	SPM	Realisasi 2023
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33
2	Tensimeter	93
3	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	220.546
4	Tenaga Kesehatan : Dokter	108
5	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
7	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28
8	Obat Hipertensi	220.546
I	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Alat : Glukometer	266.334
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	266.334
3	Alat : Kapas Alkohol	266.334
4	Alat : Lancet	266.334
5	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	48.366
6	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32
7	Tenaga Kesehatan : Dokter	108
8	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
9	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
10	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	37
11	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28
12	Obat Diabetes Melitus	48.366
J	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	33
2	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	10
3	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	350
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	99
5	Tenaga Kesehatan : Dokter	108
6	Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	32
7	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32
K	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9.750
2	Reagen ZN TB	1.100
3	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	18.112
4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	69.524
5	Catridge Tes Cepat Molekuler	18.112
6	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	18.112
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	195
8	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	163
9	Tenaga Kesehatan : Perawat	52
10	Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	52
11	Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	20
12	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	42
13	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	7.595
L	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	

No	SPM	Realisasi 2023
	Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	773
2	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	28.828
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	28.828
4	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	28.828
5	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	219
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	276
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	436
8	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	158
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	71
10	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari DAN Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 74,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.174 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	SPM	Realisasi 2023
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	17.647
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa,	17.647

No	SPM	Realisasi 2023
	tidak berbusa, tidak berbau)	
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	534
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk	
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	489
6.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1.504
7.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.094

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian spm urusan

Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.175 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	SPM	Realisasi 2023
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1
3.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	2
4.	Penyediaan rumah layak huni	40

Sumber : Dinas CKPKP Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2023 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 93,33% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.176 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	SPM	Realisasi 2023
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	44
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaa	33
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota	249

No	SPM	Realisasi 2023
	Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1
5.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1
6.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	137.763
7.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	137.763
8.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	10
9.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	79
10.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1.347
11.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	4
12.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	381.421
13.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2
14.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2
15.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	381.421
16.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	911
17.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	2
18.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, … dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	63
19.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5
20.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	911
21.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran	911

Sumber : Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahaun 2023

2.1.5.6 Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.177 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

No	SPM	Realisasi 2023
1.	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	737
2.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	6.877
3.	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	17.825
4.	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	101
5.	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	5.45

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.1.6 Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Terdapat 17 tujuan berdasarkan Tujuan SDGs, yaitu Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terbarukan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 15 (Ekosistem Daratan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Persentase capaian indikator TPB berdasarkan

Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik. Indikator TPB yang telah mencapai target nasional yaitu sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator. Berikut merupakan tabel target dan indikator pencapaian TPB pada perangkat daerah Kabupaten Gresik yang selaras dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2.1.7 Capaian Kinerja Pembangunan RPJPD Kabupaten Grsik Tahun 2005-2025

Penilaian capaian indikator kinerja dalam Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005 - 2025 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2026 bersifat kuantitatif, sehingga dalam menentukan Capaian Kinerja diselaraskan dengan Indikator yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan Periode Penetapan. Berdasarkan Hasil Evaluasi capaian Kinerja masing masing indikator *outcome*, diperoleh persentase rata-rata capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.178 Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%) dan Predikat Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Gresik Tahun Pelaksanaan 2005-2025

No	Periode	Rata-rata Capaian%	Predikat
1	2005-2010	87.78%	Baik
2	2011-2015	96.73%	Sangat Baik
3	2016-2020	103.68%	Sangat Baik
4	2021-2026	103.66%	Sangat Baik
	Rata-Rata	***97.96%***	

Sumber : Dokumen Evalusi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025

Rata-rata Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode diperoleh 97.96% dengan Predikat Sangat Baik. Capaian kinerja dengan nilai tertinggi diperoleh pada Periode 3 (RPJMD Tahun 2016 -2020) dengan Persentase 103.68%, sedangkan pada Tahun 2021-2026 memperoleh rata-rata capaian 103.66% mendasari realisasi kinerja pada Tahun 2022.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 yang telah diukur menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan. Klasifikasi Indikator Kinerja pelaksanaan RPJPD disesuaikan dengan 4 periode capaian yakni, (1) RPJMD 2005-2010; (2) RPJMD 2011-2015; (3) RPJMD 2016-2021; dan (4) RPJMD 2021-2026 dengan predikat Sangat Baik pada akhir RPJPD.

Adapun Rekomendasi tindak lanjut untuk Perencanaan Pembangunan berikutnya sebagaimana berikut:

1. Tolak ukur pencapaian kinerja menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang terarah dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan pada RPJPD tahun 2025-2045;
2. Menjadi Salah Satu Pertimbangan dalam Penyusunan Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS) dalam hal penjaringan Isu Pembangunan berkelanjutan.

2.2 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Gresik adalah hasil proyeksi Badan Pusat dan Statistik dimana dalam metode penghitungannya menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR).

2.2.1 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan ramalan jumlah penduduk melalui perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan

perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain.

Demografi global sangat berpenaruh dalah perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

Tabel 2.179 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik (000 Jiwa)

Proyeksi Jumlah Penduduk	2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
	1296,68	1377,29	1437,72	1487,80	1526,37	1552,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2023 sebanyak 1.296.888 jiwa yang terdiri dari 651.463 laki-laki dan 645.225 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sebesar 1.128 jiwa/Km2.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Pada awal perencanaan Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar 1377,29 (000 Jiwa), dan diestimasikan naik pada tahun 2045 sebesar 1552,21 (000 Jiwa).

2.2.1.1 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Kelompok penduduk dibawah 5 tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian. Hal sama, juga penting untuk kelompok remaja khususnya perempuan, ketika menyusun program-program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja perempuan menjadi calon ibu yang prima.

Dengan demikian informasi mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan untuk penyediaan

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2023 sebesar 1:1. Pada Tahun 2045 jenis kelamin laki-laki 771,96 (000 Jiwa) dan Perempuan 780,25 (000 Jiwa).

Tabel 2.180 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Gresik (000 Jiwa)

No	Jenis Kelamin	2023	Proyeksi Penduduk				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Laki-Laki (000)	651.463	693,07	722	744,94	761,62	771,96
2	Perempuan (000)	645.225	684,22	715,72	742,87	764,71	780,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Penduduk Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan penduduk berusia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun pada tahun 2045 sebesar 69,51%. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menampakkan hal yang sama. Proporsi penduduk pada umur tersebut, membutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang cukup, mudah dijangkau dan relatif murah, agar seluruh penduduk usia pendidikan dapat tertampung. Selain itu juga diperlukan lapangan kerja untuk mereka yang baru memasuki pasar kerja.

Meskipun penduduk muda (0-14 tahun) telah mengecil, namun masih tetap dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa penduduk kelompok muda tersebut akan mulai memasuki kelompok umur produktif, sementara kelompok umur produktif yang ada sekarang juga menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Lebih lanjut jika diperhatikan pada kelompok umur 20-29 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Diduga penduduk kelompok umur ini adalah kaum migran yang masuk ke Kota Bontang untuk meneruskan pendidikan atau mencari pekerjaan.

Sementara itu penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya. Berikut ini merupakan proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2045.

Tabel 2.181 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik (000 Jiwa)

Komposisi Umur (%)	Proyeksi Penduduk				
	2025	2030	2035	2040 *	2045*
0-14	21,55	20,24	19,33	18,45	17,37
15-64	70,61	69,81	68,41	66,88	69,51
65+	7,84	9,94	12,27	14,67	13,12
Angka Ketergantungan (%)	41,63	43,24	46,19	49,52	53,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2023

Jumlah penduduk Penduduk Kabupaten Gresik mencapai 1552,21 juta jiwa pada akhir 2045. Dari jumlah tersebut, ada 66,88% merupakan kategori usia produktif. Dengan komposisi jumlah penduduk tersebut, maka rasio ketergantungan atau beban tanggungan *(depency ratio)* sebesar 49,52%.

Artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung sebanyak 49 jiwa penduduk usia tidak produktif. Di Kabupaten Gresik sendiri penduduk usia kerja di perkotaan naik setiap tahunnya. Sementara jumlah penduduk usia kerja di pedesaan cukup fluktuatif.

Bonus demografi menjadi kesempatan yang baik bagi negara Indonesia termasuk Kabupaten Gresik. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, maka jumlah potensial tenaga kerja dalam suatu perekonomian juga akan meningkat. Para pekerja ini akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan dan menggerakkan perekonomian dengan pengeluaran belanja yang dilakukan. Sehingga dengan jumlah penduduk usia produktif yang meningkat, maka peluang pertumbuhan ekonomi semakin besar.

Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif ini juga mengurangi rasio penduduk yang berusia lanjut usia, yang tergantung pada penduduk

usia produktif dalam merawat dan berkontribusi membayar pensiun dan jaminan sosial mereka. Namun, ketika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

2.2.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana dalam RPJPD Kabu[aten Gresik Tahun 2025-2045 diklasifikasi menjadi 6 (enam) meliputi Proyeksi Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal, Proyeksi Kebutuhan Air Minum, Proyeksi Kebutuhan Listrik, Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan, Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.

2.2.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu Rumah layak huni dan terjangkau dan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagai berikut:

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Dalam merencanaan perumahan dibutuhkan aspek pendukung di lingkungan sekitar perumahan seperti sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan perumahan. Standar pelayanan tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Standar tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan digunakan agar sesuai dengan aturan sebagaimanaStandar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 juta dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, dengan angka backlog perumahan sebesar

11 juta, sebanyak 93% berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, sebanyak 60% dari angka tersebut didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal. Angka backlog perumahan cenderung meningkat sebesar 600 hingga 800 ribu rumah tangga tiap tahunnya.

Tabel 2.182 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Gresik

Uraian	2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1291,51	1377,29	1437,72	1487,80	1526,37	1552,21
Proyeksi Kebutuhan Rumah	263.031	267.303	272.256	278.058	284.921	292.833

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pasal tersebut, negara bertanggungjawab akan hak kehidupan untuk memiliki hunian tempat tinggal bagi setiap warga negara. Jika mencermati Peraturan perundangan tersebut, Kabupaten Gresik berkomitmen untuk berupaya memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Adapun pemenuhan tersebut melalui kerjasama dengan penyedia Perumahan ataupun dengan memberikan bantuan kepada masyarakat utamanya pada masyarakat berpenghasilan rendah.

2.2.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Urusan Keciptakaryaan didukung oleh pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum secara kuantitas minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan kualitas parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum dihitung dengan jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan

dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM.

Tabel 2.183 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Gresik

Uraian	2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1296,68	1377,29	1437,72	1487,80	1526,37	1552,21
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (m^3/detik)	2.567	2.768	2.995	3.100	3.180	3.234

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

Pemenuhan Kebutuhan Air Minum yang menjadi pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sudah mencapai 2.567 m^3/detik. Pada Tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3.234 m^3/detik dengan jumlah penduduk mencapai 1.552.214 Jiwa.

Permasalahan air tidak hanya dari sisi kuantitas tapi juga dari sisi kualitas air yang banyak diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Salah satunya berkaitan dengan layanan akses sanitasi yang belum layak dan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Menjadi perhatian Kabupaten Gresik agar semua aspek pembangunan khususnya penyediaan layanan dasar dan perilaku higiene sanitasi perlu kita pastikan keberlanjutannya untuk budaya hidup bersih dan sehat.

2.2.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Penerangan listrik adalah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di kantor. Secara umum masyarakat sudah terlayani listrik oleh PLN. Ditinjau dari sisi penerangan yang digunakan oleh penduduk dapat diketahui bahwa sebagian penduduk di Kabupaten Gresik belum mendapatkan penerangan listrik. Kebutuhan jaringan listrik untuk 20 tahun kedepan di.

Proyeksi berdasarkan SNI-03-1733-2004 dengan asumsi sebagai berikut:

1. Rumah Kecil : 450 Watt;
2. Rumah Sedang : 900 Watt;
3. Rumah Besar : 1.350 Watt;
4. Sarana Lingkungan : 40% dari kebutuhan rumah total.

Untuk gardu-gardu distribusi aliran listrik yang dipergunakan bersumber dari Jaringan Tegangan Menengah (SUTM). Jaringan Tegangan Rendah (SUTR) yang dihasilkan dari gardu distribusi untuk melayani dipengaruhi oleh kapasitas gardu, dimana beban terpasang tidak boleh melebihi kapasitas gardu dan jarak pelayanan untuk satu gardu tidak boleh lebih dari radius 400 meter.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2021, tercatat sebanyak 292.752 unit rumah yang sudah terlayani jaringan listrik. Kecamatan yang dengan unit rumah terlayani jaringan listrik paling banyak di Kabupaten Gresik Tahun 2020 yakni Kecamatan Kebomas sebanyak 45.157 unit rumah dan Kecamatan Manyar sebanyak 42.297 unit rumah. Kecamatan yang memiliki pelanggan jaringan listrik paling sedikit yakni Kecamatan Tambak sebanyak 6.889 unit rumah. Berikut ini merupakan estimasi kebutuhan listrik di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.184 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Gresik

Uraian	2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1291,51	1377,29	1437,72	1487,80	1526,37	1552,21
Jumlah Rumah	263.031	267.303	272.256	278.058	284.921	292.833
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh)	276.180.294	280.668.122	285.868.494	291.960.036	299.166.866	307.269.018

Sumber: Dokumen RP3KP Bappeda Gresik

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Gresik, kebutuhan listrik tahun 2021 sebesar 1.097.805 atau meningkat 30.369 (2,85%) dari Tahun 2020 sebesar 1.067.436 kwh. Seiring dengan pertumbuhan Rumah dan Industri di Kabupaten Gresik, kebutuhan setiap tahun diproyeksikan akan terus naik dengan kebutuhan listrik 30.431 Kwh/Tahun.

2.2.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari

sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Tabel 2.185 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gresik

Uraian	2022	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1.291,51	1377,29	1437,72	1487,80	1526,37	1552,21
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)	142.835,43	150.813,26	157.430,34	162.914,10	174.963,84	182.913,18

Sumber: Bappeda Gresik Tahun 2024

Adanya pertambahan penduduk, salah satunya berdampak pada meningkatnya jumlah timbulan sampah. Data timbulan sampah pada tahun 2022 telah mencapai 142 ton/hari. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Sampah baru mencapai 67,46% dengan penanganan sampah sebesar 65,68%.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik hingga saat ini masih menggunakan sistem konvensional yaitu pembuangan terpusat pada TPA, namun dengan tambahan unit pengolahan sampah lain berupa Rumah Pemrosesan Biogas yang terletak di TPA Ngipik. Residu sampah dari TPS yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, secara berkala akan diangkut oleh truk besar menuju ke TPA Ngipik. Pengurangan Sampah terbesar dalam Kabupaten Gresik masih bergantung pada sektor informal yaitu pemulung dan pengepul. Sesuai dengan Dokumen Jakstrada Kab Gresik, 2020, TPA Ngipik merupakan tempat pembuangan sampah akhir bagi penduduk di Kabupaten Gresik. Volume sampah yang diketahui masuk ke dalam TPA Ngipik memiliki nilai rata-rata sebesar 524,2 m3/hari. Adapun TPA Ngipik merupakan satu satunya tempat pembuangan sampah akhir yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Dengan volume sampah yang mengalami peningkatan setiap tahun, maka secara tidak langsung akan menyebabkan daya tampung TPA Ngipik semakin berkurang.

Diperlukan langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan peningkatan fasilitas pengolahan sampah. Hal ini diimbangi dengan penyediaan TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola sebanyak 125 unit dan terbentuknya Bank sampah 231 unit pada tahun 2022. Berikut proyeksi Kebutuhan TPS3R hingga Tahun 2041 sejumlah 20 dan Unit container sebesar 40.

Tabel 2.186 Proyeksi Kebutuhan TPS3R di Kabuapten Gresik

Tahun	TPS 3R (unit)	
	Unit TPS3R	Unit Kontainer
2028	5	10
2029	6	12
2030	5	10
2031	2	4
2032	1	2
2033	1	2
2034	0	0
2035	0	0
2036	0	0
2037	0	0
2038	0	0
2039	0	0
2040	0	0
2041	0	0
Total	**20**	**40**

Sumber : Laporan Akhir Masterplan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.2.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia selain pangan, tempat tinggal dan pendidikan karena manusia dalam keadaan sehat dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Manusia merupakan faktor kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas sehingga dibutuhkan kesehatan manusia yang prima sehingga dalam hal ini diperlukan pembangunan kesehatan.

Perbedaan karakteristik wilayah Kabupaten Gresik dari aspek sosial (pendidikan, kesehatan), ekonomi (pekerjaan, tingkat pendapatan) dan budaya mempengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Permasalahan tersebut menjadi gambaran pemanfaatan fasilitas kesehatan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan. Faktor lain seperti aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dan pengaruh budaya juga masuk kedalam faktor yang mempengaruhi.

Rencana kebutuhan sarana kesehatan diproyeksikan pada jenis sarana kesehatan rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan poliklinik.

Berdasarkan kondisi eksisting, kondisi sarana kesehatan di Kabupaten Gresik sudah tersedia di semua wilayah. Namun demikian, ketersediaan sarana kesehatan di beberapa wilayah belum menjangkau wilayah tersebut secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi yang ada, maka dibutuhkan uipaya perencanaan sarana kesehatan. Kebutuhan sarana kesehatan didasarkan pada proyeksi kebutuhan sarana kesehatan hingga. Berikut merupakan kebutuhan sarana kesehatan pada masing-masing wilayah Kabupaten Gresik. Berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.187 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Gresik

Uraian	2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1304,20	1377,29	1437,72	1487,80	1526,37	1552,21
Jumlah Penduduk	1304,20	1377,29	1437,72	1487,80	1597,84	1670,44
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Puskesmas	32	32	32	32	32	32
Rumah Sakit	20	20	20	20	20	20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Adapun daftar Puskesmas, Rumah Sakit milik Pemerintah maupun Swasta yang tersedia di Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 2.188 Daftar Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik

No	Nama Puskesmas	Alamat
Puskesmas		
1	Puskesmas Alun-alun	Jl. Pahlawan No 1 Gresik
2	Puskesmas Gending	Jl. Veteran `175 A Gresik
3	Puskesmas Nelayan	Jl. Gubernur Suryo 33 Gresik
4	Puskesmas Industri	Jl. Arif Rahman Hakim 100 Gresik
5	Puskesmas Kebomas	Jl. Sunan Giri III / 1 Kebomas Gresik
6	Puskesmas Manyar	Jl. Raya Manyar Timur No. 1
7	Puskesmas Sukomulyo	Jl. Kalimantan 104 GKB Gresik
8	Puskesmas Sembayat	Jl. Pendopo No. 1 Sembayat – Manyar – Gresik
9	Puskesmas Bungah	Jl. Raya Bungah No 15 Bungah Gresik
10	Puskesmas Dukun	Jl. Raya Sembungan Kidul 37 Dukun – Gresik
11	Puskesmas Mentaras	Jl. Raya Mentaras
12	Puskesmas Sidayu	Jl. Kanjeng Pangeran 1 Sidayu
13	Puskesmas Ujung Pangkah	Jl. Sitarda No 14 Pangkah Wetan Kec. Ujung Pangkah

No	Nama Puskesmas	Alamat
14	Puskesmas Sekapuk	Jl. Raya Desa Sekapuk 15 Ujung Pangkah
15	Puskesmas Panceng	Jl. Prupuh Panceng
16	Puskesmas Duduk Sampeyan	Jl. Raya Duduk Sampeyan No 45
17	Puskesmas Cerme	Jl. Raya Cerme Kidul No 52 Cerme Gresik
18	Puskesmas Dadap Kuning	Jl. Raya Dadap Kuning 32 Cerme
19	Puskesmas Benjeng	Jln. Raya Nyanyat 34 Benjeng
20	Puskesmas Metatu	Jl. Raya Metatu 1 Benjeng
21	Puskesmas Balong Panggang	Jl. Raya Kedungpring 8 Balong Panggang
22	Puskesmas Dapet	Jln. Raya Tanah Landean No. 49 Balong Panggang
23	Puskesmas Menganti	Jl. Raya Menganti 225 Menganti Gresik
24	Puskesmas Kepatihan	Jl. Raya Kepatihan 151 Menganti
25	Puskesmas Kedamean	Jl. Raya Kedamean No 1 Kedamean
26	Puskesmas Slempit	Jl. Raya Slempit – Kedamean
27	Puskesmas Driyorejo	Jl. Raya Tenaru Driyorejo
28	Puskesmas Karang Andong	Jl. Raya Karang Andong – Driyorejo
29	Puskesmas Wringin Anom	Jl. Raya Wringin Anom No 111 Wringinanom
30	Puskesmas Kesamben Kulon	Jl. Kesamben Kulon Wringinanom
31	Puskesmas Sangkapura	Jl. Pendidikan No 2 Sangkapura
32	Puskesmas Tambak	Jl Raya Bakti Tambak
Rumah Sakit		
1	RS Muhammadiyah Gresik	Jl.Kh.Kholil 88 , Kelurahan Kroman ,Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik,Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61115
2	RS Umum Nyai Ageng Pinatih Gresik	Jl. KH Abdul Karim 76-78 Gresik
3	RS Denisa	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.736
4	RS Fathma Medika	Jl. Pendopo No. 45, Sembayat, Manyar
5	RS PKU Muhammadiyah Sekapuk	Jln. Raya Deandles No. 21 Kelurahan Desa Sekapuk RT 01 RW 01 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur 61154
6	RS Grha Husada Gresik	Komplek Perum PT Petrokimia Gresik, Jalan Padi No.3, Tlogopojok, Kroman, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61118
7	RS Umum Randegansari Husada	Dsn. Telapak RT. 02 RW. 01 Ds. Randegansari Kec. Driyorejo
8	RS Ibu dan Anak Khodijah	Jl. Pelita III Ds. Mriyunan Kec. Sidayu
9	RS Semen Gresik	Jl. R A Kartini No. 280 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik, Kab. Gresik
10	RS Umum Mabarrot MWC NU	Jl. Raya Bungah Dukun No. 1D, Desa/Kelurahan Masangan, Kec.

No	Nama Puskesmas	Alamat
		Bungah, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61152
11	RS Umum Wates Husada	Jl Raya Wates Utara Kec. Balongpanggang Kab. Gresik
12	RS Eka Husada	Jl. Raya Menganti Desa Sidojangkung Menganti
13	RS Umum Islam Cahaya Giri Gresik	Jl Raya Bringkang no 90-94 , Desa/Kelurahan Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61174
14	RS Petrokimia Gresik	Jl. Jend. A. Yani No. 69 Kel. Ngipik, Kec. Ngipik, Kab. Gresik
15	RS Umum Wali Songo I	Jl. Raya Balongpanggang - Mojokerto Km 4 Kec. Balongpanggang
16	RS Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean	Jl. Pendidikan No. 2 Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Indonesia
17	RS Surya Medika	Jl. Laban Kulon 58 Menganti
18	RS Petrokimia Gresik Driyorejo	Jl. Legundi Km. 0,5 Krikilan Driyorejo Gresik
19	RS Umum Rachmi Dewi	Jl. Jawa No. 79 - 81, Gresik Kota Baru, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur 61151
20	RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243B Gresik

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

2.2.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proses belajar mengajar akan lebih banyak berhasil jika fasilitas dan infrastruktur pendidikan memadai. Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Gresik mendasari data tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 2.189 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gresik

Uraian	2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1304,20	1377,29	1437,72	1487,80	1597,84	1670,44
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
PAUD	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716
SD/MI	843	843	843	843	843	843
SMP/MTS	287	287	287	287	287	287
SMA/MA/SMK	199	199	199	199	199	199
Perguruan Tinggi	14	14	14	14	14	14
Pendidikan Khusus	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
Pendidikan Masyarakat	19	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Jumlah Sekolah harus dibarengi dengan pemenuhan Standar sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai amanat Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007. Dilihat dari Rombongan belajar, Pemenuhan Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.190 Ketentuan Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Peserta Didik

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombongan Belajar
1	SD/MI	6-24	28
2	SMP/MTS	3-33	32
3	SMA/MA	2-36	36
4	SMK	3-72	36

Sumber: Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Hingga Tahun 2023, Kabupaten Gresik telah memiliki 5.959 sekolah dengan jumlah peserta didik keseluruhan mencapai 203.744 peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Jika dibandingkan dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, maka kondisi rasio tersebut masih jauh dari batas maksimal yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Artinya, proses pembelajaran masih dapat dikatakan efektif karena jumlah peserta didik yang ada dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi batas maksimum yang tertuang dalam Permendikbud tersebut.

2.2.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.2.3.1 Pola Ruang Wilayah

2.2.3.1.1 Rencana Pola Pemantapan Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka secara umum tujuan pemantapan kawasan lindung di Kabupaten Gresik untuk mencegah timbulnya berbagai

kerusakan fungsi lingkungan hidup serta mengamankan dari kemungkinan terjadinya intervensi penggunaan ke kawasan non lindung. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

A. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
B. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan lindung di Kabupaten Gresik akan diuraikan menurut jenis kawasan lindung. Adapun kawasan lindung di Kabupaten Gresik diklasifikasikan sebagai berikut:
    1. Badan Air

       Badan air yang terdapat di Kabupaten Gresik memiliki luas kurang lebih 2.286 (dua ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha yang terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom.
    2. Kawasan Perlindungan Setempat

       Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Gresik terdiri dari 3 (tiga) kawasan, yaitu kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk dengan luas kurang lebih 1.401 (seribu empat ratus satu) Ha terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Ujung Pangkah.
    3. Kawasan Konservasi

       Kawasan konservasi di Kabupaten Gresik terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa dengan luas kurang lebih 4.534,40 (empat ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat nol) Ha, meliputi:

       a. Cagar Alam

Kabupaten Gresik memiliki Kawasan Cagar Alam kurang lebih 616 (enam ratus enam belas) Ha, yang terdapat di:

1) Cagar alam Pulau Bawean terdapat di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
2) Cagar Alam Pulau Noko terdapat di Kecamatan Sangkapura; dan
3) Cagar Alam Pulau Nusa terdapat di Kecamatan Sangkapura.

Adapun rencana pemantapan kawasan cagar alam diatas antara lain:

a) Pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
b) Peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
c) Pencegahan pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi utama cagar alam.

b. Suaka Marga Satwa

Kawasan Suaka Margasatwa Kabupaten Gresik seluas kurang lebih 3.919 (tiga ribu sembilan ratus Sembilan belas) Ha yang berada di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Adapun rencana pemantapan kawasan suaka margasatwa diatas antara lain:

1) Pengelolaan suaka margasatwa untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
2) Peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
3) Pencegahan pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi utama suaka margasatwa.

c. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Gresik digambarkan sebagai kawasan pertampalan atau overlay yang memiliki fungsi utama selain sebagai kawasan cagar budaya, namun tetap mempertahankan fungsi lindung dari kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya di Kabupaten Gresik terdiri atas struktur cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan situs. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan

alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Sedangkan Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya. Berikut merupakan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gresik:

1) Yoni Sedapurklagen di Desa Sedapurklagen Kecamatan Benjeng
2) Banteng Lodewijk di Kelurahan Tanjung Widoro, Kecamatan Bungah yang merupakan bangunan peninggalan Belanda, pada benteng ini terdapat berbagai peninggalan seperti artefak dan ekofak.
3) Bagian Rumah Kopel yang terletak di Kelurahan Bedilan
4) Eks Asrama VOC yang terletak di Kelurahan Bedilan
5) Gardu Menara Suling atau Garling merupakan situs yang terletak diPertigaan Jalan Raden Santri, HOS Cokroaminoto dan Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bedilan
6) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik yang terletak di Jl. KH. Wachid Hasyim No.5, Kelurahan Bedilan
7) Situs Giri Kedaton yang terletak di Dusun Kedaton, Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas
8) Kafe House Of De' Lodji yang terletak di Kelurahan Bedilan
9) Klenteng Kim Hin Kiong yang terletak di Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik
10) Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Gapuro Sukolilo
11) Masjid Jami' Gresik yang terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Gresik
12) Perkantoran Gouw Van Nederland Indie yang terletak di Kelurahan Bedilan
13) Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik yang terletak di Kelurahan Bedilan
14) Rumah Efi Rosydah yang terletak di Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik

15) Rumah F Rahma yang terletak di Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik
16) Rumah Lusi Hidayati yang terletak di Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik
17) Rumah Mochammad Chismi
18) Toko Garling yang terletak di Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik
19) Toko Garling III yang terletak di Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik
20) Komplek Makam Sunan prapen yang terletak di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sunan Prapen atau Syekh Maulana Fatichal merupakan putra Syaikh Maulana Zainal Abidin (Sunan Dalem) sekaligus cucu Syekh Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri)
21) Kubur Tanggungbaya
22) Makam Sunan Giri terletak di Kecamatan Kebomas merupakan tempat persemayaman jasad Sunan Giri atau yang bernama asli Raden Paku Muhammad Ainul Yaqin. Selain jasad Sunan Giri, kompleks ini juga bersemayam jasad-jasad keluarga seperti ibu asuh,[1] istri-istri, dan putera-puterinya.[2] Kompleks Makam Sunan Giri ini dulunya adalah lokasi kerajaan Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri pada 9 Maret 1487
23) Komplek Makam Leran terletak di Dusun Leran, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kompleks makam ini termasuk situs yang disebut dengan Pasucian. Sebuah babad menceritakan bahwa Fatimah merupakan seorang puteri raja Cermen yang berasal dari Kedah.
24) Kawasan Pelabuhan BOOM berada di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura
25) Kawedenan Sangkapura
26) Komplek Kubur Purbonegoro berada di kaki bukit Malokok yang termasuk dalam wilayah Desa Gunungteguh Kecamatan Sangkapura. Lokasi kubur Purbonegoro merupakan pekuburan umum bagi masyarakat sekitar lokasi dan lokasi penguburan bagi mereka yang masih memiliki hubungan darah atau keturunan Purbonegoro.

27) Meriam Kuno
28) Komplek Masjid Kanjeng Sepuh yang terletak di Jl. Kanjeng Sepuh No. 6, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.
29) Sekolah Rakyat Sidayu terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
30) Struktur Sidayu terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
31) Situs Gosari terletak di Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, dimana pada situs ini terdapat Prasati Botoluyo di sekitar penambangan Gunung Kapur.

d. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Gresik seluas kurang lebih 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) Ha yang meliputi pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Ujungpangkah. Adapun rencana pemantapan kawasan ekosistem mangrove diatas antara lain:

1) Pelestarian mangrove sebagai pembentuk ekosistem mangrove dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut.
2) Pengendalian pengembangan kegiatan budidaya di kawasan ekosistem mangrove dengan memperhatikan fungsi mangrove.
3) Perlindungan pantai dari bahaya pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

2.2.3.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budidaya

Dalam Dokumen RTRW 2023-2043 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budidaya dibagi menjadi ke beberapa sub pembahasan meliputi Badan Jalan, Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Adapun masing-masing dirauaikan sebagai berikut:

A. Badan Jalan

Badan jalan yang terdapat di Kabupaten Gresik seluas kurang lebih 362 (tiga ratus enam puluh dua) Ha di Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom. Badan jalan memiliki ketentuan berbeda pada tiap fungsi jalannya yaitu sebagai berikut:

1. Lebar badan jalan minimal 11 (sebelas) meter pada fungsi jalan arteri primer dan sekunder;
2. Lebar badan jalan minimal 9 (sembilan) meter pada fungsi jalan kolektor primer dan sekunder;
3. Lebar badan jalan minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter pada fungsi jalan lokal primer dan sekunder; dan
4. Lebar badan jalan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter pada fungsi jalan lingkungan primer dan sekunder.

B. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud yaitu berupa hutan produksi tetap di Kabupaten Gresik yang terlatak di Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Wringinanom dengan luasan kurang lebih 1.033 (seribu tiga puluh tiga) Ha. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan.

C. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 48.527 (empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar terdiri atas kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan tanaman pangan merupakan sawah tadah hujan dan sawah irigasi yang sebagian ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 27.770 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) Ha. Arahan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Gresik yaitu dengan mengembangkan sistem pusat agropolitan pada daerah pertanian. Sistem pusat agropolitan Gresik dibedakan menjadi dua wilayah pengembangan yaitu agropolitan Gresik Utara yang berpusat di Kecamatan Panceng dan Agropolitan Gresik Selatan yang berpusat di Kecamatan Balongpanggang. Sistem pusat agropolitan Gresik meliputi:

1. Kawasan Tanaman Pangan

Sentra produksi tanaman pangan merupakan kawasan-kawasan di kawasan agropolitan yang memiliki sektor unggulan tanaman pangan. Kabupaten Gresik memiliki sentra produksi tanaman pangan sebesar kurang lebih 36.641 (tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu) Ha terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom.

2. Kawasan Hortikultura

   Produksi tanaman hortikultura merupakan produksi primer di kawasan agropolitan Gresik baik di Gresik utara atapun Gresik selatan. Kabupaten Gresik memiliki sentra produksi tanaman hortikultura sebesar kurang lebih 11.887 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) Ha terdapat di Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom. Adapun tanaman hortikultura yang dibudidayakan adalah tanaman mangga di kawasan agropolitan Gresi Utara dan tanaman Kangkung di Kawasan Gresik Selatan.

D. Kawasan Perikanan

Perikanan merupakan bentuk diversifikasi usaha pertanian, yang sangat sesuai bagi wilayah yang sumber daya airnya tersedia melimpah. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan yang direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan perikanan, yaitu perikanan darat atau perikanan air tawar.

Pada dasarnya rencana pengembangan kawasan perikanan dititik beratkan pada budidaya perikanan air tawar dengan memanfaatkan/mengembangkan embrional yang telah ada. Pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut perlu digali secara optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian sumberdaya alam. Jenis kegiatan perikanan meliputi kegiatan mulai pembenihan hingga pasca panennya beserta penyediaan fasilitas penunjangnya.

Penggunaan lahan tambak di Kabupaten Gresik merupakan kawasan perikanan budidaya, terjadi pengurangan luas lahan tambak untuk

kebutuhan industri dan permukiman. Luas lahan tambak adalah 15% dari luas total, yaitu kurang lebih 19.808 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan) Ha terdapat di Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujung Pangkah.

E. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan di Kabupaten Gresik terdiri dari kawasan pertambangan mineral bukan logam dan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih sebesar 83 (delapan puluh tiga) hektar.

F. Kawasan Peruntukan Industri

Penggunaan lahan industri total di Kabupaten Gresik adalah 10.959 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Ha. Industri direncanakan di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom. Sektor industri terutamanya industri pengolahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu sektor unggulan dan strategis. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor industri yang lebih luas lagi. Oleh karena itu perlu diambil langkah untuk penataan kawasan industri agar kawasan industri yang berkembang tidak menganggu keseimbangan lingkungan yang ada. Kebijaksanaan penataan ruang yang dapat diambil untuk kawasan industri di Kabupaten Gresik meliputi :

1. Pengembangan kawasan industri yang sudah ada di wilayah utara
2. Pengarahan lokasi industri berat pada kawasan industri yang sudah ada
3. Pengarahan sentra industri dan kerajinan rumah tangga pada kawasan permukiman yang ada dengan mempertimbangkan batas wilayah kota, RUTRK/RDTRK/RTRK yang telah ada
4. Pengolahan limbah polutif yang dihasilkan dari kegiatan industri sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar
5. Pengendalian perkembangan industri polutif di kawasan permukiman baik di pedesaan maupun perkotaan

   Rencana penggunaan lahan industri adalah mengakomodasi rencana EJIIZ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi progresif (skenario optimis), yang menghasilkan total penggunaan lahan sebesar 10.501 Ha di dokumen rencana Gresik Utara, Gresik Selatan, serta Gresik Kota. Selain itu, terdapat pengalokasian industri dengan luas tidak terlalu besar di kecamatan lainnya, sehingga luas total adaah 12.112,59 ha. Rencana ini mengadopsi dokumen-dokumen rencana yang ada dan mengarahkan kebijakan pengembangan industri ke

utara sebesar 92,99 %. Industri dikeluarkan dari pusat kota, yang dalam data eksisting sejumlah sekitar 572 Ha, hanya menjadi 123,35 ha. Pengembangan kawasan campuran berupa industri dan jasa perdagangan (komersial) juga dialokasikan di bagian utara sepanjang jalan arteri primer yang mengarah ke Lamongan, yaitu di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan. Pengembangan fungsi budidaya di area sepanjang jalan arteri perlu memperhatikan beberapa ketentuan teknis untuk menghindari gangguan perjalanan meliputi:

Pengalokasian masing-masing kapling bangunan minimal meliputi areal sepanjang 50 meter.

1. Memiliki *frontage area*
2. Memiliki sarana perparkiran dan bongkar muat kendaraan yang terhubung ke *frontage area*. Kawasan peruntukan industri besar;
3. Kawasan peruntukan industri menengah; dan
4. Kawasan peruntukan industri kecil.

   Selain Instalasi Pengolahan Limbah B3 juga terdapat fasilitas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Fasilitas *Waste to Energy*, dan fasilitas umum penunjang kawasan industri. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri, terdiri atas; Kawasan peruntukan industri besar dan menengah, meliputi kawasan di sepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan Gresik – Lamongan maupun Gresik – Surabaya, yang diarahkan di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Driyorejo dibatasi perkembangannya.

G. Kawasan Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Gresik ditinjau dari karakteristik dan potensinya dapat dikelompokkan menjadi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan dengan luas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) Ha terdapat di Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Tambak.

H. Kawasan Peruntukan Permukiman

Di Kabupaten Gresik penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Luas penggunaan lahan permukiman total di Kabupaten Gresik tahun 2043 adalah kurang lebih 34.475 (tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) Ha..

Permukiman skala besar terkonsentrasi di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme sekitar 3.000 – 4.000 ha.

1. Permukiman Perkotaan

   Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik memiliki rencana pengembangan kurang lebih 16.290 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh) Ha yang terdapat di Kecamatan Balongpanggang, kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujung Pangkah.

2. Permukiman Pedesaan

   Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Gresik memiliki luas kurang lebih 18.185 (delapan belas ribu seratus delapan puluh lima) hektar yang terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecanatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamaran Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Wringinanom.

I. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

   Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Gresik adalah berupa kawasan militer seluas kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) Ha yang terdapat di Kecamatan Wringinanaom. Selain itu, terdapat beberapa kawasan pertahanan dan keamanan, antara lain:

   a. Koramil 0817/11 Duduksampeyan di Kecamatan Duduksampeyan.
   b. Koramil 0817/12 Sidayu di Kecamatan Sidayu.
   c. Poskamladu Gresik Desa Lumpur di Kecamatan Gresik.

2.2.3.1.3 Struktur Ruang Wilayah

2.2.3.1.3.1 Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

A. Kebijakan penataan ruang diatasnya seperti RTRWN dan RTRWP;

B. Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan. Perkembangan perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Surabaya. Rencana Sistem pusat permukiman Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Peta 3.1. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030 Sistem pusat permukiman yang ada di Kabupaten Gresik diketahui bahwa dalam Sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi 4 (empat) pusat kegiatan, antara lain:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

2.2.3.1.3.2 Sistem Jaringan Prasarana

A. Sistem Jaringan Transportasi

Perencanaan sistem transportasi di Kabupaten Gresik diarahkan untuk mencapai tujuan perencanaan secara lokal dan regional. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat berkaitan dengan sistem jaringan jalan dan rel. Prinsip perencanaan pada sistem jaringan transportasi darat adalah menghubungkan secara optimal sistem-sistem kegiatan kota, baik dalam konteks regional (PKN, PKL, PPK, dan PPL) maupun dalam konteks internal kota (pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan kota). Prinsip perencanaan transportasi ini juga diarahkan pada pembatasan suplai (penyediaan) jaringan di pusat kota dan meningkatkan suplai ke seluruh wilayah kabupaten, serta melakukan beberapa manajemen permintaan transportasi khususnya di pusat kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan moda transportasi publik *(public transportation mode).*

B. Sistem Jaringan Jalan

Untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Gresik perlu usaha peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung potensi wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu simpul strategis di Provinsi Jawa Timur terutama dalam bidang perindustrian dan pergudangan. Klasifikasi dan penetapan fungsi jalan di Kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan ketentuan yang

tertuang dalam Undang-Undang 38 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 275/KPTS/M/2004. Fungsi jaringan jalan terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder.

1. Jalan Umum

   Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat dengan daerah pemasaran. Selain itu, penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga dapat menjangkau daerah terpencil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terwujudnya keseimbangan antardaerah, serta mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang. Jalan umum yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

   a) Jalan Arteri

      Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata dan memiliki lebar ruang pengawasan jalan ± 15 (lima belas) meter ditentukan dari tepi badan jalan. Berikut ini jalan arteri primer yang terdapat di Kabupaten Gresik:

      1) BTS Kab. Lamongan-BTS Kota Gresik yang melintasi Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Kebomas.
      2) BTS Kota Lamongan-BTS Kab. Gresik yang berada pada Kecamatan Duduksampeyan.
      3) Jln. Dr. W. S. Husodo yang melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.
      4) Jln. Kartini yang melintasi Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.
      5) Jln. Veteran yang berada pada Kecamatan Kebomas.

   b) Jalan Kolektor

      1) Jalan kolektor primer

         Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

jalan kolektor primer menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota dan antaribukota kabupaten atau kota yang memiliki lebar ruang pengawasan jalan ± 10 (sepuluh) meter ditentukan dari tepi badan jalan.

2) Jalan Kolektor Skunder

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata dan memiliki lebar ruang pengawasan jalan ± 5 (lima) meter ditentukan dari tepi badan jalan.

c) Jalan Lokal

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan dan memiliki lebar ruang pengawasan jalan ± 7 (tujuh) meter ditentukan dari tepi badan jalan. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa.

d) Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan yang terdapat di Kabupaten Gresik merupakan jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perdesaan dan memiliki lebar ruang pengawasan jalan ± 2 (dua) meter ditentukan dari tepi badan jalan.

e) Jalan Tol

Jalan tol atau yang biasa disebut dengan jalan bebas hambatan adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih (mobil, bus, truk, dll) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat lain.

Jalan tol yang terdapat di Kabupaten Gresik, meliputi:

1) Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder
2) Tol Tuban – Babat – Lamongan – Bunder – Manyar (Gresik)

3) Tol Krian – Legundi – Bunder yang melintasi Kecamatan Cerme, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom.
4) Tol Surabaya – Gresik yang melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar.
5) Tol Mojokerto – Surabaya yang melintasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom.
6) Tol Krian – Pucukan yang melintasi Kecamatan Wringinanom.

f) Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah terminal untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan. Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokan dalam 3 (tiga) tipe yaitu berupa:

1) Terminal penumpang tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan atau angkutan perdesaan.
2) Terminal penumpang tipe B, merupakan terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
3) Terminal penumpang tipe C, merupakan terminal penumpang.

C. Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana pengembangan transportasi kereta api di Kabupaten Gresik akan mengakomodasi rencana pengembangan transportasi transwilayah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

1. Jaringan Jalur Kereta Api Umum

Jaringan jalur kereta api umum, meliputi:

a) Jaringan jalur kereta api antarkota berupa jalur ganda lintas utara (Cirebon – Semarang – Bojonegoro – Surabaya) yang melintasi Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme, dan kecamatan

Duduksampeyan.

Jaringan jalur kereta api perkotaan, antara lain:

1) Jalur Kereta Api Kandangan-Indro yang melintasi Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Gresik.
2) Jalur Kereta Api menuju Kawasan Industri (JIIPE) yang melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Duduksampeyan.

2. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

Jaringan jalur kereta api khusus, yaitu:

a) Reaktivasi jalur kereta api Petrokimia – Surabaya yang melintasi Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar.
b) Reaktivasi jalur kereta api Semen Gresik – Surabaya yang melintasi Kecamatan Gresik dan Kebomas.

3. Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api di Kabupaten Gresik, meliputi:

a) Stasiun Cerme di Kecamatan Cerme.
b) Stasiun Indro di Kecamatan Kebomas.
c) Stasiun Kebungson di Kecamaran Gresik.
d) Stasiun Duduksampeyan di Kecamatan Duduksampeyan.

D. Sistem Jaringan Transportasi Laut

1. Pelabuhan Laut

Rencana pengembangan pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah Kabupaten Gresik, antara lain:

1. Pelabuhan Pengumpul

   Pengembangan pelabuhan pengumpul Gresik di Kecamatan Gresik sebagai prasarana untuk melayani angkutan barang dan angkutan penumpang, yaitu Pelabuhan Gresik di Kecamatan Gresik;.

2. Pelabuhan Pengumpan Regional

   Pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Gresik berupa pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Sangkapura.

3. Terminal Umum

   Pengembangan terminal umum di Kabupaten Gresik berupa Pelabuhan Manyar di Kecamatan Manyar yang melayani angkutan orang dan barang.

4. Terminal Khusus

Pengembangan terminal khusus pada:

1) TUKS Pertamina di Kecamatan Gresik;
2) TUKS Pelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Kecamatan Gresik;
3) TUKS Pelabuhan PT. Indonesia Marina Shipyard di Kecamatan Gresik;
4) TUKS PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik;
5) TUKS PT. Sumbermas Indah Plywood di Kecamatan Gresik;
6) TUKS PT. PLN PJB III Gresik di Kecamatan Gresik;
7) TUKS PT. Semen Gresik di Kecamatan Gresik;
8) Pelabuhan PT. Jasa Mulia Abadi Raya di Kecamatan Kebomas;
9) Pelabuhan PT. Petrokimia di Kecamatan Manyar;
10) Pelabuhan PT. Karya Indah Alam Sejahtera di Kecamatan Manyar;
11) Pelabuhan PT. Siam Maspion Terminal di Kecamatan Manyar;
12) Pelabuhan PT. Smelting CO Jakarta di Kecamatan Manyar;
13) Pelabuhan But Saka Indonesia Pangkah di Kecamatan Manyar;
14) Perlabuhan perikanan di Kabupaten Gresik berupa Pelabuhan perikanan pantai yang dimanfaatakan oleh masyarakat nelayan sebagai tempat bersandarnya kapal nelayan. Pelabuhan perikanan tersebut antara lain:
    - Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bawean di Kecamatan Sangkapura.
    - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Campurejo Panceng di Kecamatan Panceng.

2. Alur Pelayaran Laut

   Rencana alur pelayaran yang terdapat di Kabupaten Gresik sebagaimana dituangkan didalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 adalah alur pelayaran dan perlintasan lokal di perairan Laut Jawa pada wilayah administrasi Kabupaten Sumenep (NLP 3507, 3507-12, 3507-15, 3509, 3509-04, dan 3509-08), Kabupaten Lamongan (NLP 3504 dan 3504-01), Kabupaten Tuban (NLP 3502, 3502-01, 3502-03, 3504, 3504-01, 3505, 3505-01, dan 3505-02), dan Kabupaten Gresik (NLP 3505 dan 3505-01).

E. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pengembangan tatanan kebandarudaraan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus. Bandar Udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, sedangkan bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, Pengembangan Bandara di Pulau Bawean merupakan Bandar udara pengumpan (spoke). Bandar udara pengumpan merupakan Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. Status Bandara Bawean saat ini merupakan bandara domestic regional. Ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh flight information region.

Rencana pengembangan transportasi udara berupa Bandara Harun Thohir Bawan memiliki rencana pengambagan berupa bandar udara pengumpan Harun Tohir yang berada di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.

F. Sistem Jaringan Energi

1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

   Sampai sekarang pertamina telah memiliki jaringan pipa bawah laut yang menghubungkan Kepulauan Kangean hingga ke Stasiun MR/S di Porong Kabupaten Sidoarjo yang diteruskan hingga Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Sedangkan PT. Perusahaan Gas Negara memiliki jaringan gas lebih luas. Berikut merupakan rencana pengembangan jaringan pipa gas.

2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

   Prediksi kebutuhan listrik di Kabupaten Gresik mempertimbangkan hasil prediksi penduduk yang dapat diklarifikasi sesuai tingkat kebutuhan sarana, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

   a) Fasilitas domestik perumahan disesuaikan dengan jenis kapling, dimana kebutuhan listrik untuk kapling besar sebear 1900 Watt, kapling sedang sebesar 1300 Watt dan kapling kecil 900 Watt

b) Fasilitas non domestik (pendidikan, peribadatan, kesehatan, perkantoran, perdagangan dan jasa) dengan kebutuhan sebesar 25% dari kebutuhan listrik domestik.
c) Fasilitas industri dan pergudangan sebesar 250.000 Watt per hektar luas lahan.

G. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan sambungan telepon sebagian besar digunakan untuk perumahan, sedangkan untuk non-perumahan dibutuhkan sekitar 20% dari kebutuhan perumahan. Kebutuhan telepon di Kabupaten Gresik tidak hanya untuk keperluan rumah tangga tetapi juga untuk kegiatan industri dan perdagangan. Pengembangan jaringan telepon mengikuti pola jaringan yang telah ada saat ini. Pengembangan yang akan dilakukan mempertimbangkan jumlah calon pelanggan, rencana jaringan yang akan dikembangkan oleh Telkom, tingkat perkembangan kawasan yang akan terjadi, dan efisiensi serta efektifitas pemasangan sambungan.

H. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

1. Irigasi

   Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air atau juga dapat diartikasn sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

2. Sistem Pengendali Banjir

   Untuk menangani genangan banjir di Kabupaten Gresik, diperlukan penyusunan suatu sistem pengendali banjir dengan mengacu pada parameter-parameter tertentu guna menentukan suatu jenis bangunan pengendali banjir. Upaya pengendalian banjir dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu upaya berbentuk fisik atau metode struktur (structural measures) dan upaya non-fisik atau metode non-struktural (non-structural measures). Sistem pengendali banjir yang terdapat di Kabupaten Gresik berupa bangunan pengendali banjir, meliputi:

   a) Bendungan Gerak Sembayat (BGS) terdapat di Kecamatan Bungah;
   b) Retarding Basin Bendung Karet Kedanyang terdapat di Kecamatan Kebomas;
   c) Retarding Basin Boboh terdapat di Kecamatan Menganti;
   d) Retarding Basin Cerme Lerek terdapat di Kecamatan Kedamean;

e) Retarding Basin Jombang Delik terdapat di Kecamatan Balongpangang;
f) Retarding Basin Morowudi terdapat di Kecamatan Cerme;
g) Retarding Basin Sedapur Klagen terdapat di Kecamatan Benjeng;
h) Retarding Basin Sekarputih terdapat di Kecamatan Balongpanggang;
i) Retarding Tambak Beras terdapat di Kecamatan Cerme;
j) Pintu Air Medeso terdapat di Kecamatan Duduk Sampeyan;
k) Pintu Gorekan terdapat di Kecamatan Kedamean;
l) Pintu Boboh terdapat di Kecamatan Menganti;
m) Pintu Morowudi terdapat di Kecamatan Cerme;
n) Rumah Pompa Kali Tutup Barat terdapat di Kecamatan Gresik;
o) Rumah Pompa Kali Tutup Timur terdapat di Kecamatan Gresik;
p) Rumah Pompa Pulopancikan terdapat di Kecamatan Gresik;
q) Rumah Pompa Kali Towo terdapat di kecamatan Manyar;
r) Rumah Pompa Banjar Anyar terdapat di Kecamatan Kebomas;
s) Seluruh kawasan yang layak untuk pengembangan sistem pengendali banjir.

I. Bangunan Sumber Daya Air

1. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik

J. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Gresik meliputi:

a) Unit Air Baku

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyediaan yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, atau air hujan. Unit air baku di Kabupaten Gresik berasal dari:

1) Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan Bungah;
2) Danau Kastoba di Kecamatan Tambak;
3) Sumber Mata Air Gelam di Kecamatan Tambak;
4) Sumber Mata Air Menur di Kecamatan Tambak;
5) Sumber Mata Air Temporang di Kecamatan Tambak;
6) Waduk di Desa Sukodono Kecamatan Panceng; dan
7) Pengembangan unit air baku bisa dilakukan di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamtan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom.

b) Unit Produksi

Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi ait minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi. Unit produksi di Kabupaten Gresik berasal dari:

1) Bendung Gerak Sembayat terdapat di Kecamatan Bungah;
2) IPA Curah PDAM Surabaya (unit Segoromadu) terdapat di Kecamatan Kebomas;
3) IPA Dukun terdapat di Kecamatan Dukun;
4) IPA Legundi terdapat di Kecamatan Driyorejo;
5) IPA Perumnas Desa Cangkir terdapat di Kecamatan Driyorejo;
6) IPA Petiken terdapat di Kecamatan Driyorejo;
7) IPA PT. Dewata Bangun Tirta terdapat di Kecamatan Driyorejo;
8) IPA PT. Drupadi Tirta Gresik terdapat di Kecamatan Driyorejo;
9) IPA Sukodono terdapat di Kecamatan Panceng.

10) IPA Wringinanom terdapat di Kecamatan Wringinanom; dan
11) Sumur Jl Tanjung Hulu terdapat di Kecamatan Kebomas.

c) Unit Distribusi

Unit distribusi merupakan sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum. Unit distribusi di Kabupaten Gresik tersebar di seluruh kecamatan pada Kabupaten Gresik

d) Unit Pelayanan

Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air. Unit pelayanan di Kabupaten Gresik dibagi menjadi beberapa zona tersebar di seluruh kecamatan yaitu sebagai berikut:

1) Zona 1, pada Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Duduksampeyan;
2) Zona 2, pada Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balongpanggang;
3) Zona 3, pada Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom;
4) Zona 4, pada Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun dan Kecamatan Bungah;
5) Zona 5, pada Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.

2. Sistem Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Gresik terbagi menjadi Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik dan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik:

a) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Gresik tersebar di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Dukun.
b) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik di Kabupaten Gresik tersebar di Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar.

1) Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Prediksi volume sampah didasarkan kepada pelayanan penduduk yang dikaitkan dengan volume timbulan sampah domestic ataupun non domestic. Permasalahan penanganan sampah, seperti telah disinggung sebelumnya disebabkan

karena ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang ditimbulkan dengan pelayanan penanganan yang dapat diberikan. Pelayanan pemerintah daerah belum dapat menangani sampah seluruhnya. Keterbatasan sarana menyebabkan hanya sebagian sampah yang terangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah. Oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan sampah harus melibatkan masyarakat karena sebagai penghasil utama sampah, masyarakat juga harus merasakan dampak negatif jika sampah tidak tertangani. Sistem jaringan persampahan yang berada di Kabupaten Gresik dibedakan menjadi:

- Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di Kabupaten Gresik, meliputi:
  - TPS 3R Bungah di Kecamatan Bungah;
  - TPS 3R Driyorejo di Kecamatan Driyorejo;
  - TPS 3R Gresik di Kecamatan Gresik;
  - TPS 3R Kedamean di Kecamatan Kedamean;
  - TPS 3R Manyar di Kecamatan Manyar;
  - TPS 3R Menganti di Kecamantan Menganti;
  - TPS 3R Panceng di Kecamatan Panceng;
  - TPS 3R Sangkapura di Kecamatan Sangkapura;
  - TPS 3R Sidayu di Kecamatan Sidayu;
  - TPS 3R Tambak di Kecamatan Tambak;
  - TPS 3R Ujung Pangkah di Kecamatan Ujung Pangkah;
  - TPS 3R Wringinanom di Kecamatan Wringinanom.
- Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Gresik sebanyak 364 bangunan
- Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) eksisting di Kabupaten Gresik terdapat di TPA Ngipik. Rencana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) untuk dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Gresik 20 tahun mendatang direncanakan pada Kecamatan Manyar, yaitu TPA Ngipik yang saat ini masih berstatus milik PT. Semen Gresik.
- Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu (TPST) di Kabupaten Gresik , meliputi:
  - TPST Belahanrejo di Kecamatan Kedamean;
  - TPST di Kecamatan Manyar; dan

- TPST Sidomukti di Kecamatan Bungah;
- TPST Diponggo di Kecamatan Tambak.

K. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana di Kabupaten Gresik terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana. berdasarkan Studi kawasan rawan bencana di Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan tingkat kerawanan bencana yang teridentifikasi yaitu:

1. Jaringan evakuasi bencana banjir
2. Jaringan evakuasi bencana cuaca ekstrim
3. Jaringan evakuasi bencana epidemi dan wabah peyakit
4. Jaringan evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi
5. Jaringan evakuasi gempa bumi
6. Jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan
7. Jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan
8. Jaringan evakuasi bencana kekeringan
9. Jaringan evakuasi bencana tanah longsor

L. Sistem Drainase

Semakin berkembangnya fisik suatu kota yang ditandai dengan senakin meningkatnya kawasan terbangun, maka diperlukan sistem drainase yang memadai untuk menyalurkan air buangan dan air limpasan hujan ke saluran pembuangan induk sehingga mencegah terjadinya genangan atau banjir.

2.2.3.1.3.3 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

A. KSK dari Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi

1. Kawasan Strategis Nasional Gerbangkertasusila

   Salah satu KSK dari Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Gresik adalah KSN Grebangkertasusila yang meliputi Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Menganti, dan Kawasan Perkotaan Sidayu. Adapun tujuan dari pengembangan KSK ini antara lain untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis nasional melalui pengembangan Kawasan pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan penyediaan infrastruktur Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan
2. Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Manyar.

Kawasan industri terpadu di Kecamatan Manyar ini memiliki tujuan pengembangan Kawasan industri terpadu yang terdapat di Kecamatan Manyar adalah mewujudkan kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan KSK di kawasan ini akan diwujudkan dengan pengembangan kawasan industri dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri.

B. KSK dari Sudut Kepentingan Pengembangan Sosial Budaya

1. Kawasan Makam Sunan Giri dan Makam Malik Ibrahim

   Komplek pemakaman wali songo, yang mana untuk komplek makam Sunan Giri menempati luas lahan 11.241 m2. Kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang dikembangkan sebagai kawasan wisata religi, begitupun dengan kawasan komplek makam Malik Ibrahim merupakan kawasan cagar budaya dengan peruntukan kegiatan wisata religi yang berada di pusat kota, yang mana berjarak 200 m dari alun alun kota Gresik. Adapun tujuan pengembangan KSK ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kawasan melalui kegiatan pariwisata Kawasan Makam Sunan Giri dan Sunan Malik Ibrahim sebagai pusat kegiatan pariwisata religi di Kawasan Perkotaan Kabupaten. Sedangkan arahan pengembangan KSK ini adalah pengembangan kawasan pariwisata religi, permukiman, serta industri kecil dan menengah yang didukung dengan prasarana dan sarana pendukung.

2. Kawasan Kota lama Gresik

   Kawasan sepanjang 200 meter yang berada di sepanjang Jl Ny. Ag Arem – arem, memiliki beberapa bangunan tua yang berpotensi sebagai bangunan cagar budaya karena usia bangunan yang lebih dari 50 tahun, kawasan tersebut merupakan kawasan kampung kota yang memiliki arsitektur unik sebagai warisan budaya Kabupaten Gresik. Kawasan Kota Lama Gresik ini ditetapkan sebagai KSK dengan tujuan meningkatkan ekonomi Kawasan melalui kegiatan pariwisata sebagai wisata sejarah dengan pelestarian dan perlindungan Kawasan melalui revitalisasi kawasan Cagar Budaya, pengembangan kawasan wisata budaya yang didukung dengan permukiman dan infrastruktur.

C. KSK dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Kawasan pengelolaan sumberdaya buatan di Kecamatan Kedamean

   Penerapannya berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terpadu di Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean. Kawasan ini ditetapkan sebagai KSK dengan tujuan menyediakan prasarana pengolahan sampah terpadu yang melayani wilayah Kabupaten melalui penyediaan prasarana pengolahan sampah terpadu yang melayani wilayah Kabupaten.

2. Kawasan ekosistem essensial (KEE)

   Konservasi ekosistem yang dimaksudkan ialah ekosistem kawasan mangrove Kecamatan Ujung Pangkah yang terletak di tiga desa yaitu, Desa Banyu Urip, Desa Pangkah Kulon, Desa Pangkah Wetan. Luas total KEE mencapai 1.554,27 Ha, dengan tipe ekosistem esensial lahan basah hutan bakau/mangrove hal ini sesuai dengan Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi ekosistem Esensial Lahan Basah Tahun 2012. Tujuan penetapan KEE sebagai KSK adalah meningkatkan upaya perlindungan kawasan pesisir terhadap resiko bencana dengan mengembangkan Kawasan mangrove dalam upaya perlindungan kawasan pesisir serta meningkatan ekonomi kawasan melalui kegiatan pariwisata berbasis lindung.

3. Kawasan penanganan DAS Kali Lamong

   Luasan DAS kali lamong mencapai 720 km2 , dengan luasan DAS yang terletak di kawasan Kabupaten Gresik mencapai 298,8 km2. DAS Kali Lamong menjadi salah satu KSK di Kabupaten Gresik karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat Kabupaten Gresik. Sebagai sumber daya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber air bersih atau air minum, DAS Kali Lamong juga dapat mengancam kegiatan akibat luapan air sungainya sehingga di beberapa kawasan sekitar DAS Kali Lamong menjadi kawasan rawan bencana banjir. Dengan demikian, tujuan penetapan DAS Kali Lamong sebagai salah satu KSK Gresik adalah pelestarian Kawasan penanganan daerah aliran sungai Kali Lamong adalah mengurangi resiko bencana banjir akibat luapan Kali Lamong melalui pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi dari daerah hulu sampai hilir serta memperbaiki keseimbangan siklus hidrologi, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan mengikuti prinsip-prinsip penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung dengan tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

2.2.3.1.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045

Pada Tahun 2045, sebagian besar wilayah jawa akan menjadi kawaan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di wilayah jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjasi satu kekuatan market yang sangat potensial dan menjasi

demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktifitas ekonomi secara signifikan, dengan aktifitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa.

Kawasan perkoataan juga menjasi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkoataan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkoataan dijawa tumbuh secara generik menjasi 3 jenis yaitu megapolitan, metropolitan dan pusat aglomerasi.

Wilayah jawa telah tumbuh sejak lama menjasi kawasan strtategis bagi industri skala nasional karena kekuatan pasar.. industri yang tumbuh pesat di jawa adalah industri manufaktur dan consumer goods, agroindustri, penegolahan petrokimia, dan pengolahan material. Modal basis industri ini tetap perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis green energy dan atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam amanat RPJMN 2025-2045 Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah **“Megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan Berkelanjutan”** melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia berdaya saing global (talenta global), serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T
2. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan tekhnologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada pengembangan multi-infrastrukture yang maritime backbone dan global/major port yang mumpuni guna menurunkan logical dan production cost dan meningkatkan daya saing industri di jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan

4. Pengembangan Infrastruktur Pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektifitas multi-infrastrukture backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektifitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastrukture perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar
5. Penuntasan RDTR Kabupaten/Kota perencanaan tata ruang dengan mempertimbagkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkoataan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan kawasan perkoataan dan kawasan.

Kelima Priroitas Pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan dalam arah kebijakan transofmasi meliputi:

A. Transformasi Sosial

1. Perluasan promotif dan prefentif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
2. Pengendalian penyakit menular (TBC, Kusta dan Percepatan penurunan stunting)
3. Pekuatan pemenuhan Tenaga Medis kesehatan
4. Pendekatan layanan kesehatan lansia
5. Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi
6. Perbaikan kualitas lingkungan sehat di permukiman kumuh kota
7. Pemenuhan sarana Prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk RTH, Sarana fisik, dan konektifitas transportasi serta prasarana penanganan limbah medis
8. Wajib Paud 1 Tahun dan 12 Tahun untuk rata rata sekolah
9. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
10. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi
11. Perkuatan Pengelolaan tenaga pendidik
12. Pengembangan hub Pendidikan tinggi global, pengadaan Prodi PT sesuai dengan kebutuhan wilayah
13. Penguatan Kualitas Pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi
14. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi
15. Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah
16. Perlindungan Sosial yang adaptif bagi masyarakat kelompok marginal

B. Transformasi Ekonomi

Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi, melalui kebijakan:

1. Pengembangan Industri Hijau Ramah Lingkungan Industri Kimia Hijau dan tekhnologi nano hijau didukung dengan pengembangan energi terbarukan. Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi pesisisr dan pelabuhan
2. Pengembangan beberapa kawasan strategis industri (Klaster industri pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi dan pengilahan perikanan
3. Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi dan industri berbasis inovasi, riset dan tekhnologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, pemesinan dan elektronika
4. Pengembangan Pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan meeting, incentives, conferences and exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan;
5. Pengembangan kawasan strategis pariwisata
6. Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan
7. Pengembangan sentra produksi pangan melalui tekhnoligi pertanian modern dan efisien
8. Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya
9. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terkait industri, jasa, pariwisata, pertanian dan kemampuan digital
10. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses tekhnologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluar lapangan kerja digital
11. Pengembangan perkoataan yang cerda hijau dan berkelanjutan (penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan IOT, TOD dan transportasi hijau, penerapan smartcity dan ekonomi sirkuler serta peningkatan creative financing
12. Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan

13. Pengembangan kawasan perkoataan yang terintegrasi dan berkelanjutan
14. Pengiatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkoataan
15. Pembangunan ketanagalistrikan:
    a. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan
    b. Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi modern dan efisien
    c. Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan
16. Pembangunan ekosistem digital:
    a. Penuntasan dan penguatan infrastruktur tekhnologi informasi dan komunikasi melalui upaya memperluar jaringan broadband
    b. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas
    c. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital, menciptakan keamanan infirmasi dan siber serta SDM digital.

C. Transformasi Tata Kelola

1. Optimalisasi regulasi
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil termasuk pelibatan
3. Peningkatan respons terhadap lapongan pelayanan publik masyarakat
4. Pengiatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE
6. Peningkatan pencegahan dan pemberentasan korupsi melalui transparansi, proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan serta transparansi perizinan berbasis digital
7. Pengawasan proses pengembangan karir, promosi dan mutas ASN serta manajemen kerja dengan pemanfaatan tekhnologi informasi

D. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan penataan keuangan daerah wilayah jawa difokuskan pada:

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.

2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah (intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi, pemanfaatan KPBU, peningkatan kualitas Belanja Daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran priositas daerah dengan prioritas nasional.
3. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

E. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial meliputi:

1. Penguatan Pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
2. Revitalisasi kearfian lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat;
3. Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di wilayah jawa melalui program literasi budaya, pemeran seni, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni;
4. Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan dan industri kreatif;
5. Peningkatan ketahanan keuarga dan lingkungan pendukung berbais kearian lokal;
6. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia;
7. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia; dan
8. Penguatan pengarustamaan gender den inklusi sosial dalam pembangunan.

   Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, pemguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana dengan uraian sebagai berikut:

   a) Peningkatan Pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
   b) Diversifikasi produk pangan;
   c) Peningkatan ketersediaan air;
   d) Penerapan tata ruang permanen kawasann sentra industri pangan;
   e) Penguatan kemandirian pangan melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku;
   f) Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy;

g) Mengurangi emisi gas rumah kaca;
h) Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan;
i) Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan *clean energy* dan memperluas akses pasar global;
j) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
k) Peningkatan upaya plestarain hutan lindung;
l) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan mangrove serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa;
m) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa dilindungi serta risiko bencana tsunami di pesisir selatan jawa;
n) Penguatan ketangguhan area pesisir jawa terhadap ancaman perubahan iklim sperti rob dan abrasi;
o) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan sistem peringatan dini kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya; dan
p) Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi wilayah Jawa.

Arah kebijakan untuk mendukung Ketahanan Sumber Daya Air Terpadu, yaitu:

1) Menambah pasokan air baku;
2) Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat trnasisi energi bersih di wilayah Jawa;
3) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai;
4) Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertasusila dari banjir kala ulang 100 tahun;
5) Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan;
6) Penerapan kebijakan Zero Delta Q;
7) Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagaian dari sistem pengendalian banjir;
8) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan; dan

9) Penerapan *Flood Forecasting Early Warning Sistem* berbasis tekhnologi digital.

F. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana dan prasarana meliputi:

1. Penguatan kerjasama antar adaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di wilayah Jawa;
2. Penuntasan RSTR Kabupaten kota serta kewenangan tata ruang laut;
3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
4. Pengembangan pelabuhan simpul utama;
5. Pemanfaatan ALKI di wilayah selat Sunda;
6. Peningkatan konektifitas sumatra Jawa Bali termasuk sarana dan prasarana transportasi penyebrangan antar pulau;
7. Optimalisasi dan pengembangan bandara utama;
8. Pengembangan jalan tol diwilayah Jawa;
9. Pembangunan kereta antarkota;
10. Pengembangan transportasi perkotaan;
11. Penguatan kerjasama wilayah metropolitan;
12. Penurunan ketimpangan antara desa dan kota dan wilayah utara dan selatan Jawa;
13. Percepatan pembangunan dan optimalisasi penguatan potensi wilayah dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkoataan terdekatnya guna meningkatkan *access to market* dan *access to information* pasa kawasan afirmasi; dan
14. Pengembangan sistem *smart grid* ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karaktersistik daerah dan kepadatan;
2. Optimalisasi lahan terutama perkoataan untuk penyediaan hunian vertikal;
3. Peremajaan kota terutama kawasan metropolitan;
4. Pengembangan opsi sewa milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;

5. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman berkelanjutan, inklusif sesuai karaktersistik daerah;
6. Penyediaan air siap minum dari keran;
7. Eliminasi praktik buang air besar sembarangan; dan
8. Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah terpadu sejak dari sumber.

G. Kesinambungan Pembangunan

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
4. Perkuatan Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajamen risiko.
5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
6. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance.*

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja embangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Gresik sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), Pada **Tabel 3.1** dirumuskan Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten Gresik yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya.

Tabel 3.1
Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Gresik tahun 2025-2045

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
1.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,44 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (74,65) dan Nasional (74,39). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis a. dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20% (179 bayi) dibandingkan tahun sebelumnya 103 bayi. Angka kematian Ibu masih mencapai 79.5 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,62 per 1000 kelahiran hidup. Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 10,7% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 183,3% berdasarkan data termutakhir secara year on year,

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		Demam Berdarah Dengue meiningkat 139,3%, Tubercolosis meningkat 156,5% b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 (10,01 tahun) di bawah rerata nasional (11,04 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 (13,97 tahun) berada di bawah. Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah rerata Jawa Timur (14,56 tahun) ; c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2021 sejumlah 0,404. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2023, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan.
2.	Kemiskinan Multidimensi	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik megalami penurunan persentase penduduk miskin dari 11,06% pada tahun 2022 menjadi 10,96% pada tahun 2023, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp438.704 per kapita/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp588.316 pada tahun 2023. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat. Kabupaten Gresik adalah wilayah perkotaan yang menjadi hiterland Surabaya Metropolitan Area dan berpotensi menyimpang kantong-kantong kemiskinan. Individu yang terjebak dalam kemiskinan kronis sering kali

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin sulit dicapai oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kronis sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses ke peluang kerja yang baik, dan ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Selain kemiskinan kronis, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kemiskinan multidimensi. Di Kabupaten Gresik, jika pendidikan dan keterampilan terbatas, maka individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi, memperburuk kemiskinan. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, jika penduduk miskin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk keadaan ekonomi mereka. Selanjutnya, Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,330 pada akhir tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia.
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,82% pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,88 dan Nasional (5,32%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
	(DUDI)	kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan. Gresik memiliki banyak perusahaan manufaktur, tetapi penempatan tenaga kerja ke dalam posisi yang sesuai masih merupakan tantangan. Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan yang efektif dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur.
4.	Investasi dan Daya Saing Daerah	Realisasi Investasi Kabupaten Gresik pada tahun 2022 berdasarkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 6.751.577,8 (Juta Rupiah) dan pada tahun 2023 menurun menjadi 2.995.898,4 (Juta Rupiah) atau (-44.37%), sedangkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing pada tahun 2022 sebesar US$ 1.730.695,9 dan pada tahun 2023 naik sebesar US$ 9.125.251,9 atau menurun 527%. Penurunan investasi yang terjadi di Kabupaten Gresik baik dari sektor penanaman modal dalam negeri maupun asing disebabkan dinamika global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Selain pertumbuhan yang lambat, konflik sosial seperti di Timur Tengah dan Ukraina dapat meningkatkan risiko geopolitik dan menyebabkan guncangan pada harga komoditas. Atau tekanan pasar keuangan

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		akibat perubahan suku bunga di luar negeri. Kondisi ekonomi global berdampak secara massif terhadap pertumbuhan investasi terutama investasi padat modal sebagaimana di Kabupaten Gresik seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor di pasar dunia, hingga keterpurukan harga komoditas dengan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp15.675 per US$.
5.	Keterbatasan Kemandirian Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,2% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20% terhadap APBDes. Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57 Bumdes (17,3%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum. Fasilitasi potential matching antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal
6.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Kemantaban kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 74,7% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah (38,01%). Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 54,9 mengindikasikan kategori Jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatas konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai Hinterland Surabaya Metropolitan Area. Secara spesifik, keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang mempengaruhi daya saing produk dan profitabilitas. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86 dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi,

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun.Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun
7.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir yang memiliki tingkat risiko tinggi sebesar 74%. Potensi bahaya banjir di Kabupaten Gresik sangat besar dengan dampak yang mencakup area seluas 82.809 hektar. Kali Lamong adalah sungai utama di wilayah Gresik dengan Daerah Aliran Sungai sekitar 720 km2 dan panjang sungai sekitar 103 km. Kabupaten Gresik mencakup sekitar 44% dari DAS Kali Lamong dengan luas sekitar 310,12 km^2. Panjang aliran Kali Lamong di wilayah Gresik sendiri diperkirakan sekitar 58 km. Kali Lamong melewati beberapa daerah seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas, yang semuanya menjadi daerah yang rentan terhadap banjir. Kali Lamong adalah sungai intermittent yang memiliki penampang relatif datar. Sungai ini juga memiliki 34 anak sungai. Keadaan hidrologi DAS Kali Lamong dianggap kritis, dengan aliran sungai mencapai 700 m3/detik selama musim hujan, yang jauh melampaui kapasitas aliran normal sekitar 250 m3/detik. Namun, selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah. Selain bencana hidrometeororlogi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2023. Meskipun ada kemajuan, angka 58,50 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (49,38) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal. Selanjutntya, reklamasi pasca-tambang Semen Indonesia di Gresik menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, proses reklamasi yang rumit, dan aspek sosial-ekonomi. Upaya reklamasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dipulihkan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.
8.	Keterlambatan Reformasi Birokrasi dan Implementasi *Smart City*	Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan predikat dari B dengan nilai 68.93 di tahun 2022 menjadi A dengan nilai 86.84 di tahun 2023. Dari 26 indikator yang dinilai pada Reformasi Birokrasi General, 19 indikator mendapatkan nilai rata-rata Baik. Sedangkan 7 indikator lainnya dianggap kurang dan perlu dijadikan sasaran perbaikan kedepannya yaitu: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pelayanan Publik, Survei Penilaian Integritas, dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI. Selain itu, Kabupaten Gresik mendapatkan poin tambahan sebesar 15,58 dari total poin sebesar 20 untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik. Berdasarkan masukan dari Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023, Kabupaten Gresik perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut sebagai tindak lanjut rekomendasi: 1. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran kegiatan utama. 2. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan. 3. Melakukan reviu agar rencana aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		4. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait. 5. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup. 6. Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah. 7. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal Implementasi *Smart City*, Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis Smart City. Dimensi Gresik smart city menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharan lingkungan (smart environment). Akan tetapi, pencapaian di setiap dimensi masih belum optimal. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (ubiquitous connectivity), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (computing economics), teknologi miniatur (miniaturization), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (cloud

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Analisa
		computing). Pemerintah daerah belum memiliki keterampilan digital yang memadai (Kegagapan dgitalisasi) sehingga menghambat pemanfaatan teknologi informasi yang efektif di ilar smart city lainnya. Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal
9.	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi hingga mencapai 63,99% pada tahun 2022 atau tertinggi sejak 1 (satu) dekade terakhir. Kapasitas fiskal Gresik semakin lesu bahkan pada Tahun 2023, Gresik tidak mendapat Dana Insentif Daerah untuk pertama kalinya sejak 12 (dua belas) tahun berturut-turut yang menunjukkan minimnya inovasi pemerintahan. Pada tahun 2023-2024, ketika Kabupaten/Kota lainnya merangkak pulih dari resesi namun Gresik justru terjerembab dengan tunggakan pembayaran tahun 2022 dan 2023. Gresik harus refocusing 30% untuk membayar hutang

Tabel 3.2
Permasalahan Pembangunan Menurut Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia** Gresik mencapai 78,44 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (74,65) dan Nasional (74,39). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis d. dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. e. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. f. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan
2.	Pemenuhan Hak Asasi Manusia	Gresik telah mendapatkan apresiasi Kabupaten Peduli HAM. Akan tetapi, terdapat **permasalahan fundamental dalam penegakan HAM** diantaranya : a. Kesadaran yang rendah terhadap HAM menyebabkan pelanggaran HAM sering tidak dilaporkan atau tidak diperhatikan, serta sulitnya membangun budaya penghormatan terhadap HAM di masyarakat. b. Sistem hukum dan peradilan yang lemah, termasuk kurangnya independensi peradilan, korupsi, serta kapasitas yang terbatas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. c. Kurangnya akuntabilitas menyebabkan impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga memicu pelanggaran lebih lanjut. d. Diskriminasi berbasis gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		e. Konflik berbasis kekerasan domestik, dan kekerasan berbasis gender sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius. f. Sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun manusia, untuk mendukung program-program penegakan dan perlindungan HAM.
3.	Keadilan dan Kesetaraan Gender	**Indeks Ketimpangan Gender** Kabupaten Gresik pada 2022 mencapai 0,409. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2023, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan. a. Kesehatan Reproduksi. Meskipun telah ada perbaikan, kesehatan reproduksi masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan akses wanita melahirkan di fasilitas kesehatan yang belum optimal di seluruh wilayah. b. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan. Meskipun persentase perempuan yang berpendidikan SMA ke atas meningkat, masih terdapat ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Banyak perempuan yang belum mendapatkan akses pendidikan tinggi dan pemberdayaan yang memadai. c. Partisipasi Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja masih rendah, dan mereka yang bekerja sering kali menghadapi diskriminasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak. d. Peran dan Keterwakilan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan posisi pengambilan keputusan masih rendah. Perempuan sering kali kurang terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan dan organisasi. e. Akses Terhadap Pelatihan dan Keterampilan. Akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum masih terbatas.
4.	Perekonomian	**Pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tahun 2023 secara year on year mencapai 4,62 dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 7,38. Pertumbuhan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,05%, kinerja jawa Timur 4,95%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (6,16%) dan Surabaya (5,70%) Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Gresik mencakup dampak pandemi COVID-19, fluktuasi di sektor-sektor kunci, ketergantungan pada sektor industri pengolahan, penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas, serta masalah pada pengeluaran konsumsi.
		Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan laju inflasi yang lebih rendah dari nasional pada tahun-tahun awal, tetapi meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 6,59%. Fluktuasi inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan baik bagi individu maupun bisnis. Kabupaten Gresik menggunakan data inflasi Kota Surabaya karena kurangnya data spesifik untuk Gresik. Ketergantungan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan inflasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik
5.	Ketimpangan	**Indeks Gini** di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,363 pada akhir tahun 2022 dan 0,330 pada Tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia. Kesenjangan pendapatan juga mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini dapat mengurangi mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi rendah sulit meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, kesenjangan ini bisa

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		menjadi permanen dan menghambat potensi ekonomi individu dan komunitas secara keseluruhan.
		Indeks Williamson di Kabupaten Gresik berada pada kategori Sedang dengan nilai 0,36 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 0,35 pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan, nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah masih cukup signifikan. Ketimpangan antar kecamatan mengindikasikan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal distribusi pembangunan dan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang berada dekat dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo seperti Kecamatan Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, dan Driyorejo menunjukkan tingkat disparitas tinggi karena adanya pusat infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sementara kecamatan lainnya, yang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini dapat mengurangi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya di daerah dengan ketimpangan tinggi
6.	Kemiskinan	**Tingkat Kemiskinan**. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 11,06% pada tahun 2022 menjadi 10,96% pada tahun 2023, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp438.704 per kapita/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp588.316 pada tahun 2023. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat.
7.	Pengangguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka** (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,82% pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,88 dan Nasional (5,32%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan.
8.	Tata Kelola Pemerintahan	**Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 69,47 pada tahun 2021, sebelum sedikit menurun menjadi 68,93 pada tahun 2022 dan Pada Tahun 2023 naik 86, 84. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian Penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh. Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2023. Meskipun ada kemajuan, angka 58,50 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (49,38) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal.
10.	Ketahanan Bencana	**Indeks Risiko Bencana (IRB)** Kabupaten Gresik dari tahun 2017 hingga 2023 berada dalam kategori Risiko Sedang. IRB menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 (126,77) dan terendah pada tahun 2021 (96,50). Kategori Risiko Sedang"menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik menghadapi risiko bencana yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak rendah. Ini mencerminkan bahwa daerah ini memiliki potensi untuk terkena bencana dengan dampak yang signifikan. Jika IRB tetap stabil dalam kategori Sedang, ada kemungkinan bahwa upaya mitigasi bencana belum sepenuhnya efektif atau tidak terimplementasi dengan baik. Ini bisa terjadi jika strategi mitigasi tidak memperhitungkan seluruh faktor risiko atau tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

Tabel 3.3
Permasalahan Pembangunan Menurut Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Aspek Daya Saing Daerah	
11.	Kemampuan Ekonomi Daerah	Ditinjau dari perekomian (makro ekonomi Daerah). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tahun 2023 secara year on year mencapai 4,62 dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 7,38. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,05%, kinerja jawa Timur 4,95%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (6,16%) dan Surabaya (5,70%) Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,363 pada akhir tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Tingkat Kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 11,06% pada tahun 2022 menjadi 10,96% pada tahun 2023, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa.
		Ditinjau dari infasrtuktur, terdapat sebesar 25.27% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat . Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 64,71%. Nilai Volume-Capacity (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 54,9 mengindikasikan kategori Jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.
		Angka kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 2.184 meningkat 121,1% dibandingkan tahun sebelumnya (1.803 kasus)
		Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) menurun kembali di tahun 2022 menjadi 40,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Rasion lulusan D4/S1/S2/S3 mencapai atau 5,12% dari total penduduk
		Optimalisasi dan pmenuhan secara progressif pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
		Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik yang telah mencapai target nasional masih sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator.

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis berskala global dan regional yang dibahas meliputi: (a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals; (b) Demografi Dunia; (c) Perubahan Iklim; (d) Kemajuan Tekhnologi.

3.2.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1)Tanpa Kemiskinan; (2)Tanpa Kelaparan; (3)Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)Pendidikan Berkualitas; (5)Kesetaraan Gender; (6)Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7)Energi Bersih dan Terjangkau; (8)Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;(10)Berkurangnya Kesenjangan; (11)Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12)Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13)Penanganan Perubahan Iklim; (14)Ekosistem Lautan; (15)Ekosistem Daratan;(16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 3.1 Goals SDG's

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN.

3.2.1.2 Perkembangan Demografi Global

Demografi global sangat berpengaruh dalah perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

3.2.1.3 Perubahan Iklim

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (The Triple Planetary Crisis) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu:

1. Mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara;
2. Peningkatan efisiensi energi;
3. penegakan penuh morotarium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut;

4. mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati;
5. peningkatan produktivitas lahan.

Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik.

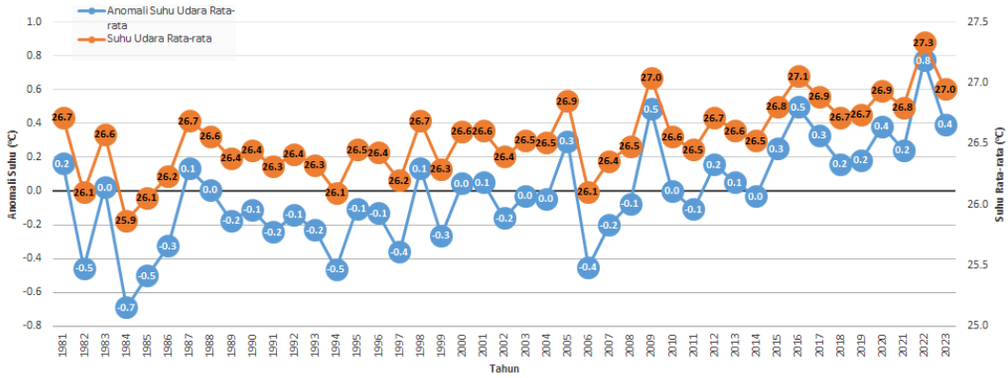

Sumber data: BMKG 2023

Gambar 3.2 Anomali dan Suhu Udara Rata Rata Indonesia

3.2.1.4 Kemajuan Tekhnologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpenaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebaginya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT),* Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, nanotechnology, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik.

3.2.1.5 Geopolitik dan Geoekonomi

Adanya Dinamika geopolitik global kedepan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang anatara Rusia dan Ukraian meningkatkan kewaspadaan global terhadap protensi konflik geopolitik

kedepan dikawsan lainnya. Persaingan geopolitik tertutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Pada tahun 2050, kontribusi ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71%. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara
maju.

3.2.1.6 Konsteleasi Perdagangan Global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kerja sama Kawasan dengan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian,perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan lndo-Pasifik.

3.2.1.7 Tata Kelola Keuangan Global

Pergeseran kebijakan fiskal, Central Bank Digital Currency (CBDC) dan FinTech.

3.2.1.8 Pertumbuhan Kelas Menengah *(Middle Class)*

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.

3.2.1.9 Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

3.2.1.10 Perubahan Iklim

Dengan adanya krisis peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

3.2.1.11 Pemanfaatan Luar Angkasa *(Space Economy)*

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunansebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain:

3.2.2.1 Perkembangan Demografi Global

Perkembangan Demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial dunia. Menurut Data World Population Prospect, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 0,7 Milyar jiwa yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 Milyar jiwa

pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuain tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumberdaya alam dan lahan. Sementara itu kebuthan terhadap pangan, ebergi dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyeduaian sektor prpoduksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-spon) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus berambah namun laju pertumbuhannya terus melambat sebagaimana proyeksi PBB yang menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 tumbuh 8.5 Milyar dan 9.5 milyar. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tanangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukan lapangan pekerjaan.

Sumber: United nastion departement of economic an social affair, 2022 dan BPS 2023

Gambar 3.3 Negara dengan Jumlah Penduduk terbanyak Tahun 2025-2045

3.2.2.2 Dinamika Geoplitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Selain itu kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan

komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi Perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu *Asean Free Trade Area* (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kabupaten Gresik. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

3.2.2.3 Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat

Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

3.2.2.4 Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

3.2.2.5 Deindustrialisasi Dini Dan Produktivitas Sektor Pertanian Yang Masih Rendah

Beberapa faktor penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan anatara lain adalah karena terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Selain itu,

produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

3.2.2.6 Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih te rbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.

3.2.2.7 Perkembangan Tekhnologi

Kecepatan Perubahan tekhnologi telah menimbulkan disrupsi tekhnologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan tekhnologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet OF Thing (TOT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelegent (AI), Distributed ledger Tecnologi (DLT), Production Lifecycle Managament, Robotic Proceess Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic system, 3D* dan *Future Tekhnologies.*

Perkembangan tekhnologi memerlukan kesiapan yang adaprif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan tekhnologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hali ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan tekhnologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi tekhnologi.

Perkembangan tekhnologi dimasa depan juga akan mempengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajian dan pembelajaran yang berbasis AI menjadi sebuah keniscayaan

sehingga transfer ilmu pengetahuan dan perkembangan kompetensi dapat berlangsung kontinue, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan ekonomis.

Saat ini kecerdasan AIR bahkan bisa melakukan tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, hal ini menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh tekhnologi.

3.2.2.8 Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN Desa, dua pertiga penduduk akan tinggal dikawasan perkotaan pada tahun 2050. Dimana 96 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Diasia sendiri dalam empat dekade kedepan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan perkembangan kota yang berimbas ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lhan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominsasi sektor industri, jasa dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan parasigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan.

3.2.2.9 Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan nagara berkembang dalam ekonomi global dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perkembangan Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi dari

negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara ASEAN. Selain itu, pningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan mendorong perdagangan International bergerak ke kawasan tersebut untk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

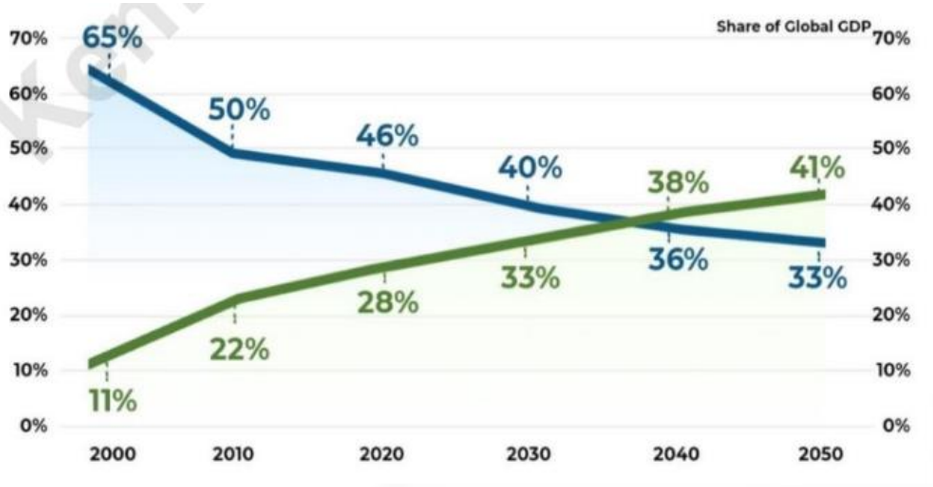

Sumber: International Monetary Fund. 2021
Gambar 3.4 Share Ekonomi G7 dan E7 terhadap PDB Global

Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiservikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melalukan produksi.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecapatan perubahan tekhnologi dan digital dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan tekhologi digital mendorong komplektisitas dan diversifikasi produksi. Selain itu kemajuan tekhnologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi denga kenjuan tekhnologi dan digital memanfaatkan hilirisasi Sumber Daya Alam dan Mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan berpeluan semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerjasama kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerjasama kawasan sepeti Regional Comprehensive Economic Partenrship (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework yang beranggotakan negara dengan kekauatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis akan menciptakan peluang perdgangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan tekhnologi.

3.2.2.10 Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkat penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bungan serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

3.2.2.11 Pertumbuhan *Middle Class*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi dalam suatu negara yang dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pada dasarnya, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, baik atas harga konstan maupun atas harga berlaku. Perekonomian suatu negara akan tumbuh apabila jumlah total output produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan tingkat pendapatan per kapita, negara

dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu negara miskin; berkembang dan maju.

Diprediksi oleh Asian Development Bank dalam analisisnya, bahwa kemajuan ekonomi di Asia pada tahun 2050 akan dipimpin oleh tujuh negara yaitu China, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Malaysia. PDB ketujuh negara akan menjadi 90% dari total PDB Asia dan menguasai 45% PDB global dengan rata-rata pendapatan per kapita akan menjadi US$45.800 dibandingkan dengan rata-rata negara seluruh dunia sekitar US$37.300. Lebih lanjut lagi, tujuh negara ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Asia dan Global.

Keberhasilan untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Asia maupun global akan menjadi tantangan bagi negara-negara di Asia karena harus mengelola berbagai risiko. Salah satunya bagi negara Asia yang saat ini sedang berada dalam kategori pendapatan *middle income.* Apabila sebuah negara tidak mampu menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya, maka akan membuka peluang untuk masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah atau yang sering disebut dengan *middle income trap*. Indikasi bahwa suatu negara masuk ke dalam jebakan tersebut adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan menengah mengalami stagnansi dan tidak mampu meningkatkan pendapatan ke kategori berpendapatan tinggi (Aiyar et al., 2013).

Middle Income Trap merupakan fenomena yang pertama kali diangkat pada tahun 2007 dalam *World Bank Report An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth* yang ditulis oleh Gill dan Kharas (2007). *Woo et al* (2012), menyebutkan bahwa jangka waktu sebuah negara dikategorikan dalam middle income trap apabila sudah mengalami stagnansi lebih dair 50 tahun. Kemudian dikembangkan oleh Felipe et al (2012), periode *middle income trap* ialah lebih dari 42 tahun yang terbagi menjadi 28 tahun dalam kategori *lower middle income range* dan 14 tahun dalam *upper middle income range*. *Middle income trap* dapat dihindari dengan syarat negara

tersebut dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi tertentu setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita yang harus dicapai pada masing-masing tingkat *middle income trap*, baik yang *lower* ataupun *upper*, dengan syarat sebagai berikut.

- Negara dapat keluar dari *lower middle income* ke *upper middle income* tidak melebihi periode 28 tahun serta pendapatan per kapita harus tumbuh paling sedikit pada tingkat 4,7% per tahun.
- Negara dapat keluar dari *upper middle income* ke *high income* tidak melebihi periode 14 tahun serta pendapatan per kapita harus tumbuh paling sedikit pada tingkat 3,5% per tahun.

Sebagai negara yang terindikasi masuk ke dalam *middle income trap*, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, seperti kondisi awal perjalanan perekonomian ketika merdeka hingga pergolakan politik. Pada tahun 1969 pertama kali Indonesia menerapkan program Replita, seperti yang dilakukan Korea Selatan, namun berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur, industri dan pendidikan.

Indonesia mulai tercatat sebagai kelompok berpendapatan menengah pada tahun 1985. Perekonomian Indonesia pada masa pasca kemerdekaan hingga tahun 90-an masih sangat rentan terhadap kondisi global. Pada gambar 1 menunjukkan tren pertumbuhan PDB per kapita yang cenderung fluktuatif setelah krisis asia dan global. World Bank memperingatkan bahwa negara berkembang di Asia harus segera merubah struktur perekonomiannya agar dapat bertransisi dari middle income countries. Hal ini yang dilakukan oleh Korea Selatan, sehingga mengalami pemulihan yang lebih cepat dan mampu menyesuaikan dengan gejolak ekonomi global. Sedangkan apabila kita melihat tren pertumbuhan yang dialami oleh Indonesia setelah tahun 2000 cenderung melambat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami *growth slowdown.*

Pada sisi permintaan, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk memiliki pertumbuhan yang tinggi karena memiliki populasi penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan merupakan terbesar ke-4 di dunia. Namun yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan komposisi demografi kependudukan suatu negara dapat menjadi beban pertumbuhan ekonomi. Namun, pada sisi penawaran, terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab Indonesia mengalami stagnansi pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Jumlah populasi penduduk yang banyak tidak sepenuhnya dapat menjadi jaminan untuk membantu menopang perekonomian karena semua bergantung pada kualitas sumber daya manusia, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan.

Menurut Eichengreen, Park dan Shin (2013), salah satu kunci sebuah negara untuk lolos dari perangkap adalah melalui menggencarkan industrialisasi khususnya industri maunfaktur pada ekspor teknologi tinggi. Secara intuitif, persediaan modal manusia yang berkualitas dapat menambah kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kuantitas dan kapasitas ekspor toknologi tinggi. Secara implisit menunjukkan bahwa secara relatif Indonesia belum memiliki pendidikan yang memeadai untuk menciptakan tenaga kerja di sektor industri seperti komputer, farmasi, mesin listrik dan peralatan ilmiah. Salah satu faktor yang dapat menunjang hal ini adalah melalui pembiayaan dari luar negeri, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA).Negara dengan status pendapatan menengah merupakan sasaran pasar negara maju untuk mengekspor teknologi tinggi. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di korea Selatan adalah besarnya ekspor teknologi tinggi. Bagi negara berkembang, PMA sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, mengembangkan teknologi yang mutakhir, dan pembangunan yang merata Selain meningkatkan investasi melalui PMA, dapat melalui peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian Aviliani et.al (2014) menunjukkan bahwa rasio investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PDB per kapita saat ini.

3.2.2.12 Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2.13 Rendahnya Kontribusi UMKM Dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low-skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

3.2.2.14 Peningkatan Persaingan Pemanfaatan SDA

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam utamanya energi, air dan pangan di tingkat global diproyeksikan akan meningkat dimasa mendatang. tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor pemintaan dan penawaran di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan tekhnologi baru serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

3.2.2.15 Perubahan Iklim

Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, sperti lingkungan, kesehatan, penghidupan

masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara significan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usulan menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan kelautan dan pesisir pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbin menjasi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan global di masa mendatang. stimulus hijau dan paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjasi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Tekhnologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif dimasa mendatang.

3.2.2.16 Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi namun selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.

3.2.2.17 Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas

Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

3.2.2.18 Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal

Tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian *(mismatch)* antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.2.19 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

3.2.2.20 Kepastian Dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Regulasi yang berlebih *(hyper regulation)* dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

3.2.2.21 Demokratisasi Belum Optimal

Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

3.2.2.22 Ketimpangan Antar Jawa Dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi

Secara umum dikarenakan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah identifikasi isu strategis di Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di tahun 2025-2045:

3.2.3.1 Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing Dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

3.2.3.2 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun

pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

3.2.3.3 Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

3.2.3.4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan dan Pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

3.2.3.5 Pemerataan Kemandirian Pangan Dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 pilar: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan linkage dan logistik (supply-value chain) dan hub pangan (food hub). Ke depan diperlukan upgrading PIA Puspa Agro menjadi JATIM FOOD HUB didukung pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan Susut dan Sisa Pangan/Food Loss and Waste (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan / agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan

lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

3.2.3.6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat

perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.2.3.7 Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur,pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai

pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan pelembagaan dan pembudayaan nilai – nilai pancasila.

3.2.4 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043

Semakin tingginya derajat kepentingan penataan ruang di Kabupaten Gresik, tidak dapat dipungkiri lagi seiring dengan perkembangan, perubahan, dan peristiwa yang terjadi, baik dalam perspektif politik-pemerintahan, kebijakan, konflik, maupun kerusakan lingkungan. Problem yang dihadapi dalam masa transisi dan krisis politik, ekonomi, hingga sosial budaya saat ini sangat mendistorsi upaya upaya pembangunan pada umumnya, dan penataan ruang pada khususnya. Kondisi tersebut memicu pergeseran dalam paradigma penataan ruang yang merupakan kebutuhan mutlak dan substansial, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong penataan kelembagaan yang lebih fair, proporsional, dan bertanggungjawab, berlandaskan hukum dan perundang undangan yang berlaku sehingga memperoleh pengakuan dan “legitimasi kelembagaan” yang besar.

Paradigma *"Sustainable Development"* sebagai salah satu arus utama dalam pembangunan menjadi landasan berpijak yang kuat untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk dalam kebijakan penataan ruang,

Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan proyek yang ada di wilayahnya, termasuk berbagai kegiatan yang juga dilakukan dengan sumber dana non-pemerintah, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tetapi keadaan yang nyata menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik kurang bahkan tidak dapat mengendalikan kegiatan tersebut dan hanya dapat beban untuk mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Dengan keadaan yang sedemikian itu diperlukan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakatnya, yaitu:

1. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis Kabupaten Gresik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agro industri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan. Mendorong bergeraknya roda perekonomian daerah. Sektor-sektor kegiatan ekonomi utama: pertanian dan pertambangan & penggalian, industri, agro industri dan pariwisata, dijadikan motor penggerak tumbuhnya kegiatan pada sektor lainnya. Mata rantai pengolahan hasil pertanian dan perindustruan di Kabupaten Gresik harus dapat diperpanjang sehingga nilai tambah yang dapat diciptakan dari pengolahan hasil-hasil pertanian tersebut dapat dinikmati oleh penduduk setempat dalam bentuk lapangan pekerjaan dan kenaikan pendapatan per kapita. Dapat dinikmati Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pendapatan kas daerah dari pajak dan retribusi yang semakin kuat, beragam dan meluas basisnya, dan dapat dinikmati oleh pengusaha/pedagang

dalam bentuk variasi komoditas yang semakin beragam yang dapat diperdagangkan ke luar wilayah. Struktur perekonomian daerah akan semakin kuat bila dapat diciptakan diversifikasi kegiatan, dan backward-forward linkages yang meluas di antara kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut.

2. Membuka dan pengembangan kawasan perbatasan, tertinggal, dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan.
3. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional. Pengembangan tranportasi ini direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal, kereta api, bandara udara, dan transportasi sungai.
4. Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan.
5. Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian, dan pariwisata.
6. Penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam berlandaskan kelestarian lingkungan.
7. Peningkatan sumberdaya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, keterampilan dan wirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua lini sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

3.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisisi yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip permbangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP). Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

Tabel 3.4
Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045

No	Isu	Konten isu
1	Termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai Bengawasn Solo, yang membawa dampak bencana banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi dan meningkatnya kepadatan	Ekskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir

No	Isu	Konten isu
	permukiman di bantaran sungai	
2	Potensi bencana banjir	
3	Potensi bencana kebakaran hutan	
4	Potensi bencana perubahan iklim	
5	Potensi bencana tanah longsor	
6	Potensi bencana kekeringan	
7	Potensi bencana cuaca ekstrim dan putting beliung	
8	Potensi bencana abrasi	
9	Dalam radius bahaya abrasi dan gelombang ekstrim	
10	Memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi terutama pada DAS Bengawasn Solo dan DAS Lamong	
11	Belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya	Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir (L1)
12	Bertambahnya limbah cair domestik	
13	Peningkatan bolume dan timbulan sampah	
14	Terdapat wilayah yang belum terlayani sistem persampahan	
15	Belum terpenuhinya standar kualitas dari sumberdaya air dan pengolahan lengkap	Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan volume kegiatan industri dan permukiman (L4)
16	Kurang optimalnya upaya dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya air	
17	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya air yaitu air tanah dan air permukiman	
18	Adanya pencemaran air sungai di wilayah utara dan selatan Kabupaten Gresik	
19	Pencemaran sungai, waduk, dan air laut	
20	Peningkatan volume limbah cair permukiman, industri, dan pariwisata	
21	Menurunnya debit sumberdaya air pada musim kemarau	Keterbatasan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik
22	Kuantitas sumberdaya air yang memenuhi beberapa pada luar wilayah Kabupaten	

No	Isu	Konten isu
	Gresik	
23	Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki perncanaan kebutuhan air baku	
24	Ketersediaan air tergolong kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik	
25	Keterbatasan sumber daya air	
26	Rendahnya nilai status air	
27	Gagal panen diakibatkan oleh kurangnya pasokan air	
28	Alih fungsi lahan pertanian	Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka (L2)
29	Adanya lahan kritis	
30	Kerusakan hutan	
31	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri	
32	Alih fungsi kawasan hutan untuk pengembangan industri	
33	Berkurangnya luasan hutan mangrove	
34	Alih fungsi lahan pada tanah pertanian yang subur menjadi permukiman dan industri	
35	Masivnya kegiatan industri memengaruhi penuruna kualitas udara	Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry (L3)
36	Gas rumah kaca dari kegiatan industri	
37	Terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak	sistem sanitasi yang belum komprehensif dan menyeluruh, terutama pada kawasan pesisir
1	Rendahnya kesadaran masyarakat atas isu kesehatan terkini, sehingga penularan penyakit lebih mudah tersebar	Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas (S1)
2	Pengentasan stunting	
3	Tingginya angka kematian ibu	
4	Tingginya angka obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	
5	Akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	

No	Isu	Konten isu
6	Penurunan keikutsertaan KB	
7	Meningkatnya kehamilan pada usia remaja	
8	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV	
9	Meningkatnya perokok usia dini	
10	Kurangnya fasilitas kesehatan dan pemantauan kesehatan secara rutin di daerah pelosok atau yang sulit untuk dijangkau	
11	Preferensi penggunaan angkutan umum perkotaan	Terbatasnya fasilitas ruang publik yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak dan golongan rentan
12	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
13	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
14	Termasuk kedalam daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat, kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian	
15	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah lansia dan difabel	
16	Pengentasan kemiskinan	kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan (S2)
17	Pengalokasian ADD/ DD untuk penanggulangan kemiskinan (perbaikan RTLH, jambanisasi, air bersih)	
18	Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu untuk dioptimalkan	
19	Penertiban anak jalanan dan pengamen di jalan	
1	Munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Surabaya	Perkembangan ekonomi regional yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Gresik
2	Peningkatan pembangunan jalan diantaranya seperti pembangunan jalan bebas hambata antar kota yang	

No	Isu	Konten isu
	terdiri dari Manyar-Tuban, pengembangan jalan strategis yaitu Jalan Raya Gresik, pembangunan fly over Teluk Lamong sebagai upaya penghubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat Kota Surabaya	
3	Adanya kesenjangan wilayah dimana kegiatan terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar	
4	Kesetimbangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan (E1)
5	Kesejahteraan masyarakat lansia	
6	Angka pengangguran relatif tinggi	Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi (E2)
7	Akses UMKM terhadap modal usaha	
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kurang optimalnya kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan
2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	
3	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	
4	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD (T1)
5	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	

3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Gresik

3.2.6.1 Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas, dan Pemerataan Layanan Pembangunan Sumberdaya Manusia

Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Pada awal perencanaan Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar 1377,29 (000 Jiwa), dan diestimasikan naik pada tahun 2045 sebesar 1670,44 (000 Jiwa).

Tabel 3.5
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik (000 Jiwa)

Uraian	2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	1.304.203	1.377.290	1.437.720	1.487.800	1.526.379	1.552.214

Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena lebih banyak orang yang dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan. Dengan lebih banyak orang yang bekerja, tingkat produktivitas nasional dapat meningkat. Ini bisa menghasilkan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dan peningkatan standar hidup.

Jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi dapat berbalik menjadi beban. Banyaknya penduduk usia produktif tanpa pekerjaan dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,82% pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,88 dan Nasional (5,32%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat

berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu.

Salah Satu masalah lain terkait dengan perkembangan demografi, *Aging population* menjadi satu keadaan dimana fase ini merubah dan menggeser struktur penduduk yang semula lebih banyak pada penduduk muda, menjadi lebih banyak pada penduduk tua. Pada tahun 2022 sebanyak 10,48% penduduk Indonesia adalah lansia. Sedangkan pada tahun 2045 yang akan datang, diproyeksikan 1 dari 5 penduduk di Indonesia adalah Penduduk Lanjut Usia. Fenomena tersebut bisa menjadi potensi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat membangkitkan perekonomian negara Namun fenomena ini juga dapat menjadi tantangan. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak lansia yang rentan akibat kurangnya persiapan memasuki usia lansia. Salah satu hal yang menjadi ancaman aging population adalah Indonesia justru menghadapi krisis akibat kondisi growing old before becoming rich. Pada tahun 2035, diperkirakan sebagian besar lansia rata-rata hanya mengenyam pendidikan selama 8,2 atau 8,3 tahun. Jadi bisa dibayangkan, Indonesia akan kebanjiran lansia yang populasinya besar tetapi dengan profil lansia berpendidikan rendah dan miskin. (BKKBN, 2022). Sehingga akhirnya, jika generasi muda kini tidak dipersiapkan di masa yang akan datang, pasca bonus demografi Indonesia akan berujung terjebak dalam middle income trap (jebakan pendapatan kelas menengah).

Dari sisi kesehatan lansia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia saat lahir mencapai 71,85 tahun pada 2022. Angka tersebut meningkat 0,28 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Capaian pembangunan tersebut memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan UHH, namun HALE (Healthy Life Expectancy at birth) atau umur harapan hidup sehat cenderung masih rendah. Usia harapan hidup yang panjang pada penduduk namun tidak disertai dengan kualitas hidup dan kesehatan yang optimal tersebut dapat menjadi tantangan dalam proses penuaan populasi.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan.

Gresik memiliki banyak perusahaan manufaktur, tetapi penempatan tenaga kerja ke dalam posisi yang sesuai masih merupakan tantangan. Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan yang efektif dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama dalam memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Indek Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,44 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (74,65) dan Nasional (74,39). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis

a. Dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20% (179 bayi) dibandingkan tahun sebelumnya 103 bayi. Angka kematian Ibu masih mencapai 79.5 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,62 per 1000 kelahiran hidup. Balita Stunting di Kabupaten Gresik

mencapai 10,7% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 183,3% berdasarkan data termutakhir secara year on year, Demam Berdarah Dengue meiningkat 139,3%, Tubercolosis meningkat 156,5%

b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 (10,01 tahun) di bawah rerata nasional (11,04 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 (13,97 tahun) berada di bawah. Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah rerata Jawa Timur (14,56 tahun);
c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan.

3.2.6.2 Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi

3.2.6.2.1 Pemenuhan Layanan Dasar

Pelayanan dasar adalah layanan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Pelayanan dasar mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan administrasi publik. Penyediaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah memiliki urgensi jangka panjang yang signifikan. Pelayanan yang baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan administrasi publik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan akses dan kualitas pelayanan dasar, pemerintah daerah dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah

di Jawa Timur pada tahun 2022. Selain itu Kabupaten Gresik harus segera memenuhi secara progressif pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar.

3.2.6.2.2 Kemiskinan Ekstrim dan Multidimensi

Kabupaten Gresik adalah wilayah perkotaan yang menjadi hiterland Surabaya Metropolitan Area dan berpotensi menyimpang kantong-kantong kemiskinan. Individu yang terjebak dalam kemiskinan kronis sering kali menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin sulit dicapai oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kronis sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses ke peluang kerja yang baik, dan ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.

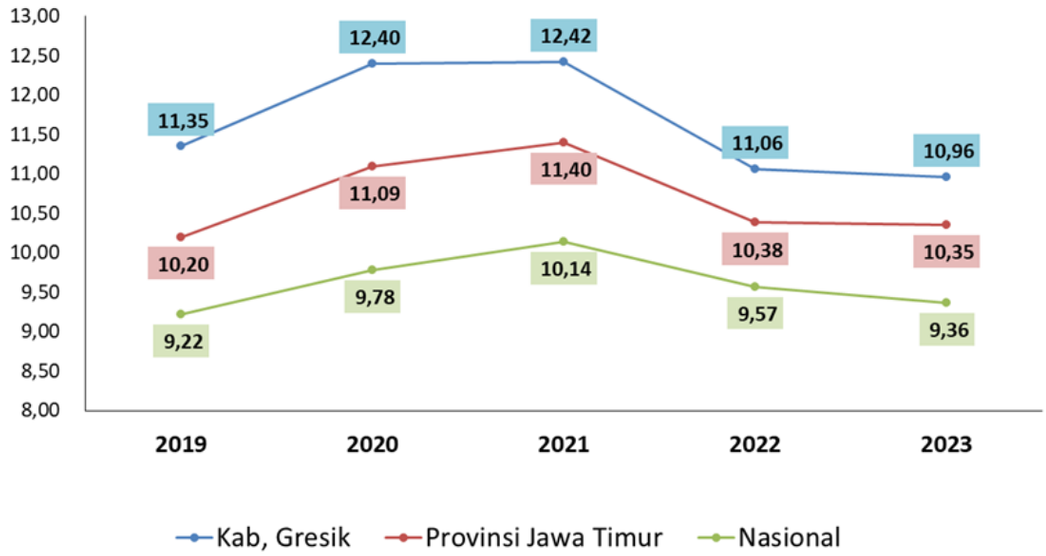

Gambar 3.5 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Gresik

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik megalami penurunan persentase penduduk miskin dari 11,06% pada tahun 2022 menjadi 10,96% pada tahun 2023, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp438.704 per kapita/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp588.316 pada tahun 2023. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat.

Selain kemiskinan Ekstrim, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kemiskinan multidimensi. Di Kabupaten Gresik, jika pendidikan dan keterampilan terbatas, maka individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi, memperburuk kemiskinan. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, jika penduduk miskin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk keadaan ekonomi mereka.

Paradigma kemiskinan unidimensional berkembang di awal abad ke 20 dalam karya klasik Life and Labour of The People in London (Both, 1902) yang diadaptasi di kota kecil York oleh Rowntree (1908) dalam Poverty Study of Town. Pandangan ini menempatkan kemiskinan sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis.

Paradigma kemiskinan fisiologis masih bertahan hingga saat ini dan digunakan di berbagai belahan dunia namun mengalami adaptasi dan pengembangan berbasis kebutuhan dasar atau basic need approach (Streeten, 1981; 1979, 1978). Berbagai studi berpengaruh di dunia menggeser paradigma kemiskinan unidimensional yang berbasis pendapatan dan pengeluaran dengan melahirkan pendekatan kemiskinan multidimensional berbasis pendekatan kemampuan atau capability approach yang menggabungkan kerentanan, ketidaksetaraan dan hak asasi manusia sehingga konsep kemiskinan telah diperluas dari model fisiologis ke model sosial (Sen, 1981; 1979;1976). Pendekatan kemiskinan kembali berkembang dalam pendekatan deprivasi sosial atau social deprivation approaches yang memandang kemiskinan sebagai penolakan terhadap kesempatan dan pilihan yang paling mendasar bagi perkembangan manusia (Townsend, 1979). Selanjutnya, perkembangan paradigma kemiskinan multidimensional merujuk pada ekslusi sosial atau social exclusion approach dengan studi yang berpengaruh oleh Levitas et al., (2007). Pendekatan berikutnya, meletakkan konsepsi kemiskinan partisipatoris dengan pandangan berpengaruh dari Chamber (1997, 1995, 1983) yang menyoroti jaring perangkap deprivasi. Terakhir, paradigma kemiskinan multidmensi adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia yang mulai digaungkan dalam dokumen Poverty Reduction and Human Rights (UNDP, 2003). Indeks kemiskinan multidimensi Alkire dan Foster (2011) telah mendapatkan penerimaan umum di antara para studi. Menurut penilaian indeks ini di 103 Negara terdapat 1,45 miliar orang miskin secara multidimensi (Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2017). Angka ini jauh lebih tinggi dari pengukuran uni-dimensional World Bank berdasarkan paradigma fisiologis melalui paritas daya beli yang dituangkan dalam poverty head count index dengan menempatkan garis kemiskinan setinggi $ 1.90 per hari dan mengestimasikan 8,7% dari populasi dunia atau 700 juta manusia berada dalam kemiskinan fisiologis.

Tabel 3.6
Pergeseran Paradigma Kemiskinan

Paradigma	Filosofis Fundamental	Studi Kunci
Fisiologis	Relasi penghasilan terhadap pemenuhan kebutuhan minimum fisiologis	Both (1902), Rowntree (1908)
Fisiologis-Kebutuhan Dasar	Pendapatan dan konsumsi terhadap kebutuhanan materialistis (makanan dan non makanan)	Streeten (1979), Streeten (1981), Streeten dan Burki (1978).
Kapabilitas	Kebebasan untuk memiliki hidup yang berharga, kemiskinan sebagai deprivasi peluang	Sen (1981), Sen (1979)
Deprivasi sosial	Kemiskinan relatif dimana individu, keluarga, dan kelompok dikecualikan dari pola hidup, kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya kekurangan sumber daya jauh dibawah rata-rata populasi	Townsend (1979).
Ekslusi Sosial	Keterbatasan dan/atau penolakan sumber daya, hak, barang dan jasa, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan dalam suatu masyarakat di arena ekonomi, sosial, budaya atau politik	Levitas et al. (2007), Levitas (2005)
Partisipatoris	Keterbatasan akses partisipasi karena perangkap deprivasi	Chamber (1983), oleh Narayan et al. (2000)
Hak Asasi Manusia	Kemiskinan adalah pengingkaran terhadap hak asasi manusia	UNDP (2003), UNHCHR (2006).

Sumber : Suwanda et al (2024)

Isu kemiskinan Ekstrim dan kemiskinan multidimensi ini juga mencakup kesejahteraan nelayan dan petani di Kabupaten Gresik. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya tidak diikuti dengan pengukuran kualitas kesejahteraan nelayan (nilai tukar nelayan, produktivitas,,dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental. Produktivitas tanaman pangan dan holtikulturan meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan (nilai tukar oetani, produktivitas, dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental. Hal ini juga berlaku dalam sektror pertanian. Produktivitas tanaman pangan dan

holtikulturan meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani juga belum dilaksanakan (nilai tukar oetani, produktivitas, dsb).

3.2.6.3 Penciptaan Ketahanan Sosial yang Mantap: GEDSI dan Masyarakat yang Tertib, Tentram dan Terlindungi

GEDSI, atau *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion,* adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial, memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Pendekatan ini menekankan pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam setiap aspek pembangunan dan pelayanan publik. Penjelasan isu strategis Gedsi sebagai berikut:

a. Kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana akses terhadap hak, sumber daya, dan peluang tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang. Ini berarti pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, politik, dan semua aspek kehidupan. tudi menunjukkan bahwa kesetaraan gender berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesetaraan gender dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan komunitas. esetaraan gender adalah masalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan adil dan setara;
b. Inklusi disabilitas mengacu pada memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki akses yang setara ke semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial. Memberikan kesempatan yang setara bagi individu dengan disabilitas adalah masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menginklusikan individu dengan disabilitas dalam lingkungan kerja dan pendidikan dapat meningkatkan keanekaragaman dan mendorong inovasi. Inklusi disabilitas adalah bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan

(SDGs), yang menekankan pentingnya meninggalkan tidak ada seorang pun di belakang.

c. Inklusi sosial mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menikmati manfaat pembangunan. nklusi sosial dapat mengurangi ketidaksetaraan dan konflik sosial, meningkatkan kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan memastikan inklusi sosial, lebih banyak orang dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Inklusi sosial adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua anggota masyarakat.

GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) memainkan peran penting dalam pembangunan Kabupaten Gresik dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya.

Tabel 3.7
Perumusan Kebijakan GEDSI Dalam RPJPD 2025-2045 Harus Berpijak Dan Memperhatikan Hasil Munas Perempuan Untuk Perencanaan Tahun 2025-2029

Agenda	Rencana Aksi	
Kemiskinan perempuan (perlindungan sosial)	Impact	Meningkatnya jangkauan perlindungan sosial bagi perempuan dengan keragaman identitas dan kerentanan
	Outcome	1. Meningkatnya jangkauan perlindungan sosial bagi perempuan dengan keragaman identitas dan kerentanan melalui perbaikan kebijakantermasuk keberpihakan anggaran yang disediakan untuk perlindungan sosial, serta penjangkauaan adminduk yang efektif 2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan integrasi data perlinsos dengan data pilah serta analisa kondisi kerentanan perempuan 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam penentuan kriteria, serta verifikasi dan validasi data usulan untuk perlindungan sosial 4. Meningkatnya kualitas program perlindungan sosial dengan

Agenda	Rencana Aksi	
		perspektif GEDSI dan bertujuan untuk pemberdayaan bagi kesejahteraan perempuan 5. Tersedianya kanal-kanal pengaduan yang aman bagi perempuan untuk pengawasan, kontrol implementasi program perlindungan sosial
	Output	1. Prosentase perempuan rentan, marjinal yang dijangkau dalam perlindungan sosial; 2. Perbaikan tata kelola data dan integrasi data perlinsos dari lokal hingga nasional; 3. Prosentasi partisipasi perempuan rentan marjinal dalam posisi strategis untuk perlindungan sosial (penetuan kriteria, verifikasi dan validasi data); 4. Prosentase pengembangan program perlindungan sosial yang memberdayakan dengan menggunakan analisa GEDSI 5. Prosentase kanal-kanal pengaduan yang aman untuk pengawasan dan kontrol yang digunakan oleh perempuan
Perempuan pekerja Penghapusan perkawinan anak	Impact	Terpenuhinya hak-hak perempuan pekerja kelompok rentan, baik pekerja formal maupun informal, sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di setiap tahapan kerja
	Outcome	1. Terwujudnya tata kelola perlindungan bagi perempuan pekerja melalui perbaikan dan implementasi regulasi dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) & GEDSI 2. Terpenuhinya perlindungan sosial bagi perempuan pekerja kelompok rentan melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi antar K/L agar efektif 3. Tersedianya data pilah potensi perempuan pencari kerja untuk pemenuhan akses peluang kerja dan data pilah kerentanan perempuan pekerja kelompok rentan untuk pemenuhan perlindungan di setiap tahapan kerja.

Agenda		Rencana Aksi
		4. Tersedianya layanan pengaduan dan penanganan kasus bagi perempuan pekerja kelompok rentan yang berprinsip berpusat pada keadilan bagi korban 5. Meningkatnya jumlah unit layanan dan fasilitas pendukung kerja sesuai kebutuhan dari masing-masing kelompok perempuan pekerja rentan 6. Adanya penyediaan dan perbaikan layanan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan pekerja 7. Tersedianya sistem pengawasan dan monitoring dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil untuk perlindungan di setiap tahapan kerja.
	Output	1. Adanya kebijakan dan implementasi kebijakan untuk tata kelola perlindungan perempuan pekerja kelompok rentan dengan menggunakan perspektif HAM & GEDSI 2. Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial bagi perempuan pekerja kelompok rentan melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi antar K/L. 3. Adanya data terpilah yang terintegrasi terkait perempuan pekerja dalam dan luar negeri di setiap tahapan kerja 4. Meningkatnya prosentase layanan pengaduan dan penanganan kasus bagi perempuan pekerja kelompok rentan yang berprinsip berpusat pada keadilan bagi korban di semua lingkup 5. Meningkatnya kualitas layanan dan jumlah fasilitas pendukung kerja di setiap jenis sektor perempuan pekerja kelompok rentan melalui indikator yang terukur dan mengedepankan prinsip pelayanan publik. 6. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan perempuan pekerja 7. Adanya saluran pengawasan dan monitoring yang dapat diakses

Agenda	Rencana Aksi	
		oleh perempuan pekerja kelompok rentan.
Ekonomi perempuan	Impact	Percepatan turunnya angka kasus perkawinan usia anak dan usia ≤ 19 tahun di Indonesia
	Outcome	1. Meningkatnya kualitas dan ketangguhan keluarga untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan ≤ 19 tahun 2. Meningkatnya persentase partisipasi sekolah bagi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal, terutama dari keluarga miskin dan daerah-daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan Terluar), Pegunungan dan Kepulauan 3. Menurunnya angka kemiskinan 4. Menguatnya peran pemerintah dari tingkat desa – nasional untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak dan usia ≤ 19 tahun
	Output	1. Menguatnya peran & pendidikan keluarga 2. Memperluas aksesibilitas sarana prasarana layak, pengetahuan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi, mendukung partisipasi perempuan, 3. penyandang disabilitas dan kelompok marginal dalampendidikan formal dan informal 4. Meningkatnya peluang lapangan pekerjaan dan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan daerah-daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) 5. Penyusunan, implementasi, pemantauan & evaluasi terhadap regulasi (kebijakan/program/anggaran) untuk 6. pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan usia ≤ 19 tahun dari tingkat desa sampai nasional
Kepemimpinan perempuan	Usulan	1. Persentase peningkatan minimal 30% jumlah perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal yang hadir dalam musrenbang di segala

Agenda	Rencana Aksi	
		tingkatan. 2. Penyediaan data untuk isu perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal dari desa sampai nasional. 3. Peningkatan kualitas kepatuhan pada peraturan perundangan, implementasi kebijakan dan penganggaran yang responsif gender sebagai komitmen pengarusutamaan gender di semua sektor pembangunan. 4. Peningkatan pengadaan dan kualitas sarana prasarana yang responsif gender, ramah disabilitas dan inklusif 5. Peningkatan program pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal untuk memperkuat kapasitas, partisipasi dalam perencanaan pembangunan. 6. Penyediaan forum pemantauan terhadap implementasi perencanaan. 7. Diintegrasikannya partisipasi dalam perencanaanpembangunan menjadi indikator partisipasi politik perempuan di Indonesia.
Kesehatan perempuan	Impact	Meningkatnya akses perempuan, remaja, dan kelompok marjinal pada layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu-anak, dan layanan kesehatan aksesibel dengan akomodasi layak
	Outcome	1. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) khususnya di wilayah Indonesia Timur 2. Tersedianya akses alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi tubuh dan meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi bagi laki-laki 3. Menguatnya layanan KTD 4. Meningkatnya pelibatan laki-laki dan keluarga dalam program kesehatan ibu dan anak 5. Meningkatnya layanan dan cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara 6. Meningkatnya program dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja yang mudah

Agenda	Rencana Aksi	
		dijangkau di sekolah dan komunitas oleh remaja dari semua kelompok 7. Adanya peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan di daerah pelosok dan bagi kelompok rentan serta marjinal. 8. Tersedianya layanan kesehatan yang aksesibel dengan akomodasi layak bagi difabel di faskes terdekat. 9. Meningkatnya program dan anggaran kesehatan reproduksi, kesehatan ibu-anak, kesehatan reproduksi remaja, dan perbaikan faskes desa dalam perencanaan pembangunan hingga di tingkat desa.
	Output	1. Program perencanaan kehamilan dan penguatan screening kesehatan sebelum kehamilan dan saat kehamilan awal 2. Penambahan dokter spesialis obsgyn dan anak di kabupaten tinggi AKI dan AKB; 3. Penambahan sarana prasana layanan bersalin di Poskesdes dan tenaga kesehatan di daerah pelosok/jauh; 4. mengintegrasikan layanan praktik bidan swasta di desa dengan layanan BPJS 5. Pelatihan perawatan NICU bagi tenakes dan penambahan fasilitas kesehatan layanan NICU di kabupaten tinggi angka prematur dan AKB 6. Pelatihan bagi kader tentang pendampingan bayi premature 7. Penyediaan alat kontrasepsi secara lengkap sesuai dengan kondisi tubuh; dan alkon bagi laki-laki' serta biaya pemasangan alkon masih berbayar 8. Pelibatan suami, toga dan toma dalam edukasi kesehatan ibu anak dan kontrasepsi 9. Sosialisasi deteksi dini kanker secara persuasif dengan melibatkan toma/toga/dan suami; dan penyediaan layanan deteksi dini kanker secara reguler an 'jemput bola' ke komunitas

Agenda	Rencana Aksi
	10. Pemberian vaksin HPV pada remaja secara gratis di semua daerah untuk mengurangi resiko penyakit kanker serviks di semua daerah dan layanan USG payudara masuk dalam cakupan layanan BPJS 11. Merevitalisasi layanan posyandu remaja di komunitas; penyediaan layanan kesehatan reproduksi remaja di sekolah dan PKBM bagi remaja dari semua kelompok 12. Penyediaan layanan konseling kespro remaja online 13. TOT bagi remaja penggerak kespro di sekolah dan komunitas, termasuk bagi remaja di SLB dan sekolah inklusi 14. Penambahan tenaga kesehatan di daerah pelosok/kepulauan; Program magang mahasiswa kedokteran/perawat/bidan di daerah pelosok/kepualauan 15. Penambahan sarana prasarana kesehatan di daerah pelosok/kepulauan; durasi jam layanan kesehatan di puskesmas/pustu/poskesdes 16. Integrasi layanan praktik bidan swasta di desa dengan layanan BPJS 17. Perbaikan fasilitas kesehatan desa menjadi program prioritas pembangunan desa yang tertuang dalam Permendes PDT 18. Penyediaan layanan kesehatan mental dan penambahan psikolog di Puskesmas 19. Beasiswa sekolah kesehatan (bidan/tenakes) bagi warga di daerah pelosok 20. Penyediaan psikolog di Puskesmas 21. Melakukan sosialisasi SOP layanan kesehatan aksesibel dengan akomodasi layak bagi difabel kepada penyedia layanan kesehatan 22. Melakukan TOT/Pelatihan layanan kesehatan aksesibel dengan akomodasi layak kepada pengelola faskes dan tenakes 23. Penyediaan dukungan sarana prasarana layanan kesehatan yang aksesibel dengan akomodasi

Agenda		Rencana Aksi
		layak 24. Memasukkan layanan kesehatan yang aksesibel dengan akomodasi layak dalam penilaian akreditasi faskes 25. Penyediaan layanan pendampingan kesehatan bagi disabilitas mental saat hamil dan melahirkan
Perempuan dan lingkungan hidup	Usulan	1. Program pemberdayaan perempuan untuk memperkuat kapasitas perempuan, anak dan disabilitas agar terlibat dalam proses-proses perencanaan pembangunan baik dalam isu adat dan kebencanaan; 2. Peraturan-peraturan di pusat dan daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat termasuk mewujudkan pemenuhan hak kolektif perempuan adat; 3. Peningkatan jumlah masyarakat adat termasuk di dalamnya perempuan adat, anak dan disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna dalam ruang-ruang; 4. Penguatan regulasi di daerah dan pusat terkait kebencanaan yang menggunakan perspektif GEDSI dan melibatkan perempuan, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Outcome	1. Prosentase peningkatan jumlah kabupaten/kota yang membentuk UPTD PPA 2. Prosentase peningkatan polres dan polsek yang memiliki unit PPA 3. Meningkatnya kualitas penanganan kasus dengan Perspektif korban dan gedsi 4. Optimalisasi implementasi kebijakan untuk perencanaan dan penganggaran Responsive gender dan inklusif 5. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan nasional oleh pemerintah daerah untuk memastikan relevansinya.
	Output	1. Membangun kolaborasi multi pihak lintas sektor dan kerjasama dengan embaga non pemerintah untuk memperkuat peran dan

Agenda	Rencana Aksi
	fungsi UPTD PPA dalam menyediakan dan memberikan layanan untuk penanganan, pelindungan dan pemulihan korban. 2. Melakukan pelatihan kepada petugas layanan pemerintah dan non pemerintah agar memiliki kapasitas dan perpektif dalam memnyediakan dan memberikan layanan bagi korban. 3. Membangun kolaborasi dan koordinasi dengan Unit PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan kasus dengan menggunakan perspektif korban dan sosial inklusi. 4. Melakukan pelatihan kepada APH mengenai perspektif korban dan sosial inklusi dalam penanganan kasus berdasarkan peraturan perundangan agar UU yang relevan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. 5. Melakukan pemantauan mengenai kualitas layanan yang disediakan dan diberikan oleh lembaga layanan. 6. Melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan bimtek kepada Lembaga Layanan Pemerintah dan Non Pemerintah menggunakan perspektif korban dan sosial inklusi. 7. Melakukan penguatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya dalam memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran responsive gender dan inklusif diterapkan oleh sektor terkait. 8. Mendorong Bappeda/ Bappelitbangda daerah untuk melakukan pendampingan kepada semua sektor dalam menyusun renstra dan renja agar memenuhi prinsip PPRG Inklusif. 9. Mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji ulang kebijakan daerah yang terindentifikasi bertentangan dengan UU dan kebijakan nasional. 10. Mendorong pemerintah daerah melakukan revisi terhadap

Agenda		Rencana Aksi
		kebijakan daerah yang bertentangan dengan UU dan kebijakan nasional.
Perempuan dan anak berhadapan dengan hukum	Usulan	1. Menyediakan sarana dan prasarana terkait layanan dasar dan perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal. 2. Meningkatkan pemahaman perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas, keluarga, kerabat dan masyarakat di sekitarnya tentang hukum dan hak warga negara terkait hukum. 3. Meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan stigma dan labelling, meningkatkan penerimaan dan memperkuat dukungan pada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. 4. Menyediakan mekanisme perlindungan untuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas yang dilakukan atau difasilitasi oleh Aparat Penegak Hukum, Kementerian dan Lembaga terkait secara sinergis dan berkesinambungan. 5. Melakukan sensitisasi tentang kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian dan Lembaga terkait yang memberikan layanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. 6. Melakukan kajian kebijakan dan harmonisasi kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas.

Sumber: Hasil Agenda Munas Perempuan pada tahun 2025-2029

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2023, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan.

3.2.6.4 Pertumbuhan Ekonomi (Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi) Yang Inklusif Dengan Memperhatikan Transformasi Struktural Ekonomi Yang Seimbang, Penguatan Sektor Hulu Dan Keterkaitannya Dengan Sektor-Sektor Hilir

Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil, yang tidak hanya fokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin. Pertumbuhan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, meningkatkan kesempatan kerja, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu strategis seperti kesenjangan pendapatan, inklusi keuangan, akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UKM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan semua individu dan kelompok masyarakat berpartisipasi secara penuh dan menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tahun 2023 secara year on year mencapai 4,62 dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 7,38. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,05%, kinerja jawa Timur 4,95%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (6,16%) dan Surabaya (5,70%) .Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Gresik mencakup dampak pandemi COVID-19, fluktuasi di sektor-

sektor kunci, ketergantungan pada sektor industri pengolahan, penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas, serta masalah pada pengeluaran konsumsi.

Tabel 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi Gresik	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38	4.62

Mekispun mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup positif, tingkat inflasi di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan laju inflasi yang lebih rendah dari nasional pada tahun-tahun awal, tetapi meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 6,59%. Fluktuasi inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan baik bagi individu maupun bisnis. Kabupaten Gresik menggunakan data inflasi Kota Surabaya karena kurangnya data spesifik untuk Gresik. Ketergantungan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan inflasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik. Selanjutnya, Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,363 pada akhir tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

3.2.6.5 Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Dan Linieritas Kualitas SDM Dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan

berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; terakhir adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2023, di antara kelima lapangan usaha tersebut, ada 4 kategori yang mengalami peningkatan peranan jika dibandingkan tahun 2022, yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki peran berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan dari 12 lapangan usaha lainnya, masingmasing kurang dari 5 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 50,39 persen (angka ini meningkat dari 47,95 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,93 persen (turun dari 13,17 persen di tahun 2018), serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,79 persen (turun dari 9,71 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,80 persen (turun dari 7,41 persen di tahun 2019); serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,78 persen (turun dari 7,62 persen di tahun 2019).

Meninjau struktur perekonomian Kabupaten Gresik yang didominasi oleh industri maka pada pengembangan selanjutnya dibutuhkan penguatan basis perekonomian Kabupaten Gresik dengan industri berbasis teknologi (*advance technology).* Pengembangan basis perekoonomian ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik dapat menjadi pusat industri maju yang berkontribusi signifikan terhadap

perekonomian regional dan nasional. Gresik memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi, terutama karena lokasinya yang strategis sebagai bagian dari hinterland Surabaya Metropolitan Area dan keberadaan sejumlah kawasan industri. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan akan kebijakan yang mendukung inovasi dan investasi di sektor teknologi. Untuk mendukung industri berbasis teknologi tinggi, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting. Hal ini termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi, fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D), serta kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas canggih.

Ditinjau dari pengembangan kawasan industri di Gresik, percepatan pemerataan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama Pemerintah untuk dikembangkan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang memiliki luas 2.167 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Manyar. Kegiatan usaha di KEK dinilai memiliki potensi dan keunggulan yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik yang baru saja resmi beroperasi dan diproyeksikan mampu menjadi pusat perekonomian baru di Jawa Timur. KEK Gresik memiliki kegiatan utama di bidang industri metal (smelter), industri elektronik, industri kimia, industri energi, dan logistik.

Dengan keberadaan KEK Gresik akan memberikan dampak positif bagi Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) di KEK Gresik berupa hak pemanfaatan fasilitas dan kemudahan ultimate yang menjadi kekhasan dari KEK. Adapun fasilitas fiskal yang bisa dimanfaatkan diantaranya tax holiday, tax allowance, bebas bea masuk, dan lain-lain. Sedangkan untuk fasilitas non fiskal dapat berupa fasilitas di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, keimigrasian, kemudahan lingkungan hidup, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi. KEK Gresik juga telah memiliki anchor investor yakni PT Freeport Indonesia dan diharapkan akan menjadi daya tarik bagi berbagai industri lain serta industri turunan tembaga untuk berinvestasi.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci sukses pengembangan industri berbasis teknologi tinggi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan. Meningkatkan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi tinggi. Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja.
2. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi. Membangun kemitraan dengan universitas dan institusi pendidikan untuk penelitian dan pengembangan serta pelatihan tenaga kerja.
3. Program Beasiswa dan Magang, Menyediakan beasiswa untuk studi di bidang teknologi tinggi dan program magang di perusahaan teknologi.

3.2.6.6 Peningkatan Daya Saing Daerah

3.2.6.6.1 Eksternalitas Pembangunan Industri Serta Pembangunan Industri/Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lainnya.

Kabupaten Gresik dikenal sebagai Kota Industri yang memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung. Letak geografis Kabupaten Gresik yang strategis memberikan nilai tambah di mata investor asing maupun dalam negeri. Akses jalur darat dan laut yang mendukung dalam proses distribusi baik pengiriman bahan baku dan barang jadi menjadi suatu tolak ukur dalam perencanaan investasi. Seiring dengan tumbuh pesatnya Industri, Eksternalitas industri memberikan memberikan dampak positif cukup signifikan, kecenderungan masyarakat menyambut baik akan keberadaan kawasan industri dan merasakan banyak hal yang dapat mereka alami. Di samping mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan dan mengurangi pengangguran.

Eksternalitas dalam pembangunan industri mengacu pada dampak yangditimbulkan dari aktivitas industri terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif.

- *Eksternalitas Positif* : Ini terjadi ketika aktivitas industri memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti

peningkatan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, atau pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Misalnya, pembangunan industri dapat meningkatkan kualitas jalan atau transportasi yang juga dinikmati oleh masyarakat non-industri.

- *Eksternalitas Negatif :* Ini terjadi ketika aktivitas industri menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, atau kebisingan. Dampak negatif ini sering kali tidak diakomodasi dalam biaya produksi industri, sehingga beban ini ditanggung oleh masyarakat umum atau lingkungan.

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kabupaten Gresik adalah PKN Gerbangkertasusila yang meliputi Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Menganti, dan Kawasan Perkotaan Sidayu. PKN berfungsi sebagai pusat kegiatan ekpor-impor yang mendukung nasional, sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi. Adapun kawasan strategis Kabupaten Gresik dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah Kawasan Strategis Nasional Gerbangkertasusila dan Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Manyar. Tujuan pengembangan kawasan strategis nasional Gerbangkertasusila adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis nasional, sedangkan tujuan pengembangan kawasan industri terpadu yang terdapat di Kecamatan Manyar adalah mewujudkan kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan.

Secara Khusus Eksternalitas Industri terbesar, yakni Eksternalitas Smelther PT Freeport Indonesia yang memastikan proses pembangunan smelter di Gresik selesai pada Mei 2024. Namun, proses produksi konsentrat segera dimulai Agustus 2024. fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, mulai memproses 850 ribu ton konsentrat tembaga pada Agustus 2024. Kemudian, kapasitas produksi akan mencapai 100 persen pada akhir 2024. Smelter

tembaga dengan Design Single Line terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600 ribu ton per tahun.

Smelter Gresik tersebut sedang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta PGM (Platinum Group Metal). Produk samping antara lain asam sulfat, gipsum, dan timbal.

Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik membawa berbagai dampak eksternalitas yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi positif

a. Pembangunan smelter akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Ini akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dimulainya produksi pada Agustus 2024, smelter ini akan membutuhkan tenaga kerja untuk operasional dan maintenance, sehingga membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.
b. Investasi besar dalam pembangunan smelter sering disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya yang juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Lokasi smelter di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) akan mendorong pengembangan kawasan tersebut, menjadikannya pusat industri yang maju.
c. Kehadiran smelter dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal dalam teknologi pengolahan logam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Selain dampak positif, dampak negative juga dapat menjadi ancaman diantaranya:

a. Proses pengolahan dan pemurnian logam di smelter menghasilkan emisi gas dan limbah cair yang dapat mencemari

udara dan sumber air setempat. Polusi ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Aktivitas smelter dapat menyebabkan degradasi lahan dan hilangnya vegetasi, yang mengakibatkan erosi dan penurunan kesuburan tanah.

b. Paparan jangka panjang terhadap polutan yang dihasilkan oleh smelter, seperti logam berat dan senyawa kimia berbahaya, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan reproduksi.
c. Meskipun smelter menciptakan lapangan kerja, tidak semua segmen masyarakat mungkin mendapatkan manfaat yang sama. Ketidaksetaraan pendapatan dan akses terhadap peluang kerja dapat meningkat. Pembangunan smelter dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.
d. Operasi smelter yang intensif membutuhkan sumber daya alam yang besar, seperti air dan energi, yang dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya lokal dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem.

3.2.6.6.2 Investasi Yang Berkualitas

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik sempat meningkat secara signifikan pada Tahun 2018 dengan total investasi mencapai 6,9 trilliun yang terdiri dari 6.619.535 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 326.805 (US$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Pertumbuhan realisasi investasi secara komulatif dari tahun 2018 sampai dengan periode 2023 mencapai 48.661.218 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri 20.689.022,2 (US$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing.

Tabel 3.9
Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Gresik
Tahun 2018 - 2023

NO	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Proyek	575,0	899,0	1.596,0	1.344,0	2.730,0	906,0
2	Realisasi Realization Nilai Investasi PMDN (Juta Rp)	6.619.535,0	3.199.730,5	12.385.034,6	8.271.422,7	6.751.577,8	2.995.898,4
3	Realisasi Realization Nilai Investasi (PMA_USD)	326.805,0	98.346,6	127.284,8	8.492.134,0	1.730.695,9	9.125.251,9

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Gresik/BPS Gresik

Sekilas Nampak ada perlambatan dari minat investasi yaitu dari sector penanaman modal dalam negeri fari Tahun 2022 6.751.577,8 (juta rupiah) turun 2.995.898,4 (juta rupiah) sedangkan dari sector penanaman modal asing menunjukkan minat invetasi yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu peningkatan sebesar 9.125.251,9 US$.

3.2.6.6.3 Industri Yang Berkualitas (Ramah Lingkungan, *Green Industry, Integrated Industry*)

Industri yang berkualitas merupakan industry yang menerapkan konsep di mana berbagai aspek produksi, pengelolaan sumber daya, distribusi, dan logistik diintegrasikan secara menyeluruh untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan wilayah atau kawasan yang menjadi motor penggerak ekonomi yang telah direncanakan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sering kali difokuskan pada kawasan yang memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, infrastruktur, atau lokasi strategis. Adapun Manfaat Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan modernisasi infrastruktur. Ini juga dapat memacu pembangunan daerah sekitarnya, sehingga

terjadi pemerataan pembangunan. Namun, ada tantangan seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah, di mana daerah yang tidak menjadi pusat pertumbuhan bisa tertinggal. Selain itu, pembangunan yang terfokus di satu kawasan bisa menyebabkan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan di daerah tersebut. Penting bagi pemerintah untuk mengelola eksternalitas ini melalui kebijakan yang tepat, seperti regulasi lingkungan, insentif bagi kegiatan yang ramah lingkungan, serta perencanaan pembangunan yang inklusif untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Industri ramah lingkungan adalah industri yang beroperasi dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem sambil tetap produktif secara ekonomi. Praktik-praktik industri ramah lingkungan meliputi:

- Efisiensi Energi: Mengurangi konsumsi energi dan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air.
- Pengelolaan Limbah: Mengolah limbah produksi untuk mengurangi pencemaran, menggunakan kembali, atau mendaur ulang material yang masih bermanfaat.
- Pengurangan Emisi: Meminimalkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya melalui teknologi dan inovasi.

1. Green Industry adalah konsep industri yang berorientasi pada keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya. Prinsip-prinsip Green Industry meliputi: Sumber Daya yang Berkelanjutan: Menggunakan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, serta memastikan kelangsungan sumber daya untuk generasi mendatang.
2. Inovasi Teknologi Hijau: Mengembangkan dan menerapkan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan proses produksi yang hemat energi.

3. Kepedulian Sosial: Menerapkan standar tinggi untuk kesejahteraan pekerja dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas sekitar.

Integrated Industry, atau Industri Terintegrasi, mengacu pada konsep industri di mana berbagai aspek produksi, pengelolaan sumber daya, distribusi, dan logistik diintegrasikan secara menyeluruh untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Ciri-ciri utama dari industri terintegrasi adalah:

1. Digitalisasi: Menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan proses produksi, pemantauan, dan pengendalian kualitas secara real-time.
2. Rantai Pasok yang Terintegrasi: Menghubungkan berbagai tahap produksi dan distribusi dalam satu sistem yang terkoordinasi dengan baik, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan permintaan pasar atau gangguan pasokan.
3. Kolaborasi: Mendorong kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemasok, produsen, dan konsumen, untuk memastikan operasi yang efisien dan berkelanjutan.
4. Industri berkualitas seperti ini menjadi penting dalam era modern karena mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, memastikan keberlanjutan jangka panjang.

3.2.6.7 Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Desa Berbasis *Village Demand Drive*

3.2.6.7.1 Pembangunan Desa Berbasis Demand *Village Demand Drive*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local selfgovernment*). Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya *(authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah Desa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus

pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, pengelompokan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat Desa.

Tabel 3.10
Pengarustamaan Azas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam Pembangunan Kemandirian Desa

	Paradigma Desentralisasi-residualitas	**Paradigma Rekognisi dan Subsidiaritas**
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government)*	Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara *self governing community* dan *local self government.*
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luasdalam mengatur dan mengurusdesa.	Kabupaten/kota mempunyaikewenangan yang terbatasdan strategis dalam mengaturdan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
Delivery kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan,pembangunan, pemberdayaandan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

	Paradigma Desentralisasi-residualitas	Paradigma Rekognisi dan Subsidiaritas
Model pembangunan	*Government driven development atau community driven development*	*Village driven development*

Pola ini akan mengarah pada pembangunan yang digerakkan oleh desa (*village driven development*), yang bersifat kolektif, inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri (*Self Governing Community*) harus dibarengi dengan adanya sumberdaya yang handal, cakap, dan mumpuni dalam mengelola Desa. Sementara, fakta hari ini mayoritas Desa belum memiliki kapasitas yang memadai akibat minimnya sumberdaya manusia yang terlatih. Kondisi tersebut tentu saja akan menghambat proses percepatan pembangunan Desa. Sehingga, titik krusial untuk menciptakan kemandirian Desa diperlukan adanya sebuah intervensi untuk memperkuat sumber daya manusia Desa, baik aparatur Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, maupun masyarakat desa sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan Desa, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di skala lokal Desa.

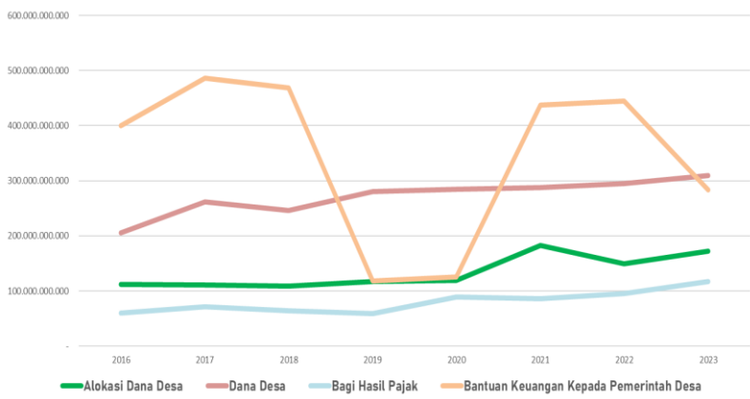

Gambar 3.6 Alokasi Anggaran ke Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2023

Bukti empiris *(evidence based)* keberpihakan pemerintah Daerah dalam mendorong Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa dapat dilihat dari gelontoran alokasi anggaran ke Desa yang

hampir mencapai 1 Trilliun atau mencapai 22-26% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.

Alokasi anggaran kepada Desa difungsikan lansung sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberpihakan pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam alokasi angggaran ke Desa dinilai efektif dalam pendekatan pengukuran kemandiran Desa melalui pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM).

- Status Kemandirian Desa Kabupaten Gresik Tahun 2023

  Pengukuran kemandiran Desa melalui pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM) memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat Desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan Desa yang di dalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator.

  Kemandirian Desa Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 153 Desa Mandiri, 156 Desa Maju, dan 21 Desa berkembang serta tidak ada satupun desa dengan status Desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2023, pada evaluasi yang belum divalidasi tercatat 220 Desa mandiri dan 110 Desa Maju.

  Rerata Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Desa di desa-Desa Kabupaten Gresik Tahun 2023 Status kemandirian Desa ini ternyata tidak mampu mendongkrak kemandirian perekonomian desa. Kondisi faktual ini dibuktikan dengan rendahnya. Kemandirian fiskal Desa dimana rerata pendapatan asli desa di 330 Desa Gresik pada tahun 2023 hanya mencapai 5,02% dari total Pendapatan Desa. Total PADesa mencapai Rp.48.275.150.647,87 (48,27 Milyar Rupiah)) dari total Pendapatan Desa mencapai Rp.961.378.295.975,77 (961,37 Milyar Rupiah). Sebanyak 39

Desa tidak memiliki PADes yang didominasi dari Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Sebanyak 77 Desa memiliki PADes dengan kontribusi kurang dari 1%, dan hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20% yaitu Sekapuk (77,78%), Dalegan (45,64%), Suci (44,57%) diikuti Lowayu (20,55%) dan Gosari (20,45%). Kondisi rendahnya kemandirian ekonomi Desa meskipun nilai IDM tergolong mandiri dan maju disebabkan karena Ketahanan ekonomi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) belum menyentuh optimalisasi keuangan Desa atau dengan kata lain Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak menjadi variabel pengukuran IDM.

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar yang khas yaitu wisata religi. Kabupaten Gresik memiliki 132 Obyek Daya Tarik Wisata. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan khususnya. Wisata religi dapat memperkuat kebanggaan dan identitas komunitas lokal, meningkatkan rasa keterhubungan dan kepemilikan terhadap situs-situs penting.

Pengembangan wisata religi merupakan isu strategis karena memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, pelestarian budaya, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan identitas daerah, dan kerjasama antar daerah. Dengan memanfaatkan potensi situs-situs religius, Gresik dapat meningkatkan daya tarik wisata, mengembangkan kapasitas ekonomi, dan memperkuat keberagaman budaya.

3.2.6.7.2 Pariwisata Religi dan Kelestarian Budaya Gresik

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar yang khas yaitu wisata religi. Kabupaten Gresik memiliki 132 Obyek Daya Tarik Wisata. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan khususnya. Wisata religi dapat memperkuat kebanggaan dan identitas komunitas lokal, meningkatkan rasa keterhubungan dan kepemilikan terhadap situs-situs penting.

Pengembangan wisata religi merupakan isu strategis karena memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, pelestarian budaya, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan identitas daerah, dan kerjasama antar daerah. Dengan memanfaatkan potensi situs-situs religius, Gresik dapat meningkatkan daya tarik wisata, mengembangkan kapasitas ekonomi, dan memperkuat keberagaman budaya.

3.2.6.8 Percepatan/Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Wilayah Yang Ramah Lingkungan Serta Tahan Bencana Dalam Mendukung Pemenuhan Infrastruktur Dasar Maupun Pembangunan Ekonomi

3.2.6.8.1 Akses Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah

Akses infrastruktur dan konektivitas daerah memainkan peran krusial dalam pembangunan jangka panjang Gresik. Hal ikni mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, desentralisasi pertumbuhan, daya saing regional, resiliensi terhadap krisis, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan. Dengan menginvestasikan dalam infrastruktur dan meningkatkan konektivitas, Gresik dapat mengoptimalkan potensi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kebutuhan akan Akses infrastruktur dan konektivitas daerah merujuk Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Gresik sebagai KSN Grebangkertasusila yang meliputi Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Menganti, dan Kawasan Perkotaan Sidayu. Adapun tujuan dari pengembangan KSK ini antara lain untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis nasional melalui pengembangan Kawasan pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan penyediaan infrastruktur Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Terkait dengan konektivitas, selain jaringan jalan juga didukung Rencana pengembangan transportasi kereta api di Kabupaten Gresik yang akan mengakomodasi rencana pengembangan transportasi transwilayah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Umum dan Jaringan

Jalur Kereta Api Khusus. Sedangkan rencana pengembangan pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah Kabupaten Gresik, antara lain:

1. Pelabuhan Pengumpul

   Pengembangan pelabuhan pengumpul Gresik di Kecamatan Gresik sebagai prasarana untuk melayani angkutan barang dan angkutan penumpang, yaitu Pelabuhan Gresik di Kecamatan Gresik;.
2. Pelabuhan Pengumpan Regional

   Pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Gresik berupa pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Sangkapura.
3. Terminal Umum

   Pengembangan terminal umum di Kabupaten Gresik berupa Pelabuhan Manyar di Kecamatan Manyar yang melayani angkutan orang dan barang.
4. Terminal Khusus

   Pengembangan terminal khusus pada:
   1) TUKS Pertamina di Kecamatan Gresik;
   2) TUKS Pelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Kecamatan Gresik;
   3) TUKS Pelabuhan PT. Indonesia Marina Shipyard di Kecamatan Gresik;
   4) TUKS PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik;
   5) TUKS PT. Sumbermas Indah Plywood di Kecamatan Gresik;
   6) TUKS PT. PLN PJB III Gresik di Kecamatan Gresik;
   7) TUKS PT. Semen Gresik di Kecamatan Gresik;
   8) Pelabuhan PT. Jasa Mulia Abadi Raya di Kecamatan Kebomas;
   9) Pelabuhan PT. Petrokimia di Kecamatan Manyar;
   10) Pelabuhan PT. Karya Indah Alam Sejahtera di Kecamatan Manyar;
   11) Pelabuhan PT. Siam Maspion Terminal di Kecamatan Manyar;
   12) Pelabuhan PT. Smelting CO Jakarta di Kecamatan Manyar;
   13) Pelabuhan But Saka Indonesia Pangkah di Kecamatan Manyar;

14) Perlabuhan perikanan di Kabupaten Gresik berupa Pelabuhan perikanan pantai yang dimanfaatakan oleh masyarakat nelayan sebagai tempat bersandarnya kapal nelayan. Pelabuhan perikanan tersebut antara lain:
    a) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bawean di Kecamatan Sangkapura.
    b) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Campurejo Panceng di Kecamatan Panceng.

Permasalahan fundamental yang dihadapi pembangunan ifnrastruktur di Gresik adalah capaian pembangunan dan kerangka pendanaan. Kemantaban kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 74,7% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah (38,01%). Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 54,9 mengindikasikan kategori Jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatas konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai Hinterland Surabaya Metropolitan Area. Secara spesifik, keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang mempengaruhi daya saing produk dan profitabilitas. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. Pemenuhan mandatory spending dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86 dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun.Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun

3.2.6.8.2 Agenda Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043, Khususnya Berbasis Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial

Dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakatnya, yaitu:

(1) Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis Kabupaten Gresik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agro industri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan. Mendorong bergeraknya roda perekonomian daerah. Sektor-sektor kegiatan ekonomi utama: pertanian dan pertambangan & penggalian, industri, agro industri dan pariwisata, dijadikan motor penggerak tumbuhnya kegiatan pada sektor lainnya. Mata rantai pengolahan hasil pertanian dan perindustruan di Kabupaten Gresik harus dapat diperpanjang sehingga nilai tambah yang dapat diciptakan dari pengolahan hasil-hasil pertanian tersebut dapat dinikmati oleh penduduk setempat dalam bentuk lapangan pekerjaan dan kenaikan pendapatan per kapita. Dapat dinikmati Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pendapatan kas daerah dari pajak dan retribusi yang semakin kuat, beragam dan meluas basisnya, dan dapat dinikmati oleh pengusaha/pedagang dalam bentuk variasi komoditas yang semakin beragam yang dapat diperdagangkan ke luar wilayah. Struktur perekonomian daerah akan semakin kuat bila dapat diciptakan diversifikasi kegiatan, dan backward-forward linkages yang meluas di antara kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut.

(2) Membuka dan pengembangan kawasan perbatasan, tertinggal, dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan.

(3) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional. Pengembangan tranportasi ini direncanakan terpadu

antara jaringan jalan, terminal, kereta api, bandara udara, dan transportasi sungai.

(4) Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan.

(5) Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian, dan pariwisata.

(6) Penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam berlandaskan kelestarian lingkungan.

Peningkatan sumberdaya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, keterampilan dan wirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua lini sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

3.2.6.9 Penciptaan Ketahanan Ekologi

3.2.6.9.1 Pencapaian Sustainable Development Goals Hingga Saat Ini

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2)Tanpa Kelaparan; (3)Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5)Kesetaraan Gender; (6)Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8)Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;(10)Berkurangnya Kesenjangan; (11)Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12)Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13)Penanganan Perubahan Iklim; (14)Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan;(16) Perdamaian,

Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik yang telah mencapai target nasional masih sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator. Sedangikan ditingkat Desa, Capaian SDGs Desa Kabupaten Gresik hanya mencapai 50,32.

Gambar 3.6 Capaian SDG's Desa Kabupaten Gresik, per 21 Juli 2024

Pasca-SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah periode transisi di mana dunia, termasuk pemerintah dan masyarakat di berbagai negara, mempersiapkan untuk melanjutkan dan memperluas upaya pembangunan berkelanjutan setelah periode target SDGs yang ditetapkan berakhir pada tahun 2030. analisis Analisa isu strategis yang mungkin dihadapi pasca-SDGs dirumuskan sebagai berikut:

a. Penguatan Framework Tujuan Pembangunan Berkelanjutan encakup isu-isu baru yang mungkin muncul serta mengintegrasikan pembelajaran dari pelaksanaan SDGs
b. Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya dengan mengidentifikasi dan mengadopsi mekanisme pendanaan baru untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk investasi publik-private, crowdfunding, dan kemitraan internasional. Menjaga dan

meningkatkan komitmen donor internasional serta memobilisasi sumber daya domestik secara efektif.

c. Pengelolaan Risiko dan Ketahanan dengan Menangani risiko yang terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan krisis ekonomi yang mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Mengembangkan strategi ketahanan yang tangguh untuk komunitas dan sektor ekonomi. Selanjutnya, memperkuat resiliensi sistem kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk memastikan ketahanan jangka panjang terhadap berbagai risiko dan tantangan.
d. Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lebih baik. Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
e. Inovasi dan Teknologi dengan mengadopsi teknologi baru untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk teknologi hijau, digitalisasi, dan inovasi sosial. Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi untuk mempercepat perubahan positif.
f. Kesetaraan dan Keadilan Sosial dengan fokus pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata di seluruh populasi. Mengatasi isu ketidakadilan yang mungkin masih ada.

Isu pasca-SDGs terkait kualitas kehidupan manusia memastikan kesejahteraan untu semua. Meskipun SDGs telah menargetkan peningkatan kesehatan global, tantangan seperti akses terbatas ke layanan kesehatan berkualitas, kesenjangan dalam layanan kesehatan antara urban dan rural, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular tetap menjadi masalah. Pasca-SDGs perlu memprioritaskan penguatan sistem kesehatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, dan menjamin kualitas perawatan kesehatan yang merata untuk semua individu. seLanjutnya, meskipun SDGs telah menargetkan akses ke pendidikan, kualitas pendidikan masih bervariasi secara signifikan. Pasca-SDGs perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar

tenaga kerja. su pasca-SDGs terkait kualitas kehidupan manusia berfokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan benar-benar meningkatkan kualitas hidup semua orang. Fokus utama adalah pada perbaikan sistem kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial, kualitas lingkungan, pekerjaan layak, dan partisipasi masyarakat, dengan tujuan akhir memastikan kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh populasi.

3.2.6.9.2 Perubahan Iklim

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (The Triple Planetary Crisis) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030.

Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, sperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara significan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usulan menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri,

lahan kelautan dan pesisir pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbin menjasi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan global di masa mendatang. stimulus hijau dan paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjasi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Tekhnologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif dimasa mendatang

3.2.6.9.3 Ketangguhan Bencana Daerah

Sejak diukur pada tahun 2017, dengan resiko 126,77, resiko bencana Gresik turun 30,27 basis poin mencapai 96,50 pada tahun 2021. Resiko bencana Gresik jauh lebih rendah dari rerata Jawa Timur sebesar 117,26 % dengan jenis resiko sedang. Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada dengan variabel diantaranya *hazard* (bahaya), *vulnerability* (kerentanan), dan *capacity* (kapasitas).

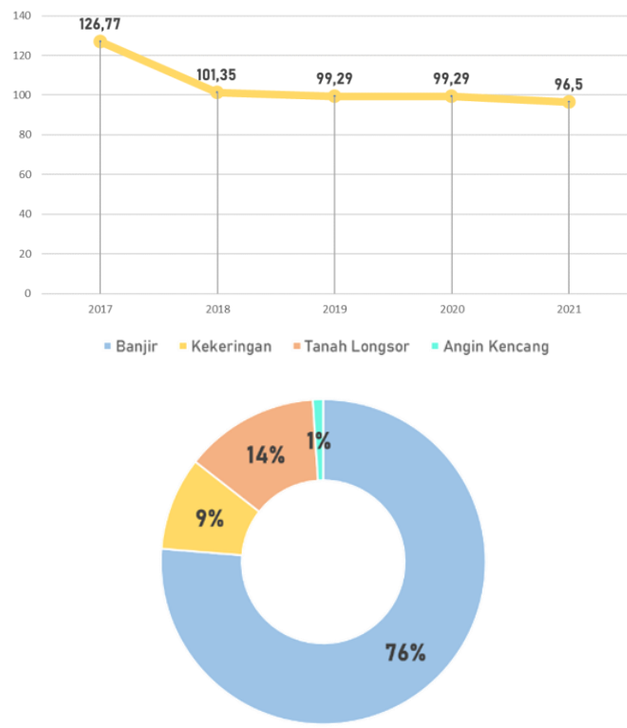

Gambar 3.7 Resiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 dan Proporsii Bencana di Kabupaten Gresik

Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir dengan tingkat risiko tinggi sebesar 76%. Potensi bahaya banjir di daerah ini sangat besar, mencakup area seluas 82.809 hektar. Sungai utama di wilayah Gresik adalah Kali Lamong, yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas sekitar 720 km^2 dan panjang sungai sekitar 103 km. Kabupaten Gresik mencakup sekitar 44% dari DAS Kali Lamong dengan luas sekitar 310,12 km^2. Di wilayah Gresik, panjang aliran Kali Lamong diperkirakan mencapai 58 km. Sungai ini melewati beberapa daerah seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas, yang semuanya rentan terhadap banjir. Kali Lamong merupakan sungai intermittent dengan penampang relatif datar dan memiliki 34 anak sungai. Kondisi hidrologi DAS Kali Lamong dianggap kritis, dengan aliran sungai mencapai 700 m^3/detik selama musim hujan, yang jauh melampaui kapasitas normal sekitar 250 m^3/detik. Selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah.

Selain bencana hidrometeororlogi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2023. Meskipun ada kemajuan, angka 58,50 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (49,38) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal.

Selanjutntya, reklamasi pasca-tambang Semen Indonesia di Gresik menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, proses reklamasi yang rumit, dan aspek sosial-ekonomi. Upaya reklamasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dipulihkan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

3.2.6.9.4 Ketahanan Pangan Berbasis Protein dan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan linkage dan logistik (supply-value chain) dan hub pangan (food hub). Ke depan diperlukan upgrading PIA Puspa Agro menjadi JATIM FOOD HUB didukung pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan Susut dan Sisa Pangan/Food Loss and Waste (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan / agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Gresik, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perikanan meskipun bukan penggerak utama basis perekonomian. Namun, perlu adanya pengembangan kawasan sentra produksi agro untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dan memastikan ketahanan pangan daerah. Hilirisasi produk pangan dari pertanian dan

perikanan di Gresik masih perlu diperkuat untuk memastikan nilai tambah dan keberlanjutan produksi.

Kabupaten Gresik memiliki rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan mencapai 25.790 Ha atau terluas kedua setelah peruntukan untuk pemukiman mencapai 27.962,64 Ha. Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya. Kegiatan usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan antara lain budidaya di tambak air payau dengan komoditi utama ikan bandeng, udang windu, kepiting bakau, udang vanamae dan sebagian udang putih.

Budidaya tambak di air tawar atau tambak sawah dengan komoditi utama ikan bandeng, tawes, tombro, nila, sebagian udang windu dan udang vanname. Budidaya kolam dengan komoditi ikan tawes, ikan tombro dan ikan lele. Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pemerintah kabupaten Gresik memiliki BUMD yang bergerak dibidang energi yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas *Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas.* Untuk Gas Pipa Dedicated Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk Compresed Natural Gas berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG.

3.2.6.9.5 Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisisi yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip permbangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP).

Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

Tabel 3.11
Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045

No	Isu	Konten Isu
1	Termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai Bengawasn Solo, yang membawa dampak bencana banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi dan meningkatnya kepadatan permukiman di bantaran sungai	Ekskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir
2	Potensi bencana banjir	
3	Potensi bencana kebakaran hutan	
4	Potensi bencana perubahan iklim	
5	Potensi bencana tanah longsor	
6	Potensi bencana kekeringan	
7	Potensi bencana cuaca ekstrim dan putting beliung	
8	Potensi bencana abrasi	
9	Dalam radius bahaya abrasi dan gelombang ekstrim	
10	Memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi terutama pada DAS Bengawasn Solo dan DAS Lamong	
11	Belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya	Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir (L1)
12	Bertambahnya limbah cair domestik	
13	Peningkatan bolume dan timbulan sampah	
14	Terdapat wilayah yang belum terlayani sistem persampahan	
15	Belum terpenuhinya standar kualitas dari sumberdaya air dan pengolahan lengkap	Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan volume kegiatan industri dan
16	Kurang optimalnya upaya dalam perlindungan dan pelestarian	

No	Isu	Konten Isu
	sumberdaya air	permukiman (L4)
17	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya air yaitu air tanah dan air permukiman	
18	Adanya pencemaran air sungai di wilayah utara dan selatan Kabupaten Gresik	
19	Pencemaran sungai, waduk, dan air laut	
20	Peningkatan volume limbah cair permukiman, industri, dan pariwisata	
21	Menurunnya debit sumberdaya air pada musim kemarau	Keterbatasan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik
22	Kuantitas sumberdaya air yang memenuhi beberapa pada luar wilayah Kabupaten Gresik	
23	Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki perncanaan kebutuhan air baku	
24	Ketersediaan air tergolong kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik	
25	Keterbatasan sumber daya air	
26	Rendahnya nilai status air	
27	Gagal panen diakibatkan oleh kurangnya pasokan air	
28	Alih fungsi lahan pertanian	Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka (L2)
29	Adanya lahan kritis	
30	Kerusakan hutan	
31	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri	
32	Alih fungsi kawasan hutan untuk pengembangan industri	
33	Berkurangnya luasan hutan mangrove	
34	Alih fungsi lahan pada tanah pertanian yang subur menjadi permukiman dan industri	
35	Masivnya kegiatan industri memengaruhi penuruna kualitas udara	Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry (L3)
36	Gas rumah kaca dari kegiatan industri	
37	Terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak	sistem sanitasi yang belum komprehensif dan menyeluruh, terutama pada kawasan pesisir
1	Rendahnya kesadaran masyarakat atas isu kesehatan terkini, sehingga penularan penyakit lebih mudah tersebar	Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas (S1)
2	Pengentasan stunting	
3	Tingginya angka kematian ibu	

No	Isu	Konten Isu
4	Tingginya angka obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	
5	Akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
6	Penurunan keikutsertaan KB	
7	Meningkatnya kehamilan pada usia remaja	
8	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV	
9	Meningkatnya perokok usia dini	
10	Kurangnya fasilitas kesehatan dan pemantauan kesehatan secara rutin di daerah pelosok atau yang sulit untuk dijangkau	
11	Preferensi penggunaan angkutan umum perkotaan	
12	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
13	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	Terbatasnya fasilitas ruang publik yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak dan golongan rentan
14	Termasuk kedalam daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat, kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian	
15	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah lansia dan difabel	
16	Pengentasan kemiskinan	kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan (S2)
17	Pengalokasian ADD/ DD untuk penanggulangan kemiskinan (perbaikan RTLH, jambanisasi, air bersih)	
18	Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu untuk dioptimalkan	
19	Penertiban anak jalanan dan pengamen di jalan	
1	Munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Surabaya	Perkembangan ekonomi regional yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Gresik
2	Peningkatan pembangunan jalan diantaranya seperti pembangunan jalan bebas hambata antar kota yang terdiri dari Manyar-Tuban, pengembangan jalan strategis yaitu Jalan Raya Gresik, pembangunan fly over Teluk Lamong sebagai upaya	

No	Isu	Konten Isu
	penghubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat Kota Surabaya	
3	Adanya kesenjangan wilayah dimana kegiatan terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar	
4	Kesetimbangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan (E1)
5	Kesejahteraan masyarakat lansia	
6	Angka pengangguran relatif tinggi	Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi (E2)
7	Akses UMKM terhadap modal usaha	
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kurang optimalnya kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan
2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	
3	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD (T1)

3.2.6.10 Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Prima Yang Adaptif Dan Berkelanjutan

3.2.6.10.1 Tata Kelola Keuangan Global Dan Daerah Yang Harus Inovatif (Berbasis TIK Dan Sesuai Perkembangan Serta Kebutuhan Terkini)

Pergeseran kebijakan fiskal mengacu pada perubahan dalam kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan perpajakan untuk mempengaruhi ekonomi. Hal ini termasuk peningkatan atau pengurangan pengeluaran publik, perubahan tarif pajak, atau reformasi dalam sistem pajak. CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan dan dikelola oleh bank sentral suatu negara. Berbeda dengan mata uang digital swasta atau kripto seperti Bitcoin, CBDC adalah representasi digital dari mata uang fiat dan didukung oleh otoritas moneter. FinTech merujuk pada inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang mencakup berbagai layanan seperti

pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi berbasis teknologi, dan blockchain.

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi telah memasuki wilayah Negara kesatuan Indonesia dengan teknologi terbarukan yang berbasis digital atau dikenal sebagai eraindustri 4.0 yang berbasis *cyberphysical system*. Bahkan saat ini di Jepang sudah dikenal eraindustri 5.0 yang berbasis kepada "*super smartsociety*" yang intinya mengarahkan keseimbangan antara komunitas manusia dan otomasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Adanya revolusi industry tersebut telah membuat disrupsi kehidupan dalam bentuk kemanfaatan, tantangan, bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat, kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi, apabila tidak dilakukan antisipasi dan sikap kebijakan yang tepat.

Laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover (2016), size ekonomi digital dunia telah mencapai 11,5 triliun dollar atau berkisar 15,5 persen dari GDP dunia. Besarnya konstribusi ekonomi digital terhadap *size* ekonomi digital ekonomi dapat dicermati dari perdagangan Online telah mengubah *landscape* ekonomi dunia sebagai "wajah baru" ekonomi global, mengacu pada laporan McKinsey (2018), setidaknya perdagangan *online* memiliki dampak di empat area.

1. Pertama, *financial benefits*. Memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, misalnya Indonesia sebagai pasar terbesar untuk *e-commerce* di Asia Tenggara.
2. Kedua, job creation. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
3. Ketiga, *buyer benefits*. Ini bisa dilihat dari harga-harga di *marketplace e-commerce* yang biasanya lebih murah dari *offline*.
4. Keempat, *social equality*. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya.

Tabel 3.12
Peringkat *Gross Merchandise Value* Asia Tenggara

No	Negara	Nilai GMV Tahun 2021 (US$)	Estimasi GMV Tahun 2025 (US$)
1.	Indonesia	70 miliar	146 miliar
2.	Thailand	30 miliar	56 miliar
3.	Vietnam	21 miliar	57 miliar
4.	Malaysia	21 miliar	35 miliar
5.	Filipina	17 miliar	40 miliar
6.	Singapura	15 miliar	27 miliar

Sumber : *Gross Merchandise Value*

3.2.6.10.2 Perkembangan Teknologi Informasi dan Gresik *Smart Governance*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang sangat mendukung untuk penyediaan berbagai informasi secara efisien dan efektif. Melihat perkembangan teknologi informasi yang dapat memberikan berbagai keuntungan mendorong pemerintah Kabupaten Gresik untuk serius untuk mengimplementasikannya. *Smart Governance* diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata kelola pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur antara lain yaitu: 1. Pelayanan *(service).* 2. Birokrasi *(bureaucracy).* 3. Kebijakan *(policy).*

Dalam konteks pengembangan Gresik Smart Government, infratruktur Gresik Smart City berpijak pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Hasil evaluasi SPBE menempatkan Gresik pada predikat 4.28 dari rentang nilai 1-5.

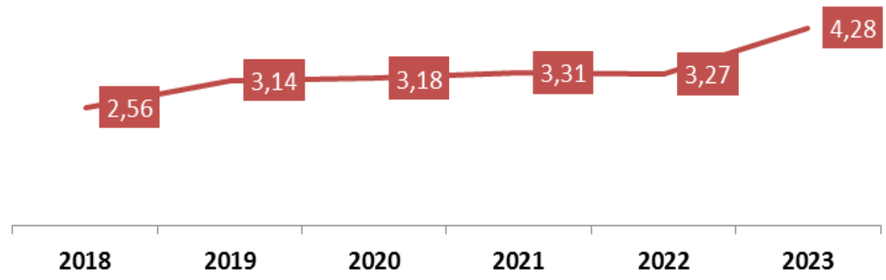

Gambar 3.8 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 - 2023
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas. Komitmen ini didukung dengan Predikat akuntabilitas Kinerja A selama 3 tahun berturut-turut, opini Laporan Keuangan WTP selama 5 Tahun berturut-turut, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 82,95, Kepemilikan KTP-El mencapai 99,17%, akta kelahiran 99,1%, Penurunan Data Ganda dan Anomali mencapai 24,18%, Akan tetapi Hingga tahun 2023, sistem informasi yang dimanfaatkan oleh PD belum sepenuhnya terintegrasi sedangkan kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi *(Digital Devide)* antara Desa dan Kota masih ada menyebabkan terhambatnya pelayanan publik.

Perkembangan digital yang mendorong *Internet of Things* meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi *(ubiquitous connectivity),* jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi *(computing economics),* teknologi miniature *(miniaturization),* big data analytics dan berkembangnya komputasi awan *(cloud computing*, Pengembangan *Artifisial Intelligent* dalam sistem pengambilan keputusan, Pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan infrastruktur pendukung Smart City menjadi pendukung dalam pengembangan Smart Government. akan tetapi, Diskrepansi data berbasis registrasi dan proxy, Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan illegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik, dan Disharmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi tantangan dalam pengembangan Smart Government di Gresik pada era mendatang.

3.2.6.10.3 Optimalisasi Tata Kelola Smart City

Implementasi smart city di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan smart city di Indonesia, Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis Smart City. Dimensi Gresik smart city menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian *(smart economy)*, ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat *(smart society)*, dan pemeliharan lingkungan *(smart environment).*

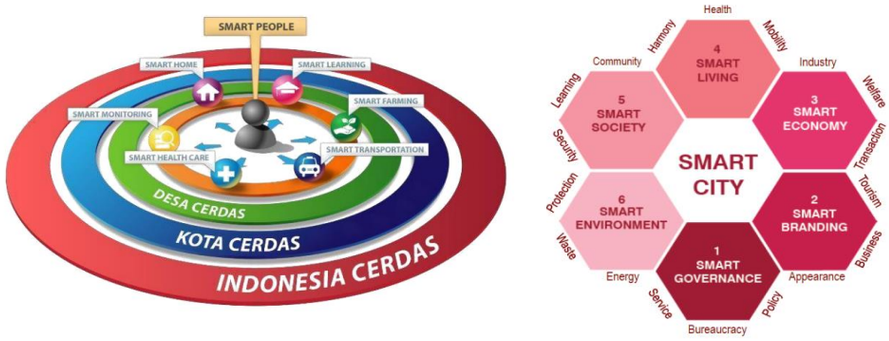

Gambar 3.9 Konsep Smart City di Indonesia dan Dimensi Gresik Smart City

Inisiasi terknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintergasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia Smart Nation. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas pula. Membangun smart city adalah mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. Negara hadir untuk melayani, memberdayakan, dan membangun warga negara. Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai

mengadopsi konsep smart city. Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep smart city di Indonesia. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan grand scenario berupa tren Internet of Things (IoT). Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan internet akan diekploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor, dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (ubiquitous connectivity), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (computing economics), teknologi miniatur (miniaturization), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (cloud computing).

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota.Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal social (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Konsep Smart City sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

3.2.6.10.4 Kerangka Pendanaan Inovatif *(inovatif financing)*

Pengembangan pembiayaan alternatif pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu strategi untuk mencapai Kemandirian Daerah sebagai salah satu strategi kunci pembangunan perekonmian Indonesia. Kemandirian Daerah merupakan bagian dari peta besar transormasi ekonomi yang mulai diinisasi dalam periode tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Kemandirian ekonomi menjadi pendorong yang menggerakan perekonomian nasional untuk keluar

dari *middle income trap*. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia per kapita telah bergerak *sideways* sejak mencapai 3.337 (USD) pada tahun 2015 menuju 4.456 (USD) pada tahun 2020 dan butuh lonjakan sebesar 7.687 (USD) untuk keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036 serta membutuhkan peningkatan 510% guna mencapai visi Indonesia 2045. Peningkatan pendapatan perkapita diharapkan berbanding lurus untuk mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

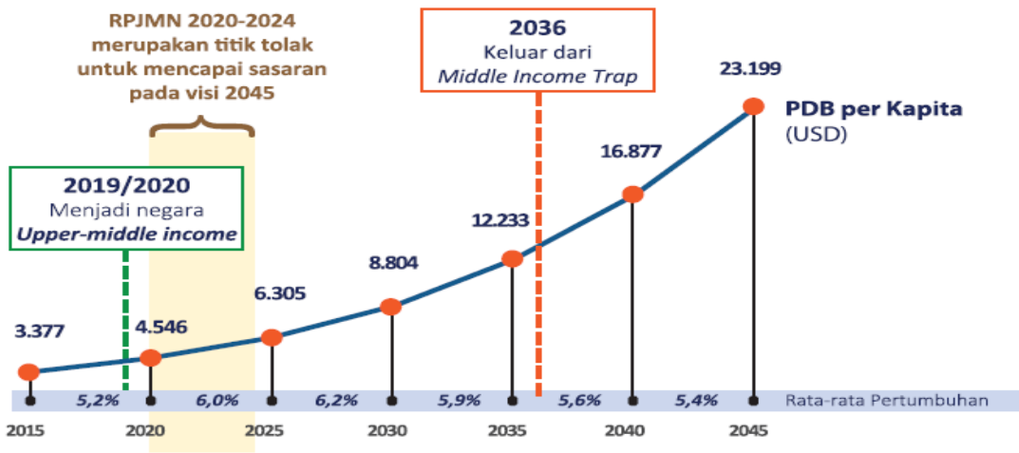

Gambar 3.10 Target Pertumbuhan Perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Selain ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belum memadainya kapasitas fiskal Kabupaten Gresik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur juga dipengaruhi dengan valuasi pendapatan asli daerah yang selama ini masih tergantung pada pajak dan retribusi Daerah. Pendapatan asli Daerah didominasi oleh Pajak Daerah dengan rerata 61,8% sedangkan retribusi mencapai 9,21%. Pendapatan yang sah dari pengelolaan kekayaan Daerah serta kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah selama ini belum dapat dioptimalkan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggerakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih kepada belanja yang

ditujukan untuk pelayanan publik. Akan tetapi, meninjau belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

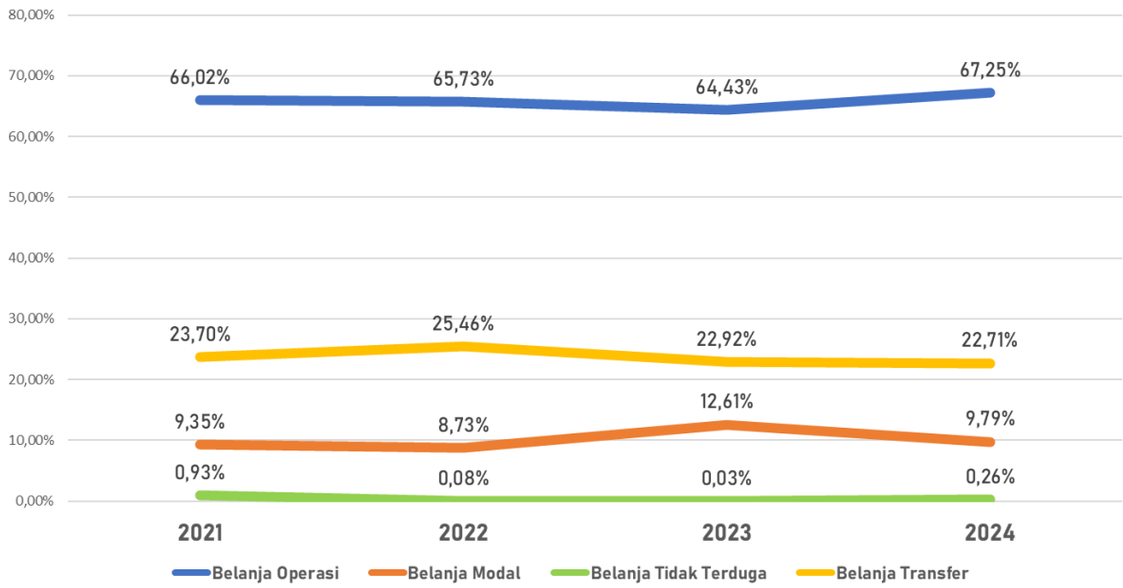

Gambar 3.12 Proporsi Belanja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86 dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun.

Berdasarkan fenomena ini, guna percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya. Selain itu, mekanisme birokrasi klasik juga dilaksanakan dengan

mengoptimalkan integrasi pendanaan pembangunan pada sumber pemerintah (K/L, Non-K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip Money Follow Program.

Pemerintah memberikan berbagai instrumen pendanaan infrastruktur yang dapat menarik minat investor swasta terutama dalam skema KPBU seperti jaminan Pemerintah, pembayaran Availability Payment, dan dukungan konstruksi seperti *Viability Gap Fund* (VGF). Selain itu juga terdapat beberapa instrument pasar modal yang dikembangkan untuk infrastruktur seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Pemerintah juga menyiapkan skema berbentuk LCS (*Limited Concession Scheme*) yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi dari suatu aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait untuk dioperasikan/dikelola agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta, dan uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Skema pendanaan alternatif lainnya adalah PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran) yaitu pembiayaan proyek yang dibiayai oleh sumber dana selain dari anggaran milik Pemerintah, contohnya, dana kelolaan jangka panjang (asuransi, dana repatriasi pengampunan pajak, dana pensiun, dll.), dan *private equity investors*.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan Visi Misi Nasional, maka dilakukan telaah terhadap cita-cita Jawa Timur, Indonesia Emas Tahun 2045, dan Misi Jangka Panjang Nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

4.1 Telaah Visi dan Misi RPJPN 2025-2045

Sebagaimana disajikan dalam dokumen RPJPN bahwa rumusan Visi Indonesia Emas 2045 **"Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"**, menjadi titik tolak bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam penyusunan Misi pembangunan jangka panjang. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur . Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Selanjutnya, lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota seluruh Indonesia.

4.2 Telaah Visi dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan rujukan penting dalam perumusan Visi dan Misi RPJPD daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang, dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah **"Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, maka dirumuskan 8 (delapan) Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan Misi RPJPN.

Berdasarkan 8 (delapan) kata kunci (Key Word) maka selanjutnya dirumuskan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Misi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan jangka panjang daerah, yang selanjutnya dirumuskan dalam statement/kalimat misi, untuk memberi kejelasan implementasi dalam Arah Kebijakan. Rumusan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkelanjutan,
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan,
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi MakroDaerah,
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan,
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

4.3 Telaah Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045

4.3.1 Visi

Perumusan Visi RPJPD sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), harus diselaraskan dengan Visi RPJPN. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana berikut:

Tabel. 4.1
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi 2025-2045	Visi RPJPD Kab. Gresik 2025-2045
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, BERDAYA SAING GLOBAL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN	GRESIK BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Kebesaran dan Religiusitas Gresik adalah warisan leluhur atau heritage yang masih bertahan hingga saat ini meskipun industrialisasi berkembang sangat pesat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.Kearifan lokal dan kekayaan budaya dalam tuntunan keluhuran yang agamis menjadi poros kekuatan Gresik untuk membangun bangsa menyeluruh ke pelosok-pelosok desa, mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, serta menghadirkan Gresik yang telah baik untuk menjadi semakin baik.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan *(gap)* antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Gresik 2045 didasarkan pada Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah dan isu strategis pembangunan.

Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama atau isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik.

Tabel 4.2 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045		Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim	Pokok- Pokok Visi
1	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan layanan pembangunan sumberdaya manusia	Transformasi Sosial	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera
2	Kemiskinan Multidimensi	2	Penanggulangan kemiskinan Multidimensi	Transformasi Sosial	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera
		3	Penciptaan ketahanan sosial yang mantap: GEDSI dan masyarakat yang tertib, tentram dan terlindungi	Ketahanan Sosial dan Budaya; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Gresik Sejahtera
3	Tingkat Pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	4	Pertumbuhan ekonomi (peningkatan produktivitas sektor ekonomi) yang inklusif dengan memperhatikan transformasi struktural ekonomi yang seimbang, penguatan sektor hulu dan keterkaitannya dengan sektor-sektor hilir	Transformsi Ekonomi	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera
		5	Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja dan linieritas kualitas SDM dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Transformasi Ekonomi	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera
4	Investasi dan Daya Saing Daerah	6	Peningkatan daya saing Daerah	Transformasi Ekonomi	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera
5	Keterbatasan Kemandirian Desa	7	Percepatan dan pemerataan pembangunan desa dan kota berbasis Village Demand Drive	Pembangunan Kewilyahan yang merata dan Berkeadilan	Gresik Berdaya Saing
6	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan infrastruktur Daerah	8	Percepatan/optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah yang ramah lingkugan serta tahan bencana dalam mendukung pemenuhan infrastruktur dasar maupun pembangunan ekonomi	Sarana dan Prasarana yang bekuallitas dan ramah lingkungan	Gresik Berdaya Saing
7	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	9	Penciptaan ketahanan ekologi	Kesinambungan Pembangunan	Gresik Berdaya saing Gresik Berkelanjutan
8	Perlambatan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Smart City	10	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima yang adaptif dan	Transformasi Tata Kelola	Gresik Maju

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045	Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim	Pokok- Pokok Visi
	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	berkelanjutan		
9				

Berlandaskan telah sebagaimana diuraikan di atas maka pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 mencetuskan Visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu:

"GRESIK BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Adapun makna yang terkandung dalam setiap frase dijelaskan sebagai berikut;

Gresik

Satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya;

Berdaya Saing

Pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik dengan didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Sejahtera

Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi serta mandiri dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat Gresik secara berkeadilan dan bermartabat;

Maju

Perwujudan para generasi Masyarakat Gresik yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi;

Berkelanjutan

Menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat Gresik.

Berdasarkan Uraian Visi tersebut, maka Visi RPJPD Kabupaten Gresik telah selaras dengan Visi RPJPD Jawa Timur dan Visi RPJPN yang selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Sasaran Utama Visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik, ditetapkan Lima Sasaran Utama Visi Kabupaten Gresik 2045 sebagaimana berikut:

Tabel 4.3

Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045
1	Pendapatan perkapita setara negara maju	GNI per Kapita (US$)	5.500	23.000 - 30300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,25 - 78,35	396,86 - 475,84	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	145 - 148	396,86 - 475,84
		Kontribusi PDB maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,63	649,53		Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	7.00
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	29,99 - 30,14	36,27 - 36,88		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	50.33 – 52,21	53,30 – 55,18
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	9,40 – 8,90	3,05 – 2,25	Kemiskinan Menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	9,95 -9,04	0,75 – 0,22

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045
		Rasio gini	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,387 - 0,365	0,370 - 0,319		Rasio gini (Indeks)	0,330	0,322 - 0,319
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi	14,19	12,36				
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global PowerIndex (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Jawa Timur menjadi Pusat Daya Tarik Ekonomi Indonesia	Indeks Daya Saing Daerah	3,78 (2023)	4,00	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.62	4,5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,57	0,72	Kualitas Hidup Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,92	90.82
										Indeks Pembangunan Gender	93,04	96.7

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Target 2025	Target 2045
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93.5	Penurunan emisi GKR menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	81,32	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.039.479,98 Ton CO2Eq	34.986.588,72 Ton CO2Eq
										Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,09	66,67

4.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Sebagai upaya untuk mendukung keselarasan antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (Empat) Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gresik periode 2025-2045 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter yang didukung ketahanan sosial yang mantap

Misi ke-2

Mewujudkan perekonomian yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing

Misi ke-3

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemantapan infrastruktur dasar dan wilayah yang responsif dan berwawasan lingkungan

Misi ke-4

Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akutabel, dan adaptif

Perumusan misi pembangunan menngacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gresik periode sebelumnya. Tabel di bawah ini merupakan perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Gresik.

Tabel 4.4

Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2045

Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah		Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045			Keterhubungan		Misi
		Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045		Sub Isu Strategis	Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim	Pokok- Pokok Visi	
1	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan layanan pembangunan sumberdaya manusia	Perkembangan Demografi, *Aging Population,* Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Transformasi Sosial	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera	**Misi ke-1** Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter yang didukung ketahanan sosial yang mantap
2	Kemiskinan Multidimensi	2	Penanggulangan kemiskinan Multidimensi	1. Pemenuhan Layanan Dasar 2. Kemiskinan ekstrim dan Multidimensi	Transformasi Sosial	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera	
		3	Penciptaan ketahanan sosial yang mantap: GEDSI dan masyarakat yang tertib, tentram dan terlindungi	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)	Ketahanan Sosial dan Budaya; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Gresik Sejahtera	
3	Tingkat Pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	4	Pertumbuhan ekonomi (peningkatan produktivitas sektor ekonomi) yang inklusif dengan memperhatikan transformasi struktural ekonomi yang seimbang, penguatan sektor hulu dan keterkaitannya dengan sektor-sektor hilir	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Transformsi Ekonomi	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera	**Misi ke-2** Mewujudkan perekonomian yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing
		5	Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja dan linieritas kualitas SDM dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Basis Perekonomian Daerah	Transformasi Ekonomi	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera	
4	Investasi dan Daya Saing Daerah	6	Peningkatan daya saing Daerah	- Eksternalitas Pembangunan Industri serta Pembangunan	Transformasi Ekonomi	Gresik Berdaya Saing Gresik Sejahtera	

Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah		Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045			Keterhubungan		Misi
		Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045		Sub Isu Strategis	Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim	Pokok- Pokok Visi	
				Industri/pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya - Investasi yang berkualitas - Industri yang berkualitas (Ramah lingkungan, *Green Industry*, *Integrated Industry*)			
5	Keterbatasan Kemandirian Desa	7	Percepatan dan pemerataan pembangunan desa dan kota berbasis Village Demand Drive	1. Pembangunan Desa berbasis Village Demand Driven2. Pariwisata Religi dan Kelestarian Budaya Gresik	Pembangunan Kewilyahan yang merata dan Berkeadilan	Gresik Berdaya Saing	**Misi ke-3**Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemantapan infrastruktur dasar dan wilayah yang responsif dan berwawasan lingkungan
6	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan infrastruktur Daerah	8	Percepatan/optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah yang ramah lingkugan serta tahan bencana dalam mendukung pemenuhan infrastruktur dasar maupun pembangunan ekonomi	1. Akses Infrastruktur dan Konektivitas Daerah 2. Agenda Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043, khususnya berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	Sarana dan Prasarana yang bekuallitas dan ramah lingkungan	Gresik Berdaya Saing	
7	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	9	Penciptaan ketahanan ekologi	1. Pencapaian Sustainable Development Goals hingga saat ini 2. Perubahan Iklim 3. Ketangguhan Bencana Daerah 4. Ketahanan Pangan Berbasis Protein dan Pemanfaatan Energi	Kesinambungan Pembangunan	Gresik Berdaya saing Gresik Berkelanjutan	

Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah		Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045		Keterhubungan		Misi
		Isu Strategis RPJPD Gresik 2025-2045	Sub Isu Strategis	Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim	Pokok- Pokok Visi	
			Terbarukan 5. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD 2025-2045			
8	Perlambatan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Smart City	10 Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima yang adaptif dan berkelanjutan	1. Tata Kelola Keuangan Global dan Daerah yang harus Inovatif (berbasis TIK dan sesuai perkembangan serta kebutuhan terkini) 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Gresik Smart Governance 3. Optimalisasi tata kelola Smart City	Transformasi Tata Kelola	Gresik Maju	**Misi ke-4** Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akutabel, dan adaptif
9	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah		Kerangka Pendanaan Inovatif *(innovative/ creative financing)*			

Keselarasan 4 (empat) Misi pembangunan Jangka Panjang sebagaimana disajikan di atas, memiliki konsekuensi pada pembagian peran yang lebih tegas, antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional lebih mudah untuk dilaksanakan. Peraturan pemerintah ini yang memberikan konsep mengenai *Money Follow Function* yang dikembangkan penjadi *Money Follow Program* dan pentingnya kebijakan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tabel 4.5
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim		Misi RPJPD Provinsi 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045
Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi sosial dalam menunjang SDM berkelanjutan	**Misi ke-1** Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter yang didukung ketahanan sosial yang mantap
	Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	**Misi ke-2** Mewujudkan perekonomian yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing
	Transformasi tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	**Misi ke-4** Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akutabel, dan adaptif
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	**Misi ke-4** Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akutabel, dan adaptif
	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	**Misi ke-1** Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman, sehat, cerdas, inovatif, unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Agenda Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas dan Provinsi Jatim		Misi RPJPD Provinsi 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045
Kerangka Implementasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan melalui Konektivitas Antar Wilayah.	**Misi ke-3** Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemantapan infrastruktur dasar dan wilayah yang responsif dan berwawasan lingkungan
Transformasi	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	**Misi ke-3** Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemantapan infrastruktur dasar dan wilayah yang responsif dan berwawasan lingkungan
	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	**Misi ke-1, Misi ke-2, Misi ke-3 dan Misi ke-4**

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Perumusan kebijakan umum dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dengan Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Gresik tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan (Arah Kebijakan) pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) pada periode lima tahunan yang berkenaan. Hal ini untuk memperjelas penjabarannya ke dalam Visi, Misi dan Prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD). Setelah memperhatikan isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan Arah Kebijakan nasional (RPJPN) diperoleh rumusan arah kebijakan sesuai dengan tahapan periodesasi RPJPD untuk mendukung pencapaian indikator dan target sasaran pokok yang ditetapkan.

Pada Tahapan Pertama 2025-2029 di Kabupaten Gresik difokuskan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi,dan tata kelola. Transformasi sosial, ekonomi,dan tata kelola diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, permukiman, dan ekonomi; perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas publik; pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah; rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik; Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana; serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Pada Tahapan Kedua 2030-2034 di Kabupaten Gresik setelah terwujudnya fondasi yang kuat, Kabupaten Gresik melakukan akselerasi Transformasi Sosial, Ekonomi,dan Tata Kelola yang diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehata; Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi; peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan dan pemberdayaan komunitas; pengembangan kawasan industri ramah lingkungan berbasis inovasi; peningkatan produktivitas dan

nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM; peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung pusat pertumbuhan; Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi isu iklim dan bencana; peningkatan efisiensi lahan untuk peruntukan lahan dan tata ruang; dan penguatan implementasi layanan kebijakan publik.

Pada Tahapan Ketiga 2035-2039 di Kabupaten Gresik difokuskan pada Perwujudan Gresik yang Mendunia. Perwujudan Gresik yang Mendunia diwujudkan melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi bagi sektor pembangunan; peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional; peningkatan kolaborasi dan koordinasi; Penguatan daya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perluasan ekosistem digital dan inovasi teknologi dalam mendorong ekonomi; pengoptimalan pemenuhan kebutuhan ruang layak huni; pengintegrasian seluruh kawasan ekonomi; pengembangan efisiensi energi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan; pengoptimalan kapasitas daerah dalam menghadapi isu iklim dan bencana; dan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pelayanan publik.

Pada tahap keempat (2040-2045), Kabupaten Gresik berhasil mewujudkan Gresik Emas yang Mendunia. Gresik Emas yang Mendunia diwujudkan melalui pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pengendalian ruang terbuka hijau publik yang berkelanjutan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan; pemberdayaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan; dan pemantapan tata laksana pemerintahan daerah.

Tabel 5. 1

Pentahapan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD 2025-2045:

"GRESIK BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

No	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	**2030-2034**	**2035-2039**	**2040-2045**
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI, DAN TATA KELOLA.	**AKSELERASI TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI,DAN TATA KELOLA**	**PERWUJUDAN GRESIK YANG MENDUNIA**	**GRESIK EMAS YANG MENDUNIA**
Misi 1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter yang didukung ketahanan sosial yang mantap				
		Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia dan keberlanjutan kesejahteraan	Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Gresik yang unggul dan berkarakter
Misi 2	Mewujudkan perekonomian yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing				
		Hilirisasi Sumber Daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	*Economic power house* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh	Kabupaten dengan pendapatan Tinggi
Misi 3	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemantapan infrastruktur dasar dan wilayah yang responsif dan berwawasan lingkungan				
		Peningkatan Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.	Percepatan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung ekspansi global	Mewujudkan infrastruktur yang terintegrasi berkualitas dan berkelanjutan.
		Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi dinamika pembangunan global	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan
Misi 4	Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akutabel, dan adaptif				
		Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi	Kelembagaan adaptif dengan ditunjang SDM aparatur berkompeten dan berintegritas	Kelembagaan kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang handal dan bersih *(Good and Clean Governance*) dan pelayanan publik inovatif
		Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan Demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, proses demokrasi dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam mendukung kebebasan sipil dan kesetaraan serta penguatan sinergi *multi stakeholder* pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Gresik yang aman, nyaman dan berkeadilan sebagai perwujudan Indonesia yang berdaulat, aman,damai, danterciptanya stabilitas ekonomi makro

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian visi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 dan Indonesia Emas sesuai RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan secara berkesinambungan.

Sasaran Pokok dirumuskan dari hasil penyelarasan Arah Pembangunan dan Arah kebijakan Transformasi Daerah yang telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 serta disesuaikan dengan karakteristik daerah.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan merupakan telaah strategi pembangunan yang telah ditentukan untuk menghasilkan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gresik tahun 2005-2025. Tabel di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro rencana pembangunan Kabupaten Gresik.

Arah Pembangunan Daerah disusun berdasarkan Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Arah Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045

No	Transformasi	Arah Pembangunan Daerah		Misi
		Provinsi	Kabupaten Gresik	
1	Sosial	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat	Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat	Misi 1
2		Pendidikan berkualitas dan merata	Pendidikan Berkualitas dan Merata	Misi 1
3		Perlindungan Sosial yang adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Misi 1
4	Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Misi 2
5		Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Misi 2

No	Transformasi	Arah Pembangunan Daerah		Misi
		Provinsi	Kabupaten Gresik	
6		Transformasi Digital	Transformasi Digital	Misi 4
7		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Misi 2
8		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Misi 3
9	Tata kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Misi 4
10	Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	Misi 4
11		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 2
12		Daya saing Investasi	Investasi Berdaya Saing	Misi 2
13	Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Misi 1
14		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Misi 1
15		Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Misi 3
16		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi dan Air	Misi 3
			Kemandirian Pangan	Misi 2
17		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Misi 3

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Jawa Timur serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya Visi Kabupaten Gresik.

5.2.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi Sosial

No	Arah Kebijakan Transformasi Sosial
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan

No	Arah Kebijakan Transformasi Sosial
	primer dan rujukan
4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
9	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
10	Percepatan eliminasi penyakit menular
11	Percepatan wajib belajar 15 tahun
12	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
13	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
14	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar
15	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
16	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah
17	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
18	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
19	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
20	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
21	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
22	Beasiswa pendidikan tinggi
23	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
24	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
25	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
26	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
27	Perluasan penyediaan bantuan sosial
28	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat

5.2.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

No	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi
1	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi *(unique & high-value economy)*
2	Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah
3	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi
4	Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan
5	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
6	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang

No	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi
	bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
7	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
8	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, Nelayan dan Petambak guna meningkatkan produktivitas.
9	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan Perikanan
10	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
11	Pengembangan hilir agro antara lain dengan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
12	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
13	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
14	Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan
15	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
16	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
17	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
18	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
19	Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian kelautan, dan perikanan melalui upaya hilirisasi
20	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri
21	Percepatan penyediaan infrastruktur Pendukung transportasi & logistik
22	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal
23	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan
24	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah.
25	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
26	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan
27	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.
28	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet
29	Peningkatan tata kelola, aksesbiilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan Perdesaan dan perkotaan
30	*City and Village beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* desa dan kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan dan Perdesaan.
31	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata Perdesaan dan perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
32	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
33	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
34	Pembangunan Infrastruktur Pendukung atas Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa
35	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara
36	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Gresik
37	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK
38	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
39	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau

No	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi
40	Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
41	Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global
42	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya
43	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
44	Peningkatan produktivitas BUMD
45	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital
46	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
47	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar
48	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
49	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau
50	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak
51	Penguatan budaya dan ekonomi masyarakat Gresik melalui pengembangan Industri Pariwisata lokal bertaraf Internasional.
52	Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, industri halal, pariwisata halal dan lain-lain.
53	Peningkatan daya saing dan produktifitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal (BUMDes)

5.2.2.3 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.5
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

No	Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
2	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
3	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif
4	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
5	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
6	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
7	Produk Hukum yang berkualitas dan berintegritas
8	Penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik

5.2.2.4 Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.6
Arah Kebijakan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah

No	Arah Kebijakan Transformasi
1	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Jawa Timur dan prioritas nasional
3	Penguatan pengendalian inflasi daerah
4	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
5	Penguatan integritas partai politik
6	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas

5.2.2.5 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.7
Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

No	Arah Kebijakan Transformasi
1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal Gresik dengan berasaskan kepada Pancasila.
2	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
3	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
4	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya.
5	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
6	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan
7	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
8	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
9	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air

No	Arah Kebijakan Transformasi
10	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
12	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan
13	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

5.2.2.6 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.8
Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

No	Arah Kebijakan Transformasi
1	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah
2	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah
3	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
4	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C *(Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated)* yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
5	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/*low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
6	Percepatan pelaksanaan reforma agraria
7	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
8	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
9	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, *blended finance*, dan *creative finance.*
10	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
11	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
12	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
13	Perkuatan pengendalian

5.2.3 SASARAN POKOK DAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan atas Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) maka dirumuskanlah Sasaran Pokok berikut Indikator sebagai tolak ukur pencapaiannya. Dalam hal ini Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap

tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah:

1. **Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat**

   Sasaran pokok **Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat** dilaksanakan melalui Transformasi layanan primer, Transformasi layanan rujukan, Transformasi sistem ketahanan kesehatan, Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, Transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan Transformasi teknologi kesehatan;

2. **Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata**

   Sasaran pokok **Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata** dilaksanakan melalui peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, afirmasi akses berbagai jenjang, percepatan wajib belajar 15 tahun, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidikan serta Tenaga Kependidikan.

3. **Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif**

   Sasaran pokok **Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dilaksanakan** dilaksanakan melalui (i) pengurangan kemiskinan melalui intervensi dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan (ii) perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh; (iii) mendukung penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal; (iv) pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; (v) integrasi penentuan target manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan Masyarakat; (vi) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (vii) peningkatan keterampilan bekerja melalui pelatihan

berbasis kompetensi dan berwirausaha; (viii). peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja (ix). inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan; (x). Peningkatan kolaborasi multipihak dan stakeholder lainnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial.

4. Terwujudnya Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Sasaran pokok **Terwujudnya Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dilaksanakan** melalui (i) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal Gresik Kota Santri dengan berasaskan kepada Pancasila; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

5. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

1. **Peningkatan ketangguhan keluarga** dilaksanakan melalui (i) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya

2. **Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial** memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan *(no one left behind)* dilaksanakan melalui (i) penguatan tata Kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi social dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

6. Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Sasaran Pokok **Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi** dilaksanakan melalui (i) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (ii) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang IPTEK; (iii) penguatan jejaring dengan berbagai stakeholder; (iv) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung IPTEK dan Inovasi.

7. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau

Sasaran Pokok **Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau** dilaksanakan melalui (i) Peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam *green jobs*, (ii) Investasi hijau *(green investment)* ; (iii) pengembangan produk-produk ramah lingkungan *(circular economy);* (iv) penerapan energi bersih *(green energy*); serta (v) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.

8. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sasaran Pokok **Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian Kabupaten Gresik yang terintegrasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan nilai tambah komoditas yang berdaya saing global; (ii) peningkatan sarana prasarana serta konektivitas ekonomi domestik dan global.

9. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Sasaran Pokok **Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** dilaksanakan melalui (i) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi; serta (iii) peningkatan kapasitas fiskal daerah.

10. Terwujudnya Investasi Berdaya Saing

Sasaran **Pokok Terwujudnya Investasi Berdaya Saing** dilaksanakan Melalui (i) iklim investasi yang kondusif; (ii) penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi yang berkualitas; (iii) penyediaan sumber daya manusia yang unggul serta (iv) pengembangan investasiyang berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global.

11. Terwujudnya Kemandirian Pangan

Sasaran Pokok **Terwujudnya Kemandirian Pangan** dilaksanakan Melalui (i)Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; (ii) Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan; (iii) Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti system of rice intensification (SRI) dan budidaya pertanian organik; (iv) Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu;

Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; (v) Menguatkan mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.

12. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Pokok **Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** dibangun melalui perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di desa dan kota.

Pengembangan wilayah Kabupaten Gresik sebagai hub ekonomi nasional dan global, serta memicu perkembangan pembangunan perdesaan.

Upaya yang dilakukan untuk memicu terwujudnya pengembangan pembangunan perdesaan antara lain : (i) penumbuhan wirausaha baru di perdesaan; (ii) hilirisasi produk-produk unggulan di wilayah perdesaan; (iii) pemberdayaan ekonomi lokal; (iv) penguatan akses pasar ; (v) intensifikasi dan diversifikasi ekonomi lokal; (vi) pengembangan infrastruktur; (vii) pengembangan sektor jasa; .

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang memadai antara lain: (i) penyediaan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; (ii) penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan ekonomi; (iii) pengembangan sistem dan tata kelola tranportasi publik;

13. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas

Sasaran Pokok **Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas** dilaksanakan Melalui Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

14. Terwujudnya Ketahanan Energi dan Air

Sasaran Pokok **Terwujudnya Ketahanan Energi dan Air** dilaksanakan Melalui (i) Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan (ii) pengembangan energi baru terbarukan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air adalah konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air serta sistem informasi

sumber daya air. Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur ketahanan air perlu didorong untuk mewujudkan akses air minum aman serta penyediaan air minum perpipaan bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

15. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran Pokok **Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** dilaksanakan Melalui (i) identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan; (ii) penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayahdan rencana pembangunan daerah; (iii) penyediaan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana yang terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; (iv) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (v) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Penerapan pembangunan yang rendah karbon untuk mewujudkan *Net Zero Emission* dilaksanakan melalui arah kebijakan: (i) peningkatan rehabilitasi hutan, lahan serta mangrove, penghambatan laju deforestasi, serta pencegahan penurunan cadangan karbon , (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, (iii) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (v) pengembangan industri hijau; dan (vi) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.

16. Terwujudnya Transformasi Digital

Sasaran Pokok **Terwujudnya Transformasi Digital** dilaksanakan melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas bandwith besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital

yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata.

17. Terwujudnya Pelayanan publik yang prima

Sasaran Pokok **Terwujudnya Pelayanan publik yang prima** dilaksanakan melalui (i) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional dan demokrasi (ii) Percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan prima dan (iii) produk hukum yang berkualitas dan berintegritas

18. Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah

Sasaran Pokok **Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah** dilaksanakan melalui 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, 2) Penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan Trantibumlinmas, 3)Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan

Tabel 5.9

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik 2025-2045

Visi : Gresik Berdaya Saing, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan RPJPD Gresik	Indikator Sasaran Pokok							
			No			Indikator	Satuan	2023	2025	2045
	Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat	**Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat**	**1**							
			1	1	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,24	74,57	79,67
			1	1	2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	79,5	79,02	15,97
			1	1	3	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	4,62	4,29	1
			1	1	4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	9,12	11,03	3,11
			1	1	5	Cakupan Jaminan Kesehatan	%	100	100	100
			1	1	6	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk			
			1	1	6.1	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	(treatment coverage) (%)	103,8	100	100
			1	1	6.2	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	(treatment coverage) (%)	90,18	100	100
	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata	**Pendidikan Berkualitas dan Merata**	**1**							
			1	2	1	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun	Tahun	10,01	10,70	13,58
			1	2	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	14,15	16,00
			1	2	3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Tahun	n/a	13,25	16,01
	Terwujudnya Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	**Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**	**1**							
			1	3	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,55 (Jawa Timur)	78,28 - 78,35	85,52 - 86,34
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif**	**1**							

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan RPJPD Gresik	Indikator Sasaran Pokok							
			No			Indikator	Satuan	2023	2025	2045
	Inklusif									
			1	4	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,13 (2022)	72,23	93,20
			1	4	2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,409	0.392 -0.391	0.18 – 0.17
			1	4	3	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	71,85	72 - 73	85-90
			1	4	4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	60,09 (2022)	61 - 62	75 - 77
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**	**1**							
			1	5	1	Tingkat Kemiskinan	%	10.96	9.95 – 9.04	0.75 – 0.22
			1	5	2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	n/a	62,29	100
			1	5	3	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	%	n/a	5-10	25 - 30
	Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**	**2**							
			2	1	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	50,33-52.21	50.33 – 52.21	53.30 – 55.18
			2	1	2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	1,42	1,42-1,45	2 – 3

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan RPJPD Gresik	Indikator Sasaran Pokok						
			No			Indikator	Satuan	2023	2025	2045
			2	1	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,82	5,97 - 5,30	3,64 - 2,29
			2	1	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	54,37	57,15	68,12
			2	1	5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,12	70,12 – 72	80 - 85
			2	1	6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45,92	47,76	70,43
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	**Penerapan Ekonomi Hijau**	**2**							
			2	2		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
			2	2	1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Indeks	n/a	17,1 *	63,61 *
	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	**2**							
			2	3	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	23,58	22,77-24,08	18,80 - 21,67
			2	3	2	Ekspor Barang dan Jasa	Volume _Kg	2.458.684.207	2.692.152.019	4.928.844.317
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	**Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**	**2**							
			2	4	1	Tingkat Inflasi	%	1,81	2-3	2-3
	Terwujudnya Investasi Berdaya Saing	**Investasi Berdaya Saing**	**2**							
			2	5	1	ICOR	%	5,11	4,59	3,53
			2	5	2	Realisasi Investasi	(Triliyun Rp)	45,67	45,67	50,55
	Terwujudnya Kemandirian Pangan	**Kemandirian Pangan**	**2**							

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan RPJPD Gresik	Indikator Sasaran Pokok						
			No			Indikator	Satuan	2023	2025	2045
			2	6	1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	3,67	3,27	0,2
			2	6	2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,39	90,45	95
	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**	**3**							
			3	1	1	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	97.83	98.13	100
			3	1	2	Persentase Desa Mandiri	%	67.27 (222 Desa)	75,76 (250 Desa)	100
			3	1	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur	Indeks	89,62	89,9	95
			3	1	4	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	74,61	75	80.50- 83.48
			3	1	5	Cakupan layanan transportasi	%	46,23	58,42	80,33
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	**Lingkungan Hidup Berkualitas**	**3**							
			3	2	1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,17	10	96
			3	2	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,51	65,09	66,67
			3	2	3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	77,2	77,8	92
			3	2	4	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	58	58,2	100
	Terwujudnya Ketahanan Energi dan Air	**Berketahanan Energi dan Air**	**3**							
			3	**3**	**1**	**Ketahanan Energi**				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan RPJPD Gresik	Indikator Sasaran Pokok						
			No			Indikator	Satuan	2023	2025	2045
			3	3	1.2	Konsumsi Listrik per Kapita	(kWh)*	276.180.294 (2022)	280.668.122	307.269.018
			3	**3**	**2**	**Ketahanan Air**				
			3	3	2.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1,599	2,365	3,375
			3	3	2.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	62,33	70	100
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**	**3**							
			3	4	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	140.09	128,38	109,33 - 92,98
			3	4	2	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	13.998,38	1.039.479,98	34.986.588,72
	Terwujudnya Transformasi Digital	**Transformasi Digital**	**4**							
			4	1	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,28	4,71	5
	Terwujudnya Pelayanan publik yang prima	**Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif**	**4**							
			4	2	1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.48	4.00	4.50
			4	2	2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,84	88,06	95,00
			4	2	3	Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Gresik	Indeks	74,67	78,9*	95,05*

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan RPJPD Gresik	Indikator Sasaran Pokok						
			No			Indikator	Satuan	2023	2025	2045
	Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	**Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah**	**4**							
			4	3	1	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	%	100	100	100

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

RPJPD menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang berdimensi waktu lima tahunan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan visi **"GRESIK BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"** perlu didukung keterlibatan semua pemangku kebijakan dan partisipasi masyarakat meliputi eksekutif, legislatif; perguruan tinggi; lembaga profesi; Organisasi Masyarakat; NGO dalam Forum Konsultansi Publik yang diharapkan akan menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Gresik di masa mendatang yang lebih baik.

Pemerintah daerah Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, segenap pemikiran dan tenaga, komitmen maupun integritas yang diberikan oleh seluruh Perangkat Daerah, DPRD, dan pelaku pembangunan lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dan pembahasan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dan semoga dapat memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya.

6.1 Pedoman Transisi

Sebagai upaya untuk mengantisipasi kekosongan regulasi yang mengatur saat terjadinya transisi dari berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dan petunjuk umum pelaksanaannya, maka perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga

kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 berakhir. Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1) Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus tertangani melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2) Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kesejahteraan/taraf hidup berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi dengan tetap mempertahankan lingkup aspek/cakupan pembangunan.
3) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik pada masa transisi periode tahun 2045-2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.2 Kaidah Penyusunan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1) Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Lima tahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

2) Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanan tahun 2025-2045 harus selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.
3) Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
4) Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk menghadapi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian

1. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

   Pengendalian jangka menengah mencakup :

   a. Penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Gresik ke dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, RPJMD Kabupaten Gresik ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
   b. Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup :

a. Penjabaran perencanaan RPJMD Kabupaten Gresik ke dokumen RKPD Kabupaten Gresik, RKPD Kabupaten Gresik ke dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
b. Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

2. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

   Pemantauan dan Evaluasi mencakup :

   a. Pemantauan mitigasi risiko pembangunan
   b. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah
   c. Evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan harmonisasi regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Harmonisasi regulasi yaitu menyinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pengendalian yang komprehensif diperlukan pengoordinasi-an pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, RPJPD Kabupaten Gresik dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten Gresik
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Kabupaten Gresik tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Kabupaten Gresik kurang dari 7 (tujuh) tahun.

6.5 Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Gresik memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah.

Di samping optimalisasi PAD, pembangunan pada RPJPD juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN APBD, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Dengan berbagai sumber pembiayaan daerah tersebut, alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan berdampak, mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Gresik 2045.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI